

Shalatl Sebagaimana Melihatku Shalat!



*Tata Cara Shalat
Sesuai Tuntunan Nabi ﷺ*

Yulian Purnama

Fawaid
KangAswad

Shalatlah Sebagaimana Melihatku Shalat!

Tata Cara Shalat Sesuai Tuntunan Nabi
Shallallahu'alaihi Wasallam

Judul

Shalatlah Sebagaimana Melihatku Shalat!

Tata Cara Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam

Penulis

Yulian Purnama

Desain muka

Muhammad Jamaluddin Zuhri

Cetakan

Pertama, Februari 2020

Fawaid KangAswad Publishing, Yogyakarta

Website: <https://kangaswad.wordpress.com>

Info: +62 85 228 770 889

Didukung oleh:

Percetakan Alyska Rekamedia

Mulungan Kulon KM 9, Jl. Magelang, Sendangadi, Kec. Mlati, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285

Telepon: (0274) 865784

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin penerbit

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta pertolongan dan meminta ampunan hanya kepada-Nya. Dan kita juga meminta perlindungan kepada-Nya dari keburukan nafsu kita, dan dari amalan-amalan kita yang buruk. Orang yang Ia beri hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan orang yang Ia berikan kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah.

Dan saya bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, serta saya bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.

Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepadaNya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam” (QS. Ali Imran: 102).

Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An Nisa’: 1).

Allah *ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta’ati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” (QS. Al Ahzab: 70 - 71).

Amma ba’du,

Shalat adalah ibadah yang agung bagi setiap Muslim. Dalam sehari kita semestinya minimal melaksanakan shalat sebanyak lima kali. Maka betapa shalat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri seorang Muslim. Ia merupakan identitas seorang Muslim. Dalam ibadah shalat, seorang hamba berkomunikasi dengan Penciptanya, Rabb semesta alam. Dalam shalat, seorang hamba menghadapkan diri pada Dzat yang Maha Agung, bersimpuh dan berlutut kepada-Nya.

Di sisi lain, ibadah shalat pun banyak memiliki keutamaan. Ia adalah perkara yang pertama kali di hisab di hari kiamat. Ia juga menghapuskan dosa-dosa. Ia juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ia juga merupakan sebab terbesar untuk masuk ke surga. Shalat juga merupakan amalan yang paling utama setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan keutamaan-keutamaan yang lain. Maka dari sini kita bisa melihat begitu tingginya kedudukan shalat dalam Islam.

Namun sungguh disayangkan, masih banyak di antara kaum Muslimin lalai terhadap ibadah shalat. Baik lalai dalam mengerjakannya ataupun lalai dalam menyempurnakannya. Kita lihat masjid-masjid di negeri kita sekarang, jauh dari kata ramai. Masjid didirikan megah-megah namun hanya terlihat satu-dua shaf yang mengisinya. Sebagian kaum Muslimin, juga masih awam terhadap hukum-hukum terkait ibadah shalat. Bahkan mereka tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Yang ini bisa membuat shalat mereka tidak sah. Maka sudah sepatutnya kita semua takut termasuk orang yang disebutkan dalam hadits ini. Dari Abu Hurairah *radhiallahu’anhu* secara *marfu'* :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِينَ سَنَةً ، وَ مَا تَقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ، وَ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَ لَا يُتِمُّ السُّجُودَ ، وَ يُتِمُّ السُّجُودَ وَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ

"Ada seseorang yang shalat selama 60 tahun tidak diterima shalatnya sama sekali. Bisa jadi karena ia menyempurnakan rukuknya namun tidak menyempurnakan sujudnya, atau ia menyempurnakan sujudnya namun tidak menyempurnakan rukuknya" (HR. Al Ashbahani dalam *At Targhib* [2/236], Ibnu Adi dalam *Al Kamil fid Dhua'afa* [7/256], dihasankan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no. 2535).

Maka marilah kita kembali bersimpuh duduk untuk mempelajari lagi bagaimana cara shalat yang benar. Agar shalat kita diterima oleh Allah ta'ala dan memberikan manfaat yang besar pada diri kita.

Dan tentunya cara shalat yang benar bukanlah menurut opini sendiri, bukan menurut kebanyakan orang, atau menurut kakek moyang kita. Shalat yang benar adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat" (HR. Al Bukhari no.631, no.6008).

Maka shalat yang benar, adalah shalat yang sesuai dengan tuntunan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Hendaknya kita berusaha mencontoh beliau dalam melaksanakan ibadah shalat. Allah *ta'ala* berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ دَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (balasan kebaikan pada) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*" (QS Al-Ahzab: 21).

Dan tentu saja cara memahami sunnah Rasulullah yang benar adalah sebagaimana pemahaman generasi salafus shalih yaitu para sahabat Nabi, para *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*, serta para ulama yang mengikuti mereka

dengan ihsan. Jika ada perbedaan pendapat di antara mereka, maka kita kembalikan kepada dalil. Allah *ta'ala* berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa: 59).

Wajib mendahulukan Al Qur'an dan Sunnah Nabi di atas pendapat ulama, apalagi orang-orang yang bukan ulama. Tidak boleh taklid buta kepada pendapat ulama ketika bertentangan dengan dalil. Inilah yang diajarkan para imam dan ulama besar kaum Muslimin. Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i *rahimahullah* mengatakan:

لم أسمع أحدًا - نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباعُ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتسليم لحكمه؛ بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن ما سواهما تبع لهما

“Tidak pernah aku mendengar orang yang disebut ulama atau yang menisbatkan diri sebagai ulama, yang menentang bahwasanya Allah *'Azza wa Jalla* mewajibkan kita *ittiba'* (mengikuti) perintah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan menerima segala hukum dari beliau. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan kelonggaran untuk siapapun kecuali mereka harus mengikuti Rasulullah. Dan tidak ada perkataan yang wajib ditaati kecuali kitabullah atau sunnah Rasul-Nya *Shallallahu'alaihi Wasallam*, dan yang selainnya hanya mengikuti dua hal tersebut” (*Jima'ul 'Ilmi*, hal. 3).

Oleh karena itu, kami ingin memberikan kontribusi kecil yang bisa kami lakukan, sebagai upaya untuk menjelaskan kepada umat tentang urgensi ibadah shalat serta bagaimana cara melaksanakan shalat yang benar.

Dengan memohon pertolongan Allah, kami menyusun buku sederhana

ini dengan dari keterangan dan pengajaran para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah dalam kitab-kitab mereka. Dengan berusaha menyebutkan dalil-dalil yang shahih dari setiap masalah dan pemahaman para ulama terhadap dalil-dalil tersebut. Agar amalan shalat yang kita lakukan mantap dan kokoh di atas ilmu dan *bashirah*, serta lebih sesuai dengan tuntunan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Dalam buku ini juga kami menjelaskan berbagai perkara khilafiyah yang ada dalam ibadah shalat. Dan menyebutkan pendapat yang kuat dari beberapa pendapat yang ada. Dengan harapan agar pembaca dalam memiliki gambar utuh tentang masalah-masalah yang dibahas para ulama dalam bab shalat, serta mengajak pembaca untuk berlaku longgar dan toleran dalam perkara-perkara yang memang dianggap longgar oleh para ulama.

Semoga Allah *ta'ala* menjadikan upaya yang sedikit ini sebagai amalan yang ikhlas untuk Allah semata. Semoga Allah *ta'ala* juga menjadikan amalan yang banyak kekurangannya ini menjadi amalan yang bermanfaat bagi penulisnya, penerbitnya, pembacanya, dan orang-orang yang menyebarkannya. Hanya kepada Allah lah kami memohon hidayah dan taufik.

Wa shallallahu'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wasallam.

Yogyakarta, 21 Jumadal Ula 1441H /

16 Januari 2020

Yulian Purnama

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Urgensi Ibadah Shalat	12
Keutamaan Shalat	16
Hukum Meninggalkan Shalat	22
Dalil-dalil kufurnya orang yang meninggalkan shalat.....	23
Cara taubat bagi orang yang meninggalkan shalat.....	27
Polemik Pelafalan Niat	29
Penyebab adanya yang membolehkan pelafalan niat.....	32
Melafalkan niat, bertentangan dengan dalil.....	34
Cara menghadirkan niat.....	37
Berdiri Dalam Shalat	40
Shalat sunnah boleh sambil duduk.....	41
Pandangan mata ketika berdiri.....	42
Bentuk kaki ketika berdiri.....	45
Takbiratul Ihram	48
Bolehkah mengganti ucapan Allahu Akbar?.....	49
Ukuran suara takbir.....	50
Bagaimana takbirnya orang bisu?.....	50
Mengangkat kedua tangan.....	51
Bentuk jari-jari dan telapak tangan.....	51
Ukuran tinggi.....	53
Takbir dulu atau angkat tangan dulu?.....	54
Cara bersedekap	57
Bentuk sedekap.....	57
Letak sedekap.....	59
Sedekap setelah ruku’.....	61
Doa Istiftah	62
Macam-macam doa istiftah.....	62
Adab membaca doa istiftah.....	70
Isti’adzah	71
Kapan isti’adzah?.....	72
Bacaan isti’adzah.....	73
Isti’adzah dibaca sirr atau jahr?.....	77

Membaca basmalah.....	79
Apakah bagian dari al fatihah?.....	79
Apakah bagian dari setiap surat?.....	81
Hukum membaca <i>basmalah</i>	81
Hukum mengeraskan bacaan basmalah.....	83
Membaca Al Fatihah.....	89
Hukum membaca Al Fatihah.....	89
Hukum membaca al fatihah bagi makmum.....	90
Pertama: Adanya penafian shalat jika tidak membaca Al Fatihah.....	91
Kedua: Adanya perintah untuk diam ketika mendengarkan bacaan Al Qur'an.....	92
Ketiga: Dalam shalat <i>sirriyyah</i> makmum wajib membaca Al Fatihah.....	93
Tarjih Pendapat.....	94
Kapan Al Fatihah dibaca?.....	96
Disambung atau dipotong?.....	98
Orang yang tidak bisa membaca al fatihah.....	98
Jika imam tidak fasih membaca Al Fatihah.....	100
Hukum ta'min.....	100
Hukum mengeraskan ta'min.....	102
Kapan mengucapkan " <i>amin</i> "?.....	105
Berdoa sebelum ta'min?.....	106
Bacaan Al-Qur'an Setelah Al-Fatihah.....	108
Surat-surat yang jadi kebiasaan nabi.....	109
Memperpendek bacaan dalam keadaan safar.....	113
Anjuran menyesuaikan kondisi makmum.....	113
Mengulang surat / ayat yang sama.....	114
Mengulang bacaan atau surat yang sama pada rakaat yang berbeda.....	114
Mengulang bacaan atau surat yang sama pada satu rakaat.....	115
Mengulang ayat yang sama pada satu rakaat.....	115
Memisah bacaan surat dalam dua rakaat.....	115
Takbir Intiqal.....	117
Diam sejenak sebelum rukuk.....	117
Hukum takbir selain takbiratul ihram.....	118
Hukum mengangkat tangan ketika takbir saat hendak rukuk.....	121
Sifat-sifat lainnya.....	124
Rukuk.....	126
Kapan rukuk dilakukan?.....	126
Posisi anggota badan ketika rukuk.....	128

<i>Thuma'ninah</i> dalam rukuk.....	130
Lama rukuk.....	132
Dzikir-dzikir yang dibaca ketika rukuk.....	132
Larangan membaca ayat Al Qur'an ketika rukuk.....	135
Berdoa ketika rukuk.....	137
I'tidal.....	138
Wajib tuma'ninah dalam i'tidal, hingga punggung lurus.....	138
Mengangkat Tangan Ketika Bangun Dari Rukuk.....	140
Membaca <i>tasmi'</i> ketika bangun dari rukuk.....	141
Lafadz-lafadz tahmid.....	143
Tambahan doa dalam tahmid.....	145
Keutamaan <i>tasmi'</i> dan tahmid dalam shalat.....	146
Sujud.....	148
Cara turun sujud.....	149
Tujuh anggota sujud.....	150
Tata cara sujud.....	151
Bacaan sujud.....	154
Cara bangkit dari sujud menuju berdiri.....	155
Dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud.....	157
Larangan membaca Al Qur'an ketika sujud.....	157
Duduk Di Antara Dua Sujud.....	159
Cara duduk di antara dua sujud.....	159
Duduk <i>iq'a</i>	160
Bacaan ketika duduk di antara dua sujud.....	162
Apakah mengangkat tangan?.....	163
Tasyahud Awal.....	165
Cara duduk tasyahud awal.....	166
Isyarat telunjuk ke arah kiblat.....	168
Bacaan doa tasyahud.....	169
Apakah menggerak-gerakkan jari telunjuk?.....	171
Tasyahud Akhir.....	173
Cara duduk tasyahud akhir.....	173
Cara duduk tasyahud jika satu dua tasyahud.....	174
Bacaan tasyahud akhir dan isyarat jari.....	175
Shalawat di tasyahud akhir.....	176
Membaca doa perlindungan dari empat hal.....	177
Salam.....	179

Hukum salam yang kedua.....	179
Cara melakukan salam.....	181
Bacaan salam.....	182
Ringkasan Tata Cara Shalat Sesuai Sunnah.....	184
Dzikir-Dzikir Setelah Shalat.....	191
Bacaan-bacaan dzikir setelah shalat.....	191
Tata cara berdzikir setelah shalat.....	197
Berdoa setelah shalat.....	202
Shalat Berjamaah.....	205
Wajibnya shalat berjamaah di masjid.....	205
Pendapat ulama madzhab.....	209
Jawaban terhadap dalil-dalil yang tidak mewajibkan.....	210
Shalat jama'ah bersama istri di rumah?.....	214
Apakah shalat jama'ah wajib di masjid?.....	215
Hukum wanita shalat di masjid.....	221
Wanita tetap boleh shalat di masjid.....	223
Jika wanita shalat di rumah boleh dilakukan secara berjamaah.....	227
Masjid yang utama untuk shalat berjamaah.....	227
Batasan jumlah orang dalam shalat jama'ah.....	231
Posisi imam dan makmum.....	232
Shaf yang paling utama.....	235
Shaf pertama bagi laki-laki, shaf terakhir bagi wanita.....	236
Posisi yang dekat dengan imam.....	238
Sebelah kanan imam.....	239
Urutan shaf yang paling utama.....	241
Merapatkan dan meluruskan shaf shalat jama'ah.....	241
Bagaimana jika ada orang yang enggan merapatkan shaf?.....	243
Shalat di antara tiang-tiang.....	244
Siapa yang berhak menjadi imam?.....	247
Jangan sembarangan menjadi imam!.....	248
Beberapa jama'ah dalam satu masjid.....	250
Makmum masbuq.....	253
Batasan teranggap mendapatkan raka'at.....	253
Batasan teranggap mendapatkan shalat jama'ah.....	254
Apa yang dilakukan masbuq ketika masuk ke shaf?.....	257
Apa yang dilakukan ketika imam batal wudhu?.....	259
Penutup.....	263
Daftar Pustaka.....	265

Urgensi Ibadah Shalat

Ibadah shalat adalah ibadah yang agung. Ia juga merupakan ibadah yang urgen dan penting untuk senantiasa di jaga. Di sisi lain, banyak pula keutamaan-keutamaan dari ibadah shalat. Maka dengan begitu tingginya kedudukan shalat dalam Islam, meninggalkan ibadah ini pun berat konsekuensinya. Silakan simak penjelasan berikut.

1. Mendirikan shalat adalah perintah Allah ta'ala

Allah *Ta'ala* telah memerintahkan kita untuk mendirikan shalat. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah: 43).

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

“ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling” (QS. Al Baqarah: 83).

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah” (QS. Al Baqarah: 110).

Allah Ta'ala juga berfirman:

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"dan agar mereka mendirikan shalat serta bertakwa kepada-Nya". Dan Dialah Tuhan yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan" (QS. An An'am: 72).

Maka mendirikan shalat adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala.

2. Shalat adalah salah satu rukun Islam

Shalat juga salah satu dari rukun Islam. Dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Islam dibangun di atas 5 perkara: bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang haq kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan" (HR. Bukhari no.8, Muslim no. 16).

Tidak semua ibadah termasuk rukun Islam. Ini menunjukkan ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah yang sangat penting dan urgen. Dan diantaranya adalah shalat.

3. Shalat adalah perkara yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, N a b i *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ

أَفْلَحَ وَأُنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا ، قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمِّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

"Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika shalatnya rusak, maka ia akan merugi dan binasa. Jika ada shalat fardhunya yang kurang, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata: lihatlah apakah hamba-Ku ini memiliki amalan shalat sunnah? Kemudian disempurnakanlah yang kurang dari shalat fardhunya. Dan ini berlaku pada seluruh amalan lainnya" (HR. At Tirmidzi no. 413, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).

4. Allah perintahkan untuk menjaga shalat setiap waktu

Allah Ta'ala berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَفُؤِمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"Jagalah shalat-shalat fardhu dan jagalah shalat wustha (shalat ashar) dan menghadaplah kepada Allah sebagai orang-orang yang taat" (QS. Al Baqarah: 238).

Bahkan ketika sedang sakit sekalipun tetap diperintahkan shalat sesuai kemampuan. Dari Imran bin Hushain *radhiallahu 'anhu*, beliau mengatakan:

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Aku pernah menderita penyakit bawasir. Maka ku bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam mengenai bagaimana aku shalat. Beliau bersabda: shalatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka shalatlah sambil duduk, jika tidak mampu maka shalatlah dengan berbaring menyamping" (HR. Al Bukhari, no. 1117).

5. Shalat adalah tiang agama

Dari sahabat Imran bin Hushain *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* telah bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Pangkal dari semua perkara adalah Islam dan tiang Islam dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah" (HR. At Tirmidzi no. 2616, An Nasa-i no. 11330, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).

Keutamaan Shalat

1. Shalat menghapuskan dosa-dosa

Ibadah shalat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُعْشَرَ الْكَبَائِرُ

"Shalat yang lima waktu, shalat Jum'at ke shalat Jum'at selanjutnya, ini semua menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, selama tidak melakukan dosa besar" (HR. Muslim no. 233).

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ؛ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

"Bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sungai lalu kalian mandi di sana lima kali sehari. Apakah ada kotoran di badan yang tersisa? Para sahabat menjawab: tentu tidak ada kotoran lagi yang tersisa. Nabi bersabda: Maka demikianlah shalat-shalat fardhu yang lima, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia dengan shalat-shalat tersebut" (HR. Bukhari no. 528, Muslim no. 667).

Dari Utsman bin Affan *radhiallahu'anhu*, bahwa beliau mendengar Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحَضَّرَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضوءَهَا، وَخُشوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتِ كَبِيرَةٌ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

"Tidaklah ada seorang Muslim pun yang menghadiri shalat wajib, ia

membaguskan wudhunya, membaguskan khusyuknya dan rukuknya, kecuali shalat tersebut menjadi kafarah atas dosa-dosanya yang telah lalu, selama dijauhi dosa besar. Dan itu berlaku sepanjang waktu" (HR. Muslim no. 228).

Jika satu kali shalat menghapuskan dosa-dosa, bagaimana jika lima kali shalat dalam sehari? Bagaimana dengan shalat yang dilakukan dalam dua hari? Bagaimana dengan shalat yang dilakukan dalam satu bulan? Dan seterusnya. *Subhanallah...* banyak dosa berguguran karena sebab ibadah shalat.

2. Shalat mencegah orang dari berbuat maksiat

Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar" (QS. Al Ankabut: 45).

As Sa'di menjelaskan, "seorang hamba jika mendirikan shalat, menyempurnakan rukun dan syaratnya, khusyuk dalam mengerjakannya, maka akan terang hatinya, akan suci pikirannya, dan bertambah imannya serta taqwanya, semakin semangat berbuat kebaikan dan berkurang atau bahkan hilang semangatnya untuk berbuat buruk, maka secara otomatis, dengan menjaga shalat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar" (*Tafsir As Sa'di*).

3. Shalat merupakan amalan yang paling utama setelah mengucapkan dua kalimat syahadat

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika ditanya tentang amalan yang paling utama, beliau pertama kali menyebutkan amalan shalat. Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu* ia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : "الصَّلَاةُ لَوْ قَتَلْتَهَا" قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : "بِرِّ الْوَالِدَيْنِ" قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

“Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam tentang amalan apa yang paling utama? Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam menjawab: shalat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi: lalu apa lagi? Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam menjawab: berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi: lalu apa lagi? Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam menjawab: jihad fii sabilillah” (HR. Bukhari no.7534, Muslim no.85).

Perhatikan apa yang diwasiatkan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz di utus untuk berdakwah di Yaman. Dari Ibnu 'Abbas *radhiallahu'anhuma* ia berkata,

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ « إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَحْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَحْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤَخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ ، فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كِرَامَ أَمْوَالِ النَّاسِ »

“Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah bersabda padanya, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum Ahlul Kitab. Maka hendaknya yang engkau dakwahkan pertama kali adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mengerjakan itu (shalat), maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka untuk membayar zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir. Jika mereka menyetujui hal itu (zakat), maka ambillah zakat harta mereka, namun jauhilah dari harta berharga yang mereka miliki” (HR. Bukhari no. 7372 dan Muslim no. 19).

Perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam menjadikan perkara shalat sebagai prioritas kedua setelah dua kalimat syahadat.

4. Shalat akan menjadi cahaya di hari kiamat

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma*:

أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: "من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور، ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبي بن خلف"

"Suatu hari, Ibnu Umar menyebut tentang perkara shalat. Lalu Nabi bersabda: barangsiapa yang menjaga shalat, maka shalat tersebut akan menjadi cahaya dan petunjuk serta sebab keselamatan baginya di hari kiamat. Barangsiapa yang tidak menjaga shalat, maka ia tidak akan memiliki cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan ia di hari kiamat akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf" (HR. Ahmad 11/41, dishahihkan Ahmad Syakir dalam *Takhrij Musnad Ahmad*).

5. Shalat merupakan sebab terbesar untuk masuk surga

Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al Aslami *radhiallahu 'anhu*, ia berkata:

كنت أبيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: "سَلْ" فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: "أو غير ذلك؟" قلت: "هو ذاك، قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود"

"Saya pernah menginap bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Kemudian aku bawakan air wudhu untuk beliau dan kebutuhan-kebutuhan beliau. Maka Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam berkata: silakan sebutkan apa yang engkau minta! Rabi'ah bin Ka'ab berkata: aku ingin menemanimu di surga. Rasulullah bertanya lagi: adakah yang lain? Rabi'ah bin Ka'ab berkata: hanya itu wahai Rasulullah. Rasulullah berkata: maka bantulah aku (mewujudkan itu) dengan memperbanyak sujud (yaitu memperbanyak shalat)" (HR. Muslim no. 489).

6. Shalat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ « قالوا : بلى يا رسول الله، قال: « إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط

“Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian?”. Para sahabat menjawab: “Tentu, wahai Rasulullah!”. Beliau bersabda, “menyempurnakan wudhu ketika kondisi sulit, memperbanyak langkah ke masjid, serta menunggu dari shalat yang satu ke shalat yang lain, karena itulah ribath, itulah ribath, itulah ribath” (HR. Muslim no. 251).

7. Dicatat sebagai orang yang shalat hingga kembali ke rumah

Jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk shalat, kemudian ia berdiam diri di masjid, maka selama ia berada di majelis ilmu dan selama ada di masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang sedang shalat hingga kembali ke rumah.

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ ، فَلَا يَفْعَلُ هَكَذَا : وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

“Jika seseorang berwudhu di rumah, kemudian mendatangi masjid, maka ia terus dicatat sebagai orang yang shalat hingga ia kembali. Maka janganlah ia melakukan seperti ini.. (kemudian beliau mencontohkan tasybik dengan jari-jarinya)” (HR. Al Hakim no. 744, Ibnu Khuzaimah, no. 437, dishahihkan Al Albani dalam *Irwaul Ghalil*, 2/101).

Tasybik artinya menjalin jari-jemari.

8. Dicatat amalannya di ‘illiyyin

Jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk shalat, kemudian setelah shalat ada pengajian (majelis ilmu) hingga waktu shalat selanjutnya (semisal pengajian antara maghrib dan isya), maka ia terus dicatat amalan kebaikan yang ia lakukan di masjid, di ‘illiyyin.

Dari Abu Umamah al Bahili *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

صَلَاةٌ فِي إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لُغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عَلَيْنِ

“Seorang yang setelah selesai shalat (di masjid) kemudian menetap di sana hingga shalat berikutnya, tanpa melakukan laghwun (kesia-siaan) di antara keduanya, akan dicatat amalan tersebut di ‘illiyin” (HR. Abu Daud no. 1288, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).

Dijelaskan oleh Syaikh Sulaiman bin Amir Ar Ruhaili *hafizhahullah* dalam salah satu ceramahnya:

والكتاب في العليين كتاب لا يكسر و يفتح إلى يوم القيامة محفوظ لا ينقص
منه شيء

“Catatan amal di ‘illiyin adalah catatan amal yang tidak akan rusak dan tidak akan dibuka hingga hari kiamat, tersimpan awet, tidak akan berkurang sedikit pun”.

Hukum Meninggalkan Shalat

Dengan begitu tingginya dan utamanya kedudukan shalat dalam Islam, meninggalkan ibadah ini pun berat konsekuensinya. Orang yang meninggalkan shalat karena berkeyakinan shalat 5 waktu itu tidak wajib, maka ia keluar dari Islam. Ini adalah ijma ulama tidak ada khilafiyah di antara mereka. Imam An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ جَاحِدًا لَوْجُوبِهَا، أَوْ جَحَدَ وَجُوبَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ فِعْلَهَا فِي
الصُّورَةِ، فَهُوَ كَافِرٌ مَرْتَدٌّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

"Jika seseorang meninggalkan shalat karena mengingkari wajibnya shalat, atau ia mengingkari wajibnya shalat walaupun tidak meninggalkan shalat, maka ia kafir murtad dari agama Islam berdasarkan ijma ulama kaum Muslimin" (*Al Majmu'*, 3/14).

Sedangkan orang yang meninggalkan shalat bukan karena mengingkari wajibnya, namun karena malas dan meremehkan, statusnya diperselisihkan oleh ulama:

- Madzhab Hambali berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan shalat. Demikian juga salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i dan Maliki. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim.
- Pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, namun mereka dihukum oleh ulil amri dengan hukuman mati.
- Pendapat madzhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, namun mereka dipenjara sampai kembali shalat.

Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat pertama, yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir keluar dari Islam. Karena didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Ini yang dikuatkan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syaikh Shalih Al Fauzan, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, dan para ulama besar lainnya.

Dalil-dalil kufurnya orang yang meninggalkan shalat

Dalil Al Qur'an

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Dan hendaknya mereka mendirikan shalat dan janganlah menjadi orang-orang yang Musyrik" (QS. Ar Rum: 31).

Allah menyebutkan dalam ayat ini, diantara tanda orang-orang yang menjadi musyrik adalah meninggalkan shalat. Allah *Ta'ala* juga berfirman:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan" (QS. Maryam: 59).

Pada ayat-ayat selanjutnya Allah *Ta'ala* menyebutkan tentang keadaan kaum Mukmin beserta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu di ayat ini Allah menyebutkan kaum yang lain yang bukan kaum Mukminin. Dan salah satu ciri mereka adalah menyia-nyiakan shalat.

Dalil As Sunnah

Disebutkan juga dalam hadits dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu 'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

"Pembatas bagi antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan shalat" (HR. Muslim no. 82).

Dari Abdullah bin Buraidah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"*Sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka (kaum musyrikin) adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir*" (HR. At Tirmidzi no. 2621, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).

Dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَعْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَعَارَ عَلَيْهِمْ

"*Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam jika beliau memimpin kami untuk memerangi suatu kaum, maka beliau tidak menyerang hingga waktu subuh. Beliau menunggu terlebih dahulu. Jika terdengar suara adzan, maka kami menahan diri (tidak menyerang). Namun jika tidak terdengar adzan maka baru kami serang*" (HR. Bukhari no. 610, Muslim no. 1365).

Hadits ini menunjukkan bahwa kaum yang masih menegakkan shalat maka dihukumi sebagai kaum Muslimin dan tidak boleh dipurangi. Sedangkan jika tidak menegakkan shalat maka dihukumi sebagai orang kafir dan dipurangi (bersama ulil amri).

Kemudian perhatikan dua hadits berikut. Dari AUF bin Malik dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ia bersabda,

خِيَارَ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ
وَشَرَّارَ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَنَابِذُهُمُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا الصَّلَاةُ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلَاتِكُمْ شَيْئًا
تَكَرَّهُونَهُ فَارْكُوهَا عَمَلُهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدَا مِنْ طَاعَةٍ

"*Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai, dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendo'akan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci, mereka pun benci kepada kalian. Kalian pun melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian*". Para sahabat bertanya, "*Ya Rasulullah*

apakah kita perangi saja mereka dengan senjata?”. Nabi menjawab, “Jangan, selama mereka masih shalat. Bila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka cukup bencilah perbuatannya, namun jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepadanya” (HR. Muslim no. 1855).

Dari Ubadah bin Shamit *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

دعانا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبإيعناه، فقال فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرنا علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحا، عندكم من الله فيه برهان

“Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah memanggil kami, kemudian membaiaat kami. Ketika membaiaat kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah” (HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709).

Hadits Ubadah bin Shamit menyatakan bahwa pemimpin yang melakukan kekufuran yang nyata bisa diperangi. Sedangkan dalam hadits Auf bin Malik, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* melarang memerangi pemimpin selama masih shalat. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat adalah kekufuran yang nyata.

Dalil Ijma Sahabat

Dan para sahabat Nabi *ijma'* (bersepakat) bahwa orang yang meninggalkan shalat 5 waktu maka dia keluar dari Islam. Abdullah bin Syaqq Al 'Uqaili *rahimahullah* mengatakan:

لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة

“Dahulu para sahabat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak

memandang ada amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya, kecuali shalat” (HR. At Tirmidzi no. 2622, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).

Dari Musawwar bin Makhramah *radhiallahu'anhu*:

أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طَعِنَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الصَّلَاةُ! فَقَالَ: أَجَلٌ! إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ أَضَاعَ الصَّلَاةَ)

"Ya masuk ke rumah Umar bin Khathab bersama Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma* ketika Umar (pagi harinya) ditusuk (oleh Abu Lu'luah). Maka Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma* berkata: Wahai Amirul Mukminin, ayo shalat! Umar pun menjawab: betul, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan shalat" (HR. Malik dalam *Al Muwatha*, 1/39, dishahihkan Al Albani dalam *Irwaul Ghalil*, 1/225).

Demikian juga ternukil ijma dari kalangan tabi'in. Dari Ayyub bin Abi Tamimah As Sikhtiyani, beliau mengatakan:

ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه

“Meninggalkan shalat dalah kekufuran, kami (para tabi'in) tidak berbeda pendapat dalam masalah tersebut” (HR. Al Marwadzi dalam *Ta'zhim Qadris Shalah*, no. 978).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan:

إذا كان مُقَرَّرًا بالفريضة، ولكن نفسه تغلبه كسلاً وتهاوؤاً، فإنَّ أهل العلم مختلفون في كفره، فمنهم مَنْ يرى أنَّ مَنْ ترك صلاة مفروضة، حتى يخرج وقتها فإنه يكفر، ومن العلماء مَنْ يراه لا يكفر إلا إذا تركها نهائياً، وهذا هو الصحيح؛ إذا تركها تركاً مطلقاً، بحيث أنه لا يهتمُّ بالصلاة؛ ولذا قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بين الرجل والشرك ترك الصلاة))، فظاهر الحديث هو الترك المطلق، وكذلك حديث بُرَيْدَةَ: ((العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر))، ولم يقل: مَنْ ترك صلاةً، وعلى كلِّ حال؛ فالراجحُ عندي أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا تَرَكَهَا بِالْكَلْبَةِ

"Jika seseorang mengakui wajibnya shalat namun ia dikalahkan oleh rasa malas dan meremehkan shalat. Maka para ulama berbeda pendapat apakah ia kafir atau tidak. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang meninggalkan satu shalat wajib saja hingga keluar waktunya maka dia kafir. Sebagian ulama berpendapat ia tidak kafir kecuali jika ia meninggalkan seluruh shalat. Inilah pendapat yang benar. Yaitu seseorang menjadi kafir jika meninggalkan shalat secara mutlak. Karena ini berarti ia tidak ada keinginan sama sekali untuk shalat. Oleh karena itulah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: "Pembatas bagi antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan shalat". Zahir hadits ini menunjukkan yang dimaksud Nabi adalah jika meninggalkan shalat secara mutlak. Demikian juga hadits Buraidah: "Sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka (kaum musyrikin) adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir". Nabi tidak bersabda: "barangsiapa yang meninggalkan satu shalat...". Namun, 'ala kulli haal, pendapat yang rajih ia tidak kafir kecuali jika meninggalkan shalat secara keseluruhan" (*Majmu Fatawa war Rasail Ibnu Utsaimin, 12/51*).

Cara taubat bagi orang yang meninggalkan shalat

Orang yang meninggalkan shalat wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dan kembali mendirikan shalat. Tidak ada kewajiban untuk mengulang syahadat kembali. Dengan ia bertaubat dan kembali mendirikan shalat, maka kembali pula status keislamannya.

Syaikh Shalih Al Fauzan ketika ditanya: "Selama hidup saya sebagian besarnya saja jalani tanpa pernah mengerjakan shalat, apa yang harus saya lakukan sekarang?".

Beliau menjawab: "Yang wajib bagi anda sekarang adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjaga shalat di sisa hidup anda. Dan hendaknya anda bersungguh-sungguh dalam bertaubat dengan menunaikan semua syarat-syaratnya, yaitu

1. Menyesal atas dosa yang telah dilakukan
2. Berhenti dari dosa yang dilakukan dan mewaspadainya

3. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut

Jika anda telah benar-benar bertaubat dan senantiasa melakukan ketaatan pada sisa hidup anda dan senantiasa melaksanakan shalat, maka itu cukup bagi anda insya Allah. Dan anda tidak perlu meng-qadha shalat-shalat yang terlewat karena anda meninggalkannya dengan sengaja. Dan ini sebenarnya sebuah kekufuran terhadap Allah ‘azza wa jalla. Karena menurut pendapat yang tepat dari perselisihan yang ada diantara para ulama, meninggalkan shalat dengan sengaja membuat pelakunya keluar dari Islam walaupun ia tidak menganggap meninggalkan shalat itu boleh”. (Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/29838>). Beliau tidak mensyaratkan untuk mengulang syahadat.

Wahai kaum Muslimin, mari kita lebih serius lagi memperhatikan dan menjaga shalat kita dan juga orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan sampai kita dan orang-orang terdekat kita meninggalkan shalat yang diwajibkan Allah. Karena beratnya konsekuensi bagi orang yang meninggalkan shalat.

Polemik Pelafalan Niat

Masalah pelafalan niat dalam shalat seringkali menjadi polemik di masyarakat. Para ulama madzhab sepakat melafalkan niat tidaklah wajib, namun memang mereka berbeda pendapat apakah melafalkan niat itu disyariatkan ataukah tidak:

- Ulama Malikiyyah, salah satu pendapat dari Hanafiyah, juga pendapat dari Imam Ahmad, bahwa melafalkan niat itu tidak disyariatkan. Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim.
- Ulama Syafi'iyah, juga salah satu pendapat dalam madzhab Hanafi dan Hambali, bahwa melafalkan niat itu dianjurkan.

Berikut ini kami terjemahkan secara bebas penjelasan bagus dari Syaikh Masyhur Hasan Ali Salman dalam kitab *Al Qaulul Mubin Fii Akhtail Mushallin* (hal. 91-96). Beliau *hafizhahullah* menjelaskan:

Mengeraskan bacaan niat tidaklah wajib dan tidak pula sunnah dengan kesepakatan seluruh ulama. Bahkan hal tersebut adalah bid'ah yang bertentangan dengan syari'at. Jika seseorang berkeyakinan bahwa perbuatan ini adalah bagian dari ajaran syariat, maka ia orang yang jahil, menyimpang, dan berhak mendapatkan hukuman *ta'zir* jika ia tetap bersikeras dengan keyakinannya, dan tentu saja setelah diberikan pengertian dan penjelasan. Lebih parah lagi jika perbuatannya itu mengganggu orang yang ada di sebelahnya, atau ia mengulang-ulang bacaan niatnya. Hal ini difatwakan oleh lebih dari seorang ulama. Di antaranya Al Qadhi Abu Ar Rabi Sulaiman Ibnu As Syafi'i, ia berkata:

الجهر بالنية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة، بل مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلين فحرام، ومن قال بان الجهر بلفظ النية من السنة فهو مخطئ، ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم

“Mengeraskan bacaan niat atau mengeraskan bacaan Qur'an di belakang imam, bukan termasuk sunnah. Bahkan makruh hukumnya. Jika membuat berisik jama'ah yang lain, maka haram. Yang berpendapat bahwa

mengeraskan niat itu hukumnya sunnah, itu salah. Tidak halal baginya atau bagi yang lain berbicara tentang agama Allah Ta'ala tanpa ilmu (dalil)”

Di antaranya juga, Abu Abdillah Muhammad bin Al Qasim At Tunisi Al Maliki, ia berkata:

النِّيَّةُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ، فَالْجَهْرُ بِهَا بَدْعَةٌ، مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّشْوِيشِ عَلَى النَّاسِ

“Niat itu termasuk amalan hati. Mengeraskannya bid'ah. Lebih lagi jika perbuatan itu membuat berisik orang lain”

Di antaranya juga, Asy Syaikh 'Alauddin bin 'Athar, ia berkata:

وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالنِّيَّةِ مَعَ التَّشْوِيشِ عَلَى الْمُصَلِّينِ حَرَامٌ إِجْمَاعًا، وَمَعَ عَدَمِهِ بَدْعَةٌ قَبِيحَةٌ، فَإِنْ قَصِدَ بِهِ الرِّيَاءَ كَانَ حَرَامًا مِنْ وَجْهَيْنِ، كَبِيرَةٌ مِنَ الْكِبَائِرِ، وَالْمُنْكَرُ عَلَى مَنْ قَالَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ السَّنَةِ مَصِيبٌ، وَمَصُوبَةٌ مَخْطِئٌ، وَنَسَبَتْهُ إِلَى دِينِ اللَّهِ اعْتِقَادًا كُفْرًا، وَغَيْرِ اعْتِقَادٍ مَعْصِيَةٍ.

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ تَمَكُّنٌ مِنْ زَجْرِهِ، وَمَنْعُهُ وَرُدْعُهُ، وَلَمْ يَنْقَلِ هَذَا النِّقْلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يَقْتَدِي بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ

“Meninggikan suara untuk membaca niat sehingga membuat berisik di antara jama'ah hukumnya haram secara ijma' (consensus para ulama). Jika tidak membuat berisik, ia adalah perbuatan bid'ah yang jelek. Jika ia melakukan hal tersebut dalam rangka riya, maka haramnya ganda. Ia juga merupakan dosa besar. Yang mengingkari bahwa perbuatan ini adalah sunnah, ia berbuat benar. Yang membenarkan bahwa perbuatan ini adalah sunnah, ia salah. Menisbatkan perbuatan ini pada agama Allah adalah keyakinan yang kufur. Jika tidak sampai meyakini hal tersebut, maka termasuk maksiat. Setiap muslim wajib dengan serius mewaspadai perbuatan ini, melarangnya dan membantahnya. Tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* tentang hal ini, tidak pula dari satupun sahabatnya, tidak pula dari para ulama Islam yang meneladani

mereka”. (Semua nukilan di atas dapat ditemukan di *Majmu’ah Ar Rasail Al Kubra*, 1/254-257)

Demikian juga, melafalkan niat secara *sirr* (samar) tidak wajib menurut para imam madzhab yang empat juga para imam yang lain. Tidak ada seorang pun yang berpendapat hal itu wajib. Baik dalam shalat, thaharah ataupun puasa. Abu Daud pernah bertanya kepada Imam Ahmad:

بقول المصلي قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا

“Apakah orang yang shalat mengucapkan sesuatu sebelum takbir? Imam Ahmad menjawab: tidak ada” (*Masa-il Al Imam Ahmad*, 31).

As Suyuthi (ulama Syafi’iyah) berkata,

ومن البدع أيضاً: الوسوسة في نية الصلاة، ولم يكن ذلك من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا أصحابه، كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة بسوى التكبير. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

“Termasuk bid’ah, was-was dalam niat shalat. Nabi *Shalallahu’alaihi Wasallam* dan para sahabat beliau tidak pernah begitu. Mereka tidak pernah sedikitpun mengucapkan lafal niat shalat selain takbir. Dan Allah telah berfirman:

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

‘Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik’ (QS. Al Ahzab: 21).

Imam Asy Syafi’i *rahimahullah* berkata,

الوسوسة في النية الصلاة و الطهارة من جهل بالشرع أو خبل بالعقل

“Was-was dalam niat shalat dan *thaharah* itu adalah kebodohan terhadap syariat atau kurang-warasan dalam akal” (*Al Amru Bil Ittiba’ Wan Nahyu ‘Anil Ibtida’*, 28).

Melafalkan niat itu menimbulkan banyak efek negatif. Anda lihat sendiri orang yang melafalkan niat dengan jelas dan rinci, lalu baru mencoba bertakbir. Ia menyangka pelafalan niatnya itu adalah usaha untuk menghadirkan niat. Ibnu Jauzi *rahimahullah* berkata:

ومن ذلك تلبيسه عليهم في نية الصلاة ، فمنهم من يقول : أصلى صلاة كذا ، ثم يعيد هَذَا ظناً منه أنه قد نقض النية والنية لا تنقض ، وأن لم يرض اللفظ ومنهم من يكبر ، ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض ، فإِذَا رَكَع الإمام كبر الموسوس وركع معه فليت شعري مَا الذي أَحْضَر النية حينئذ ، وما ذاك إلا لأن إبليس أراد أن يفوته الفضيلة ، وفي الموسوسين من يحلف بالله لا كبرت غير هذه المرة ، وفيهم من يحلف بالله بالخروج من ماله أو بالطلاق ، وهذه كلها تلبيسات إبليس ، والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الآفات ، وما جرى لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولا لأصحابه شيء من هَذَا

“Di antara bisikan Iblis yaitu dalam niat shalat. Di antara mereka ada yang berkata *ushalli shalata kadza* (saya berniat shalat ini dan itu), lalu diulang-ulang lagi karena ia menyangka niatnya batal. Padahal niat itu tidak batal walaupun tidak diucapkan. Ada juga yang bertakbir, lalu tidak jadi, lalu takbir lagi, lalu tidak jadi lagi. Tapi ketika imam keburu ruku’, ia sertamerta bertakbir walaupun agak was-was demi mendapatkan ruku bersama imam. Mengapa begini?? Lalu niat apa yang ia hadirkan ketika itu??

Tidaklah ini terjadi kecuali karena iblis ingin membuat dia melewatkan berbagai keutamaan. Diantara mereka juga ada yang bersumpah atas nama Allah untuk bertakbir lebih dari sekali. Ada juga yang bersumpah dengan nama Allah untuk mengeluarkan harta mereka atau dengan talak. Semua ini adalah bisikan iblis. Syariat Islam yang mudah dan lapang ini selamat dari semua penyakit ini. Tidak pernah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wa sallam* tidak juga para sahabatnya melakukan hal demikian” (*Talbis Iblis*, hal. 138).

Penyebab adanya yang membolehkan pelafalan niat

Penyebab timbulnya was-was adalah karena niat terkadang hadir di hati si orang ini dengan keyakinan bahwa niat itu tidak ada di hatinya. Maka ia pun berusaha menghadirkannya dengan lisannya. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Abu Abdillah Az Zubairi, ulama Syafi’iyah, telah salah dalam memahami perkataan Imam Asy Syafi’i *rahimahullahu ta’ala* yaitu ketika menyimpulkan bahwa wajib melafalkan niat dalam shalat dari perkataan beliau. Ini disebabkan oleh buruknya pemahaman terhadap ungkapan imam

Asy Syafi'i berikut:

إذا نوى حجاً و عمرة أجزأ، وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالتلفظ

“Jika seseorang berniat haji atau umrah maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeda dengan shalat, shalat tidak sah kecuali dengan pengucapan”

Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata:

قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالتلفظ في الصلاة هذا، بل مراده التكبير

“Para ulama madzhab kami berkata, yang berkata demikian telah salah. Bukanlah maksud Imam Asy Syafi'i itu melafalkan niat dalam shalat, namun maksudnya adalah takbir” (*Al Majmu'*, 3/243)

Imam Ibnu Abil Izz Al Hanafi berkata:

لم يقل أحد من الأئمة الأربعة، لا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب باتفاقهم، إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفظ بها، وخرج وجهاً في مذهب الشافعي! قال النووي رحمه الله: وهو غلط، انتهى. وهو مسبوق بالإجماع قبله

“Tidak ada seorang imam pun, baik itu Asy Syafi'i atau selain beliau, yang mensyaratkan pelafalan niat. Niat itu tempatnya di hati berdasarkan kesepakatan mereka (para imam). Hanya segelintir orang-orang belakangan saja yang mewajibkan pelafalan niat dan berdalih dengan salah satu pendapat dari madzhab Syafi'i. Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata itu sebuah kesalahan. Selain itu, sudah ada ijma dalam masalah ini” (*Al Ittiba'*, 62).

Ibnul Qayyim berkata: “Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* biasanya ketika memulai shalat beliau mengucapkan الله أكبر dan tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya. Beliau juga tidak pernah sama sekali melafalkan niat. Beliau tidak pernah mengucapkan *ushallli lillah shalata kadza mustaqbilal qiblah arba'a raka'atin imaaman* atau *ma'muuman* (saya meniatkan shalat ini untuk Allah, menghadap qiblat, empat raka'at, sebagai imam atau sebagai makmum). Beliau juga tidak pernah mengucapkan *ada-*

an atau *qadha-an* juga tidak mengucapkan *fardhal waqti*. Ini semua adalah bid'ah. Dan sama sekali tidak ada satu pun riwayat yang memuat ucapan demikian, baik riwayat yang shahih, maupun yang dhaif, musnad, ataupun mursal. Juga tidak ada dari para sahabat. Juga tidak ada istihsan dari seorang tabi'in pun, atau dari ulama madzhab yang empat. Ucapan demikian hanya berasal dari orang-orang belakangan yang menyalahgunakan perkataan imam Asy Syafi'i tentang shalat:

إنها ليست كالصَّيام ولا يدخل فيها أحدٌ إلا بذكر

'Shalat itu tidak seperti puasa, memulainya harus dengan dzikir'

Mereka menyangka bahwa dzikir di sini adalah melafalkan niat. Padahal yang dimaksud Asy Syafi'i adalah takbiratul ihram. Tidak mungkin tidak. Bagaimana mungkin Asy Syafi'i menganjurkan hal yang tidak pernah sekalipun dilakukan Nabi *Shallallahu 'alaihi Wa sallam* dalam shalat? Juga tidak pernah dilakukan sahabatnya juga para khalifah. Demikianlah petunjuk dan kebiasaan mereka. Andai kita menemukan satu huruf saja dari mereka, maka tentu akan kita terima. Bahkan kita terima dengan lapang dada. Karena tidak ada petunjuk yang paling sempurna selain dari mereka. Dan tidak ada sunnah kecuali apa yang datang dari sang pembawa syari'at, Nabi *Shalallahu 'alaihi Wasallam*" (*Zaadul Ma'ad*, 1/201).

Melafalkan niat, bertentangan dengan dalil

Ringkasnya, para ulama dari berbagai negeri dan berbagai generasi telah menyatakan bahwa melafalkan niat itu bid'ah. Pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut disunnahkan adalah pendapat yang salah, tidak sesuai dengan pendapat Imam Asy Syafi'i dan tidak sesuai dengan dalil-dalil sunnah nabawi.

Diantaranya riwayat dari 'Aisyah *Radhiallahu 'anha*, ia berkata:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير

"Biasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* memulai shalatnya dengan takbir" (HR. Muslim, no.498).

Dari Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah

Shallallahu'alahi Wasallam terhadap orang yang shalatnya jelek, ketika orang tersebut berkata: 'kalau begitu ajarkan saya shalat yang benar', beliau bersabda:

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن

“Jika engkau berdiri untuk shalat, maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadap kiblat. Lalu bertakbirlah, lalu bacalah ayat Qur'an yang mudah bagimu”.

Dari Abdullah bin Umar *Radhiallahu'anhuma* ia berkata:

رَأَيْتَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ

“Aku melihat Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* memulai shalatnya dengan takbir, lalu mengangkat kedua tangannya” (HR. Bukhari no.738).

Nash-nash ini dan juga yang lain yang begitu banyak dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* menunjukkan bahwa memulai shalat adalah dengan takbir dan tidak mengucapkan apapun sebelumnya. Hal itu juga dikuatkan dengan ijma para ulama bahwa :

إذا خالف اللسان القلب، فالعبرة بما في القلب

“Jika ucapan lisan berbeda dengan apa yang ada di hati, maka yang dianggap adalah apa yang ada di hati”

Jika demikian, lalu apa faidahnya mengucapkan niat? Jika telah sepakat dan diyakini secara pasti bahwa apa yang diucapkan itu tidak ada gunanya jika bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati.

Lalu hal ini pun menunjukkan adanya kegoncangan dalam pendapat orang yang mewajibkan mengandengani niat dengan takbiratul ihram dan mewajibkan atau menganjurkan niatnya dilafalkan. Bagaimana bisa melafalkan niat ketika lisan seseorang sibuk mengucapkan takbir? Dalam hal ini Ibnu Abil Izz Al Hanafi berkata: “Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* mengatakan:

لايجوز ما لم يكن الذكر اللساني مقارناً للقلبي. وأكثر الناس عاجزون عن

ذلك باعترافهم. والذي يدّعي المقارنة، يدّعي ما يردّه صريح العقل. وذلك أن اللسان ترجمان ما يحضر بالقلب، والمترجم عنه سابق قطعاً على أن الحروف الملفوظ بها في النية، منطبقة إلى آخر الزّمان، وهي منقضية منصرمة، لا تتصور المقارنة بين أنفسها، فكيف تتصور مقارنتها لما يكون (إقبالها؟)

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang ucapan lisannya berbeda dengan ucapan hatinya secara bersamaan. Dan kebanyakan manusia mengakui mereka tidak bisa melakukan hal itu. Orang yang mengaku bisa melakukannya pun, ia telah mengakui hal yang ditolak oleh akal sehat. Karena lisan itu penerjemah apa yang hadir di dalam hati. Dan sesuatu yang diterjemahkan itu pasti ada lebih dahulu, karena setiap huruf yang diucapkan itu pasti dilandasi niat. Demikian seterusnya hingga selesai. Yang setelahnya adalah kelaziman dari sebelumnya. Tidak tergambar menggandengkan keduanya jika bersamaan, lalu bagaimana lagi menggabungkan sesuatu yang ada sebelumnya?”

[selesai penukilan dari kitab *Al Qaulun Mubin fi Akhtha-il Mushallin*]

Cara menghadirkan niat

Kita telah ketahui, bahwa ketika hendak shalat tidak perlu melafalkan niat. Namun tetap perlu menghadirkan niat di dalam hati. Karena niat adalah syarat sah shalat. Nabi *Shallallahu'alahi Wasallam* bersabda:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

“Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, setiap orang mendapatkan ganjaran berdasarkan niatnya” (HR. Bukhari no. 1, Muslim no.1907).

Namun niat adalah amalan hati, tidak perlu dilafalkan, sebagaimana sudah dijelaskan. Dan perkara menghadirkan niat di dalam hati ini perkara yang mudah, tidak perlu diberat-beratkan sehingga menimbulkan was-was. Ketika seseorang ingin shalat ia hadirkan dalam hatinya jenis shalat yang akan ia lakukan, semisal: shalat zhuhur, shalat ashar atau shalat dhuha, shalat tahajjud, shalat tahiyatul masjid atau semisalnya. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

أنه إذا قام للصلاة يكون ناوياً الصلاة، ظهر .. عصر .. مغرب، إذا جاء آخر الليل ناوياً الصوم، ولكن ما يقول: نويت أن أصلي كذا .. نويت أن أصوم كذا، لا، يكفيه القلب، علمه بأنه يصوم اليوم كافي، علمه بأنه قام للظهر كافي، علمه بأنه قام للعصر كافي

“Jika seseorang berdiri untuk shalat hendaknya ia hadirkan niat shalat zhuhur, atau ashar atau maghrib. Jika di akhir malam, ia niatkan dirinya untuk berpuasa. Namun tidak perlu mengucapkan dengan lisan: “saya berniat untuk shalat ini dan itu”, atau “saya berniat puasa ini dan itu..”, ini tidak perlu. Cukup dalam hati. Ketika seseorang paham bahwa ia akan puasa hari ini, itu sudah cukup. Ketika seseorang paham bahwa ia akan shalat zhuhur, itu sudah cukup. Ketika seseorang paham bahwa ia akan shalat ashar, itu sudah cukup” (Sumber: <https://binbaz.org.sa/fatwas/13880>).

Dan tidak perlu menghadirkan secara detail shalat yang akan dilakukan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan:

وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمه الله قال لي: إن شخصاً

في المسجد الحرام قديماً أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة فقال: "اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى، خلف إمام المسجد الحرام"، فلما أراد أن يكبر قال له: اصبر بقي عليك، قال: ما الباقي؟ قال له: قل في اليوم الفلاني، وفي التاريخ الفلاني، ومن الشهر والسنة حتى لا تضيع، هذه وثيقة، فتعجب الرجل، والحقيقة أنها محل التعجب... هل أنت تعلم الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك. هل تعلم الله بعدد الركعات والأوقات؟ لا داعي له، هو يعلم هذا، فالنية محلها القلب

"Saya akan ceritakan sebuah kisah yang diceritakan sebagian orang, ada Fulan -rahimahullah- yang bercerita: di Masjidil Haram dahulu ada seorang yang ingin shalat. Ketika shalat didirikan, ia berkata: *nawaitu an ushalliya az zhuhra arba'a raka'atin lillahi ta'ala* (aku berniat shalat zhuhur empat rakaat karena Allah ta'ala). Fulan berkata kepada orang tersebut: "lalu apa lagi? Coba sebutkan juga harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya jangan sampai ada yang terluput! Ini penting!". Maka orang tersebut pun heran!

Sebenarnya si Fulan tadi justru yang heran kepada orang tersebut. Apakah anda perlu memberi tahu Allah 'azza wa jalla tentang apa yang akan anda lakukan? Allah sudah tahu was-was yang ada dalam hati anda. Apakah perlu memberi tahu Allah jumlah rakaat shalat kita atau waktu shalat kita? Tidak, ini tidak perlu sama sekali. Allah sudah tahu hal tersebut. Maka intinya, niat itu tempatnya di hari" (*Majmu' Fatawa war Rasail*, 12/366).

Kisah di atas menunjukkan bahwa melafalkan niat untuk shalat tidak diperlukan karena Allah sudah mengetahui isi hati kita. Maka cukup niat di dalam hati. Dan tidak perlu menghadirkan secara detail keterangan tentang shalat yang akan dilakukan.

Jika seseorang akan menjadi imam atau makmum, maka perlu hadirkan dalam hati bahwa ia akan menjadi imam atau makmum. Demikian juga ketika seseorang meng-qadha shalat yang terlewat, maka ia niatkan untuk meng-qadha shalat yang terlewat. Namun perhatikan penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berikut ini:

النية لا تحتاج إلى كبير عمل ؛ لأن من أتى إلى المسجد فإنه نوى أن يأتى ،
ومن قال لشخص : صلّ بي فإنه قد نوى أن يأتى

“Niat itu tidak butuh usaha besar. Orang yang datang ke masjid untuk shalat, sudah menunjukkan dia berniat untuk bermakmum pada imam. Atau jika ada orang yang berkata kepada orang lain: “ayo shalat bersama saya!”, maka ini sudah menunjukkan adanya niat untuk bermakmum kepadanya”
(*Majmu' Fatawa war Rasail*, 12/458-459).

Maka sekali lagi, menghadirkan niat dalam hati itu mudah, dan tidak perlu was-was berlebihan akan hal ini.

Berdiri Dalam Shalat

Berdiri ketika shalat wajib, termasuk rukun shalat. Shalat menjadi tidak sah jika ditinggalkan. Dalil bahwa berdiri adalah rukun shalat adalah hadits yang dikenal sebagai hadits *al musī' shalatuḥu*, yaitu tentang seorang shahabat yang belum paham cara shalat, hingga setelah ia shalat Nabi bersabda kepadanya:

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

“Ulangi lagi, karena engkau belum shalat”

Menunjukkan shalat yang ia lakukan tidak sah sehingga tidak teranggap sudah menunaikan shalat. Kemudian Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* mengajarkan shalat yang benar kepadanya dengan bersabda:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ...

“Jika engkau berdiri untuk shalat, ambilah wudhu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah...” (HR. Bukhari no.757, Muslim no. 397).

Menunjukkan tata cara yang disebutkan Nabi tersebut adalah hal-hal yang membuat shalat menjadi sah, diantaranya berdiri. Maka tidak sah shalat seseorang yang tidak dilakukan dengan berdiri padahal ia mampu untuk berdiri.

Namun jika seseorang tidak mampu shalat dengan berdiri, boleh shalat sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh sambil berbaring. Dari Imran bin Hushain *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

“Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka sambil berbaring” (HR. Bukhari no.1117).

Jika seseorang masih mampu berdiri namun mudah lelah atau kepayahan, dibolehkan juga baginya untuk menggunakan tongkat atau berdiri sambil bersandar. Dari Ummu Qais bintu Mihsan *radhiallahu'anha*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسِّنَ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مَصَلَاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ

“*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika sudah berusia lanjut dan lemah beliau memasang tiang di tempat shalatnya untuk menjadi sandaran*” (HR. Abu Daud 948, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*).

Dalam keadaan-keadaan demikian, pahala yang didapatkan tetap sempurna sebagaimana pahala shalat sambil berdiri, karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مَقِيمًا صَحِيحًا

“*Jika seorang hamba jatuh sakit atau safar, ia tetap diberi pahala ibadah sebagaimana ketika ia sehat atau sebagaimana ketika ia tidak dalam safar*” (HR. Al Bukhari 2996, dari sahabat Abu Musa Al Asy’ari *radhiallahu’anhu*).

Shalat sunnah boleh sambil duduk

Namun pada shalat sunnah, berdiri hukumnya sunnah, namun shalat sambil duduk pahalanya setengah dari shalat sambil berdiri. Karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ

“*Shalatnya seseorang dengan duduk mendapatkan setengah pahala shalat berdiri*” (HR. Muslim, no.735, dari sahabat Abdullah bin 'Amr bin Al Ash *radhiallahu'anhu*).

Para ulama ijma tentang bolehnya shalat sunnah sambil duduk. Ibnu Qudamah menyatakan, “aku tidak mengetahui adanya khilaf tentang bolehnya shalat sunnah sambil duduk walaupun memang jika sambil berdiri itu lebih afdhal” (*Al Mughni*, 2/105). Dan para ulama juga bersepakat bolehnya shalat sambil bersandar atau menopang pada tongkat pada shalat sunnah (*Sifatul Shalatin Nabi Lit Tharifi*, 67).

Pandangan mata ketika berdiri

Sebagian ulama menganjurkan untuk memandang tempat sujud ketika shalat. Mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut. Diantaranya hadits dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ أَضَعُ بَصْرِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: عِنْدَ مَوْضِعِ
سُجُودِكَ يَا أُنْسُ

“Anas berkata: Wahai Rasulullah, kemana aku arahkan pandanganku ketika shalat? Rasulullah menjawab: ke arah tempat sujudmu wahai Anas” (HR. Al Baihaqi 2/283).

Namun hadits ini *dha'if* karena terdapat perawi Ar Rabi' bin Badr yang statusnya *matrukul hadits*. Juga terdapat perawi Nashr bin Hammad yang statusnya *dhaif*.

Dalam riwayat lain:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَنْظُرْ إِلَّا إِلَى
مَوْضِعِ سُجُودِهِ

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam ketika shalat tidak memandang kecuali ke arah tempat sujudnya” (HR Ibnu Adi dalam *Adh Dhu'afa*, 6/313).

Hadits ini juga lemah karena terdapat perawi Ali bin Abi Ali Al Qurasyi statusnya *majhul munkarul hadits*.

Dalam riwayat lain:

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُعْبَةَ مَا خَلْفَ بَصْرِهِ مَوْضِعَ سُجُودِهِ
حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam masuk ke ka'bah, pandangan beliau tidak pernah lepas dari arah tempat sujud sampai beliau keluar” (HR. Al Hakim 1/479, Ibnu Khuzaimah 3012)

Hadits ini juga lemah karena periwayatan 'Amr bin Abi Salamah dari Zuhair *ma'lul* (bermasalah). Andai hadits ini shahih pun, tetap bukan

merupakan dalil yang sharih mengenai arah pandangan ketika shalat karena hadits ini tidak berbicara tentang shalat.

Adapun hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anh*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
فَنَزَلَتْ { الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ } فَطَأَطَأَ رَأْسَهُ

“Dahulu Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam terkadang ketika shalat memandang ke arah langit, namun setelah turun ayat 'yaitu orang-orang yang khushyuk dalam shalatnya' (QS. Al Mu'minun: 2) beliau menundukkan kepalanya” (QS. Al Baihaqi 3255).

Hadits ini diperselisihkan keshahihannya. Diriwayatkan secara *maushul* oleh Al Baihaqi dan Al Hakim, namun yang *mahfudz* adalah hadits ini *mursal*. Andaikan hadits ini *maushul shahih* pun, tidak menunjukkan secara *sharih* (lugas) bahwa pandangan mata ke arah tempat sujud. Namun dinukil dari sebagian tabi'in bahwa memandang tempat sujud adalah anjuran para sahabat Nabi,

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحْبُّونَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ إِلَى مَوْضِعِ
سُجُودِهِ

“Dari Ibnu Sirin, beliau berkata: ‘para sahabat Nabi menganjurkan orang yang shalat untuk memandang tempat sujudnya’” (*Ta'zhim Qadris Shalah*, 192).

Sebagian ulama juga menganjurkan untuk memandang tempat kedua kaki, berdalil dengan hadits:

كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي
لَمْ يَعُدُّ بَصْرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ

“Orang-orang dimasa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam jika shalat mereka tidak mengangkat pandangannya melebihi tempat kedua telapak kaki mereka” (HR. Ibnu Majah no.323).

Namun hadits ini dhaif karena terdapat perawi yang *majhul*. Sebagian ulama juga menganjurkan untuk melihat ke arah depan, karena itu arah kiblat.

Yang tepat *insya Allah*, tidak ada batasan khusus mengenai arah pandangan ketika shalat. Ibnu Abdil Barr setelah memaparkan pendapat-pendapat para ulama, beliau berkata: “semua batasan ini tidak ada yang didasari oleh atsar yang shahih, sehingga tidak ada yang diwajibkan untuk dipandang ketika shalat” (*At Tamhid*, 17/393). Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: “dalam hal ini perkaranya luas, seseorang boleh memandang ke arah yang dapat membuatnya lebih khusyu’, kecuali ketika duduk, ia memang ke arah jari telunjuknya yang berisyarat karena terdapat riwayat tentang hal ini” (*Syarhul Mumthi*’, 3/39).

Namun tentu saja tidak boleh melakukan pandangan yang dilarang, yaitu:

Pertama, melihat ke atas. Sebagaimana terdapat ancaman keras dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

لَيَنْتَهَيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

“Hendaknya orang-orang yang memandang ke arah langit ketika shalat itu bertaubat atau kalau tidak, penglihatan mereka tidak akan kembali kepada mereka” (HR. Bukhari no.750, Muslim no.428, dari sahabat Jabir bin Samurah *radhiallahu'anhu*).

Bahkan sebagian ulama ada berpendapat batalnya shalat orang yang menoleh ke atas, namun jumhur ulama berpendapat tidak batal tapi berdosa (*Syarhul Mumthi*’, 3/43).

Kedua, menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa ada kebutuhan. Sebagaimana hadits dari ‘Aisyah *radhiallahu'anha*,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِقَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هُوَ
اِخْتِلَاسٌ، يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

“Aku bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, tentang menoleh saat shalat. Beliau bersabda: ‘itu adalah pencopetan yang dilakukan oleh setan terhadap shalat seorang hamba’” (HR. Al Bukhari no.751).

Adapun menoleh sebentar atau sedikit karena ada kebutuhan dibolehkan. Diantara dalilnya, hadits tentang memperingatkan kesalahan imam. Dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi radhiallahu'anhu, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

من نابه شيء في صلاته فليُسبِحْ ، فإنه إذا سبَّح التفت إليه

“Barangsiapa yang ingin memperingatkan kesalahan imam dalam shalatnya, hendaknya bertasbih. Dan ketika bertasbih menoleh ia menoleh kepada imam” (HR. Bukhari no.684, Muslim no.421).

Demikian juga banyak riwayat dari para sahabat yang menceritakan sifat shalat Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* berdasarkan apa yang mereka lihat ketika sedang shalat. Dan ini melazimkan adanya tolehan ke arah Nabi sebagai imam, namun tolehan yang sedikit dan tidak mengeluarkan dari kesibukan shalat.

Bentuk kaki ketika berdiri

Ketika berdiri dalam shalat, yang sesuai sunnah, kedua kaki di renggangkan dengan jarak yang tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat.

Sebagian ulama berpendapat bolehnya berdiri dengan merapatkan dua kaki, karena ada riwayat dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma* :

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي صَافًا قَدَمَيْهِ، وَأَنَا غُلَامٌ
شَابٌّ

“Dari Sa’ad bin Ibrahim, ia berkata: ‘aku melihat Ibnu Umar shalat dengan merapatkan kedua kakinya ketika aku masih kecil’” (HR. Al Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* 3/250 dengan sanad shahih).

Namun pendapat ini tidak tepat karena sekedar perbuatan sahabat bukanlah dalil dalam penetapan ibadah, lebih lagi jika diselisihi oleh para sahabat yang lain. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas’ud *radhiallahu'anhu*,

أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه قال ؛ أخطأ السنة ، لو راوح بينهما كان

أعجب إلي

“Ibnu Mas’ud melihat seorang lelaki yang shalat dengan merapatkan kedua kakinya. Beliau lalu berkata: ‘Itu menyelisihi sunnah, andai ia melakukan *al murawahah* (menopang dengan salah satu kakinya) itu lebih aku sukai”
(HR. An Nasa-i 969, namun sanadnya *dha’if*).

Juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Jausyan Al Ghathafani (seorang *tabi’in*),

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلًا صَافًا
بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: أَلْزَقَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ تَمَانِيَةَ
عَشْرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا
فَطُ

“dari ‘Uyainah bin Abdirrahman ia berkata, pernah aku bersama ayahku di masjid. Ia melihat seorang lelaki yang shalat dengan merapatkan kedua kakinya. Ayahku lalu berkata, ‘orang itu menempelkan kedua kakinya, sungguh aku pernah melihat para sahabat Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam shalat di masjid ini selama 18 tahun dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang melakukan hal ini” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* 2/109 dengan sanad yang *shahih*).

Sedangkan *al murawahah* yaitu menopang berat tubuh pada satu kaki saja, sesekali yang kanan sesekali yang kiri, ini dibolehkan ketika ada kebutuhan, misalnya ketika shalatnya sangat panjang dan lama. Ibnu Qudamah mengatakan: “(Ketika shalat) dianjurkan untuk merenggangkan kedua kaki, dan boleh *murawahah* jika memang duduknya terlalu lama. *murawahah* adalah terkadang bertopang pada salah satu kaki dan terkadang pada kaki yang lain, namun jangan sering-sering melakukan hal itu” (*Al Mughni*, 2/7).

Adapun menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat ketika berdiri, sebagian ulama memang menganjurkannya, namun tidak ada dalil sharih mengenai hal ini. Adapun berargumen dengan keumuman dalil-dalil keutamaan menghadapkan diri ke kiblat tidaklah tepat sebagaimana yang telah dibahas di bab “Takbiratul Ihram”. Perkaranya dalam hal ini luas insya Allah, karena tidak ada dalil yang membatasinya.

Namun jika pada shalat yang dilakukan secara berjama'ah, kaki menempel erat pada kaki orang di sebelah sampai tidak ada celah. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

أقيموا صفوفكم وتراصوا، فاني أراكم من وراء ظهري

“luruskan shaf kalian dan hendaknya kalian saling menempel, karena aku melihat kalian dari balik punggungku” (HR. Al Bukhari no.719)

dalam riwayat lain, terdapat penjelasan dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

كان أحدنا يلزق مَنكِبَه بِمَنكِبِ صاحبه، وقدمه بقدمه

“Setiap orang dari kami (para sahabat), menempelkan pundak kami dengan pundak sebelahnyanya, dan kaki kami dengan kaki sebelahnyanya” (HR. Al Bukhari 725)

Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

أقيموا الصفوفَ وحاثوا بين المناكبِ وسُدُّوا الخَلَـلَ ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تدروا فُرْجَاتِ للشيطانِ ومن وصل صفاً وصله اللهُ ومن قطع صفاً قطعته اللهُ

“Luruskanlah shaf, rapatkanlah bahu-bahu, dan tutuplah celah. Namun berlemah-lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian. Dan jangan biarkan ada celah diantara shaf untuk diisi setan-setan. Barangsiapa menyambung shaf niscaya Allah akan menyambungnyanya, dan barangsiapa memutuskan shaf niscaya Allah akan memutusnyanya” (HR. Abu Daud 666 dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).

Masalah meluruskan dan merapatkan shaf akan lebih rinci dibahas pada bab “Shalat Berjama'ah”, *insyaAllah*.

Takbiratul Ihram

Seseorang mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan ‘*Allahu Akbar*’ ketika memulai shalat, ini dinamakan **takbiratul ihram**. Takbiratul ihram termasuk rukun shalat, shalat tidak sah tanpanya. Dalil bahwa takbiratul ihram adalah rukun shalat adalah hadits yang dikenal sebagai hadits *al musī’ shalatuḥu*, yaitu tentang seorang shahabat yang belum paham cara shalat, hingga setelah ia **shalat** Nabi bersabda kepadanya:

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

“Ulangi lagi, karena engkau belum shalat”

Menunjukkan shalat yang ia lakukan tidak sah sehingga tidak teranggap sudah menunaikan shalat. Kemudian Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* mengajarkan shalat yang benar kepadanya dengan bersabda:

... إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

“Jika engkau hendak shalat, ambilah wudhu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah...” (HR. Bukhari 757, Muslim 397)

Menunjukkan tata cara yang disebutkan Nabi tersebut adalah hal-hal yang membuat shalat menjadi sah, diantaranya takbiratul ihram.

Para ulama mengatakan, dinamakan dengan takbiratul ihram karena dengan melakukannya, seseorang diharamkan melakukan hal-hal yang sebelumnya halal, hingga shalat selesai. Sebagaimana hadits,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهْوَرُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“Pembuka shalat adalah bersuci (*wudhu*), yang mengharamkan adalah takbir dan yang menghalalkan adalah salam” (HR. Abu Daud 618, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*)

Sebagaimana kita ketahui, ketika dalam keadaan shalat, kita diharamkan berbicara, makan, minum dan lain-lain hingga shalat selesai.

Bolehkah mengganti ucapan Allahu Akbar?

Mengganti ucapan takbiratul ihram, misalnya dengan **الله أجلُّ** /*Allahu Ajall*/ atau **الله أعظم** /*Allahu A'zham*/ atau lafadz-lafadz lain, hukumnya haram, walaupun masih berupa lafadz pujian dan pengagungan terhadap Allah. Karena lafadz takbir itu *tauqifiyyah*, ditetapkan oleh dalil. Menggantinya dengan lafadz lain adalah perbuatan *bid'ah*.

Namun para ulama berselisih pendapat jika lafadz takbir menggunakan ucapan **الله الأكبر** /*Allahu Akbar*/. Sebagian ulama, semisal Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i, menganggapnya sah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa alif lam dalam lafadz tersebut hanya tambahan tidak mengubah lafadz dan makna (*Shifatu Shalatin Nabi*, 58). Demikian juga perihal mengganti lafadz *Allahu Akbar* dengan bahasa selain arab.

Yang benar, semua itu menyelisihi sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Tidak boleh mengganti lafadz takbir dengan selain **الله أكبر**. Karena hadits-hadits yang menyebutkan tentang lafadz takbir dalam shalat, disebutkan hanya lafadz **الله أكبر**. Misalnya hadits:

إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ فَيُضِعَ الْوَضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ
يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ

“Tidak sempurna shalat seseorang sampai ia berwudhu, lalu ia membasuh air wudhu pada tempat-tempatnya, lalu ia berkata ‘Allahu Akbar’” (HR Abu Daud 857, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*)

Dan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي

“Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat” (HR. Bukhari 631, 5615, 6008)

Adapun bagi orang non-arab yang kesulitan atau tidak bisa melafalkan takbir, sebagian ulama seperti Syafi'iyyah, Hanabilah, Abu Yusuf membolehkan pelafalan takbir dengan bahasa lain. Sebagian ulama seperti Malikiyyah dan Al Qadhi Abu Ya'la berpendapat bahwa gugur baginya

kewajiban takbiratul ihram.

Ukuran suara takbir

Takbiratul ihram itu wajib diucapkan dengan lisan, tidak boleh hanya diucapkan di dalam hati. Lalu para ulama berselisih pendapat apakah dipersyaratkan suara takbir minimal dapat didengar oleh diri sendiri atau tidak. Sebagian ulama seperti Hanabilah mempersyaratkan demikian, yaitu suara takbir dapat didengar oleh sebelahnyanya atau minimal dapat didengar oleh si pengucap sendiri (*Syarhul Mumthi'*, 3/20). Namun yang *rajih*, hal ini tidak dipersyaratkan. Syaikh Al Utsaimin mengatakan: “Yang benar, tidak dipersyaratkan seseorang dapat mendengar suara takbirnya. Karena terdengarnya takbir itu *zaaid* (objek eksternal) dari pengucapan. Maka bagi yang meng-klaim bahwa hal ini diwajibkan, wajib mendatangkan dalil” (*Syarhul Mumthi'*, 3/20).

Bagaimana takbirnya orang bisu?

Orang bisu atau orang yang memiliki gangguan fisik sehingga tidak bisa berkata-kata, maka ia cukup bertakbir di dalam hati. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan: “Karena perkataan Allahu Akbar itu mencakup ucapan lisan dan ucapan hati. Tidaklah lisan seseorang mengucapkan Allahu Akbar kecuali pasti hatinya mengucapkan dan memaksudkannya dalam hati. Sehingga jika seseorang terhalang untuk mengucapkannya, yang wajib baginya adalah cukup dengan mengucapkan dengan hatinya” (*Syarhul Mumthi'*, 3/20).

Namun para ulama berbeda pendapat apakah orang tersebut harus menggerakkan bibirnya sambil mengucapkan di dalam hati? Sebagian ulama seperti Syafi'iyah tetap mewajibkan menggerakkan bibir, karena yang dinamakan *al qaul* dalam bahasa arab, itu disertai dengan gerakan bibir. Dan jika seseorang terhalang untuk bertakbir secara sempurna, maka wajib baginya bertakbir sesuai kemampuan yang ia miliki, termasuk menggerakkan bibir. Sebagian ulama seperti Malikiyyah, Hanabilah dan Hanafiyyah tidak mewajibkan, karena gerakan bibir bukanlah tujuan namun sarana atau wasilah untuk mengucapkan takbir. Sehingga ketika seseorang terhalang untuk melakukan pengucapan, maka gugur pula sarananya. Dan

sekedar gerakan bibir itu tidak teranggap dalam syari'at (*Syarhul Mumthi'*, 3/20, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, 19/92).

Mengangkat kedua tangan

Para ulama bersepakat bahwa disyar'iatkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Dalilnya hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ؛ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

“Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam biasanya ketika memulai shalat, ketika takbir untuk ruku' dan ketika mengangkat kepala setelah ruku', beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya” (HR. Bukhari 735)

Namun mereka berselisih pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, seperti Al Auza'i, Al Humaidi, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim. Dalil mereka adalah karena hadits-hadits menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* selalu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sedangkan beliau bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat”

Namun pendapat ini tidak tepat, karena banyak tata cara shalat yang beliau selalu lakukan seperti duduk tawarruk, duduk iftirasy, berdoa *istiftah*, dll namun tidak wajib hukumnya. Bahkan ini semua tidak dinilai wajib oleh ulama yang mewajibkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sehingga ada *idthirad* (kegoncangan) dalam pendapat ini. Yang benar, Ibnul Mundzir telah menukil ijma ulama bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah (*Shifatu Shalatin Nabi*, 63-67).

Bentuk jari-jari dan telapak tangan

Jari-jari direnggangkan, tidak terlalu terbuka dan juga tidak dirapatkan. Berdasarkan hadits:

كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا – وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها

“Biasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam jika shalat beliau begini, Abu Amir (perawi hadits) mengisyaratkan dengan gerakan tangannya, beliau tidak membuka jari-jarinya dan tidak merapatkannya” (HR. Ibnu Khuzaimah 459, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibni Khuzaimah*).

Untuk telapak tangan, sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim, At Thahawi, Abu Yusuf dan sebagian besar Hanabilah menganjurkan mengarahkan telapak tangan lurus ke arah kiblat ketika mengangkat kedua tangan, berdalil dengan hadits :

إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه ، وليستقبل بباطنهما القبلة

“Jika salah seorang kalian memulai shalat hendaklah mengangkat kedua tangannya, lalu hadapkan kedua telapak tangannya ke arah kiblat” (HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* 2/27, dalam *Silsilah Adh Dha’ifah* (2338) Al Albani berkata: “*dhaif jiddan*”)

Dan ada beberapa hadits yang semakna namun tidak ada yang shahih. Adapun hadits dari Wa’il bin Hujr *radhiallahu ‘anhu*:

لأنظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه فرأيت إبهاميه قريبا من أذنيه

“Sungguh aku menyaksikan Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam shalat, ketika beliau memulai shalat beliau bertakbir lalu mengangkat kedua tangannya sampai aku melihat kedua jempolnya dekat dengan kedua telinganya” (HR. An Nasa-i 1101, dishahihkan Al Albani dalam *Sunan An Nasa-i*)

bukan merupakan dalil yang sharih akan perbuatan ini. Namun memang terdapat atsar shahih dari Ibnu Umar *radhiallahu ‘anhu*:

انه كان اذا كبر استحب ان يستقبل بإبهامه القبلة

“Ibnu Umar biasanya ketika bertakbir beliau menyukai menghadapkan kedua ibu jarinya ke arah kiblat” (HR. Ibnu Sa’ad dalam *Ath Thabaqat*)

4/157, dinukil dari *Shifatu Shalatin Nabi*, 63)

Sebagian ulama berdalil dengan keumuman keutamaan menghadap kiblat di luar dan di dalam ibadah. Diantaranya seperti ayat:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya*” (QS. Al Baqarah: 144)

Juga hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*:

الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

“*Masjidil Haram adalah kiblat kalian ketika hidup maupun ketika mati*”
(HR. Abu Daud 2875)

Hadits ini diperselisihkan keshahihannya dan secara umum ini adalah pendalilan yang tidak *sharih* (tegas). Oleh karena itu, yang *rajih* insya Allah, mengarahkan kedua telapak tangan ke kiblat ketika takbiratul ihram itu boleh dilakukan sebagaimana perbuatan Ibnu Umar *radhiallahu 'anhu* namun tidak sampai disunnahkan (*Shifatu Shalatin Nabi*, 63-66).

Ukuran tinggi

Kedua tangan diangkat setinggi pundak atau setinggi ujung telinga. Berdasarkan hadits:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا
كَانَتْ أَحْدُوهُ مَنَگِيْبِهِ

“*Biasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam ketika shalat beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi pundaknya*” (HR. Ahmad 9/28, Ahmad Syakir mengatakan: “sanad hadits ini shahih”)

Juga hadits:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوِ أُذُنَيْهِ

“Biasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam ketika memulai shalat beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi kedua telinganya”
(HR. Al Baihaqi 2/26)

Juga hadits dari Malik bin Huwairits *radhiallahu ‘anhu*

أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ : حَتَّى يَحَاطِي بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

“Ia melihat Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam shalat, ia berkata (tangannya diangkat) sampai setinggi pangkal telinganya” (HR. Muslim 391, Abu Daud 745)

Ini adalah khilaf *tanawwu’* (perbedaan variasi), maka seseorang boleh memilih salah satu dari cara yang ada. Bahkan yang lebih utama terkadang mengamalkan yang satu dan terkadang mengamalkan yang lain, sehingga masing-masing dari sunnah ini tetap lestari dan diamalkan orang.

Sebagian ulama memperinci ukuran tersebut, yaitu bagian bawah telapak tangan setinggi pundak, atau bagian atas telapak tangan setinggi pangkal telinga. Namun yang tepat, dalam hal ini perkaranya luas, yang mengangkat kedua telapaknya tangan sampai sekitar pundak atau sampai sekitar telinga tanpa ada batasan tertentu itu sudah melakukan yang disunnahkan oleh Nabi (lihat *Syarhul Mumthi*, 3/31). Adapun praktek sebagian orang yang meyakini bahwa kedua telapak tangan harus menyentuh daun telinga, ini tidak ada asalnya sama sekali (*Shifatu Shalatin Nabi*, 63).

Takbir dulu atau angkat tangan dulu?

Menurut Malikiyyah dan Syafi’iyyah, takbir berbarengan dengan mengangkat tangan. Sedangkan Hanafiyyah dan salah satu pendapat Syafi’iyyah, mengangkat tangan itu sebelum takbir. Sebagian ulama Hanafiyyah juga berpendapat mengangkat tangan itu setelah takbir. Yang benar, perkara ini masih bisa ditolerir, artinya boleh mengangkat tangan

dahulu sebelum takbir, boleh setelah takbir dan dibolehkan juga berbarengan dengan takbir. Karena semua ini pernah dipraktekkan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* (*Ashlu Sifati Shalatin Nabi*, 193-199).

Dalil sebelum takbir

Hadits dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhu*:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ
حَذُو مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ

“Pernah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* ketika shalat beliau mengangkat kedua tangannya sampai keduanya setinggi pundak, lalu bertakbir” (HR. Muslim 390)

Hadits dari Abu Humaid As Sa'idi *radhiallahu 'anhu*:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ؛ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى
يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَكْبُرُ

“Pernah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* ketika shalat beliau mengangkat kedua tangannya sampai keduanya setinggi pundak, lalu bertakbir” (HR. Abu Daud 729 dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*)

Dalil bersamaan dengan takbir

Hadits dari Ibnu Umar *Radhiallahu 'anhu*:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ
يَكْبُرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا

حَذُو مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ؛ فَعَلَ مِثْلَهُ

“Aku melihat Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* memulai shalatnya dengan takbir. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga keduanya setinggi pundak. Jika beliau hendak ruku, beliau juga melakukan demikian” (HR. Bukhari 738)

Hadits Malik Ibnul Huwairits *radhiallahu 'anhu*:

أن رسول الله كان إذا صلى ، يرفع يديه حين يكبر حيال أذنيه ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع

“Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* biasanya jika shalat beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga sampai setinggi kedua telinganya. Beliau lakukan itu juga ketika hendak ruku' atau hendak mengangkat kepala dari ruku'” (HR. An Nasa-i 879, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan Nasa-i*)

Dalil setelah takbir

Hadits dari Abu Qilabah ia berkata,

أنه رأى مالك بن الحويرث ، إذا صلى كبر . ثم رفع يديه . وإذا أراد أن يركع رفع يديه . وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه . وحدث ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا

“Ia melihat Malik bin Al Huwairits *radhiallahu'anhu* jika shalat ia bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya. Jika ia ingin ruku, ia juga mengangkat kedua tangannya. Jika ia mengangkat kepala dari ruku, juga mengangkat kedua tangannya. Dan ia pernah mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga melakukan seperti itu” (HR. Muslim no.391)

Cara bersedekap

Para ulama bersepakat bahwa bersedekap ketika shalat adalah hal yang disyariatkan, berdasarkan hadits dari Sahl bin Sa'ad *radhiallahu 'anhu*:

كان الناس يؤمّرون أن يضع الرجلُ اليدَ اليمنى على ذراعِهِ اليسرى في الصلاة

“Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya ketika shalat” (HR. Al Bukhari 740)

Sebagian orang ada yang menukil pendapat Imam Malik bahwa beliau menganggap makruh bersedekap dalam shalat dan beliau menganjurkan *irsal*, yaitu membiarkan tangan terjulai disamping. Namun yang shahih adalah bahwa beliau juga berpendapat disyariatkannya bersedekap. Buktinya dalam kitab *Al Muwatha*, beliau membuat judul bab:

باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة

“Bab: Meletakkan kedua tangan, yang satu di atas yang lain, ketika shalat”

Walaupun dalam hadits Bukhari tadi terdapat ungkapan perintah untuk bersedekap, namun tidak diketahui perkataan dari salaf, baik dari sahabat, tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in atau pun para imam madzhab yang menyatakan wajibnya bersedekap dalam shalat (lihat *Sifat Shalat Nabi Lit Tharifi*, 84). Dengan demikian bersedekap dalam shalat hukumnya sunnah tidak sampai wajib.

Bentuk sedekap

Para ulama bersepakat bahwa tangan kanan berada di atas tangan kiri, namun mereka berbeda pendapat mengenai rincian bentuk sedekap, yang merupakan khilaf *tanawwu'* (perbedaan dalam variasi). Walaupun demikian, cara yang bersedekap yang benar dibagi menjadi dua cara:

1. Cara pertama yaitu *al wadh'u* (meletakkan kanan di atas kirim tanpa melingkari atau menggenggam). Letak tangan kanan ada di tiga tempat:

di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri dan di lengan bawah dari tangan kiri. Dalilnya, hadits dari Wa'il bin Hujr tentang sifat shalat Nabi,

ثم وَضَعَ يَدَهُ الِئْمَنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الِئْسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ

“...setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan atau di atas lengan” (HR. Abu Daud 727, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*).

Dalam Madzhab Maliki dan Hambali, mereka menganjurkan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Sedangkan dalam Madzhab Syafi'i, tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri dan di sebagian lengan (*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, 27/87).

2. Cara kedua yaitu *al qabdh* (jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri). Dalilnya, hadits dari Wa'il bin Hujr *radhiallahu 'anhu*:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

“Aku Melihat Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam berdiri dalam shalat beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya” (HR. An Nasa-i 886, Al Baihaqi 2/28, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*).

Adapun di luar dua cara ini, seperti meletakkan tangan kanan di siku kiri, atau di lengan atas, adalah kekeliruan dan tidak ada satupun ulama yang membolehkannya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan: “Kita pernah melihat orang yang bersedekap dengan memegang sikunya, apakah ini ada dasarnya? Jawabnya, ini tidak ada dasarnya sama sekali” (*Syarhul Mumthi'*, 3/36).

Sebagian ulama membedakan tata cara bersedekap laki-laki dengan wanita, namun yang tepat tata cara bersedekap laki-laki dengan wanita adalah sama. Karena pada asalnya tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi itu berlaku untuk laki-laki dengan wanita kecuali ada dalil yang membedakannya.

Letak sedekap

Para ulama berbeda pendapat mengenai letak sedekap. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa letak sedekap adalah di bawah pusar. Berdasarkan hadits:

أَنَّ عَلِيَّارَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ
تُحْتِ السُّرَّةَ

“*Ali radhiallahu ‘anhu berkata: Termasuk sunnah, meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan dalam shalat di bawah pusar*” (HR. Abu Daud 758, Al Baihaqi, 2/31)

Namun hadits ini sangat lemah karena ada perawinya yang bernama Ziyad bin Zaid Al Kufi statusnya *majhul ‘ain*, dan Abdurrahman bin Ishaq yang berstatus *dhaiful hadits*.

Adapun Syafi’iyyah dan Malikiyyah berpendapat di bawah dada dan di atas pusar. Dalilnya hadits Wail bin Hujr:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَسْتَدُ
بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya kemudian mengencangkan keduanya di atas dadanya ketika beliau shalat*” (HR,. Abu Daud 759, Al Baihaqi 4/38, Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir 3322)

Syafi’iyyah dan Malikiyyah memaknai bahwa maksud lafadz *عَلَى صَدْرِهِ* adalah bagian akhir dari dada. Namun keshahihan hadits ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang tepat insya Allah, hadits ini lemah. Letak kelemahannya pada perawi Mu’ammal bin Isma’il, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Sebagian ulama men-tsiqah-kannya, bahkan termasuk Ishaq bin Rahawaih dan Yahya bin Ma’in. Namun Adz Dzahabi menjelaskan: “Abu Hatim berkata: ‘Ia *shaduq*, tegar dalam sunnah, namun sering salah’. Sebagian ulama mengatakan bahwa kitab-kitabnya dikubur, lalu

Cara bersedekap

ia menyampaikan hadits dengan hafalannya sehingga sering salah”. Ibnu Hajar juga mengatakan: “*Shaduq*, buruk hafalannya”. Sehingga yang tepat ia berstatus *shaduq*, *wallahu’alam*.

- Dengan statusnya yang *shaduq*, ia *tafarrud* dalam meriwayatkan hadits ini.
- Periwiyatan Mu’ammal dari Sufyan Ats Tsauri bermasalah.
- Periwiyatan Mu’ammal menyelisihi para perawi lain yang tsiqah yang meriwayatkan dari Sufyan Ats Tsauri dengan tanpa tambahan lafadz **عَلَى صَدْرِهِ** (*di atas dadanya*). Menunjukkan riwayat ini *syadz*.

Terdapat jalan lain yang diriwayatkan secara *mursal* dari Thawus bin Kaisan dengan sanad yang shahih. Dengan demikian hadits tentang letak sedekap di atas dada lebih tepat kita katakan hadits *mursal*.

Juga dinukil sebagai salah satu pendapat imam Ahmad bahwasanya letak sedekap adalah persis di atas dada, sesuai zhahir hadits. Ini juga yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan juga Syaikh Al Albani *rahimahumallah*. Namun karena tidak ada hadits yang shahih dari Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* tentang ini maka yang tepat tidak ada batasan letak sedekap. Dalam hal ini perkaranya luas. Sedekap boleh di atas dada, di bawah dada, di perut, di atas pusar maupun di bawah pusar (lihat *Sifat Shalat Nabi Lit Tharifi*, 90).

Adapun bersedekap di dada kiri atau di rusuk kiri, dan orang yang melakukannya sering beralasan bahwa itu adalah tempatnya jantung, ini adalah alasan yang dibuat-buat yang tidak ada asalnya. Selain itu ada hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu’anhu*:

نهى أن يصلي الرجل مختصرا

“*Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam melarang seseorang bertolak pinggang ketika sedang shalat*” (HR. Bukhari 1220, Muslim 545)

Dan perbuatan demikian walaupun tidak sama dengan tolak pinggang, namun itu mendekati tolak pinggang. Selain itu juga, perbuatan ini membuat badan tidak seimbang (lihat *Syarhul Mumthi’*, 3/37-38).

Sedekap setelah ruku'

Sebagian ulama salaf menganjurkan bersedekap setelah bangun dari ruku, diantaranya Al Qadhi Abu Ya'la, Ibnu Hazm, dan Al Kasani. Mereka berdalil dengan hadits Wa'il bin Hujr *radhiallahu'anhu*:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

“Aku Melihat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam berdiri dalam shalat beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya” (HR. An Nasa-i 886, Al Baihaqi 2/28, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*).

Lafadz *إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ* (*ketika beliau berdiri dalam shalat*) dipahami bahwa sedekap itu dilakukan dalam setiap kondisi berdiri dalam shalat kapan pun itu, baik sebelum rukuk maupun sesudah rukuk. Namun ini adalah pendalilan yang tidak *sharih*. Karena tidak ada dalil yang shahih dan *sharih* mengenai hal ini, maka khilaf ulama dalam hal ini adalah khilaf *ijtihadiyyah*, perkaranya luas dalam masalah ini. Imam Ahmad mengatakan:

أَرْجُو أَنْ لَا يَضِيقَ ذَلِكَ

“Saya harap masalah ini tidak dibuat sempit”.

Doa Istiftah

Doa Istiftah adalah doa yang dibaca ketika shalat, antara takbiratul ihram dan *ta'awudz* sebelum membaca surat Al Fatihah. Hukum membacanya adalah sunnah. Diantaranya dalilnya adalah hadist dari Abu Hurairah:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ؛ سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَبَايَ أَنْتَ وَأُمِّي؛ أَرَأَيْتَ سَكَوَتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ؛ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ ...": فَذَكَرَهُ

“Biasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam setelah bertakbir ketika shalat, ia diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu adalah: ... (beliau menyebutkan doa istiftah)” (Muttafaqun ‘alaih).

Setelah menyebut beberapa doa istiftah dalam kitab *Al Adzkar*, Imam An Nawawi berkata: “Ketahuilah bahwa semua doa-doa ini hukumnya *mustahabbah* (sunnah) dalam shalat wajib maupun shalat sunnah” (*Al Adzkar*, 1/107).

Demikianlah pendapat jumhur ulama, kecuali Imam Malik *rahimahullah*. Beliau berpendapat, yang dibaca setelah *takbiratul ihram* adalah *اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ* yaitu surat Al Fatihah. Tentu saja pendapat beliau ini tidak tepat karena bertentangan dengan banyak dalil.

Macam-macam doa istiftah

Ada beberapa macam jenis doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* dan sahabatnya, berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih.

Berikut ini macam-macam doa istiftah yang shahih, berdasarkan

penelitian Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *rahimahullah* terhadap dalil-dalil doa istiftah, yang tercantum dalam kitab beliau *Sifatul Shalatin Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam*:

Pertama

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى التُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالسَّلْجِ وَالْبَرْدِ

“Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin” (HR. Bukhari 2/182, Muslim 2/98)

Doa ini biasa dibaca Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dalam shalat fardhu. Doa ini adalah doa yang paling shahih diantara doa istiftah lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* (2/183).

Kedua

وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَأَعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَالْإِلَهُ بِكَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

“Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang Maha Pencipta langit dan bumi sebagai muslim yang ikhlas dan aku bukan termasuk orang yang musyrik.

Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya. Oleh karena itu aku patuh kepada perintahNya, dan aku termasuk orang yang aku berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. Mahasuci Engkau dan Maha Terpuji.

Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri dan akui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Tunjukilah aku akhlak yang paling terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya Engkau. Jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkannya melainkan hanya Engkau. Aka aku patuhi segala perintah-Mu, dan akan aku tolong agama-Mu. Segala kebaikan berada di tangan-Mu. Sedangkan keburukan tidak datang dari Mu. Orang yang tidak tersesat hanyalah orang yang Engkau beri petunjuk. Aku berpegang teguh dengan-Mu dan kepada-Mu. Tidak ada keberhasilan dan jalan keluar kecuali dari Mu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Kumohon ampunan dariMu dan aku bertobat kepadaMu” (HR. Muslim 2/185 – 186).

Doa ini biasa dibaca Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam dalam shalat fardhu dan shalat sunnah.

Ketiga

اللَّهُ أَكْبَرُ وَجْهَتْ وَجْهَتْ وَجْهَيْ لِّلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

“Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang Maha Pencipta langit dan bumi sebagai muslim yang ikhlas dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya. Oleh karena itu aku patuh kepada perintahNya, dan aku termasuk orang yang aku berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. Mahasuci Engkau dan Maha Terpuji”. (HR. An Nasa-i, 1/143. Di shahihkan Al Albani dalam *Sifatul Shalatin Nabi* 1/251)

Keempat

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ
أَمَرْتُ وَأَتَمِّمُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ يَا
يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ، وَقَبِي سَيِّئِ الأَعْمَالِ وَسَيِّئِ الأَخْلَاقِ لَا يَبْقِي سَيِّئَهَا إِلا
أَنْتَ

“*Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Oleh karena itu aku patuh kepada perintahNya, dan aku termasuk orang yang aku berserah diri. Ya Allah, tunjukilah aku amal dan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menjukkanku kepadanya kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari amal dan akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menjauhkanmu darinya kecuali Engkau*”. (HR. An Nasa-i 1/141, Ad Daruquthni 112, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa’i*).

Kelima

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

“*Maha suci Engkau, ya Allah. Ku sucikan nama-Mu dengan memuji-Mu. Nama-Mu penuh berkah. Maha tinggi Engkau. Tidak ilah yang berhak disembah selain Engkau*” (HR. Abu Daud 1/124, An Nasa-i, 1/143, At Tirmidzi 2/9-10, Ad Darimi 1/282, Ibnu Maajah 1/268. Dari sahabat Abu Sa’id Al Khudri, dihasankan oleh Al Albani dalam *Sifatul Shalatin Nabi* 1/252).

Doa ini juga diriwayatkan dari sahabat lain secara *marfu’*, yaitu dari ‘Aisyah, Anas bin Malik dan Jabir *Radhiallahu’anhum*. Bahkan Imam Muslim membawakan riwayat :

أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول : سبحانك اللهم
وبحمدك . تبارك اسمك وتعالى جدك . ولا إله غيرك

“*Umar bin Khattab pernah menjahrkan doa ini (ketika shalat) : (lalu menyebut doa di atas)*” (HR. Muslim no.399).

Demikianlah, doa ini banyak diamalkan oleh para sahabat Nabi, sehingga para ulama pun banyak yang lebih menyukai untuk mengamalkan

Doa Istiftah

doa ini dalam shalat. Selain itu doa ini cukup singkat dan sangat tepat bagi imam yang mengimami banyak orang yang kondisinya lemah, semisal anak-anak dan orang tua.

Keenam

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ

3x لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

3x اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا

“Maha suci Engkau, ya Allah. Ku sucikan nama-Mu dengan memuji-Mu. Nama-Mu penuh berkah. Maha tinggi Engkau. Tidak ilah yang berhak disembah selain Engkau, Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah (3x), Allah Maha Besar (3x)” (HR. Abu Daud 1/124, dihasankan oleh Al Albani dalam *Sifatu Shalatin Nabi* 1/252)

Ketujuh

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha Suci Allah, baik waktu pagi dan petang” (HR. Muslim, no. 601).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

بينما نحن نصلّي مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ إذ قال رجل من القوم: ... فذكره. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”عجبت لها! افتحت لها أبواب السماء“. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ذلك

“Ketika kami shalat bersama Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, ada seorang lelaki yang berdoa istiftah: (lalu disebutkan doa di atas). Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* lalu bersabda: ‘Aku heran, dibukakan baginya *pintu-pintu langit*’. Ibnu Umar pun berkata: ‘Aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau berkata demikian” (HR. Muslim, no.

601).

Kedelapan

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

“Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang terbaik dan pujian yang penuh keberkahan di dalamnya” (HR. Muslim 2/99).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik *Radhiallahu 'anhu*, ketika ada seorang lelaki yang membaca doa istiftah tersebut, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَغُونَهَا ؛ أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا

“Aku melihat dua belas malaikat bersegera menuju kepadanya. Mereka saling berlomba untuk mengangkat doa itu (kepada Allah Ta'ala)” (HR. Muslim 2/99).

Kesembilan

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

“Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau pemelihara langit dan bumi serta orang-orang yang berada di dalamnya. Segala puji bagi Engkau. Engkau memiliki kerajaan langit, bumi dan siapa saja yang berada di dalamnya. Segala puji bagi Engkau. Engkau adalah cahaya bagi langit, bumi dan siapa saja yang berada di dalamnya. Segala puji bagi Engkau. Engkau Raja langit dan bumi dan Raja bagi siapa saja yang berada di

dalamnya. Segala puji bagi Engkau. Engkaulah Al Haq. Janji-Mu pasti benar, firman-Mu pasti benar, pertemuan dengan-Mu pasti benar, firman-Mu pasti benar, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, para nabi itu membawa kebenaran, dan Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam itu membawa kebenaran, hari kiamat itu benar adanya. Ya Allah, kepada-Mu lah aku berserah diri. Kepada-Mu lah aku beriman. Kepada-Mu lah aku bertawakal. Kepada-Mu lah aku bertaubat. Kepada-Mu lah aku mengadu. Dan kepada-Mu aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosaku. Baik yang telah aku lakukan maupun yang belum aku lakukan. Baik apa yang aku sembunyikan maupun yang aku nyatakan. Engkaulah Al Muqaddim dan Al Muakhir. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau” (HR. Bukhari 2/3, 2/4, 11/99, 13/366 – 367, 13/399, Muslim 2/184).

Doa istiftah ini sering dibaca Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wasallam* ketika shalat malam. Namun tetap *masyru'* juga dibaca pada shalat wajib dan shalat yang lain.

Kesepuluh

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا
اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تُهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Ya Allah, Rabb-nya malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Pencipta langit dan bumi. Yang mengetahui hal ghaib dan juga nyata. Engkaulah hakim di antara hamba-hamba-Mu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku kebenaran dalam apa yang diperselisihkan, dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk menuju jalan yang lurus, kepada siapa saja yang Engkau kehendaki” (HR. Muslim 2/185)

Doa istiftah ini juga sering dibaca Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wasallam* ketika shalat malam. Namun tetap *masyru'* juga dibaca pada shalat wajib dan shalat yang lain.

Kesebelas

الله اكبر 10x

الحمد لله 10x

لا اله الا الله 10x

استغفر الله 10x

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي 10x

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّيْقِ يَوْمَ الْحِسَابِ 10x

“Allah Maha Besar” 10x

“Segala pujian bagi Allah” 10x

“Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah” 10x

“Aku memohon ampun kepada Allah” 10x

“Ya Allah, ampunilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku rizki, dan berilah aku kesehatan” 10x

“Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di hari kiamat” 10x

(HR. Ahmad 6/143, Ath Thabrani dalam Al Ausath 62/2. Dihasankan Al Albani dalam Sifatul Shalatin Nabi 1/267)

Kedua Belas

الله أكبر [ثلاثاً]، ذو الملكوت، والجبروت والكبرياء والعظمة

“Allah Maha Besar” 3x

“Yang memiliki kerajaan besar, kekuasaan, kebesaran, dan keagungan”

(HR. Abu Daud no.874, Ath Thayalisi 56, Al Baihaqi 2/121 – 122, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).

Adab membaca doa istiftah

Beberapa adab membaca doa istiftah dijelaskan oleh Imam An Nawawi dalam kitab *Al Adzkar* (1/107) :

1. Disunnahkan menggabung beberapa doa istiftah, dalam shalat yang sendirian. Atau juga bagi imam, bila diizinkan oleh makmum. Jika makmum tidak mengizinkan, maka jangan membaca doa yang terlalu panjang. Bahkan sebaiknya membaca yang singkat. Imam An Nawawi nampaknya mengisyaratkan hadits:

. إذا أم أحدكم الناس فليخفف . فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض .
فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء

“Jika seseorang menjadi imam, hendaknya ia ringankan shalatnya. Karena di barisan makmum terdapat anak kecil, orang tua, orang lemah, orang sakit. Adapun jika shalat sendirian, barulah shalat sesuai keinginannya” (HR.Muslim no.467).

2. Jika datang sebagai makmum masuk, tetap membaca doa istiftah. Kecuali jika sudah akan segera ruku', dan khawatir tidak sempat membaca Al Fatihah. Jika demikian keadaannya, sebaiknya tidak perlu membaca istiftah, namun berusaha menyelesaikan membaca Al Fatihah. Karena membaca Al Fatihah itu rukun shalat.
3. Jika mendapati imam tidak sedang berdiri, misalnya sedang rukuk, atau duduk di antara dua sujud atau sedang sujud, maka makmum langsung mengikuti posisi imam dan membaca sebagaimana yang dibaca imam. Tidak perlu membaca doa istiftah ketika itu.
4. Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai anjuran membaca doa istiftah ketika shalat jenazah. Menurut An Nawawi, yang lebih tepat adalah tidak perlu membacanya, karena shalat jenazah itu sudah selayaknya ringan.
5. Membaca doa istiftah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jika seseorang meninggalkannya, tidak perlu sujud sahwi.
6. Yang sesuai sunnah, doa istiftah dibaca dengan *sirr* (lirih). Jika dibaca dengan *jahr* (keras) hukumnya makruh, namun tidak membatalkan shalat.

Isti'adzah

Disyari'atkan untuk membaca isti'adzah sebelum membaca Al Qur'an, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Termasuk juga ketika sebelum membaca Al Fatihah dalam shalat. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca isti'adzah sebelum membaca Al Qur'an. Sebagian ulama, berpendapat hukumnya wajib, berdalil dengan ayat:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk” (QS. An Nahl: 98)

Dalam ayat ini digunakan bentuk perintah (فَاسْتَعِذْ), sedangkan hukum asal perintah adalah wajib. Ini yang menjadi pendapat Atha', Sufyan Ats Tsauri dan sebagian ulama Hanabilah.

Sedangkan jumhur ulama, diantaranya Hanafiyah, Syafi'iyah, dan pendapat mu'tamad madzhab Hanabilah berpendapat hukumnya sunnah. Diantaranya faktor yang memalingkan hukumnya dari wajib adalah adanya klaim ijma bahwa para salaf tidak menganggapnya wajib dan juga ada beberapa hadits yang mengisyaratkan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam terkadang tidak isti'adzah sebelum membaca Al Qur'an. Diantaranya hadits 'Aisyah radhiallahu'anha, beliau berkata:

كان رسولُ اللهِ _ صلى الله عليه وسلم _ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ , والقراءة ب
“الحمدُ لله ربَّ العالمينَ”

“biasanya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memulai shalatnya dengan takbir, lalu membaca alhamdulillah rabbil 'alamin..” (HR. Muslim 498).

Sehingga yang rajih insya Allah isti'adzah dalam shalat hukumnya sunnah, tidak wajib (lihat *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah* 4/6, *Shifatu Shalatun Nabi lit Tharifi* 79).

Kapan isti'adzah?

Isti'adzah diucapkan setelah membaca istiftah dan sebelum membaca Al Fatihah. Berdasarkan surat An Nahl ayat 98 yang telah disebutkan. Juga sebagaimana disebutkan dalam hadits yang dikeluarkan oleh Abu Daud (775), At Tirmidzi, Ahmad:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرَّقَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» ثَلَاثًا، «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ»، ثُمَّ يَقْرَأُ

“Abdussalam bin Muthahhir menuturkan kepadaku, Ja'far menuturkan kepadaku, dari Ali bin Ali Ar Rifa'i dari Abul Mutawakkil An Nahi dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, biasanya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika hendak shalat malam beliau membuka shalatnya dengan bertakbir, lalu mengucapkan /*subhaakallahumma wabihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aala jadduka wa laa ilaaha ghairaka*/, lalu mengucapkan /*laa ilaaha illallah*/ 3x, lalu mengucapkan *allaahu akbar kabiiran* 3x, lalu mengucapkan /*a'uudzubillaahis samii'il 'aliimi minas syaithaanir rajiim min hamzih wa nafkhihi wa naftsihi*/, lalu baru membaca baca'an shalat”.

Sanad ini hasan, semua perawinya adalah perawi Shahih Muslim kecuali Ali bin Ali Ar Rifa'i, ia diperselisihkan statusnya, *insya Allah* yang rajih ia berstatus *laa ba'sa bihi*, sebagaimana kata Ibnu Hajar. Terdapat beberapa jalan lain yang menguatkan hadits ini hingga terangkat derajatnya menjadi *shahih li ghairihi*. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam *Ashlu Shifati Shalatin Nabi* (252). Hadits ini menunjukkan bahwa isti'adzah diucapkan setelah membaca doa istiftah.

Kemudian, para ulama sepakat isti'adzah diucapkan pada raka'at pertama dalam shalat. Namun mereka berselisih apakah isti'adzah diucapkan pada raka'at setelahnya?

Sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk diucapkan pada raka'at setelahnya, karena isti'adzah diucapkan sebelum *qira'ah* (membaca Al Qur'an) dan isti'adzah pada raka'at pertama sudah mencakup *qira'ah* pada seluruh shalat. Ini pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Sebagian ulama berpendapat tetap dianjurkan mengucapkan isti'adzah pada setiap raka'at, karena ada pemisah antara *qira'ah* di satu raka'at dengan raka'at yang lain. Selain itu dianjurkannya isti'adzah pada raka'at setelahnya merupakan qiyas terhadap raka'at pertama. Ini pendapat Syafi'iyah, Malikiyyah, dan pendapat yang shahih dari Imam Ahmad (*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah* 4/13-14).

Pendapat yang kuat adalah dianjurkan isti'adzah sebelum membaca Al Fatihah di setiap rakaat, sebagaimana yang dikatakan Al Albani di *Ashlu Shifati Shalatin Nabi* (3/828) bahwa *qira'ah* yang dibaca pada raka'at yang lain itu sama dengan *qira'ah* pada raka'at pertama berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dalam hadits *al musu' shalatuhi*, setelah beliau mengajarkan bacaan *qira'ah* pada rakaat pertama beliau mengatakan:

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

“*lalu lakukanlah itu semua pada semua shalatmu*” (HR. Bukhari-Muslim)

dalam riwayat lain:

في كل ركعة

“*dalam setiap rakaat*”

Bacaan isti'adzah

Ada beberapa jenis baca'an isti'adzah :

Bacaan 1:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

/a'udzubillaahi minas syaithaanir rajiim/

“*aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk*”

Para ulama yang memilih bacaan ini, yaitu Imam Asy Syafi'i, Abu

Hanifah, dan mayoritas qurra'. Mereka berdalil dengan ayat:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk” (QS. An Nahl: 98).

Adapun dalil dari hadist untuk lafadz ini, Syaikh Al Albani mengatakan: “adapun bacaan isti'adzah yang hanya /a'uudzubillaahi minas syaithaanir rajiim/ saja, saya tidak menemukan satu hadits pun. Ya Allah..! Kecuali riwayat (mursal) yang ada dalam kitab *Marasil Abu Daud*, dari Al Hasan Al Bashri” (*Ashlu Sifati Shalatin Nabi Lil Albani*, 275).

Namun terdapat atsar dari Umar bin Khattab *radhiallahu'anhu* bahwa beliau biasa membaca lafadz ini. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya* (2455),

حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : افْتَتَحَ عُمَرُ الصَّلَاةَ ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : ” سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Hafsh menuturkan kepadaku, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, ia berkata: Umar memulai shalatnya, kemudian bertakbir, lalu ia mengucapkan /subhaakallahumma wabihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aala jadduka wa laa ilaaha ghairaka/ lalu /a'uudzubillaahi minas syaithaanir rajiim/ lalu /alhamdulillah rabbil'alamin/”

atsar ini shahih, semua perawinya tsiqah.

Bacaan 2:

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

/a'uudzubillaahis samii'il 'aliimi minas syaithaanir rajiim/

“aku memohon perlindungan kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, dari setan yang terkutuk”

Bacaan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad, Al A'masy, Al Hasan bin

Shalih, Nafi' dan Ibnu 'Umar. Bacaan ini terdapat dalam riwayat yang dikeluarkan Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (2554),

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرَّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَقْبَحَ صَلَاتَهُ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَهْلُ ثَلَاثًا وَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Dari Ja'far bin Sulaiman, dari Ali bin Ali Ar Rifa'i dari Abul Mutawakkil An Nahi dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, biasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* ketika hendak shalat malam beliau membuka shalatnya dengan bertakbir, lalu mengucapkan *subhaakallahumma wabihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aala jadduka wa laa ilaaha ghairaka*, kemudian membaca tahlil 3x dan takbir 3x lalu mengucapkan *a'uudzubillaahis samii'il 'aliimi minas syaithaanir rajiim*".

Hadits ini shahih.

Bacaan 3:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَقْثِهِ

/a'uudzubillaahi minas syaithaanir rajiim wa hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi/

“aku memohon perlindungan kepada Allah, dari setan yang terkutuk yaitu dari gangguannya, kesombongannya dan sya'irnya”

Adapun makna *al hamzu*, *an naftsu* dan *an nafkhu* dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (3828),

حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ، حَدَّثَنَا عَمَارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: ”كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَقْثِهِ“ قَالَ: ”وَهَمْزُهُ: الْمُؤْتَةُ، وَنَقْثُهُ: الشَّعْرُ، وَنَفْخُهُ: الْكِبْرِيَاءُ“

“Abul Jawab menuturkan kepadaku, ‘Ammar bin Ruzaiq menuturkan

kepadaku, dari 'Atha bin Sa-ib, dari Abu Abdirrahman, dari Abullah bin Mas'ud, dari Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bahwa beliau biasanya berta'awudz dari setan yang terkutuk yaitu dari *al hamzu, an nafsu* dan *an nafkhu* darinya. Lalu beliau bersabda: '*al hamzu maksudnya mati karena gangguan setan, al nafats maksudnya sya'ir, an nafakh maksudnya kesombongan*'"

Hadits ini hasan, sebagaimana pendapat Syaikh Ahmad Syaikir dalam ta'liq beliau untuk *Musnad Ahmad* (5/318).

Bacaan 4:

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ

/a'udzubillaahis samii'il 'aliimi minas syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi/

"aku memohon perlindungan kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, dari setan yang terkutuk yaitu dari gangguannya, kesombongannya dan sya'irnya"

Dalil lafadz ini sebagaimana hadits Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu 'anhu* yang sudah dibahas.

Bacaan 5:

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

/a'udzubillaahis samii'il 'aliimi minas syaithaanir rajiim, innahu huwas samii'ul'alim/

bacaan ini adalah sebagaimana bacaan nomor 2, namun sebagian salaf memberikan tambahan lafadz:

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"sesungguhnya Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Yang membaca lafadz ini diantaranya Sufyan Ats Tsauri *rahimahullah* dan juga salah satu bacaan Imam Ahmad bin Hambal (*Sifatu Shalatin Nabi Litharifi*, hal 78). Mereka berdalil dengan ayat:

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Fushilat: 36).

Bacaan 6:

أَسْتَغِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

/asta'iidzu billahi minas syaithaanirrajiim/

“aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk”

Diantaranya para salaf yang membaca demikian Ibnu Sirin *rahimahullah* (*Sifatu Shalatin Nabi Litharifi*, hal 78). Beliau berdalil dengan ayat:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk” (QS. An Nahl: 98)

Lafadz-lafadz di atas boleh digunakan sebagai isti'adzah ketika shalat walaupun sebagiannya tidak didasari dalil yang sharih, namun para salaf pernah menggunakannya. Syaikh Abdul 'Aziz Ath Tharifi setelah menyebut beberapa lafadz, beliau mengatakan: “setiap lafadz tersebut terdapat atsar-nya, dan dalam masalah ini terdapat kelonggaran insya Allah” (*Sifatu Shalatin Nabi Litharifi*, hal 79). Namun tentu yang menjadi praktek Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* itu lebih sesuai sunnah.

Isti'adzah dibaca sirr atau jahr?

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan para sahabat tidak menjahrkan (mengeraskan) bacaan isti'adzah, sehingga jika hal ini dilakukan dapat terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Kecuali jika ada kebutuhan, misalnya dalam rangka mengajarkan orang-orang. Syaikhul

Islam Ibnu Taimiyah ditanya mengenai seseorang yang menjadi imam kemudian setelah takbir ia mengeraskan bacaan ta'awwudz kemudian membaca basmalah lalu membaca Al Fatihah, ia melakukan demikian secara rutin pada setiap shalat. Beliau *rahimahullah* menjawab: “jika ia melakukannya hanya kadang-kadang dalam rangka mengajarkan orang-orang atau kebutuhan lainnya maka tidak mengapa. Sebagaimana Umar bin Khattab beliau mengeraskan bacaan doa istiftah sesekali. Juga sebagaimana Ibnu Umar dan Abu Hurairah mereka mengeraskan bacaan isti'adzah sesekali. Adapun melakukannya secara rutin maka ini bid'ah dan menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam serta para Khulafa Ar Rasyidin. Mereka tidak menjahrkan (mengeraskan) bacaan isti'adzah secara rutin, bahkan sama sekali tidak ada riwayat yang dinukil dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bahwa beliau pernah mengeraskan bacaan isti'adzah. *Wallahu'alam*” (*Majmu' Fatawa*, 22/405).

Membaca basmalah

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca basmalah setelah membaca doa istiftah dan *ta'awudz*. Secara umum, pembahasan mengenai masalah ini harus diawali dengan pembahasan apakah basmalah itu bagian dari Al Fatihah? Bagi ulama yang berpendapat ia bagian dari Al Fatihah, maka wajib membaca basmalah sebagaimana wajibnya membaca Al Fatihah yang merupakan rukun shalat. Lalu bagi ulama yang berpendapat ia bukan bagian dari Al Fatihah, mereka pun berbeda pendapat mengenai hukum membaca basmalah.

Apakah bagian dari al fatihah?

Para ulama sepakat bahwa basmalah adalah termasuk ayat Al Qur'an (*Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, 8/83). Karena memang basmalah terdapat dalam salah satu ayat Al Qur'an,

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“*Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”* (QS. An Naml: 30)

Namun, terdapat perselisihan yang sangat kuat diantara para ulama mengenai apakah basmalah itu bagian dari surat Al Fatihah. Karena jika ditinjau dari segi riwayat qira'ah, dalam sebagian qira'ah yang shahih, basmalah bukan bagian dari Al Fatihah dan dalam sebagian qira'ah yang lain, basmalah merupakan bagian dari Al Fatihah.

Adapun Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyyah dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al Fatihah. Mereka berdalil dengan hadits

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي

“Allah *Tabaraka Wa Ta’ala* berfirman, aku membagi shalat antara Aku dan hambaku menjadi dua bagian, setengahnya untukKu dan setengahnya untuk hambaKu sesuai dengan apa yang ia minta. Ketika hambaku berkata, ‘*Alhamdulillah rabbil’alamiin*’. Allah *Ta’ala* berkata, ‘Hambaku telah memujiKu’” (HR. Muslim no.395).

Adapun Ulama Syafi’iyah berpendapat basmalah adalah bagian dari Al Fatihah. Mereka berdalil diantaranya dengan hadits, semisal hadits ketika Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* memberitahu para sahabat mengenai surat yang paling agung dalam Al Qur’an, beliau bersabda:

هِيَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّبْعُ الْمَثَانِي

“surat tersebut adalah ‘*Alhamdulillah rabbil’alamiin*’ yang terdiri dari 7 ayat” (HR. Al Bukhari 4474 , 4647).

Mereka menghitung lafadz “*shiraathalladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhuubi ‘alaihim wa laadh dhaaliin*” sebagai 1 ayat, sehingga basmalah termasuk dalam 7 ayat tersebut. Adapun para ulama yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al Fatihah menghitung lafadz ini sebagai 2 ayat, yaitu: *shiraathalladziina an’amta ‘alaihim* sebagai satu ayat, dan *ghairil maghdhuubi ‘alaihim wa laadh dhaaliin* sebagai satu ayat

Dalil lain bagi yang berpendapat basmalah bagian dari Al Fatihah, yaitu hadits,

إِذَا قَرَأْتُمْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاقْرَءُوا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ , وَأُمُّ الْكِتَابِ , وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي , وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِحْدَاهَا

“jika kalian membaca *Alhamdulillah rabbil’alamiin* maka bacalah *bismillahir rahmanir rahim*, karena ia adalah *ummul qur’an*, *ummul kitab* dan 7 rangkaian ayat, dan *bismillahir rahmanir rahim* salah satunya” (HR.

Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* 2181, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami’* 729).

Hadits ini secara sharih menyatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari Al Fatihah, dan inilah pendapat yang menurut kami lebih rajih. Adapun pendalilan dari hadits Abu Hurairah yang pertama diambil dari *mafhum* hadits.

Namun sebagaimana telah dijelaskan, bahwa bacaan basmalah *tsabit* pada sebagian qira'ah, maka tentunya perbedaan pendapat sangat longgar perkaranya (lihat *Sifatu Shalatin Nabi*, 79-80).

Apakah bagian dari setiap surat?

Sebagaimana Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyyah dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al Fatihah, mereka juga berpendapat basmalah bukanlah bagian dari setiap surat (*Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, 8/83). Namun basmalah memang Allah turunkan untuk pemisah antara surat yang satu dengan yang lain. Diantara alasan bahwa basmalah bukanlah bagian dari setiap surat, para ulama ijma' bahwa surat Al Kautsar itu terdiri dari 3 ayat, dengan demikian basmalah bukan bagian dari surat Al Kautsar.

Adapun Syafi'iyah berpendapat basmalah adalah bagian dari Al Fatihah dan juga dari setiap surat (*Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, 8/84). Diantara alasannya adalah bahwa para sahabat Nabi mengumpulkan Al Qur'an dan menulis basmalah di setiap awal surat, padahal yang bukan berasal dari Al Qur'an tidak boleh ditulis dalam Al Qur'an. Dan para ulama sepakat bahwa basmalah yang berada di antara dua surat itu adalah kalamullah, sehingga wajib dianggap sebagai bagian dari surat *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah*, 8/85).

Hukum membaca *basmalah*

Dari penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwa Syafi'iyah berpendapat wajibnya membaca basmalah karena ia merupakan bagian dari Al Fatihah. Dan mengingat membaca Al Fatihah adalah rukun shalat, maka shalat tidak sah jika tidak membaca basmalah karena adanya kekurangan dalam membaca Al Fatihah. Sebagaimana hadits,

لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca *Faatihatul Kitaab*” (HR. Al Bukhari 756, Muslim 394)

Diantara para salaf yang berpendapat demikian adalah Al Kisa-i,

‘Ashim bin An Nujud, Abdullah bin Katsir, dan yang lainnya (*Sifatul Shalatin Nabi*, 79). Syafi’iyah juga berpendapat wajibnya membaca Al Fatihah sebelum *qira’ah* setiap awal surat dari Al Qur’an dalam shalat (*Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah*, 8/88).

Sementara Hanafiyah yang berpendapat basmalah bukan bagian dari Al Fatihah, mereka mengatakan bahwa membaca basmalah dalam shalat hukumnya sunnah sebelum membaca Al Fatihah di setiap rakaat. Disunnahkannya membaca basmalah sebelum Al Fatihah karena dalam rangka *tabarruk* dengan basmalah. Adapun selain Al Fatihah tidak disunnahkan.

Namun Malikiyyah berpendapat tidak disunnahkan untuk membaca basmalah sebelum *qira’ah* setelah Al Fatihah, sedangkan menurut Hanabilah sunnah hukumnya baik sebelum Al Fatihah maupun sebelum *qira’ah*. Dan Malikiyyah membolehkan *tasmiyah* sebelum Al Fatihah ataupun sebelum *qira’ah* (*Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah*, 8/87-88).

Pendapat yang masyhur dari Malikiyyah, yang juga berpendapat basmalah bukan bagian dari Al Fatihah, mereka mengatakan bahwa membaca basmalah sebelum Al Fatihah ataupun *qira’ah* hukumnya makruh. Mereka beraldal dengan hadits Anas bin Malik

مِعْنُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعِثْمَانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

“aku shalat bersama Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan aku tidak mendengar mereka membaca *bismillahir rahmanir rahim*” (HR. Muslim no.399).

Namun ada riwayat dari Imam Malik bahwa beliau berpendapat boleh, dan riwayat lain dari Malikiyyah yang mengatakan hukumnya wajib (*Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah*, 8/87).

Kesimpulannya, *khilaf* dalam masalah ini berporos pada masalah apakah basmalah itu termasuk Al Fatihah ataukah tidak dan apakah ia termasuk bagian dari setiap surat atau tidak. Maka dalam hal membaca basmalah atau tidak membaca basmalah perkaranya longgar.

Hukum mengeraskan bacaan basmalah

Para ulama sepakat basmalah dibaca *sirr* (lirih) pada shalat yang *sirr*. Namun masyhur dikalangan para ulama bahwa mereka berbeda pendapat apakah membaca basmalah sebelum Al Fatihah itu dikeraskan (jahr) ataukah secara lirih (*sirr*) pada shalat yang *jahr*.

Pendapat Pertama

Sebagian ulama berpendapat basmalah disunnahkan dibaca secara keras (jahr). Diantara yang berpendapat demikian adalah ulama Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan dalil-dalil yang menyatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al Fatihah, maka dibaca secara jahr sebagaimana Al Fatihah (lihat *Sifatu Shalatin Nabi*, 81; *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, 16/182). Selain itu mereka juga berdalil dengan beberapa hadits, diantaranya,

مَا حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ بِإِعْدَادِ ، ثنا إبراهيم بن إسحاق بن السراج ، ثنا عتبة بن مكرم الضبي ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا مسعر ، عن محمد بن قيس ، عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُجَهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abu Muhammad Abdullah bin Ishaq Al Adl di Baghdad menuturkan kepadaku, Ibrahim bin Ishaq bin As Sarraj menuturkan kepadaku, Uqbah bin Mukram Ad Dhibbi menuturkan kepadaku, Yunus bin Bukair menuturkan kepadaku, Mis'ar menuturkan kepadaku, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* biasanya men-*jahr*-kan *bismillah* *rahmanir rahim*”. (HR. Al Hakim 805).

Uqbah bin Mukram Ad Dhibbi dikatakan oleh Ibnu Hajar: “shaduq”. Sedangkan Yunus bin Bukair diperselisihkan statusnya, sebagian ulama men-*tautsiq*-nya, sebagaimana salah satu riwayat dari Ibnu Ma'in. Namun An Nasa-i mengatakan: “ia *dha'if*”, Yahya Al Hamani mengatakan: “saya tidak menghalalkan haditsnya Yunus”. Namun Ibnu Ma'in menjelaskan: “ia *shaduq* namun dahulu *tsiqah*, disebabkan ia pernah bersama Ja'far bin Yahya Al Barmaki dan ia dibuat kaya olehnya. Hingga ada orang yang

berkata tentang Yunus: ‘ia diduga telah zindiq karena begini dan begitu’, namun Yunus berkata: ‘itu dusta’”. Maka yang lebih tepat ia *shaduq* sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma’in. Sehingga, sanad ini *jayyid* dan bisa menjadi penguat. Namun riwayat ini tidak secara sharih menyatakan bahwa Rasulullah mengeraskan *basmalah* ketika shalat.

Terdapat jalan lain dari Abu Hurairah,

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْقَفِيُّ ، أَنبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، ثنا عَثْمَانُ بْنُ جُرَّزَادٍ ، ثنا مَنصُورُ بْنُ أَبِي مُرَاحِمٍ ، ثنا أَبُو أُوَيْسٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَمَّ النَّاسَ قَرَأَ :
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

Abu Bakr bin Al Harits Al Faqih mengabarkan kepadaku, Ali bin Umar Al Hafidz mengabarkan kepadaku, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Farisi menuturkan kepadaku, Utsman bin Khurazad menuturkan kepadaku, Manshur bin Abi Muzahim menuturkan kepadaku, Abu Uwais menuturkan kepadaku, dari Al ‘Ala bin Abdirrahman bin Ya’qub, dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam jika mengimami orang-orang, beliau men-jahr-kan bacaan bismillahir rahmanir rahim*”
(HR. Al Baihaqi 2186).

Al ‘Ala bin Abdirrahman bin Ya’qub diperselisihkan statusnya, Ibnu Ma’in mengatakan: “ia tidak pandai, orang-orang senantiasa membuang hadits-haditsnya”. Ad Darimi mengatakan: “ia dhafir”. Sedangkan di sisi lain Imam Ahmad mengatakan: “ia *tsiqah*, saya belum pernah mendengar seseorang mengatakan hal buruk tentangnya”. At Tirmidzi mengatakan: “ia *tsiqah* menurut pada ahli hadits”. Imam Muslim juga banyak mengeluarkan haditsnya dalam *Shahih Muslim. Wallahu ‘alam*, nampaknya lebih tepat ia *shaduq*, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim: “ia *shalih*, para *tsiqat* meriwayatkan darinya, walaupun ia mengingkari beberapa haditsnya”. Terlebih, Ibnu ‘Adi mengatakan: “Al ‘Ala memiliki naskah dari ayahnya dari Abu Hurairah, para *tsiqat* meriwayatkan hadits-hadits dalam naskah tersebut darinya, dan aku memandang ia tidak mengapa”. Adapun Abu Uwais ia dikatakan oleh Ibnu Hajar “ia *shaduq yahim*”. Ibnu ‘Adi mengatakan: “ia termasuk orang yang ditulis haditsnya”. Ali Al Madini

mengatakan: “ia dhaif dalam pandangan *ashab* kami”. Ibnu Ma’in memiliki beberapa riwayat pendapat tentang Abu Uwais, Dr. Ahmad Muhammad Nazrusaif men-*tahqiq* bahwa pendapat terakhir Ibnu Ma’in adalah yang menyatakan Abu Uwais itu *shaduq*.

Namun sanad ini memiliki *illah*, yaitu terdapat *mukhalafah* dari Abu Uwais dalam riwayat yang lain. Ibnu Hajar dalam *Ad Dirayah* (1/133) mengatakan: “Ad Daruquthni dan Ibnu Adi meriwayatkan dengan sanad ini, mereka berdua berkata: ‘lafadz *قرأ* menggantikan *جهر* dan ini yang *mahfuzh* dari Abu Uwais’. Dan Abu Uwais itu bukan hujjah jika bersendirian, lebih lagi jika ada *mukhalafah*”. Sehingga sanad ini munkar tidak bisa menjadi penguat.

Dan terdapat beberapa jalan lain dari ‘Aisyah, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, dan ‘Ali bin Abi Thalib yang semuanya tidak lepas dari kelemahan yang berat dan kebanyakan riwayat ini tidak secara sharih (jelas) menyebutkan bahwa Rasulullah men-*jahr*-kan basmalah ketika shalat. Sehingga *wallahu’alam*, tidak ada hadits shahih yang menyatakan Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* pernah men-*jahr*-kan basmalah dalam shalat.

Namun para ulama yang berpendapat *jahr basmalah*, berdalil dengan riwayat dari Abu Hurairah,

عَنْ نَعِيمِ الْمُجْمِرِ ، قَالَ : كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ” فَقَرَأَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ وَلَا الضَّالِّينَ ” ، قَالَ : ” آمِينَ ” ، وَقَالَ النَّاسُ : آمِينَ ، وَيَقُولُ كُلُّمَا سَجَدَ : ” اللَّهُ أَكْبَرُ ” ، وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : ” وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَسْتَبْهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Nu’aim Al Mujmir, ia berkata, aku pernah shalat bermakmum pada Abu Hurairah, ia membaca *bismillahir rahmanir rahim*, lalu membaca Ummul Qur’an sampai pada *waladh dhaalliin*. Lalu Abu Hurairah berkata: “amin”, kemudian diikuti para makmum mengucapkan: “amin”. Dan setiap akan sujud ia mengucapkan “Allahu Akbar”. Selepas salam, Abu Hurairah berkata: “demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, shalatku adalah shalat yang paling mirip dengan Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam*” (HR. Al Hakim, 804, sanadnya *shahih*).

Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa pendalilan dari hadits ini tidak *sharih* (tegas), karena yang dimaksud Abu Hurairah adalah keseluruhan praktek shalat beliau secara umum, bukan pada setiap rincian prakteknya. Ibnul Qayyim mengatakan: “yang benar, hadits-hadits tersebut tidak ada yang *sharih*, dan yang *sharih* tidak shahih. Dan masalah ini (jika dibahas secara rinci) memerlukan berjilid-jilid tulisan yang banyak” (*Zaadul Ma’ad*, 199).

Dan terdapat beberapa riwayat shahih bahwa sebagian para sahabat men-*jahr*-kan basmalah, diantaranya Abu Hurairah sebagaimana riwayat yang lalu, Ibnu Az Zubair dan Mu’awiyah *radhiallahu’anhum*.

عَنْ بَكْرٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَجْهَرُ بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

Dari Bakr (Al Mazini), bahwa Ibnu Az Zubair biasanya men-*jahr*-kan *bismillahir rahmanir rahim* (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf* 4156, sanadnya shahih)

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ” صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَرَأَ فِيهَا {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

Anas bin Malik berkata: “Mu’awiyah shalat di Madinah, dan ia men-*jahr*-kan bacaannya dan ia membaca *bismillahir rahmanir rahim*” (HR. Al Baihaqi dalam *Ash Shaghir* 392, sanadnya hasan)

Pendapat Kedua

Sebagian ulama berpendapat bahwa *basmalah* disunnahkan dibaca secara lirih (*sirr*) tidak dikeraskan. Diantara yang berpendapat demikian adalah Imam Al Bukhari, Imam Muslim, Az Zaila’i, Ibnul Qayyim, Hanafiyah, Hanabilah, dan lainnya (lihat *Sifatu Shalatin Nabi*, 83; *Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, 16/181). Mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil yang shahih dan sharih bahwa Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* mengeraskan bacaan basmalah. Selain itu terdapat hadits dalam *Shahihain*, hadits dari Anas bin Malik *radhiallahu’anhu*, beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ : بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*, Abu Bakar, Umar, mereka membuka

shalat dengan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*" (HR. Al Bukhari 743).

Dalam riwayat Muslim:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعِثْمَانَ ،
فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“aku shalat bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam*, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan aku tidak mendengar mereka membaca *bismillahir rahmanir rahim*” (HR. Muslim no.399)

Juga terdapat jalan lain dari Abdullah bin Mughaffal namun terdapat kelemahan di dalamnya. Hadits shahih dan sharih menafikan dibacanya basmalah secara jahr. Hadits Anas ini juga lebih shahih dan lebih kuat jalan-jalannya dibandingkan dengan hadits-hadits yang menyatakan *jahr*.

Pendapat Ketiga

Ulama Malikiyyah berpendapat makruh membaca secara jahr. Al Qarafi mengatakan: “yang lebih wara’ adalah tetap membaca basmalah dalam rangka keluar dari khilaf, namun ia dibaca secara sirr dan makruh jika di-jahr-kan” (*Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah*, 16/182).

Yang tepat, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* terkadang men-*jahr*-kan basmalah dan terkadang melirihkannya, namun yang paling sering adalah melirihkannya sehingga itu yang lebih utama. Karena sudah diketahui bersama bahwa Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu* memiliki kebersamaan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dalam kurun waktu yang lama, jauh lebih lama dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*. Ibnu Qayyim Al Jauziyah mengatakan: “Rasulullah terkadang men-*jahr*-kan basmalah, namun lebih sering melirihkannya. Tidak tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah tidak pernah merutinkan pengerasan basmalah dalam shalat malam maupun shalat wajib yang 5 waktu, baik sedang tidak safar maupun sedang safar. Para khulafa ar rasyidin pun melirihkan basmalah, dan juga mayoritas para sahabat Nabi, dan juga mayoritas penduduk negeri ketika itu di masa-masa generasi utama umat Islam” (*Zaadul Ma'ad*, 199).

Sehingga yang lebih utama adalah melirihkan basmalah namun tidak mengapa terkadang mengeraskannya. Inilah pendapat yang lebih tepat *insya*

Allah. Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz menyatakan: “perkataan Abu Hurairah: ‘*shalatku adalah shalat yang paling mirip dengan Rasulullah*’, menunjukkan bahwa men-jahr-kan basmalah itu boleh. Namun yang afdhal adalah tidak men-jahr-kannya”.

Syaikh Ibnu Baz juga melanjutkan dengan sebuah nasehat yang indah: “tidak semestinya masalah ini menjadi bahan perselisihan, semestinya perkara ini dianggap perbedaan yang ringan saja. Yang afdhal adalah lebih memilih sunnah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* dengan tidak men-jahr-kan basmalah. Namun jika dalam sebagian kesempatan di-jahr-kan karena dasar hadits Abu Hurairah, atau dalam rangka pengajaran, yaitu mengajarkan orang-orang bahwa basmalah itu hendaknya dibaca, maka ini semua tidak masalah. Dan sebagian sahabat Nabi *radhiallahu ‘anhum* biasa men-jahr-kan basmalah” (*Fatawa Nurun ‘ala Ad Darb*, <http://www.binbaz.org.sa/mat/15120>).

Membaca Al Fatihah

Sudah kita ketahui bersama bahwa Al Fatihah adalah surat yang agung yang dibaca setiap Muslim dalam shalatnya. Pada bab ini akan dibahas bagaimana hukum membaca Al Fatihah dalam shalat dan tata caranya.

Hukum membaca Al Fatihah

Jumhur ulama menyatakan membaca Al Fatihah adalah termasuk rukun shalat. Tidak sah shalat tanpa membaca Al Fatihah. Diantara dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

“tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca *Faatihatul Kitaab*” (HR. Al Bukhari 756, Muslim 394)

didukung juga sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَمِّ الْكِتَابِ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ

“setiap shalat yang di dalamnya tidak dibaca *Faatihatul Kitaab*, maka ia cacat, maka ia cacat” (HR. Ibnu Majah 693, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*).

Jadi, membaca Al Fatihah adalah rukun shalat dan inilah yang benar *insya Allah*.

Adapun Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa membaca Al Fatihah itu bukan rukun shalat, tidak wajib membacanya. Beliau berdalil dengan ayat:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“maka bacalah ayat-ayat yang mudah dari *Al Qur'an*” (QS. Al Muzammil: 20)

Jawabannya, kata *فَاقْرَءُوا* (bacalah) di sini adalah lafadz *muthlaq*,

sedangkan terdapat *qayd*-nya dalam hadits-hadits Nabi yang sudah disebutkan bahwa di sana dinyatakan bacaan Al Qur'an yang wajib di baca dalam shalat adalah Al Fatihah. Sesuai kaidah ushul fiqh, *yajibu taqyidul muthlaq bil muqayyad*, wajib membawa makna lafadz yang *muthlaq* kepada yang *muqayyad*.

Al Fatihah wajib di baca pada setiap raka'at. Berdasarkan penjelasan Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* berikut:

في كلِّ صلاةٍ قراءَةٌ ، فما أَسْمَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وما أَخْفَى مِنَّا أَحَقَيْنَاهُ مِنْكُمْ ، وَمَنْ قَرَأَ بِأَمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْرَأْتُ عَنْهُ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ

“dalam setiap raka'at ada bacaan (Al Fatihah). Bacaan yang diperdengarkan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam kepada kami, telah kami perengarkan kepada kalian. Bacaan yang Rasulullah lirikan telah kami contohkan kepada kalian untuk dilirikan. Barangsiapa yang membaca Ummul Kitab (Al Fatihah) maka itu mencukupinya. Barangsiapa yang menambah bacaan lain, itu lebih *afdhal*” (HR. Muslim no.396).

Syaikh Shalih Al Fauzan mengatakan: “membaca Al Fatihah adalah rukun di setiap rakaat, dan telah shahih dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bahwa beliau membacanya di setiap raka'at” (*Al Mulakhash Al Fiqhi*, 1/127).

Hukum membaca al fatihah bagi makmum

Apakah status rukun dan hukum wajib membaca Al Fatihah itu berlaku untuk semua orang yang shalat? Para ulama sepakat wajibnya membaca Al Fatihah bagi imam dan orang yang shalat sendirian (*munfarid*). Namun bagi makmum, hukumnya di perselisihkan oleh para ulama. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam *Majmu' Fatawa war Rasail* (13/119) mengatakan: “para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca Al Fatihah menjadi beberapa pendapat:

1. **Pendapat pertama:** Al Fatihah tidak wajib baik bagi imam, maupun makmum, ataupun *munfarid*. Baik shalat *sirriyyah*¹ maupun *jahriyyah*². Yang wajib adalah membaca Al Qur'an yang mudah dibaca. Yang

berpendapat demikian berdalil dengan ayat (yang artinya) “*maka bacalah ayat-ayat yang mudah dari Al Qur’an*” (QS. Al Muzammil: 20) dan juga dengan sabda Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* kepada seseorang: “*bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur’an*” (HR. Al Bukhari 757, Muslim 397).

2. **Pendapat kedua:** membaca Al Fatihah adalah rukun bagi imam, makmum, maupun *munfarid*. Baik shalat *sirriyah* maupun *jahriyyah*. Juga bagi orang yang ikut shalat jama’ah sejak awal.
3. **Pendapat ketiga:** membaca Al Fatihah itu rukun bagi imam dan *munfarid*, namun tidak wajib bagi makmum secara mutlak, baik dalam shalat *sirriyah* maupun *jahriyyah*.
4. **Pendapat keempat:** membaca Al Fatihah adalah rukun bagi imam dan *munfarid* dalam shalat *sirriyyah* dan *jahriyyah*. Namun rukun bagi makmum dalam shalat *sirriyyah* saja, *jahriyyah* tidak.” [selesai nukilan]

Ada beberapa pendapat lain dalam masalah ini, namun *khilafiyah* dalam masalah ini berporos pada 3 hal:

Pertama: Adanya penafian shalat jika tidak membaca Al Fatihah

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata, “membaca Al Fatihah adalah rukun bagi semua orang yang shalat, tidak ada seorangpun yang dikecualikan, kecuali makmum masbuq yang mendapati imam sudah ruku’, atau mendapat imam masih berdiri namun sudah tidak sempat membaca Al Fatihah bersama imam. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

“tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca *Faatihatul Kitaab*”

Sabda beliau ‘*tidak ada shalat*’ merupakan penafian. Asal penafian adalah menafikan wujud (keberadaan), jika tidak mungkin dimaknai penafian wujud maka maknanya penafian keabsahan. Dan penafian keabsahan itu artinya penafian wujud secara syar’i. Jika tidak mungkin dimaknai penafian keabsahan maka maknanya penafian kesempurnaan. Inilah tingkatan penafian” (*Syarhul Mumthi*, 3/296).

Syaikh Al Utsaimin melanjutkan, “sabda Nabi ‘*tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab*’ jika kita terapkan pada tiga jenis penafian tadi, maka kita dapati ada orang yang shalat tanpa membaca Al Fatihah. Sehingga tidak mungkin maksudnya penafian wujud (keberadaan). Sehingga jika ada orang yang shalat tanpa membaca Al Fatihah, maka shalatnya tidak sah, karena tingkatan penafian yang kedua adalah penafian keabsahan, sehingga tidak sah shalatnya, Dan hadits ini umum, tidak dikecualikan oleh apapun. Maka pada asalnya, nash yang umum tetap pada keumumannya. Tidak bisa dikhususkan kecuali dengan dalil syar’i, yaitu nash lain, ijma, atau qiyas yang shahih. Dan tidak ditemukan satu dari 3 macam dalil ini yang mengkhususkan keumuman hadits ‘*tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab*’” (Syarhul Mumthi, 3/297).

Kedua: Adanya perintah untuk diam ketika mendengarkan bacaan Al Qur’an

Diantaranya firman Allah Ta’ala:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan apabila dibacakan Al Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, dan diamlah agar kamu mendapat rahmat” (QS. Al A’raf: 204).

Imam Ahmad mengomentari ayat ini, beliau berkata: “para ulama ijma bahwa perintah yang ada dalam ini maksudnya di dalam shalat” (Syarhul Mumthi, 3/297).

Juga sabda Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*, dari sahabat Abu Hurairah *Radhiallahu’anhu*:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ
فَأَنْصِتُوا

“*sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, jika ia membaca ayat, maka diamlah*” (HR. An Nasa-i 981, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan An Nasa-i*, ashl hadits ini terdapat dalam *Shahihain*).

Tambahan *وَإِذَا قَرَأْتَ فَأَنْصِتُوا* (jika ia membaca ayat, maka diamlah), diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini adalah tambahan yang *syadz*, Abu Daud berkata: “tambahan ini ‘jika ia membaca ayat, maka diamlah’ adalah tambahan yang tidak *mahfuzh*, yang masih *wahm* (samar) bagi saya adalah Abu Khalid”. Sebagian ulama mengatakan tambahan tersebut adalah tambahan yang *tsabit* (shahih). Yang *rajih*, tambahan tersebut *tsabit*, karena

- Abu Khalid perawi hadits tersebut adalah Sulaiman bin Hayyan Al Ja’fari, ia statusnya *shaduq*. Abu Hatim berkata: “ia *shaduq*”, Ibnu Hajar berkata “*shaduq yukhthi*”.
- Tambahan tersebut memiliki jalan lain dari Abu Musa Al Asy’ari *Radhiallahu’anhu* yang menguatkannya.
- Tambahan pada matan bisa menjadi *syadz* jika matannya menyelisih riwayat lain yang lebih banyak dan lebih *tsiqah*. Adapun tambahan tersebut tidak mengandung penyelisihan atau pertentangan terhadap riwayat lain yang lebih *tsiqah*.

Sehingga menurut dalil-dalil ini, sebagian ulama mengatakan bahwa makmum wajib diam mendengarkan imam membaca Al Fatihah dan ayat Al Qur’an.

Ketiga: Dalam shalat *sirriyyah* makmum wajib membaca Al Fatihah

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani menyatakan, “adapun dalam shalat *sirriyyah*, para sahabat telah menetapkan bahwa mereka biasa membaca Al Qur’an ketika itu. Jabir *radhiallahu’anhu* berkata:

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب
وسورة وفي الأخيرين بفاتحة الكتاب

“kami biasa membaca ayat Al Qur’an dalam shalat zhuhur dan ashar di belakang imam di dua rakaat pertama bersama dengan Al Fatihah, dan di dua ayat terakhir biasa membaca Al Fatihah (saja)” (HR. Ibnu Maaajah dengan sanad shahih dan terdapat dalam *Al Irwa’* (506))” (*Ikhtiyarat Fiqhiyyah Imam Al Albani*, 120).

Sehingga dalam shalat *sirriyyah* makmum tetap wajib membaca Al Fatihah secara liris dan dalam hal ini masuk dalam keumuman hadits :

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

“tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca *Faatihatul Kitaab*” (HR. Al Bukhari no.756, Muslim no.394).

Tarjih Pendapat

Syaikh Al Albani memaparkan masalah ini dengan penjelasan yang bagus. Beliau mengatakan, “awalnya, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* membolehkan makmum untuk membaca Al Fatihah di belakang imam dalam shalat *jahriyyah*. Suatu ketika saat mereka shalat subuh, para sahabat membaca ayat Al Qur'an dalam shalat hingga mereka merasa kesulitan. Ketika selesai shalat subuh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لِعَلَّكُمْ تَقْرُؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

“ *mungkin diantara kalian ada yang membaca Al Qu'ran dibelakangku? Ubadah bin Shamit menjawab: iya, saya wahai Rasulullah. Nabi bersabda: jangan kau lakukan hal itu, kecuali Al Fatihah. Karena tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya*” (HR. Al Bukhari dalam *Juz-nya*, Abu Daud, Ahmad, dihasankan oleh At Tirmidzi dan Ad Daruquthni).

Namun kemudian Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* melarang mereka membaca semua ayat Al Qur'an dalam shalat *jahriyyah*. Hal ini sebagaimana suatu ketika mereka selesai mengerjakan shalat *jahriyyah* (dalam suatu riwayat disebutkan itu adalah shalat shubuh), Nabi bersabda:

هل قرأ معي منكم أحد أنفًا؟ فقال رجلٌ: نعم أنا يا رسول الله. قال: إني أقول: ما لي أنازع؟ قال أبو هريرة: فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرؤوا في أنفسهم سرًا فيما لم يجهر فيه الإمام

“*apakah diantara kalian ada yang membaca Al Qur'an bersamaku dalam*

shalat barusan? Seorang sahabat berkata: iya, saya wahai Rasulullah. Nabi bersabda: saya bertanya kepadamu, mengapa bacaanku diselingi?"

Lalu Abu Hurairah mengatakan: “semenjak itu orang-orang berhenti membaca Al Qur’an bersama Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* dalam shalat yang beliau *Shallallahu’alaihi Wasallam* mengeraskan bacaannya, yaitu ketika para makmum mendengarkan bacaan dari Nabi tersebut. Dan mereka juga membaca secara *sirr* (samar) pada shalat yang imam tidak mengeraskan bacaannya” (HR. Malik, Al Humaidi, Al Bukhari dalam *Juz-nya*, Abu Daud, Ahmad, dan Al Mahamili, dihasankan oleh At Tirmidzi dan dishahihkan oleh Abu Hatim Ar Razi dan Ibnu Hibban dan Ibnul Qayyim).

Beliau *Shallallahu’alaihi Wasallam* menjadikan sikap diam mendengarkan bacaan imam sebagai bentuk *i’timam* yang sempurna terhadap imam. Beliau *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ
فَأَنْصِتُوا

“*sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah, jika ia membaca ayat, maka diamlah*” (HR. Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, Muslim, Abu ‘Awanah, Ar Ruyani dalam *Musnad-nya*)

Sebagaimana Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* juga menganggap *istima’* (mendengarkan bacaan imam) itu sudah mencukupi tanpa perlu membaca. Sebagaimana sabdanya:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةٌ

“*barangsiapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya*” (HR. Ibnu Abi Syaibah, Ad Daruquthni, Ibnu Majah, Ath

Thahawi, Ahmad, dari jalan yang banyak secara musnad maupun mursal. Ibnu Taimiyah menganggap hadits ini kuat dalam kitab *Al Furu’* karya Ibnu ‘Abdil Hadi, dan hadits ini dishahihkan sebagian jalannya oleh Al Bushiri”

(selesai nukilan perkataan Al Albani, dinukil dari *Ikhtiyarat Fiqhiyyah Imam Al Albani*, 119-120).

Maka, pendapat ke empat adalah yang nampaknya lebih kuat.

Membaca Al Fatihah adalah rukun bagi imam dan *munfarid* dalam shalat *sirriyyah* dan *jahriyyah*, namun rukun bagi makmum dalam shalat *sirriyyah* saja, *jahriyyah* tidak. Dalam shalat *jahriyyah*, makmum cukup diam mendengarkan bacaan imam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan: “dalam masalah apakah makmum membaca bacaan shalat (ketika imam sedang membaca secara *jahr*), pendapat yang paling pertengahan adalah: jika makmum mendengar imam sedang membaca (secara *jahr*), maka ia wajib mendengarkan dan diam. Makmum tidak membaca Al Fatihah ataupun bacaan lain. Jika makmum tidak mendengarkan imam membaca (karena dibaca secara *sirr*), maka ia wajib membaca Al Fatihah dan bacaan tambahan lainnya. Inilah pendapat jumhur salaf dan khalaf. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan murid-muridnya, Imam Ahmad bin Hambal dan mayoritas muridnya, juga salah satu pendapat dari Imam Asy Syafi’i yang dikuatkan oleh sebagian *muhaqqiq* dari kalangan murid-murid beliau, juga pendapat Muhammad bin Al Hasan serta murid-murid Imam Abu Hanifah yang lainnya” (*Majmu’ Fatawa*, 18/20).

Namun perlu kami tekankan bahwa ini adalah masalah *khilafiyah ijthadiyyah* yang seharusnya kita mengormati pendapat yang menyatakan bahwa makmum tetap wajib membaca Al Fatihah dalam semua shalat. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa membaca Al Fatihah hukumnya tidak wajib sama sekali secara mutlak atau bahkan makruh bagi makmum, maka ini pendapat yang bertentangan dengan banyak dalil yang ada, sehingga tidak bisa kita toleransi.

Kapan Al Fatihah dibaca?

Telah dibahas pada tulisan sebelumnya, khilaf ulama mengenai hukum membaca Al Fatihah bagi makmum. Dan yang kami pandang rajih adalah yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu makmum wajib membacanya dalam shalat *sirriyyah*¹ dan tidak wajib membaca Al Fatihah dalam shalat *jahriyyah*² ketika imam membacanya. Namun bagi yang berpegang pada pendapat wajibnya membaca Al Fatihah pada shalat *jahriyyah* secara mutlak, ada pertanyaan baru: kapan Al Fatihah dibaca?

Seorang makmum wajib mengikuti imam, tidak boleh mendahului atau menyamai imam. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قَائِمًا

“*sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka bertakbirlah, jika ia ruku, maka rukuklah. jika ia sujud maka sujudlah jika ia shalat sambil berdiri maka shalatlah sambil berdiri*” (HR. Al Bukhari no.378, Muslim no.411).

Imam An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, “dan dalam hadits ini ada kewajiban bagi makmum untuk mengikuti imam dalam takbir, berdiri, duduk rukuk, sujud. Dan itu dilakukan oleh makmum setelah imam melakukannya. Maka makmum ber-takbiratul ihram setelah imam selesai takbiratul ihram. Jika itu dilakukan sebelum imam selesai maka tidak benar shalatnya. Dan makmum rukuk setelah imam rukuk sempurna dan sebelum imam bangkit dari rukuk. Jika makmum menyamai imam, atau mendahuluinya, maka menjadi jelek shalatnya, namun tidak sampai batal” (*Syarah Shahih Muslim*, 4/132).

Dengan demikian, bagi yang berpendapat wajibnya makmum membaca Al Fatihah, hendaknya tidak membacanya bersamaan dengan bacaan imam atau malah mendahului imam. Dalam hal ini para ulama memberikan beberapa alternatif:

1. Jika ada *saktah* (jeda antara bacaan ayat) dalam bacaan Al Fatihah imam, maka ketika itu makmum membaca Al Fatihah. Misal, jika antara *alhamdulillahirabbil 'alamin* dan *ar rahmanirrahim* ada *saktah*, maka ketika itu makmum membaca *alhamdulillahirabbil 'alamin*.
2. Jika ada *saktah* dalam bacaan ayat Al Qur'an imam (setelah amin), maka ketika itu makmum membaca Al Fatihah. Alternatif pertama dan kedua ini afdhal, karena tetap mengamalkan dalil yang memerintahkan makmum mendengarkan bacaan imam.
3. Jika dua alternatif di atas tidak memungkinkan maka makmum boleh membaca Al Fatihah ketika imam sedang membaca ayat Al Qur'an (setelah amin).
4. Jika tiga alternatif di atas tidak memungkinkan juga maka makmum boleh membaca Al Fatihah bersamaan dengan imam.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata, “jika anda menjadi makmum, maka disyariatkan **membacanya** secara langsung setelah imam membaca Al Fatihah. Maka bacalah Al Fatihah walaupun ketika itu imam sedang membaca. Dan terkadang itu memang menimbulkan kesulitan karena anda membaca sementara imam juga membaca. Lebih lagi jika imam membacanya dengan menggunakan pengeras suara. Namun kami katakan, lalui saja dan bersabarlah, karena barangsiapa yang bersabar ia akan menang” (*Majmu Fatawa War Rasail*, 13/128).

Lalu bagaimana dengan makmum masbuq, yang mendapati imam sudah rukuk atau sudah akan rukuk? Apakah ia tetap membaca Al Fatihah? Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, “masbuq jika ia masuk ke dalam shalat ketika imam sudah rukuk, atau sebelum rukuk namun tidak memungkinkan lagi untuk membaca Al Fatihah, maka dalam keadaan ini kewajiban membaca Al Fatihah gugur darinya” (*Majmu Fatawa War Rasail*, 13/128).

Disambung atau dipotong?

Al Fatihah dianjurkan dibaca dengan berhenti setiap ayatnya, namun jika disambung juga tidak mengapa. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, “Al Fatihah dibaca secara mu’rab, berurutan, dan bersambung. Dan dianjurkan untuk memisahkan antara ayat, sehingga yang membaca akan berhenti 7 kali. *Alhamdulillahirabbil ‘alaimin*. Berhenti. *Ar rahmanirrahim*. Berhenti. *Maliki yaumiddin*. Berhenti. *Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in*. Berhenti. *Ihdinas shiratal mustaqim*. Berhenti. *Shirataladzina an’amta ‘alaihim*. Berhenti. *Ghairil maghdhubi’alaihim waladhaallin*. Berhenti. Karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* membacanya dengan memotong ayat-demi-ayat, beliau berhenti setiap satu ayat. Namun jika tidak berhenti pun tidak mengapa. Karena membaca dengan memotong-motong ayat tersebut hanya anjuran, tidak diwajibkan” (*Syarhul Mumthi*, 3/65).

Orang yang tidak bisa membaca al fatihah

Orang yang tidak bisa membaca Al Fatihah karena baru masuk Islam atau karena belum pernah diajari, maka wajib diajari dan wajib baginya

untuk belajar. Karena Al Fatihah merupakan rukun shalat. Adapun sementara ia belum bisa membacanya, maka bisa diganti dengan ayat Al Qur'an yang lain yang bisa ia baca. Sebagaimana hadits *al musu-u shalatuhu*, yaitu kepada orang yang jelek shalatnya karena belum tahu cara shalat, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا قَمَتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“jika engkau berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang engkau bisa dari ayat Al Qur'an.” (HR. Al Bukhari no.757, Muslim no.397).

Kemudian jika seseorang sama sekali belum bisa membaca Al Qur'an, maka cukup membaca tasbih, tahmid, tahlil dan *hauqalah* untuk menggantikan Al Fatihah. Hal ini berdasarkan hadits dari sahabat Ibnu Abi Aufa *radhiallahu'anhu*:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَحُدَّ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَّمَنِي شَيْئًا يُجْزئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ. فَقَالَ: ” قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“seorang lelaki datang kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* kemudian berkata: ‘saya tidak bisa membaca sedikitpun dari ayat Al Qur'an maka ajarkanlah saya sesuatu yang dapat mencukupinya’. Nabi bersabda: ‘katakanlah *subhanallah, walhamdulillah, wa laailaha illallah, wallahu akbar, wa laa haula wa laa quwwata illa billah*’” (HR. Al Hakim 123, An Nasa-i 923, dihasankan oleh Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, “wajib mengajarkan orang yang demikian surat Al Fatihah ini. Jika waktunya sempit, maka ia boleh membaca ayat apa saja selain Al Fatihah yang ia bisa dari Al Qur'an. Berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*: ‘bacalah apa yang engkau bisa dari ayat Al Qur'an’. Jika ia tidak memungkinkan membaca Al Qur'an, maka ia boleh bertasbih dengan mengucapkan *subhanallah, walhamdulillah, wa laailaha illallah, wallahu akbar, wa laa haula wa laa quwwata illa billah*” (*Syarhul Mumthi*, 3/69-70).

Jika imam tidak fasih membaca Al Fatihah

Di beberapa masjid terutama di daerah pedesaan seringkali ditemukan imam masjid yang tidak fasih dalam membaca Al Qur'an. Tentu saja ini menjadi masalah karena Al Fatihah adalah rukun shalat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya terkait hal ini, "apakah orang yang bacaan Al Fatihahnya terdapat *lahn* (kesalahan) sah shalatnya ataukah tidak?". Beliau menjawab: "jika *lahn* dalam membaca Al Fatihah itu tidak sampai mengubah makna maka sah shalatnya, baik ia imam atau munfarid. Semisal ia mengucapkan *rabbil 'alamin wadhallin* atau semisalnya. Adapun bacaan semisal *alhamdulillah rabbul 'alamin* atau *alhamdulillah rabbal 'alamin* atau *alhamdulillah* dan *alhamdulillah* dengan *lam* di *dhammah* atau *dal* di *kasrah*, atau juga *'alaih* atau *'alaihum* atau semisal itu, ini semua tidak dianggap sebagai *lahn*. Adapun *lahn* yang mengubah makna, jika yang mengucapkan paham maknanya, semisal ia mengucapkan *shirataladzina an'amtu 'alaih* dan ia paham bahwa *dhamir* di sini adalah *mutakallim*, maka tidak sah shalatnya. Jika ia tidak paham maknanya dan ia merasa bahwa *dhamir*-nya *mukhathab* maka ada khilaf mengenai keabsahan shalatnya. *Wallahu a'lam*". (*Al Fatawa Al Kubra*, 2/185).

Al Lajnah Ad Daimah mengatakan: "jika anda ingin shalat, maka pilihlah imam yang bagus bacaannya. Jika anda tahu imam anda tidak bagus bacaannya, yaitu ia membacanya dengan *lahn* yang mengubah makna, semisal *yyaki na'budu* dengan *kaf* di-*kasrah* atau *an'amtu* dengan *ta* 'di *dhammah* atau di-*kasrah*, maka tidak boleh bermakmum padanya. Wajib bagi anda untuk memperingatkan dia, jika ia menerima *alhamdulillah*. Jika tidak, maka usahakan dengan sedemikian rupa agar ia diganti dengan imam yang lebih baik" (*Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* no.3193).

Hukum ta'min

Ta'min yang dimaksud di sini adalah pengucapan "amin" setelah membaca Al Fatihah. "Amin" artinya "ya Allah kabulkanlah". "Amin" ada dua bentuk, *qashr* (dibaca pendek) dan *mad* (dibaca panjang). Ibnu Manzbur menjelaskan:

وَأَمِينَ وَأَمِينَ: كَلِمَةٌ تَقَالُ فِي آخِرِ الدُّعَاءِ؛ قَالَ الْفَارِسِيُّ: هِيَ جَمَلَةٌ مَرْغَبَةٌ مِنْ

فَعَلٍ وَاسْمٍ، مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِي

“*amiin* (dibaca panjang) dan *amiin* (dibaca pendek) adalah kata yang diucapkan di ujung doa. Al Farisi berkata, ia adalah kalimat yang tersusun atas *fi’il* dan *isim*, artinya ‘*ya Allah kabulkanlah untukku*’” (*Lisanul ‘Arab*).

Tidak ada khilaf diantara para fuqaha bahwa dalam shalat *sirriyyah* membaca “*amiin*” hukumnya sunnah, baik bagi munfarid, imam maupun makmum (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 16/184). Adapun dalam shalat *jahriyyah*, ketika imam mengeraskan bacaan Al Fatihah, ulama khilaf mengenai hukum membaca “*amiin*” :

Pendapat pertama, hukumnya sunnah bagi imam, makmum dan munfarid. Ini adalah pendapat Syafi’iyyah, Hanabilah dan salah satu pendapat Hanafiyah, dan juga salah satu pendapat Imam Malik. Mereka berdalil bahwa hukum asal ucapan ‘amin’ adalah sunnah baik di dalam maupun di luar shalat pada tempat-tempat yang mengandung doa. Mereka juga berdalil dengan hadits Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda,

إِذَا مَنَّ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ

“jika imam mengucapkan ‘amin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’.
Barangsiapa yang ucapan ‘amin’nya sesuai dengan ucapan ‘amin’
Malaikat, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR. Al Bukhari
no.780, 6402, Muslim no.410).

Dalam hadits ini ditetapkan bahwa imam mengucapkan ‘amin’ dan makmum diperintahkan mengucapkan ‘amin’ jika imam mengucapkannya.

Pendapat kedua, tidak dianjurkan bagi imam atau munfarid, yang dianjurkan adalah makmum. Ini adalah salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Hanafiyah. Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ
وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ

“jika imam mengucapkan ‘ghairil maghdhubi ‘alaih waladhallin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’. Barangsiapa yang ucapan ‘amin’nya sesuai dengan ucapan ‘amin’ Malaikat, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR. Al Bukhari no.782, 4475)

Dalam hadits ini yang diperintahkan untuk membaca ‘amin’ adalah makmum. Mereka juga beralasan bahwa dalam hal ini imam atau munfarid adalah orang yang mengucapkan berdoa, maka yang berdoa tidak perlu mengucapkan ‘amin’.

Pendapat ketiga, wajib hukumnya bagi imam, makmum dan munfarid. Ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/112, *Sifat Shalat Nabi lit Tharify* 92-93).

Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yaitu pendapat pertama. Karena hadits,

إِذَا مَنَّ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا

“jika imam mengucapkan ‘amin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’”

Hadits ini adalah dalil yang *sharih* (tegas) menyatakan bahwa imam dan makmum mengucapkan ‘amin’. Tidak mungkin hanya makmum saja. Dalam perspektif hadits ini, bagaimana mungkin makmum mengucapkan ‘amin’ jika imam tidak mengucapkannya? (*Syarhul Mumthi*, 3/67).

Hukum mengeraskan ta’min

Setelah mengetahui hukum ucapan ‘amin’, sekarang kita beralih pada masalah selanjutnya yaitu apakah bacaan ‘amin’ dikeraskan? Tidak ada khilaf diantara fuqaha bahwa ucapan ‘amin’ dibaca secara *sirr* (lirih) dalam shalat *sirriyyah* (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/112). Namun mereka khilaf jika dalam shalat *jahriyyah*:

Pendapat pertama: dianjurkan *sirr* (lirih). Ini adalah pendapat Malikiyyah dan Hanafiyah dan sebagian kecil Syafi’iyah. Namun Malikiyyah hanya menganjurkan untuk makmum dan munfarid, sedangkan Hanafiyah menganjurkannya untuk makmum, munfarid dan imam. Alasan mereka adalah bahwa ucapan “amin” adalah doa, dan doa itu pada asalnya dibaca dengan *sirr* (lirih). Berdasarkan ayat:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

“berdoalah kepada Rabb-Mu dengan penuh rasa tunduk dan suara lirih”
(QS. Al A’raf: 55)

Pendapat kedua: dianjurkan *jahr* (keras), baik untuk makmum, munfarid maupun imam. Ini adalah pendapat Syafi’iyah dan Hanabilah. Mereka berdalil dengan hadits Wa’il bin Hujr *radhiallahu’anh*u:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

“Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* ketika membaca ‘*waladhallin*’, kemudian beliau mengucapkan ‘*amin*’ dan mengangkat suaranya” (HR. Abu Daud 932, Ad Daruquthni 1/687, An Nasa-i 878, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud* dan *Sifat Shalat Nabi*).

Pendapat ketiga: boleh *sirr* (lirih), boleh juga *jahr* (dikeraskan). Ini adalah pendapat Ibnu Bukair dan Ibnul ‘Arabi (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/113).

Jika kita kembalikan kepada dalil, maka dalil-dalil secara meyakinkan menunjukkan bahwa imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan “amin”. Sebagaimana hadits Wail bin Hujr *radhiallahu’anh*u, dan Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* adalah imam. Selain itu juga hadits,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا

“jika imam mengucapkan ‘amin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’”

Tidak mungkin makmum bisa melaksanakan perintah Nabi tersebut jika imam membaca ‘amin’ secara lirih dan tidak terdengar oleh makmum. Juga hadits Wa’il bin Hujr yang terdapat kalimat,

قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

“beliau (Nabi) mengucapkan ‘amin’ dan mengangkat suaranya”

Sedangkan dalil surat Al A’raf ayat 55 adalah dalil yang umum yang dikhususkan oleh hadits-hadits tersebut. Adapun untuk makmum, disnilah

yang diperselisihkan. Oleh karena itu Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi mengatakan, “mengeraskan ‘amin’ untuk imam, haditsnya shahih tanpa keraguan. Adapun untuk makmum, tidak ada hadits yang sharih dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*” (*Sifat Shalat Nabi*, 94). Yang ada adalah atsar dari sebagian sahabat Nabi, diantaranya Abdullah bin Zubair *radhiallahu ‘anhu*, Ibnu Juraij bertanya kepada ‘Atha:

أَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُؤَمِّنُ عَلَى إِمْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَاءَهُ، حَتَّى
إِنْ لِلْمَسْجِدِ لِلْجَاةِ

“apakah Ibnu Zubair mengeraskan ucapan ‘amin’ setelah ummul Qur’an? Atha menjawab, iya dan para makmum mengucapkan amin juga. Sampai-sampai di masjid menjadi hingar-bingar” (HR. Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, 2/294, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Adh Dha’ifah* ketika menjelaskan hadits no.952).

Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau biasa mengeraskan ucapan ‘amin’ ketika menjadi makmum dan memanjangkan bacaannya (*Ikhtiyarat Fiqhiyyah Imam Al Albani*, 87). Dengan demikian, *wallahu a’lam*, yang rajih bahwa makmum juga disunnahkan mengeraskan bacaan amin. Ini dikuatkan oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.

Sebagian ulama mengatakan, jika imam melirihkan bacaan ‘amin’ maka makmum tetap dianjurkan mengeraskan bacaan ‘amin’. Karena mengeraskan bacaan ‘amin’ adalah sunnah bagi imam dan makmum, anjuran itu tidak gugur hanya karena imam meninggalkannya, dan terkadang imam meninggalkannya karena lupa (*Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, 1/113).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan: “untuk munfarid, jika ia mengeraskan bacaan Al Fatihah maka ia juga dianjurkan mengeraskan bacaan ‘amiin’”. Beliau juga mengatakan, “dan terkadang jika munfarid menimbang bahwa membaca dengan *sirr* itu lebih utama dan lebih khushyu dan lebih jauh dari riya maka dalam kondisi ini ada penghalang bagi dia untuk mengeraskan suaranya. Karena orang sekitarnya sedang tidur atau semisalnya. Maka jika ia melirihkan bacaan Al Fatihah-nya ia juga hendaknya melirihkan bacaan ‘amin’, tidak dikeraskan” (*Syarhul Mumthi’*,

3/67-68).

Kapan mengucapkan “amiin”?

Untuk imam dan munfarid maka sudah jelas, mereka mengucapkan ‘amin’ setelah mengucapkan *waladhallin*. Namun untuk makmum, para ulama khilaf dalam masalah ini.

Pendapat pertama, ucapan “amin” makmum berbarengan dengan ucapan “amin” imam. Ini adalah pendapat Syafi’iyah dan pendapat *mu’tamad* Hanabilah. Mereka berdalil dengan hadits,

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“jika salah seorang diantara kalian mengucapkan ‘amin’, Malaikat pun mengucapkan ‘amin’. Maka jika ucapan ‘amin’ keduanya saling bersesuaian, maka orang tadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR. Al Bukhari 780, 6402, Muslim 410).

Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, beliau mengatakan: “orang terdahulu ketika menjadi makmum mengucapkan ‘amin’ dengan jahr dan bersamaan dengan ucapan ‘amin’ imam. Serta tidak mendahului imam, tidak sebagaimana kebanyakan orang yang shalat di zaman sekarang. Juga tidak boleh terlalu telat dari ucapan amin imam. Inilah yang menjadi pendapatku yang terakhir dalam masalah ini” (*Ikhtiyarat Fiqhiyyah Imam Al Albani*, 88).

Pendapat kedua, ucapan “amin” makmum setelah imam mengucapkan “amin”. Ini adalah salah satu pendapat dari Hanabilah. Mereka berdalil dengan hadits yang sama dengan lafadz lainnya,

إِذَا مَنَّ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ

“jika imam mengucapkan ‘amin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’. Barangsiapa yang ucapan ‘amin’nya sesuai dengan ucapan ‘amin’ Malaikat, ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR. Al Bukhari 780, 6402, Muslim 410),

dan semisalnya.

Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi menjelaskan, “hadits ini dalil bahwa makmum mengakhirkan ucapan amin dari ucapan ‘amin’ imam. Karena adanya *tartib* (urutan) yang ditunjukkan oleh huruf *fa*” (*Sifat Shalat Nabi*, 93). Selain itu juga pada asalnya makmum tidak boleh menyamai imam sebagaimana telah dijelaskan oleh An Nawawi *rahimahullah*.

Yang lebih tepat adalah pendapat pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, “mereka (yang berpendapat setelah ucapan ‘amin’ imam) mengatakan, ini sebagaimana sabda Nabi *فَكَبَرُوا فَكَبَرَ* فإذا كَبَرَ فإذا كَبَرَ *‘jika imam bertakbir maka bertakbirlah’*, dan sudah diketahui bahwa makmum bertakbir setelah imam selesai bertakbir. Maka demikian juga الإمامُ فَأَمَّنُوا *‘jika imam mengucapkan ‘amin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’*” maksudnya ucapan ‘amin’ makmum setelah imam selesai mengucapkan amin. Namun ini adalah argumen yang lemah. Karena telah ditegaskan dalam lafadz hadits yang lain:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ

“jika imam mengucapkan ‘ghairil maghhdhubi ‘alaihimi waladhallin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’”

Demikian. Sehingga makna إذا أمَّنْ maksudnya adalah ‘jika imam sudah sampai pada waktunya untuk mengucapkan amin’, yaitu setelah mengucapkan *waladhallin*, atau maksudnya ‘jika telah tiba saat ketika ucapan amin disyariatkan’ maka ucapkanlah ‘amin’. Sehingga ucapan ‘amin’ bersamaan dengan imam (*Syarhul Mumthi*, 3/69).

Ini adalah pengecualian dari larangan menyamai imam. Adapun jika makmum mengucapkan ‘amin’ lebih dahulu dari imam, maka kami tidak mengetahui para ulama berbeda pendapat mengenai terlarangnya perbuatan ini

Berdoa sebelum ta'min?

Syaikh Wahid Abdussalam Bali dalam ceramahnya yang berjudul “*akhtha’una fis shalah*” beliau mengatakan: “sebagian orang yang shalat, ketika sampai pada bacaan *ghairil maghhdhubi ‘alaihimi waladhallin*

sebelum mengucapkan amin, sang imam berdoa secara lirih ‘*alhumaghfirlii wa liwalidayya ...*’ dan seterusnya kemudian imam dan makmum baru mengucapkan ‘amin’, sehingga seolah-olah makmum mengaminkan doa tersebut. Ini adalah sebuah kesalahan. Yang benar hendaknya imam tidak mengucapkan apa-apa hingga mengucapkan ‘amin’, kemudian makmum mengucapkan ‘amin’”.

Perbuatan ini bertentangan dengan hadits,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ

“jika imam mengucapkan ‘ghairil maghhdhubi ‘alaihim waladhallin’ maka hendaknya ucapkanlah ‘amin’”.

Juga hadits,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

“Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* ketika membaca ‘*waladhallin*’, kemudian beliau mengucapkan ‘*amin*’ dan mengangkat suaranya”.

Sehingga tidak disyariatkan membaca doa-doa diantara *waladhallin* dan ucapan ‘amin’. Lebih lagi, di dalam shalat banyak sekali tempat-tempat mustajab untuk berdoa yang disyariatkan semisal ketika rukuk, ketika sujud, ketika sebelum salam, dll, sehingga tidak perlu melakukannya di tempat-tempat yang tidak disyariatkan. *Wallahu a'lam*.

Bacaan Al-Qur'an Setelah Al-Fatihah

Para sahabat *ijma* (sepakat) bahwa *disunnahkan* membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama di semua shalat. Ibnu Sirin mengatakan,

لا اعلمهم يختلفون في هذا

“saya tidak mengetahui mereka (para sahabat) berbeda pendapat dalam masalah ini” (dinukil dari *Sifat Shalat Nabi*, 101).

Diantara dalilnya adalah sabda nabi *shallallahu'alaihi wasallam* dari sahabat Abu Qatadah,

ان النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أحيانًا، وَكَانَ يقرأ في الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ

“Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* membaca Al-Fatihah di dua rakaat pertama shalat zhuhur dan juga membaca dua surat yang panjang pada rakaat pertama dan pendek pada rakaat kedua dan terkadang hanya satu ayat. Beliau membaca Al-Fatihah di dua rakaat pertama shalat ashur dan juga membaca dua surat dengan surat yang panjang pada rakaat pertama. Beliau juga biasanya memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama shalat subuh dan memperpendeknya di rakaat kedua” (HR Al-Bukhari no.759, Muslim no.451).

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan Al-Qur'an pada rakaat ketiga atau keempat. Juhur ulama berpendapat tidak *disunnahkan* membaca Al-Qur'an pada rakaat ketiga atau keempat, namun amalan ini tidak terlarang sebagaimana dilakukan oleh para *salaf*.

Surat-surat yang jadi kebiasaan nabi

Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi menjelaskan, “Disyariatkan bagi imam, demikian juga *munfarid* (orang yang shalat sendirian), dalam kebanyakan yang ia lakukan dalam shalat shubuh membaca surat yang *thiwal mufashal*, dalam shalat maghrib membaca yang *qisar mufashal*, dan shalat yang lainnya membaca yang *wasath mufashal*” (*Sifat Shalat Nabi*, 103).

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah,

مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ – كَانَ بِالْمَدِينَةِ – قَالَ سُلَيْمَانُ : فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ فَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْآخِرَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْعِشَاءِ بَوَسْطِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الصُّبْحِ بِطَوَالِ الْمُفَصَّلِ

“Tidak pernah aku melihat orang yang shalatnya lebih mirip dengan shalat rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selain Fulan (ketika itu di Madinah). Sulaiman berkata, ‘maka aku pun shalat di belakangnya, ia memperpanjang dua rakaat pertama dalam shalat zhuhur dan memperpendek sisanya. Ia juga memperpendek bacaan shalat ashar, dan pada shalat maghrib membaca surat-surat qisar mufashal, dan pada shalat Isya membaca yang wasath mufashal, dan pada shalat subuh membaca thiwal mufashal” (HR. Ibnu Hibban no.1837, dishahihkan Al Albani dalam *Sifat Shalat Nabi*).

Para ulama berbeda pendapat mengenai istilah *qisar mufashal*, *wasath mufashal*, dan *thiwal mufashal*. Namun di antara pendapat yang bagus adalah yang diungkapkan oleh Ibnu Ma’in, yang dirajihkan oleh As Suyuthi dalam *Al Itqan Fi Ulumul Qur’an* (1/222):

قَطْوَالُهُ إِلَى عَمٍّ وَأَوْسَاطُهُ مِنْهَا إِلَيَّ الصَّحَى وَمِنْهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ
قِصَارُهُ

“*thiwal mufashal* adalah (Qaf) hingga ‘Amma (yatasa’ aluun), *wasath mufashal* adalah dari ‘Amma hingga Ad-Dhuha, dan dari Ad-Dhuha hingga akhir adalah *qisar mufashal*”. Namun di luar kaidah ini, ada beberapa surat yang biasa dibaca oleh Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* dalam shalat-shalatnya, sehingga dianjurkan juga untuk mencontoh beliau dalam hal ini.

Shalat Maghrib

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah membaca surat At-Thur, Al-A'raf, dan Al-Mursalat ketika shalat maghrib. Dari Jubair bin Math'am *radhiallahu'anhu*, ia berkata,

سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب

“*Aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam membaca surat At-Thuur pada shalat maghrib*” (HR. Muslim 463).

Dari Marwan bin Hakam, ia berkata,

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مَا لِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّورِ ؟ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّوَلِيِّينَ ! قُلْتُ : يَا أبا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا أَطْوَلُ الطُّوَلِيِّينَ ؟ قَالَ : الْأَعْرَافُ

“*Zaid bin Tsabit bertanya kepadanya, 'Mengapa engkau membaca surat yang pendek-pendek ketika shalat maghrib? Aku pernah melihat rasulullah shallallahu'alaihi wasallam membaca surat yang paling panjang'. Marwan berkata, 'wahai Abu Abdillah, apa yang engkau maksud surat yang paling panjang?' Ia menjawab, Al A'raf*” (HR. An Nasa-i 989, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Sunan An Nasa-i).

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu*, ia berkata,

إن أم الفضل سمعته ، وهو يقرأ : { والمرسلات عرفا } . فقالت : يا بني ، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة ، أنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب

“*Bahwa Ummul Fadhl mendengarnya membaca surat wal mursalaati 'urfaa. Kemudian Ummul Fadhl berkata, 'wahai anakku, demi Allah engkau telah mengingatkan aku dengan bacaan surat ini bahwa ini adalah surat yang dibaca ketika shalat maghrib terakhir yang dilakukan rasulullah shallallahu'alaihi wasallam*” (HR. Al Bukhari 763, Muslim 462).

Shalat Shubuh

Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* pernah membaca surat Qaaf

dan At-Takwir dalam shalat shubuh. Dari Quthbah bin Malik, ia berkata,
أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح . فقرأ في أول ركعة: والنخل
باسفاتٍ لها طلعٌ نضيدٌ. وربما قال: ق

“Ia pernah shalat shubuh bersama bersama nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat baasiqaatin lahaa thal’un nadhiid (surat Qaaf ayat 10)” (HR. Muslim 457).

‘Amr bin Harits berkata,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

“aku mendengar nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada shalat shubuh membaca idzas syamsu kuwwirat (surat At Takwir)” (HR. An Nasa-i dalam *Ash Shughra* no.941, dengan sanad hasan).

Shalat Isya

Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi menyatakan, “Dimakruhkan memperpanjang bacaan surat pada shalat Isya’ sebagaimana larangan nabi shallallahu ‘alaihi wasallam terhadap Muadz” (Sifat Shalat Nabi, 104). Karena yang dianjurkan ketika shalat Isya adalah surat-surat *wasath mufashal* sebagaimana telah dijelaskan.

أَنَّ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ، قَالَ : فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَادًا فَقَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنِوَاضِحِنَا، وَإِنْ مُعَادًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ، فَيُصَلِّي بِهَا الْبَارِحَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مُعَادُ، أَفَتَأْنُ أَنْتَ - ثَلَاثًا - أَقْرَأُ : { وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا } . { وَسَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } . وَنَحَوَهَا)

“Mu’adz bin Jabal *radhiallahu ‘anhu* pernah shalat bersama nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Kemudian ia kembali kepada kaumnya dan shalat bersama mereka menjadi imam. Kemudian ia membaca surat Al-Baqarah. Kemudian seorang lelaki mangkir dari shalat dan ia shalat sendiri

dengan shalat yang ringan. Hal ini terdengar oleh Mu'adz, sehingga ia pun berkata, 'ia munafik'. Perkataan Muadz ini pun terdengar oleh si lelaki tersebut. Maka ketika datang nabi shallallahu 'alaihi wasallam ia bertanya, 'wahai rasulullah, siang hari saya bekerja dengan tangan saya dan mengairi ladang dengan unta-unta saya. Kemarin Muadz shalat mengimami kami dan membaca Al Baqarah, sehingga saya mangkir dari shalat. Dan ia mengatakan saya munafik'. Lalu nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda, 'wahai Muadz, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah?' Sebanyak 3x. Bacalah was syamsi wad dhuhaaha (Asy Syams) dan sabbihisma rabbikal a'laa (Al A'laa) atau semisalnya” (HR. Al Bukhari no.6106, Muslim no.465).

Surat Asy-Syams dan Al-A'laa termasuk *wasath mufashal*.

Shalat Zhuhur dan Ashar

Dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*,

كنا نحزُرُ قِيَامَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ . فحزَرنا قِيَامَهُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلِيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدَرَ قِرَاءَةِ المِ تَنْزِيلِ - السُّجْدَةِ . وحزَرنا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرِيَيْنِ قَدَرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وحزَرنا قِيَامَهُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلِيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأَخْرِيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأَخْرِيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . وَلَمْ يَذْكَرْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ : المِ تَنْزِيلِ . وقال : قَدَرَ ثَلَاثِينَ آيَةً

“Kami mengira-ngira panjang shalat rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika shalat zhuhur dan ashar. Kami mengira-ngira dua rakaat pertama beliau pada shalat zhuhur yaitu sekadar bacaan surat *Alif laam miim tanzil* (As Sajdah). Dan kami mengira-ngira dua rakaat terakhir beliau sekitar setengah dari itu. Dan kami mengira-ngira dua rakaat pertama beliau pada shalat ashar itu seperti dua rakaat akhir beliau pada shalat zhuhur. Dan dua rakaat terakhir beliau pada shalat ashar itu sekitar setengahnya dari itu. Dalam riwayat Abu Bakar tidak disebutkan *Alif laam miim tanzil*, namun ia berkata: “sekitar 30 ayat” (HR. Muslim no.452).

Memperpendek bacaan dalam keadaan safar

Syaikh Abdul Aziz Ath-Tharifi mengatakan, “anjuran surat-surat pada setiap shalat di atas dikecualikan dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar, tidak perlu mengkhhususkan diri dengan surat tertentu, bahkan yang disyariatkan adalah memperingan bacaan. Terdapat riwayat *shahih* (valid) dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa beliau membaca *mu'awwidzatain* (yaitu surat: *qul a'udzubirabbinnas* dan *qul a'udzu birabbil falaq*) dalam shalat shubuh, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dari 'Uqbah bin Amir dan *dishahihkan* oleh Abu Hatim.

Terdapat riwayat *shahih* (valid) juga yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Ma'rur bin Suwaid dari 'Umar bahwa ketika 'Umar sedang safar berhaji, beliau shalat shubuh dengan membaca *li iila fi quraisy*.

Terdapat riwayat *shahih* (valid) juga dari Amr bin Maimun, bahwa ketika shalat dalam safar ia membaca *qul yaa ayyuhal kafirun* dan *qul huwallahu ahad*” (*Sifat Shalat Nabi*, 105).

Dan Syaikh dalam kitab tersebut juga menyebutkan lagi beberapa *atsar* (perkataan sahabat nabi) serupa dari para sahabat.

Anjuran menyesuaikan kondisi makmum

Dianjurkan bagi imam untuk menyesuaikan diri dengan kondisi makmum, jika terdapat orang yang lemah, orang sakit, atau anak-anak, dianjurkan untuk memperingan shalat. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا أُمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيَخَفْ . فَإِنْ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ .
فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَصِلْ كَيْفَ شَاءَ

“Jika salah seorang dari kalian menjadi imam bagi suatu kaum, maka permudahlah shalatnya. Karena di antara mereka ada anak kecil, orang tua, orang lemah dan orang sakit. Jika kalian shalat sendirian maka silakan shalat sebagaimana kalian mau” (HR. Al Bukhari no.90, Muslim no.467).

Imam At-Tirmidzi setelah membawakan hadits ini dalam *Sunan*-nya beliau mengatakan, “ini adalah pendapat mayoritas ulama, mereka berpendapat hendaknya imam tidak memperpanjang shalat karena khawatir menimbulkan kesulitan bagi orang yang lemah, orang tua, dan orang yang sakit”.

Ketika menjelaskan hadits ini dalam *Tuhfatul Ahwadzi*, Al Mubarakfuri membawakan perkataan Ibnu ‘Abdil Barr yang bagus, beliau berkata, “Setiap imam dianjurkan memperingan shalatnya, ini adalah perkara yang disepakati para ulama. Dan yang dimaksud memperingan adalah mengurangi kesempurnaannya. Adapun jika sampai ada kekurangan dalam shalat, maka tidak boleh. Karena rasulullah shallallahu’alaihi wasallam melarang orang yang shalatnya seperti burung gagak mematok. Rasulullah juga pernah melihat orang yang shalatnya tidak sempurna rukuknya. Kemudian Rasulullah bersabda: *‘ulangilah shalatmu! Karena engkau belum shalat’*. Kemudian beliau bersabda, *‘Allah tidak melihat kepada orang yang tidak meluruskan punggung ketika rukuk dan sujud’*”. Ibnu Abdil Barr juga mengatakan, “Saya tidak mengetahui *khilaf* (perbedaan) di antara para ulama mengenai dianjurkannya memperingan shalat bagi siapa saja yang menjadi imam untuk kaumnya, selama memenuhi syarat yang kami jelaskan, yaitu tetap sempurna rukun shalatnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khathab bahwa beliau berkata,

لا تبغضوا الله إلى عباده ، يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه

“Allah tidak murka kepada para hamba-Nya jika mereka memanjangkan shalat mereka, kecuali jika itu mempersulit orang yang dibelakangnya (makmum)”.

Mengulang surat / ayat yang sama

Mengulang bacaan atau surat yang sama pada rakaat yang berbeda

Misalnya pada rakaat pertama membaca surat Adh-Dhuha, lalu pada rakaat kedua juga membaca surat Adh-Dhuha. Syaikh Abdul Aziz Ath-Tharifi menjelaskan, “Bukan termasuk *sunnah* mengulang bacaan Al-

Qur'an yang sama di kedua rakaat, bahkan yang lebih utama adalah membaca bacaan yang berbeda antara rakaat pertama dan kedua. Dan terkadang dianjurkan pada rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama". (*Sifat Shalat Nabi*, 103).

Mengulang bacaan atau surat yang sama pada satu rakaat

Misalnya pada rakaat pertama membaca surat Al-Insyirah sebanyak dua kali. Syaikh Abdul Aziz Ath-Tharifi menjelaskan, "Mengulang bacaan yang sama pada satu rakaat adalah perbuatan yang menyelisihi *sunnah*, tidak pernah dilakukan oleh nabi *shallallahu'alaihi wasallam* tidak pula oleh salah seorang dari sahabatnya. Dan Al-Qur'an itu tidak turun dengan cara berulang-ulang untuk ayat yang sama. Tidak ada bagian dari Al-Qur'an itu yang sia-sia. Telah diisyaratkan bahwa perbuatan ini menyelisihi *sunnah* oleh imam Asy-Syathibi dalam kitab *Al-I'tisham*" (*Sifat Shalat Nabi*, 109-110).

Mengulang ayat yang sama pada satu rakaat

Tidak terdapat *hadits* yang *shahih* (valid) dari nabi *shallallahu'alaihi wasallam* bahwa beliau pernah mengulang ayat yang sama dalam satu rakaat, namun terdapat *atsar* (perbuatan sahabat nabi) yang menyatakan bahwa amalan ini dilakukan oleh sebagian sahabat nabi.

Memisah bacaan surat dalam dua rakaat

Contoh memisah bacaan misalnya seseorang membaca surat An-Naba ayat 1–30 pada rakaat pertama, lalu pada rakaat kedua ia lanjutkan ayat 31–40. Ini berarti ia memisahkan bacaan surat An-Naba' menjadi dua rakaat.

Yang sesuai *sunnah* adalah membaca satu surat atau satu bacaan untuk satu rakaat, tidak memisahkan satu surat atau satu bacaan menjadi dua rakaat. Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda,

لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

“setiap surat itu kadarnya seperti panjang rukuk dan sujud” (HR. Al-Baihaqi 3/10, dishahihkan Al-Albani dalam *Shahih Al Jami'*, 5165).

Dalam riwayat lain,

لكلِّ سورةٍ ركعةٌ

“setiap surat itu untuk satu raka’at”.

Inilah yang diamalkan oleh rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* dan tidak ada riwayat yang *shahih* (valid) yang mengabarkan bahwa beliau *shallallahu'alaihi wasallam* pernah memisah bacaan surat dalam dua rakaat. Yang demikian juga merupakan amalan yang diutamakan para *salaf ridwanullah 'alaihim ajma'in*. Namun demikian, memang benar ada sebagian *salaf* yang pernah membagi bacaan surat dalam dua rakaat. Namun ini hanya pada kesempatan yang sedikit saja dan bukan dijadikan hal yang utama ataupun rutinitas.

Takbir Intiqal

Selain *takbiratul ihram*, ada beberapa takbir yang lain di dalam shalat, yang disebut dengan **takbir intiqal**. *Intiqal* artinya perpindahan, dikatakan demikian karena takbir-takbir ini dilakukan ketika perpindahan dari satu gerakan wajib ke gerakan wajib yang lain. Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi menjelaskan, “perpindahan antara rukun dan antara gerakan wajib dalam shalat tidak dilakukan kecuali dengan ucapan takbir. Dikecualikan berdasarkan ijma, ketika beranjak dari rukuk. Karena ketika itu disyariatkan mengucapkan *tahmid* (bukan takbir, pent.)” (*Shifatu Shalatin Nabi*, 113).

Diam sejenak sebelum rukuk

Sebelum membahas *takbir intiqal*, sedikit kita bahas mengenai *saktah* (diam) sebelum *takbir intiqal*. Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah menganjurkan *saktah* sebelum mengucapkan takbir ketika hendak rukuk. Syaikh Ibnu Al Utsaimin mengatakan, “disunnakan sebelum rukuk untuk diam sejenak. Namun bukan diam yang lama, sekadar cukup untuk menenangkan jiwa (sebelum rukuk)” (*Syarhul Mumthi*, 3/86). Sedangkan Malikiyyah dan Hanafiyah berpendapat hal tersebut tidak disyariatkan.

Masalah ini didasari oleh hadits dari Samurah bin Jundub *radhiallahu’anhu*,

أ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع

“aku mengingat ada dua *saktah* (berhenti sejenak) dalam shalat, pertama ketika imam bertakbir hingga ia membaca (*Al Fatihah*), dan ketika ia selesai membaca *Al Fatihah* serta surat, ketika hendak rukuk” (HR. Abu Daud no.777).

Namun hadits ini diperselisihkan derajatnya, karena dalam sanadnya terdapat Al Hasan bin Yassar yang meriwayatkan dari Samurah. Syaikh Abdul Haqq Al Isybili menyatakan, “*sima’* Al Hasan dari Samurah di benarkan oleh Ali bin Al Madini, namun diingkari oleh para ulama yang lain”. Yang *rajih* insya Allah, Al Hasan tidak mendengar dari Samurah

sebagaimana dikatakan oleh Ad Daruquthni setelah membawakan hadits ini: “Al Hasan diperselisihkan *sima*’-nya dari Samurah. Yang tepat, ia hanya mendengar satu hadits saja dari Samurah, yaitu hadits tentang aqiqah”. Sehingga hadits ini dhaif karena *inqitha*’. Hadits ini didhaifkan oleh Al Albani dalam *Dhaif Abu Daud*. Maka yang tepat, tidak dianjurkan untuk diam sejenak sebelum rukuk secara khusus.

Namun hal ini masuk dalam keumuman tuntunan Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* dalam membaca Al Qur’an, yaitu beliau berhenti setiap selesai satu ayat. Sebagaimana hadits dari Ummu Salamah *radhiallahu’anha*:

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يُقَطِّعُ قراءتهُ آيةَ آيةٍ

“*Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam* biasanya membaca Al Qur’an dengan memotongnya satu ayat satu ayat” (HR. Abu Daud 4001, Ad Daruquthni 1/651, dishahihkan Al Albani dalam *Ashlu Shifati Shalatin Nabiy 1/293*).

Syaikh Al Albani menjelaskan, “yang menunjukkan disyariatkannya *saktah* dalam hal ini (sebelum rukuk) adalah penjelasan yang telah lalu bahwa tuntunan Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* dalam membaca Al Qur’an yaitu beliau berhenti pada setiap ayat. Dan *saktah* ini, dikatakan oleh Ibnul Qayyim, sekadar bisa membuat jiwanya kembali (siap untuk rukuk, pent.)” (*Ashlu Shifati Shalatin Nabiy 2/601*).

Hukum takbir selain takbiratul ihram

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum takbir selain takbiratul ihram atau *takbir intiqal* menjadi tiga pendapat:

1. Pendapat pertama, hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama.
2. Pendapat kedua, hukumnya wajib. Merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.
3. Pendapat ketiga, hukumnya wajib pada shalat fardhu, namun sunnah pada shalat sunnah. Ini pendapat yang lain dari Imam Ahmad.

Pendapat yang mewajibkan berdalil dengan hadits Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ، يُكَبِّرُ حين يقوم ، ثم يُكَبِّرُ حين يركع ، ثم يقولُ: سَمِعَ اللهُ لَمَنَ حمَدَه. حين يرفعُ صلَّته من الركعة ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربنا ولك الحمد . قال عبدُ اللهِ: ولك الحمدُ. ثم يُكَبِّرُ حين يهوي، ثم يُكَبِّرُ حين يرفعُ رأسَه ، ثم يُكَبِّرُ حين يسجدُ ، ثم يُكَبِّرُ حين يرفعُ رأسَه ، ثم يفعلُ ذلك في الصلاة كلها حتى يَقْضِيها

“*Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam ketika shalat, beliau bertakbir saat berdiri, kemudian bertakbir ketika akan rukuk dan mengucapkan: 'sami'allahu liman hamidah', yaitu ketika ia mengangkat punggungnya dari ruku. Dan ketika sudah berdiri beliau mengucapkan 'rabbanaa wa lakal hamd'. Kemudian beliau bertakbir ketika akan bersujud. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya (bangun dari sujud). Kemudian beliau bertakbir lagi ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya (bangun dari sujud). Kemudian beliau melakukan hal itu dalam semua rakaat hingga selesai shalat*” (HR. Al Bukhari no.789).

Juga hadits,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي

“*shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*” (HR. Al Bukhari no.631, no.6008).

Hadits ini menggunakan kata perintah sehingga para ulama mengatakan bahwa hukum asal tata cara shalat Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* adalah wajib. Namun jumhur ulama menjawab, bahwa kaidah fiqhiyyah mengatakan,

الأمر المجرد يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة

“perintah menunjukkan hukum wajib, kecuali ada *qarinah* yang menyimpangkan dari hukum wajib”

Dan ada 2 *qarinah* (isyarat) yang menyimpangkan dari wajibnya hal tersebut:

1. **Qarinah pertama**, tidak ternukil riwayat bahwa praktek takbir yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* tersebut dilakukan secara terus-menerus.
2. **Qarinah kedua**, terdapat banyak riwayat dari para sahabat bahwa mereka biasa meninggalkan *takbir intiqal*. Diantaranya:

عن عمران بن حصين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع

“dari Imran bin Hushain, ia berkata bahwa ia pernah shalat bersama Ali bin Abi Thalib di Bashrah. Ia berkata: ‘Orang ini mengingatkan kita pada cara shalat yang biasa kita dipraktikkan bersama Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*’. Dan ia menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah beliau senantiasa bertakbir ketika naik dan ketika turun” (HR. Al Bukhari no.784).

Hadits ini menunjukkan bahwa sebagian sahabat biasa meninggalkan *takbir intiqal*, sehingga ketika ada sahabat yang senantiasa ber-*takbir intiqal* mereka teringat bahwa demikianlah praktek shalat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Bukan karena para sahabat tersebut meninggalkan tuntunan Rasulullah, namun karena mereka memahami bahwa *takbir intiqal* bukanlah sesuatu yang wajib. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*:

عن أبي سلمة، أن أبا هريرة كان يُكَبِّرُ في الصلاة كُلِّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ، فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التَّكْبِيرُ؟! قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

“dari Abu Salamah, bahwasanya Abu Hurairah *radhiallahu'anhu* bertakbir dalam shalat setiap kali naik dan setiap kali turun. Maka kami pun bertanya: Wahai Abu Hurairah, takbir apa ini? Beliau menjawab: inilah cara shalat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*” (HR. Muslim no.392).

Abu Salamah adalah seorang *tabi'in*. Maka atsar ini juga menunjukkan bahwa sebagian *tabi'in* biasa tidak ber-*takbir intiqal*.

عن عكرمة، قال: صليتُ خلف شيخٍ في مكة، فكَبَّرَ ثنتين وعشرين تكبيراً، فقلتُ لابن عباس: إنه أحمق، فقال: تكلتك أمك، سنَّه أبي القاسم صلى الله عليه

وسلم

“dari Ikrimah, ia berkata: aku pernah shalat bermakmum pada seorang Syaikh di Makkah. Ia bertakbir sebanyak 22 kali dalam shalatnya. Aku pun berkata kepada Ibnu Abbas: ‘orang ini dungu’. Ibnu Abbas sontak berkata: *‘tsakilatka ummuk (betapa ruginya dirimu)!* Ini sunnah-nya Abul Qasim *Shallallahu’alaihi Wasallam’*” (HR. Al Bukhari no.788).

Ikrimah adalah seorang *tabi’in*, yang merupakan murid senior Ibnu ‘Abbas *radhiallahu’anhuma*. Atsar ini menunjukkan bahwa Ikrimah dan Ibnu ‘Abbas tidak memandang *takbir intiqal* sebagai suatu kewajiban, walaupun memang tuntunan dari Rasulullah adalah demikian.

Selain itu juga terdapat atsar-atsar lain yang menunjukkan bahwa Umar bin Al Khathab, Umar bin Abdul Aziz, Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdillah, dan Sa’id bin Jubair tidak menyempurnakan takbir (*itmaam at takbir*), atau dengan kata lain mereka meninggalkan *takbir intiqal* (lihat *Sifat Shalat Nabi lit Tharifi*, 115).

Dari keterangan-keterangan ini, kita ketahui bahwa para salaf memahami bahwa *takbir intiqal* bukanlah hal yang wajib dilakukan, dan telah masyhur diantara mereka bahwa mereka terkadang meninggalkannya. Sehingga pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa *takbir intiqal* hukumnya sunnah. *Wallahu a’lam*.

Hukum mengangkat tangan ketika takbir saat hendak rukuk

Raf’ul yadain atau mengangkat kedua tangan ketika takbir saat hendak rukuk hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dari Syafi’iyah, Hanabilah, pendapat terakhir dari Imam Malik, Al Auza’i dan para ulama Syam dan Hijaz (*Al Mauzu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah* 23/130, *Ashlu Sifati Shalatin Nabiy* 2/611). Dalil-dalil mengenai disyariatkannya *raf’ul yadain* dalam hal ini sangat banyak hingga mencapai derajat *mutawatir*. Diantara dalilnya hadits dari Abdullah bin Umar *radhiallahu’anhuma*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذَوَ مَنْكَبَيْهِ؛ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ،

وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

“Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* biasanya ketika memulai shalat, ketika takbir untuk ruku' dan ketika mengangkat kepala setelah ruku', beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya” (HR. Bukhari no.735).

Juga hadits dari Malik bin Huwairits *radhiallahu'anhu*,

إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ

“Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika shalat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk beliau mengangkat kedua tangannya” (HR. Al Bukhari, no.737).

Demikian juga praktek para sahabat Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Imam Al Bukhari memiliki kitab khusus yang berjudul “*Qurratu 'Ainain bi Raf'il Yadain fis Shalah*” atau sering disebut “*Juz Raf'il Yadain*” yang menyebutkan riwayat-riwayat mengenai mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam shalat. Di dalamnya beliau mengatakan:

وَكَذَلِكَ يُرَوَى عَنْ سَبْعَةِ عَشَرَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ

“demikian juga diriwayatkan dari 17 orang sahabat Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bahwa mereka mengangkat tangannya (ketika takbir)” (*Juz Raf'il Yadain*, 7). Kemudian beliau menyebutkan nama-nama sahabat Nabi tersebut.

Namun mengangkat tangan ini juga tidak sampai wajib hukumnya karena sebagian sahabat Nabi terkadang meninggalkannya. Diantaranya Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*, yang meriwayatkan hadits tentang *raf'ul yadain*, beliau terkadang meninggalkannya. Dari Muhajid, ia berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ

“aku pernah shalat bermakmum pada Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma*, ia

tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali pada takbir yang pertama dalam shalat (takbiratul ihram)” (HR. Ath Thahawi dalam *Syarh Ma’anil Atsar*, 1357, dengan sanad yang shahih).

Juga riwayat dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, ia berkata:

أَنَّ عَلِيَّارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ

“Ali (bin Abi Thalib) *radhiallahu’anhu* pernah mengangkat tangan pada takbir pertama dalam shalat, kemudian setelah itu tidak mengangkat tangannya lagi” (HR. Ath Thahawi dalam *Syarh Ma’anil Atsar*, 1358, dengan sanad yang hasan).

Sebagian ulama berpendapat mengangkat tangan ketika takbir hendak rukuk tidak disyariatkan, sebagian lagi berpendapat hal ini *mansukh*. Berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas *radhiallahu’anhu* berikut:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ” فَصَلِّي ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً ”

“Waki’ menuturkan kepadaku, Sufyan menuturkan kepadaku, dari Ashim bin Kulaib, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah, ia berkata bahwa Ibnu Mas’ud berkata: “Apakah kalian ingin aku ajarkan shalat sebagaimana shalatnya Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam*?”. Lalu beliau shalat dan tidak mengangkat tangannya kecuali sekali saja”.

Walaupun seluruh perawinya adalah perawi *Shahih Muslim*, para ulama berselisih pendapat mengenai keshahihan hadits ini. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hazm, dihasankan oleh At Tirmidzi, dan dilemahkan oleh Ibnul Mubarak, Abu Hatim Ar Razi, Al Bukhari, Abu Daud, Ad Daruquthni, dan Ibnu Hibban. Yang menjadi permasalahan adalah status perawi Ashim bin Kulaib, dugaan *tadlis* Sufyan Ats Tsauri dan dugaan *inqitha’* antara Abdurrahman bin Al Aswad dan Alqamah serta penyelisihan riwayat ini terhadap riwayat-riwayat yang menetapkan *raf’ul yadain*.

Adapun mengenai Ashim bin Kulaib, beliau dikatakan oleh Ali bin Al Madini: “tidak bisa dijadikan hujjah jika bersendirian”. Dan dalam hal ini

Ashim bersendirian. Ibnu Hajar berkata: “Shaduq, tertuduh berpemahaman irja”. Namun para ulama yang lain mentsiqahkannya, seperti Yahya bin Ma’in, Al Fasawi, An Nasa’i, Ahmad bin Hambal, Al Waqidi. Maka *insya Allah* yang tepat Ashim bin Kulaib adalah perawi yang tsiqah. Kemudian Sufyan Ats Tsauri memang termasuk *mudallis* namun beliau sangat sedikit melakukan *tadlis* dan hukum asalnya *muhtamal bil ittishal* (dianggap bersambung riwayatnya). Dan Adz Dzahabi dalam *As Siyar* menetapkan bahwa Abdurrahman bin Al Aswad meriwayatkan dari Alqamah. Demikian pula Al Mizzi dalam *Tahdzibul Kamal*.

Maka ringkasnya, *wallahu a’lam*, hadits Ibnu Abbas ini shahih. Sebagaimana dikatakan Al Albani dalam *Ashlu Sifati Shalatin Nabiy* (2/612).

Namun tetap tidak tepat jika mengatakan bahwa mengangkat tangan ketika takbir tidak disyariatkan atau sudah *mansukh*. Syaikh Al Albani menjelaskan: “tidak samar lagi tentang suatu kaidah ushul fiqh yang disepakati oleh ulama Hanafiyah dan juga yang berseberangan dengan Hanafiyah (dalam hal ini), serta para pengikut pendapat dimansukhnya *raf’ul yadain*, yaitu kaidah: ‘*tidak boleh menetapkan nasakh selama nash yang nampak bertentangan masih bisa dijamak*’. Dan hal tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan dalam kasus ini, dengan dua sisi:

Pertama, kita katakan bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* terkadang mengangkat tangannya dan ini yang paling sering dipraktikkan, dan terkadang beliau meninggalkannya

Kedua, penetapan lebih didahulukan daripada penafian. Dan ini pun suatu kaidah ushuliyah juga” (*Ashlu Sifati Shalatin Nabiy*, 2/612).

Kesimpulannya, yang lebih *rajih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir saat hendak rukuk dan hukumnya sunnah tidak sampai wajib, namun lebih *afdhal* jika meninggalkannya sesekali.

Sifat-sifat lainnya

Mengenai sifat-sifat lainnya yang mencakup:

- Lafadz takbir
- Ukuran suara takbir
- Cara mengangkat kedua tangan
- Sifat jari-jari dan telapak tangan ketika mengangkat tangan
- Ukuran tinggi mengangkat tangan
- Apakah takbir dahulu atau mengangkat tangan dahulu

Semua ini sama sebagaimana sifat *takbiratul ihram* yang sudah dijelaskan di bab Takbiratul Ihram.

Rukuk

Rukuk disyariatkan dalam shalat, yaitu setelah berdiri membaca ayat Al Qur'an, kemudian bertakbir intiqal, baru setelah itu rukuk. Diantara dalilnya adalah hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu* yang dikenal dengan hadits *al musu'u shalatuahu*, yaitu tentang seorang shahabat yang belum paham cara shalat, hingga Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengajarkan bagaimana cara shalat yang benar dan sah. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda kepadanya:

إِذَا قَمَتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ مَا تيسرُ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى
تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

“Jika engkau hendak shalat, bertakbirlah dan bacalah apa yang engkau mampu dari Al Qur'an, lalu rukuk dengan tuma'ninah...” (HR. Bukhari 757, Muslim 397).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel mengenai takbiratul ihram, hadits ini menunjukkan bahwa rukuk adalah salah satu rukun shalat. Jika seseorang meninggalkan rukuk atau tidak rukuk dengan sempurna maka tidak sah shalatnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah, dan sembahlah Rabb kalian, dan kerjakanlah kebaikan, semoga kalian beruntung” (QS. Al Hajj: 77).

Al Alusi dalam *Ruhul Ma'ani* mengatakan: “maksudnya: *shalatlah!* Rukuk dan sujud disebutkan untuk menggantikan istilah ‘shalat’ karena rukuk dan sujud adalah rukun yang paling agung dan yang paling utama” (dinukil dari *Mausu'ah Fiqhiyyah Muyassarah*, 2/48).

Kapan rukuk dilakukan?

Dengan melihat hadits di atas, dan hadits lain dari Abu Hurairah kita

ketahui bahwa rukuk dilakukan setelah berdiri membaca ayat Al Qur'an, kemudian *takbir intiqal*, setelah itu baru rukuk. Hadits Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* ia berkata,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ، يُكَبِّرُ حين يقوم ، ثم يُكَبِّرُ حين يركع ، ثم يقول: سَمِعَ اللهُ لمن حمدَه. حين يرفعُ صلَّته من الركعة ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربنا ولك الحمدُ . قال عبدُ اللهِ: ولك الحمدُ. ثم يُكَبِّرُ حين يَهوي، ثم يُكَبِّرُ حين يرفعُ رأسَه ، ثم يُكَبِّرُ حين يسجدُ ، ثم يُكَبِّرُ حين يرفعُ رأسَه ، ثم يفعلُ ذلك في الصلاة كُلِّها حتى يَقْضِيها

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam ketika shalat, beliau bertakbir saat berdiri, kemudian bertakbir ketika akan rukuk dan mengucapkan: ‘sami’allahu liman hamidah’, yaitu ketika ia mengangkat punggungnya dari ruku. Dan ketika sudah berdiri beliau mengucapkan ‘rabbanaa wa lakal hamd’. Kemudian beliau bertakbir ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya (bangun dari sujud). Kemudian beliau bertakbir lagi ketika akan bersujud. Kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya (bangun dari sujud). Kemudian beliau melakukan hal itu dalam semua rakaat hingga selesai shalat” (HR. Al Bukhari no. 789).

Namun dalam shalat berjama’ah, makmum melakukan rukuk setelah imam rukuk. Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

“sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam shalat adalah untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka bertakbirlah, jika ia ruku, maka rukuklah...”
(HR. Al Bukhari no.378, Muslim no. 411).

Huruf ف (fa) dalam *فاركعوا* menunjukkan adanya *tartiiib* (urutan). Maka dipahami dari hadits ini bahwa setelah imam rukuk barulah setelah itu makmum rukuk. Artinya makmum tidak boleh menyamai gerakan rukuk imam.

Posisi anggota badan ketika rukuk

- Membungkukkan badan. Sebagaimana dalam hadits Abu Humaid As Sa'idi *radhiallahu 'anhu*, beliau berkata:

أنا كنتُ أحفظكم لصلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رأيتُه إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره

“Dahulu aku yang paling hafal diantara kalian terhadap tata cara shalat Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam. Aku melihat beliau ketika bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundak, lalu membungkukkan badannya” (HR. Bukhari no. 828).

- Posisi punggung tegak lurus dengan kaki, tidak miring dan tidak terlalu bungkuk. Berdasarkan hadits dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu 'anhu*:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع؛ لو وضع قرح من ماء على ظهره؛ لم يهراق

“biasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam jika rukuk, andaikan diletakkan wadah air di atas punggungnya, tidak akan tumpah” (HR. Ahmad, Al Albani dalam *Ashl Shifat Shalat Nabi* [2/637] mengatakan: “sanadnya lemah, namun kesimpulannya hadits ini dengan keseluruhan jalannya menjadi *shahih tsabit*”).

- Kepala sejajar dengan punggung, tidak mendongak dan tidak terlalu menunduk. Berdasarkan hadits Abu Humaid As Sa'idi *radhiallahu 'anhu*:

إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخره

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam jika rukuk beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan membuka jari-jarinya sambil membungkukkan badannya dengan kepala yang tidak mendongak dan tidak mendekati pahanya” (HR. Abu Daud no. 731, Al Albani dalam *Shahih Abi Daud* mengatakan: “hadits ini *shahih* kecuali lafadz ‘dan tidak mendekati pahanya’”).

Dalam hadits ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha* juga dijelaskan,

وكان إذا رَكَعَ لم يُشَخِّصْ رَأْسَهُ ولم يُصَوِّبَهُ ولكن بين ذلك

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam jika rukuk beliau tidak meninggikan (mendongakkan) kepada dan tidak juga merendahkannya (terlalu membungkukkan), namun di antara keduanya (lurus)*” (HR. Muslim no. 498).

- Tangan diletakkan di lutut, bukan di paha atau di bawah lutut. Sebagaimana hadits Abu Humaid di atas,

إذا رَكَعَ أَمَكَّنَ كَفِيَهُ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam jika rukuk beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan membuka jari-jarinya*” (HR. Abu Daud 731).

Disebutkan juga dalam hadits Wa’il bin Hujr *radhiallahu ‘anhu*,

فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَّتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

“... lalu Nabi menghadap kiblat, lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinga. Kemudian beliau memegang tangan kiri dengan tangan kanannya. Ketika beliau hendak rukuk beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana sebelumnya, kemudian meletakkan kedua tangannya di lututnya...” (HR. Abu Daud no.726, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud).

- Jari-jari diregangkan, tidak dirapatkan. Sebagaimana hadits Abu Humaid di atas,

إذا رَكَعَ أَمَكَّنَ كَفِيَهُ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam jika rukuk beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan membuka jari-jarinya*” (HR. Abu Daud no.731).

- Pandangan mata ketika rukuk

Para ulama berbeda pendapat mengenai arah pandangan mata dalam shalat. Sebagian ulama menganjurkan untuk memandangi tempat sujud ketika shalat. Mereka beralasan dengan hadits Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ أَضْعُ بَصَرِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: عِنْدَ مَوْضِعِ سُجُودِكَ يَا أُنْسُ

“Anas berkata: Wahai Rasulullah, kemana aku arahkan pandanganku ketika shalat? Rasulullah menjawab: ke arah tempat sujudmu wahai Anas” (HR. Al Baihaqi 2/283).

Namun hadits ini dhaif karena terdapat perawi Ar Rabi' bin Badr yang statusnya *matrukul hadits*. Juga dengan hadits lain:

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُعْبَةَ مَا خَلْفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam masuk ke ka'bah, pandangan beliau tidak pernah lepas dari arah tempat sujud sampai beliau keluar” (HR. Al Hakim 1/479, Ibnu Khuzaimah 3012).

Hadits ini juga lemah karena periwayatan 'Amr bin Abi Salamah dari Zuhair *ma'lul* (bermasalah). Dan dalam masalah ini tidak ada satu hadits pun yang shahih dan sharih yang mengkhususkan suatu arah pandangan dalam shalat. Oleh karena itu dalam hal ini perkaranya luas. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: “dalam hal ini perkaranya luas, seseorang boleh memandangi ke arah yang dapat membuatnya lebih khusyu', kecuali ketika duduk, ia memang ke arah jari telunjuknya yang berisyarat karena terdapat riwayat tentang hal ini” (*Syarhul Mumthi*, 3/39). Lebih lengkapnya simak kembali bab “Tata Cara Berdiri Ketika Shalat” .

Thuma'ninah dalam rukuk

Wajib *thuma'ninah* ketika rukuk, bahkan ini adalah rukun dalam shalat. Tidak boleh terlalu cepat dalam gerakan shalat sehingga tidak *thuma'ninah*. Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

“*lalu rukuk dengan tuma'ninah...*” (HR. Bukhari no.757, Muslim no.397).

Bahkan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dalam banyak hadits menekankan umatnya untuk *tuma'ninah* dalam rukuk. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

أَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لِأُرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ، وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ

“*Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku benar-benar memperhatikan kalian di balik punggungku ketika kalian rukuk dan sujud*” (HR. Bukhari no. 742, Muslim no. 425).

Beliau *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

أَسْوَأُ النَّاسِ سُرْقَةَ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ“. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يَتَمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا

“*Pencuri yang paling bejat adalah orang yang mencuri dalam shalatnya*”. Para sahabat bertanya: “*Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam shalat itu?*”. Beliau menjawab: “*Yaitu dengan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya*” (HR. Ibnu Hibban no. 1888, dihasankan Al Albani dalam *Ashl Sifat Shalat Nabi*, 2/644).

Bahkan dalam hadits lain disebutkan ancaman yang lebih keras lagi,

رَأَى رَجُلًا لَا يَتَمُّ رُكُوعَهُ، وَيَنْقَرُ فِي سُجُودِهِ وَهُوَ يَصَلِّي، فَقَالَ: لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِثْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْقَرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقَرُ الْغَرَابُ الدَّمَ، مِثْلُ الَّذِي لَا يَتَمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقَرُ فِي سُجُودِهِ، مِثْلُ الْجَائِعِ الَّذِي يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، لَا يَغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا

“*Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam* melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan rukuknya, dan ia mematuk-matuk di dalam sujudnya (karena saking cepatnya) ketika dia shalat. Maka Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Jika orang ini mati dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak mati di atas ajaran Muhammad. Ia mematuk-matuk seperti gagak mematuk daging. Permisalan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk-matuk dalam sujudnya seperti seorang yang lapar*

yang hanya memakan satu atau dua buah kurma. Itu tidak mencukupinya sedikit pun” (HR. Ath Thabrani, dishahihkan Al Albani dalam *Ashl Sifat Shalat Nabi*, 2.642).

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa batas minimal *thuma'ninah* adalah sebatas mengucapkan satu kali bacaan tasbih secara sempurna dalam rukuk (Lihat *Mausu'ah Fiqhiyyah Muyassarah*, 2/49).

Lama rukuk

Kadar rukuk minimal adalah sebagaimana kadar minimal *thuma'ninah* yang telah disebutkan. Sedangkan yang ideal adalah lama rukuk itu kira-kira sama dengan lama i'tidal, sama dengan lama sujud dan sama dengan lama duduk antara dua sujud. Sehingga gerakan-gerakan ini kira-kira memiliki kadar waktu yang sama. Sebagaimana hadits Hudzaifah bin Al Yaman *radhiallahu 'anhu*,

كان ركوع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا رفع رأسه من الركوع،
وسجوده، وما بين السجدين قريباً من السواء

“*Rukuknya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, semuanya ini kira-kira sama lamanya*” (HR. An Nasai no.1068, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan An Nasai*).

Dzikir-dzikir yang dibaca ketika rukuk

Bacaan doa dan dzikir yang berasal dari hadits-hadits yang shahih ada beberapa macam, yang ini merupakan *khilaf tanawwu* (variasi). Diantaranya:

Pertama, membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (ثَلَاثًا)

/subhaana robbiy al 'azhim/ 3x

“*Maha suci Allah yang Maha Agung*” (HR. Abu Daud no.874, An Nasa'i no.1144, dishahihkan Al Albani dalam *Ashl Shifat Shalat Nabi*, 1/268).

Kedua, membaca:

سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثاً)

/subhaana robbiy al ‘azhimi wa bi hamdihi/ 3x

“Maha suci Allah yang Maha Agung dan segala puji bagiMu” (HR. Abu Daud no.870, Al Bazzar 7/322, dishahihkan Al Albani dalam *Shifat Shalat Nabi*, 133).

Ketiga, membaca:

سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

/subbuhun qudduus, robbul malaa-ikati war ruuh/

“Maha Suci Allah Rabb para Malaikat dan Ar Ruuh (Jibril)” (HR. Muslim no. 487).

Keempat, membaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

/subhaanakalohumma robbanaa wa bihamdika, allohummaghfirli/

“Maha Suci Allah, Rabb kami, segala puji bagiMu. Ya Allah ampuni dosaku” (HR. Al Bukhari no.817).

Kelima, membaca:

اللَّهُمَّ ! لَكَ رَكَعْتُ . وَبِكَ آمَنْتُ . وَلَكَ أَسْلَمْتُ . خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي .
وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصْبِي

/Allohumma laka roka`tu, wabika aamantu, walaka aslamtu, khosya`a laka sam`i wa bashori, wa mukhkhi wa ‘azhomi wa ‘ashobi/

“Ya Allah, untukMu lah aku rukuk, kepadaMu lah aku beriman, untukMu lah aku berserah diri, kutundukkan kepadaMu pendengaranku dan penglihatanku, serta pikiranku, tulang-tulangku dan urat syarafku” (HR. Muslim no.771).

Keenam, membaca:

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ

سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي للرب العالمين

/Allohumma laka roka'tu, wabika aamantu, walaka aslamtu, wa 'alaika roka'tu, wa anta robbi, khosya'a laka sam'i wa bashori wa dammi wa lahmi wa 'azhomi wa 'ashobi, lillahi robbil 'alamin/

"Ya Allah, untukMu lah aku rukuk, kepadaMu lah aku beriman, untukMu lah aku berserah diri, kepadaMu lah aku bergantung, Engkau adalah Rabbku, kutundukkan kepadaMu pendengaranku dan penglihatanku, serta darahku, dagingku, tulang-tulangku dan urat syarafku, semua untuk Allah Rabb semesta alam" (HR. An Nasa'i 1050, dishahihkan Al Albani dalam *Shifatu Shalatin Nabi*, 133).

Ketujuh, pada shalat malam membaca:

سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة

/subhaana dzil jabaruut wal malakuut wal kibriyaa' wa 'azhomah/

"Maha Suci Dzat yang memiliki Jabarut dan Malakut dan memiliki kedigjayaan dan keagungan" (HR. An Nasa'i 1131, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa'i* 1131).

Bagaimana hukum membaca dzikir-dzikir tersebut? Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi mengatakan: "Dzikir ketika rukuk hukumnya sunnah mu'akkadah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy Syafi'i. Jadi andaikan ditinggalkan maka tidak berdosa dan shalatnya tetap sah. Baik ditinggalkan karena lupa atau karena sengaja.... Sedangkan Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan hukumnya wajib, jika ditinggalkan sengaja maka batal shalatnya namun jika karena lupa tidak batal" (*Shifatu Shalatin Nabi lit Tharify*, 122-123).

Manakah yang lebih utama, membaca salah satu dzikir saja ataukah digabung? Sebagian ulama menganjurkan secara mutlak untuk menggabungkan dzikir-dzikir yang ada. Ibnul Qayyim dalam *Zaadul Ma'ad* (1/37) menyebutkan:

وكان يقول: (سبحان ربي العظيم). وتارة يقول مع ذلك، أو مقتصرأ عليه:
(سبحانك اللهم ربنا! وبحمدك، اللهم! اغفر لي)

“Nabi biasa membaca ‘*subhaana robbi al ‘azhim*’ dan terkadang dibarengi juga dengan membaca ‘*subhaanallahumma robbana wabihamdika, allohummaghfirli*’ atau kadang hanya mencukupkan diri dengan yang pertama” (dinukil dari *Ashlu Shifatis Shalat*, 2/649).

Imam An Nawawi dalam *Al Adzkar* mengatakan:

والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها؛ إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في
أذكار جميع الأبواب

“Yang paling utama adalah menggabungkan dzikir-dzikir tersebut semuanya jika memungkinkan. Hendaknya menerapkan hal ini juga pada dzikir-dzikir yang ada di bab lain”

Namun yang lebih tepat dan lebih utama adalah terkadang membaca dzikir yang A, terkadang membaca yang B, terkadang membaca yang C, dst. Pendapat-pendapat ulama yang menganjurkan digabung dikomentari oleh Allamah Shiddiq Hasan Khan dalam *Nazilul Abrar* (84) :

يأتي مرة بهذه، وبتلك أخرى. ولا أرى دليلاً على الجمع. وقد كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يجمعها في ركن واحد؛ بل يقول هذا مرة، وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع

“Yang lebih tepat adalah terkadang membaca dzikir yang ini terkadang membaca dzikir yang itu. Saya memandang tidak ada dalil yang mendukung pendapat dianjurkan menggabung. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam tidak pernah menggabungkannya dalam satu rukun, namun beliau terkadang membaca yang ini dan terkadang membaca yang itu. Dan meneladani Nabi lebih baik daripada membuat-buat cara baru” (dinukil dari *Ashlu Shifatis Shalat*, 2/649).

Dan pendapat Shiddiq Hasan Khan ini juga yang dikuatkan oleh Al Albani *rahimahullah*.

Larangan membaca ayat Al Qur’an ketika rukuk

Pada saat rukuk dilarang membaca ayat-ayat Al Qur’an, sebagaimana

juga dilarang ketika sujud. Dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anh*, beliau mengatakan:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

“Dahulu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melarangku membaca Al Qur'an dalam keadaan rukuk dan sujud” (HR. Muslim no. 480).

At Tirmidzi mengatakan: “demikianlah pendapat para sahabat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, para tabi'in dan yang setelahnya, mereka melarang membaca Al Qur'an ketika rukuk dan sujud” (dinukil dari *Ashl Shifat Shalat Nabi*, 2/669).

Dan larangan ini berlaku baik dalam shalat wajib, maupun dalam shalat fardhu. Al Albani mengatakan, “yang zhahir, tidak ada perbedaan antara shalat wajib dan shalat sunnah dalam hal ini, kerena haditsnya umum. Pendapat ini diselisihi oleh Atha', ia mengatakan: aku tidak melarang jika engkau membaca Al Qur'an ketika rukuk atau sujud dalam shalat sunnah” (*Ashl Shifat Shalat Nabi*, 2/669).

Diantara hikmah larangan ini adalah agar ketika rukuk dan sujud seseorang menyibukkan diri dengan dzikir dan doa. Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhuma* mengatakan,

أَلَا وَإِنِّي تُهَيْبُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعِظَمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُ أَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ

“Ketahuilah, aku dahulu dilarang oleh Nabi untuk membaca Al Qur'an ketika rukuk dan sujud. Adapun rukuk, hendaknya kalian banyak mengagungkan Ar Rabb 'Azza wa Jalla. Adapun ketika sujud, bersungguhsungguhlah dalam berdoa karena doa ketika itu sangat layak untuk dikabulkan” (HR. Muslim 479).

Oleh karena itu, selain bacaan dzikir-dzikir yang disebutkan di atas juga dibolehkan serta disunnahkan ketika rukuk untuk memperbanyak dzikir yang diajarkan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, yang isinya mengagungkan Allah secara umum tanpa dibatasi dengan lafadz tertentu (*Shifat Shalat Nabi lit Tharify*, 125).

Para ulama juga menyebutkan hikmah-hikmah lain dari larangan ini.

Al Mulla Ali Al Qari menjelaskan: “Al Khathabi mengatakan bahwa hikmah larangan ini karena rukuk dan sujud itu keduanya adalah posisi puncaknya ketundukkan dan perendahan diri yang hendaknya dikhususkan dengan dzikir dan tasbih. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* melarang membaca Qur'an ketika itu seakan-akan beliau tidak menyukai dicampurkannya kalam Allah dengan kalam manusia pada satu tempat sehingga seolah-olah setara. Disebutkan Ath Thibi juga, bahwa hal tersebut juga terlarang dalam keadaan berdiri” (*Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih*, 1/711).

Berdoa ketika rukuk

Syaikh Abdul Aziz Ath Tharify menjelaskan: “Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* (dalam rukuk) membaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Maha Suci Allah, Rabb kami, segala puji bagiMu. Ya Allah ampuni dosaku” (HR. Al Bukhari no.817).

Ini menunjukkan bahwa rukuk merupakan tempat yang utama untuk berdoa. Maka seseorang boleh berdoa ketika rukuk dengan doa-doa yang ia bisa disamping juga banyak berdzikir mengagungkan Allah *Jalla wa 'Ala*. Ini tidak menafikan hadits “*Adapun rukuk, hendaknya kalian agungkan Ar Rabb*”. Karena doa ini adalah tambahan dari dzikir mengagungkan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Maka keduanya digabungkan. Dan lafadz “*Ya Allah ampuni dosaku*” (dalam dzikir rukuk) ini menerapkan firman Allah Ta'ala (yang artinya): “Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu dan memohon ampunlah” (QS. An Nashr: 3)” (*Shifat Shalat Nabi lit Tharify*, 126).

Maka dibolehkan juga dalam keadaan rukuk untuk memperbanyak doa, dengan doa-doa yang diajarkan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* atau doa lainnya secara mutlak dengan menggunakan bahasa arab.

I'tidal

I'tidal setelah bangkit dari rukuk adalah salah satu rukun shalat. Dalilnya adalah hadits dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu yang dikenal dengan hadits *al musu'u shalatuahu*, yaitu tentang seorang shahabat yang belum paham cara shalat, hingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan bagaimana cara shalat yang benar dan sah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تُطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا

“... lalu rukuk dengan tuma'ninah, kemudian angkat badanmu hingga lurus” (HR. Bukhari 757, Muslim 397).

Dalam riwayat lain:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تُطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تُعَدِّلَ قَائِمًا

“... kemudian rukuk sampai tuma'ninah dalam rukuknya, kemudian mengangkat badannya sampai berdiri lurus” (HR. Bukhari no. 793, Muslim no. 397).

Wajib tuma'ninah dalam i'tidal, hingga punggung lurus

I'tidal adalah gerakan mengangkat badan setelah dari rukuk hingga berdiri kembali dengan punggung dalam keadaan lurus. Dalam hadits Abu Humaid As Sa'idi radhiallahu'anhu, beliau mengatakan:

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فِقَارٍ مَكَانَهُ

“Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kepalanya (dari rukuk) untuk berdiri hingga setiap ruas tulang punggung berada di posisinya semula” (HR. Bukhari no. 828).

Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam

mencela orang yang tidak melakukan i'tidal sampai lurus punggungnya padahal ia mampu. Baik karena terlalu cepat shalatnya, terburu-buru atau karena kurang perhatian dalam urusan shalatnya. Dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ لَا يَقِيمُ صَلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

“*Sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang tidak meluruskan tulang sulbinya di antara rukuk dan sujud*” (HR. Tirmidzi no. 2678, Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya no. 3624, Ath Thabrani dalam *Al Ausath* no.5991. Dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ahadits Shahihah* no. 2536).

Dari ‘Ali bin Syaiban *radhiallahu 'anhu*, beliau mengatakan:

خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ، فَلَمَحَ بِمَوْخَرِ عَيْنِهِ رَجُلًا ، لَا يَقِيمُ صَلَاتَهُ ، - يَعْنِي صَلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقِيمُ صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

“*Kami melakukan perjalanan hingga bertemu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian kami berbai'at kepada beliau lalu shalat bersama beliau. Ketika shalat, beliau melirik kepada seseorang yang tidak meluruskan tulang sulbinya ketika rukuk dan sujud. Ketika beliau selesai shalat, beliau bersabda: 'Wahai kaum Muslimin, tidak ada shalat bagi orang yang tidak meluruskan tulang sulbinya di dalam rukuk dan sujud'*” (HR. Ibnu Majah no. 718, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*).

Dalam riwayat lain, dari Abu Mas'ud Al Badri *radhiallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا تُجْزَى صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا يَعْنِي : صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

“*Tidak sah shalat seseorang yang tidak menegakkan tulang sulbinya ketika rukuk dan sujud*” (HR. Tirmidzi no. 265, Abu Daud no. 855, At Tirmidzi mengatakan: “hasan shahih”).

Ibnul Qayyim *rahimahullah* setelah membawakan riwayat Abu Mas'ud ini beliau mengatakan:

هذا نص صريح في أن الرفع من الركوع وبين السجود الاعتدال فيه
والطمأنينة فيه ركن لا تصح الصلاة إلا به

“Hadits ini adalah dalil tegas bahwa meluruskan punggung dan tuma'ninah dalam i'tidal itu adalah rukun dalam shalat, tidak sah shalat kecuali harus demikian” (*Ash Shalatu wa Ahkamu Tarikiha*, 1/122).

Mengangkat Tangan Ketika Bangun Dari Rukuk

Dalil-dalil mengenai disyariatkannya *raf'ul yadain* (mengangkat tangan) dalam hal ini sangat banyak. Diantara dalilnya hadits dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ؛ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ،
وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

“*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasanya ketika memulai shalat, ketika takbir untuk ruku' dan ketika mengangkat kepala setelah ruku', beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya*” (HR. Bukhari no.735).

Juga hadits dari Malik bin Huwairits *radhiallahu 'anhu*,

إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ

“*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika shalat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ketika hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk beliau mengangkat kedua tangannya*” (HR. Al Bukhari, 737).

Namun mengangkat tangan ini juga tidak sampai wajib hukumnya karena sebagian sahabat Nabi terkadang meninggalkannya. Diantaranya Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu*, yang meriwayatkan hadits tentang *raf'ul yadain*, beliau terkadang meninggalkannya. Dari Mujahid, ia berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ

الأولى مِنَ الصَّلَاةِ

“aku pernah shalat bermakmum pada Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, ia tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali pada takbir yang pertama dalam shalat (takbiratul ihram)” (HR. Ath Thahawi dalam *Syarh Ma’anil Atsar*, 1357, dengan sanad yang shahih).

Pembahasan lengkap mengenai hal ini silakan simak kembali bab “*Sifat Takbir Intiqal Dalam Shalat*”.

Membaca *tasmi’* ketika bangun dari rukuk

Dalam rukuk ada bacaan *tasmi’*, yaitu mengucapkan: *sami’allahu liman hamidah* (artinya: “Allah mendengar orang yang memuji-Nya”). Dan ada bacaan *tahmid*, yaitu mengucapkan: *rabbana walakal hamdu* (artinya: “Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu”).

Dari Anas bin Malik *radhiallahu’anh*, Nabi *shallallahu’alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا أَجْمَعُونَ

“*Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah. Jika ia sujud maka sujudlah. Jika ia bangun (dari rukuk atau sujud) maka bangunlah. Jika ia mengucapkan: sami’allahu liman hamidah. Maka ucapkanlah: rabbana walakal hamdu. Jika ia shalat duduk maka shalatlah kalian sambil duduk semuanya*” (HR. Bukhari no. 361, Muslim no. 411).

Dalam hadits ini disebutkan dua bacaan yaitu *tasmi’* (*sami’allahu liman hamidah*) dan *tahmid* (*rabbana walakal hamdu*). Di sini ulama berselisih pendapat mengenai hukum *tasmi’* dan *tahmid* menjadi 2 pendapat

Pendapat pertama: Ulama Hambali berpendapat bahwa *tasmi’* dan *tahmid*

hukumnya wajib bagi imam dan munfarid. Namun bagi makmum hanya wajib tahmid saja.

Pendapat kedua: Jumhur ulama berpendapat bahwa tasmi' dan tahmid hukumnya sunnah. Namun mereka berbeda pendapat mengenai rinciannya:

- Ulama Malikiyah dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa imam hanya disunnahkan membaca tasmi' dan tidak perlu membaca tahmid. Sedangkan makmum disunnahkan membaca tahmid saja dan tidak perlu membaca tasmi'. Dan munfarid disunnahkan membaca keduanya.
- Abu Yusuf Al Hanafi dan juga satu riwayat pendapat dari Abu Hanifah, mengatakan imam dan munfarid disunnahkan membaca tasmi' dan tahmid sekaligus. Dan makmum hanya disunnahkan membaca tasmi' saja.
- Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa imam, makmum dan munfarid disunnahkan membaca tasmi' dan tahmid (*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, 27/92-94).

Wallahu a'lam, yang rajih adalah pendapat pertama, yaitu tasmi' dan tahmid hukumnya wajib bagi imam dan munfarid, dan makmum hanya wajib tahmid. Inilah pendapat yang dikuatkan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Berdasarkan hadits dari Rifa'ah bin Rafi *radhiallahu'anhu*, Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:

إِنهَا لَا تَتَمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسَبِّغَ الْوَضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ

“Tidak sempurna shalat seseorang hingga ia menyempurnakan wudhunya sebagaimana diperintahkan oleh Allah...”

Lalu dalam hadits yang panjang ini disebutkan:

ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ

“Kemudian bertakbir dan rukuk sampai tuma'ninah, kemudian meluruskan badannya sambil mengucapkan: *sami'allahu liman hamidah*” (HR. Abu Daud no. 857, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

Maka hadits ini menunjukkan wajibnya ucapan *tasmi*‘, tidak sempurna shalat tanpanya.

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah *radhiallahu’anhu*, beliau mengatakan:

ان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكِعُ، ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ لِمَنْ حَمَدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

“*Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam ketika berdiri untuk shalat beliau bertakbir ketika berdiri, dan bertakbir ketika rukuk kemudian mengucapkan: sami’allahu liman hamidah. Kemudian bangun dari rukuk hingga meluruskan tulang sulbinya kemudian mengucapkan: rabbana walakal hamdu*” (HR. Bukhari no. 789, Muslim 392).

Maka hadits ini tegas menunjukkan bahwa imam dan munfarid membaca tasmi dan tahmid. Karena Nabi *shallallahu’alaihi wasallam* bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“*Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat*” (HR. Bukhari no. 631).

Adapun mengenai makmum, maka yang wajib hanya mengucapkan tahmid, berdasarkan zahir hadits Anas bin Malik di atas:

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

“*Jika ia (imam) mengucapkan: sami’allahu liman hamidah. Maka ucapkanlah: rabbana walakal hamdu*” (HR. Bukhari no. 361, Muslim no. 411).

Lafadz-lafadz tahmid

Pertama: *rabbana walakal hamdu*

Sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik dan Abu Hurairah di atas.

Kedua: *rabbana lakal hamdu*

Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, beliau mengatakan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ بِسْمِيعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَفَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ

“*Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda: jika imam mengucapkan: *sami'allahu liman hamidah*, maka ucapkanlah: *rabbana lakal hamdu*. Barangsiapa yang ucapannya tersebut bersesuaian dengan ucapan Malaikat, akan diampuni dosa-dosanya telah lalu” (HR. Bukhari no. 796, Muslim no. 409).

Ketiga: *Allahumma rabbana lakal hamdu*

Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, beliau mengatakan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ بِسْمِيعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَفَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ

“*Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda: jika imam mengucapkan: *sami'allahu liman hamidah*, maka ucapkanlah: *Allahumma rabbana lakal hamdu*. Barangsiapa yang ucapannya tersebut bersesuaian dengan ucapan Malaikat, akan diampuni dosa-dosanya telah lalu” (HR. Bukhari no. 796, Muslim no. 409).

Ke-empat: *Allahumma rabbana walakal hamdu*

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ بِسْمِيعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ

“*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* jika mengucapkan: *sami'allahu liman hamidah*, maka beliau mengucapkan: *Allahumma rabbana walakal hamdu*. Dan beliau jika rukuk dan mengangkat kepalanya, beliau bertakbir. Dan ketika bangun dari dua sujudnya beliau mengucapkan: *Allahu Akbar*” (HR. Bukhari no. 795, Muslim no. 392).

Tambahan doa dalam tahmid

Dianjurkan juga ketika i'tidal, untuk membaca doa tambahan setelah membaca tahmid. Ada beberapa doa tambahan setelah tahmid yang shahih dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

Pertama, dari Rifa'ah bin Rafi *radhiallahu'anhu*:

كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ بِسْمِ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انصَرَفَ، قَالَ بَيْنَ الْمَتَكَلِّمِ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: زَأَيْتُ بِضَعَةٍ وَثَلَاثِينَ مَلَاكَ يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

“Kami dahulu shalat bermakmum kepada Nabi *shallallahu'alaihi wasallam*. Ketika beliau mengangkat kepala dari rukuk, beliau mengucapkan: *sami'allahu liman hamidah*. Kemudian orang yang ada di belakang beliau mengucapkan: *robbanaa walakal hamdu, hamdan katsiiron mubaarokan fihi* (segala puji hanya bagiMu yaa Rabb. Pujian yang banyak, yang baik lagi penuh keberkahan). Ketika selesai shalat, Nabi bertanya: ‘Siapa yang mengucapkan doa tadi?’ Lelaki tadi menjawab: ‘Saya’. Nabi bersabda: ‘Aku tadi melihat tiga puluh lebih malaikat berebut untuk saling berusaha terlebih dahulu menulis amalan tersebut.’” (HR. Bukhari no. 799).

Kedua, dari Abdullah bin Abi Aufa *radhiyallahu'anhu*, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ بِسْمِ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلءَ الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

“Biasanya Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* jika mengangkat punggungnya dari rukuk beliau mengucapkan: *sami'allohu liman hamidah allohumma robbanaa lakal hamdu mil-as samaawaati wa mil-al ardhi wa mil-a maa syi'ta min syai-in ba'du* (Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah segala puji bagi-Mu, pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau inginkan lebih dari itu semua)” (HR. Muslim no. 476).

Ketiga, dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ
الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِثْلَهُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ
وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُنَّا لَكَ عَبْدًا، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ، وَلَا
مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“Biasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* jika mengangkat kepalanya dari rukuk beliau mengucapkan: *sami 'allohu liman hamidah allohumma robbanaa lakal hamdu mil-as samaawaati wa mil-al ardhi wa mil-a maa syi'ta min syai-in ba'du, ahlats tsaa-i wal majdi, ahaqqu maa qoolal 'abdu, wa kulluna laka 'abdun, Alloohumma laa maani'a limaa a'thoyta, wa laa mu'thiya limaa mana'ta, wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu* (Allah mendengar orang yang memujidnya. Ya Allah segala puji bagiMu, pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau inginkan lebih dari itu semua, wahai Dzat yang memiliki semua pujian dan kebaikan. Demikianlah yang paling berhak diucapkan oleh setiap hamba.

Dan setiap kami adalah hambaMu. Ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Dan segala daya upaya tidak bermanfaat kecuali dengan izinMu, seluruh kekuatan hanya milikMu)” (HR. Muslim no. 477).

Keutamaan tasmī' dan tahmid dalam shalat

Terdapat keutamaan khusus bagi orang yang mengucapkan tahmid ketika i'tidal. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ بِسْمِ اللَّهِ لِمَنْ حَمَدَهُ،
فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَّقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
دَنْبِهِ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: ‘Jika imam mengucapkan: *sami 'allohu liman hamidah*, maka ucapkanlah: *rabbana lakal hamdu*. Barangsiapa yang ucapannya tersebut bersesuaian dengan ucapan Malaikat, akan diampuni dosa-dosanya telah lalu.’” (HR. Bukhari

no. 796, Muslim no. 409).

Al Khathabi *rahimahullah* menjelaskan:

هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون
ويحضرون بالدعاء والذكر

“Hadits ini adalah dalil bahwa Malaikat mengucapkan ucapan tersebut bersamaan dengan pengucapan orang yang shalat. Dan mereka memintakan ampunan serta hadir di sana untuk berdoa dan berdzikir.” (*Ma’alimus Sunan*, 1/209).

Dan maksud dari “*bersesuaian dengan ucapan Malaikat*” adalah tahmid diucapkan setelah imam mengucapkan tasmī’. Ali Al Qari menjelaskan:

وهو قوله: ربنا لك الحمد، بعد قول الإمام: سمع الله لمن (من وافق قوله)
حمده،) قول الملائكة (أي في الزمان). غفر له ما تقدم من ذنبه (أي من
الصغائر)

“Barangsiapa yang ucapannya tersebut (*rabbana lakal hamdu*) diucapkan setelah imam mengucapkan *sami’ allahu liman hamidah* bersesuaian dengan ucapan Malaikat dari sisi waktu pengucapannya maka akan diampuni dosa-dosanya telah lalu, yaitu dosa-dosa kecil” (*Mirqatul Mafatih*, 3/190).

Sujud

Sujud adalah salah satu rukun shalat. Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*" (QS. Al Hajj: 77).

Ath Thabari dalam *Tafsir*-nya menyebutkan:

لله في صلاتكم (واسجدوا) له فيها (اركعوا)

"Rukuklah kepada Allah dalam shalat kalian dan sujudlah di dalam shalat kalian".

Dalam ayat ini rukuk dan sujud mewakili penyebutan shalat, menunjukkan rukuk dan sujud adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari shalat. Kemudian dalam hadits *Al Musyi' Shalatuhu*, dari Abu Hurairah *radhiallahu'anh*, disebutkan di sana:

ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً

"...Kemudian sujudlah sampai tuma'ninah. Kemudian bangun sampai duduk dengan tuma'ninah. Kemudian sujud sampai tuma'ninah" (HR. Bukhari no. 6251, Muslim no. 397).

Dan para ulama ijma bahwa sujud adalah rukun shalat, tidak sah shalat jika sujud ditinggalkan. An Nawawi mengatakan:

والسجود فرضٌ، بنص الكتاب والسنن والإجماع

"Sujud hukumnya wajib berdasarkan nash Al Qur'an, sunnah dan ijma" (Al Majmu', 3/421).

Dan dalam setiap rakaat wajib ada dua kali sujud sebagaimana dalam

hadits Abu Hurairah di atas.

Cara turun sujud

Para ulama khilaf mengenai cara turun sujud dalam dua pendapat:

Pendapat pertama: kedua lutut dahulu baru kedua tangan. Ini adalah pendapat jumhur ulama, diantaranya Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Dari Alqamah dan Al Aswad *rahimahumallah*:

حَفِظْنَا عَنْ عَمْرٍ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ خَرَّ بَعْدَ رُكُوعِهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا يَخْرُ الْبَعِيرُ،
وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

"*Aku mengingat cara shalat Umar (bin Khathab) bahwa beliau turun sujud setelah rukuk dengan bertumpu pada lututnya sebagaimana unta yang meringkuk. Beliau meletakkan lututnya lebih dahulu dari tangannya*" (HR. Ath Thahawi dalam *Syarah Ma'anil Atsar*, 1419, dishahihkan Al Albani dalam *Ashl Sifati Shalatin Nabi*, 2/717).

Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahumallah*.

Pendapat kedua: kedua tangan dahulu baru kedua lutut. Ini adalah pendapat ulama Malikiyyah dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Dari Nafi' *rahimahullah*, ia berkata:

كَانَ ابْنُ عَمْرٍ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

"*Ibnu Umar dahulu meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya*" (HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* di hadits no. 803, Ibnu Khuzaimah no. 627, dishahihkan Al Albani dalam *Irwaul Ghalil*, 2/77).

Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani.

Wallahu a'lam, pendapat kedua nampaknya yang lebih kuat, karena terdapat hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

"Jika kalian sujud maka jangan turun sujud seperti meringkuknya unta. Hendaknya ia letakkan tangannya sebelum lututnya" (HR. Abu Daud no. 840, Al Baihaqi no. 2739, dishahihkan Al Albani dalam *Ashl Sifati Shalatin Nabi* 2/720).

Dan riwayat-riwayat yang menyatakan tangan dahulu sebelum lutut lebih banyak dan lebih bagus kualitasnya. Namun tentunya masalah ini adalah masalah *khilafiyah ijihadiyah* yang longgar.

Tujuh anggota sujud

Anggota sujud adalah bagian-bagian tubuh yang menjadi tumpuan ketika melakukan sujud, dengan kata lain tujuh anggota tubuh ini menempel ke lantai ketika sujud. Ini disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma*:

أَمَرْتُ أَنْ أُسْجِدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ؛ عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ -
وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan: kening (lalu beliau menunjuk juga pada hidungnya), kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki" (HR. Bukhari no. 812, Muslim no. 490).

Maka tujuh anggota sujud tersebut adalah:

1. Kening dan hidung
2. Tangan kanan
3. Tangan kiri
4. Lutut kanan
5. Lutut kiri
6. Kaki kanan
7. Kaki kiri

Namun para ulama khilaf mengenai hidung. Karena tambahan riwayat *أَنْفِهِ* [lalu beliau menunjuk juga pada hidungnya] hanya terdapat dalam riwayat dari jalan Abdullah bin Thawus dari Thawus. Sufyan Ats Tsauri mengatakan:

وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ طَاوُوسٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهَا عَلَى أَنْفِهِ حَتَّى بَلَغَ

طرف أنفه, و كان أبي يعد هذا واحد

"Ibnu Thawus menambahkan kepada kami dengan memegang keningnya lalu menggerakkan tangannya ke bawah hingga ke ujung hidungnya kemudian berkata: ayahku (Thawus) menganggap ini satu bagian" (*Al Umm*, 1/113).

Syaikh Musthafa Al 'Adawi mengatakan: "Sebagian ulama menganggap bahwa yang kuat adalah pendapat bahwa tafsiran tersebut (yaitu hidung termasuk bagian dari kening) bukan berasal dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam namun dari perbuatan Thawus atau anaknya. Oleh karena itu maka tidak wajib sujud dengan menempelkan hidung, namun hukumnya mustahab (sunnah) saja. Ini pendapat jumhur ulama" (*Mafatihul Fiqhi fid Diin*, 73).

Tata cara sujud

Berdasarkan dalil-dalil yang ada, tata cara sujud dapat diringkaskan dengan beberapa poin berikut:

1. Kening dan hidung menempel ke lantai. Sebagaimana hadits Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu* di atas.
2. Kedua tangan menempel ke lantai dan diletakkan sejajar dengan bahu. Sebagaimana dalam hadits dari Abu Humaid As Sa'idi *radhiallahu'anhu*:

ثُمَّ سَجَدَ فَأَمَرَ أَنْفَهُ وَجِبْهَتَهُ، وَنَحَى يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

"... kemudian Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam sujud dan meletakkan hidungnya serta keningnya. Dan beliau melebarkan tangannya di sisi tubuhnya dan meletakkan telapak tangannya sejajar dengan bahunya..." (HR. Abu Daud no. 734, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud*).

3. Punggung lurus, kedua lengan diangkat dan tidak menempel ke lantai. Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعَيْهِ انبساط الكلب

"Hendaknya lurus ketika sujud. Dan jangan kalian merebahkan lengan kalian sebagaimana yang dilakukan anjing" (HR. Bukhari nol 822, Muslim no. 493).

4. Lengan atas dibuka sehingga jauh dari badan. Sebagaimana dalam hadits dari Al Barra bin Azib *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ

"Jika engkau sujud maka letakkan kedua tanganmu di lantai dan angkat sikumu" (HR. Muslim no. 494).

Sebagaimana dalam juga hadits Abdullah bin Buhainah *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بِيَاضَ
إِنْطِيهِ

"Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika shalat beliau melebarkan kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau" (HR. Bukhari no. 390, Muslim no. 495).

5. Lutut menempel ke lantai. Sebagaimana hadits Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu* di atas.

6. Paha jauh dari perut. Ulama ijma tentang disunnahkannya hal ini. Asy Syaukani mengatakan:

الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ التَّفْرِيجِ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ، وَرَفْعِ الْبَطْنِ
عَنْهُمَا، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ

"Hadits menunjukkan tentang disyariatkannya melebarkan paha ketika sujud dan menjauhkan perut dari paha. Tidak ada khilaf dalam masalah ini" (*Nailul Authar*, 2/297).

7. Jari-jari kaki mengarah ke arah kiblat. Berdasarkan hadits dari Muhammad bin Amr bin 'Atha *rahimahullah*,

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْنَا صَلَاةَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لَصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ جِذَاءَ مَئْكَبَيْهِ، وَإِذَا رَغَعَ أَمَكْنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ قَفَّارٍ مَكَاتَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مَفْتَرَشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

"*Ia pernah duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Maka mereka pun menyebutkan kepada kami tentang tata shalat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Abu Humaid As Sa'idi berkata: aku paling hafal tata cara shalat Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Aku pernah melihat Nabi jika bertakbir maka beliau jadikan tangannya sejajar dengan pundaknya. Jika beliau rukuk maka tangan beliau memegang lututnya, kemudian beliau luruskan punggungnya. Ketika beliau i'tidal maka sampai semua tulang kembali pada tempatnya. Jika beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya, tidak terlalu diregangkan dan juga tidak terlalu dirapatkan. Dan jari-jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat"* (HR. Bukhari no. 828).

8. Kedua tumit dirapatkan. Berdasarkan hadits dari Aisyah *radhiallahu'anha*:

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِيَ عَلَى فِرَاشِي ، فَوَجَدْتَهُ سَاجِدًا ، رَاصًا عَقْبِيهِ ، مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

"*Suatu malam aku kehilangan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, padahal sebelumnya beliau bersamaku di tempat tidur. Kemudian aku mendapat beliau sedang sujud, dengan menempelkan dua tumitnya, menghadapkan jari-jari kakinya ke kiblat"* (HR. Muslim no. 486).

Inilah pendapat yang rajih karena dalilnya shahih. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Syaikh Al Albani *rahimahumallah*.

Adapun sebagian ulama berpendapat disunnahkan merenggangkan tumit, mereka berdalil dengan hadits dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu'anhu*:

وَإِذَا سَجَدَ فَرَجَّ بَيْنَ قَدْحِيهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قَدْحِيهِ

"Jika Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* sujud beliau merenggangkan pahanya tanpa menyentuhkan perutnya pada apapun dari pahanya (menjauhkan perutnya dari pahanya)" (HR. Abu Daud no. 735).

Hadits ini derajatnya *dhaif* karena terdapat perawi bernama 'Utbah bin Abi Hakam. Ibnu Hajar berkata: "ia shaduq namun *yukhti' katsiran* (sering salah)". Ad Daruquthni mengatakan: "*laysa biqawiyin* (tidak kuat haditsnya)". Abu Hatim mengatakan: "*shalih, laa ba'sa bihi*". Imam Ahmad mengatakan: "ia sedikit lemah". Demikian juga terdapat ikhtilaf dalam periwayatan Isa bin Abdillah. Maka hadits ini lemah sebagaimana di jelaskan oleh Al 'Aini dalam *Nukhabul Afkar* (4/444), Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Sunan Abi Daud* (735), dan Al Albani dalam *Dha'if Sunan Abi Daud* (735).

Selain itu pendalilan dengan hadits ini juga tidak sharih, karena hadits ini tidak berbicara mengenai merenggangkan tumit melainkan merenggangkan paha.

Bacaan sujud

Ada beberapa bacaan yang shahih dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dalam sujud:

Bacaan pertama: *subhaana rabbiyal a'la* (Maha Suci Allah Rabb-ku Yang Maha Tinggi)

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

فكان يقول في سجوده: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، قال: ثم رفع رأسه

"Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* biasanya mengucapkan: *subhaana rabbiyal a'la*. kemudian mengangkat kepalanya (untuk duduk)" (HR. Ahmad no. 3514, dihasankan Al Albani dalam *Ashl Sifatu Shalatin Nabi*, 3/809).

Bacaan kedua: *subbuuhun quddus rabbul malaaihati war ruuh* (Maha Suci Allah Rabb para Malaikat dan ruh)

Dari Aisyah *radhiallahu'anha*, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، سُبُوحٌ
قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

"Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* biasanya ketika rukuk dan sujud mengucapkan: *subbuuhun quddus rabbul malaaihati war ruuh*" (HR. Muslim no. 487).

Bacaan ketiga: *Allahumma laka sajadtu* (Ya Allah kepadaMu lah aku sujud)

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu* ia berkata:

إِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلذِّي
خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِي

"Ketika Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* sujud beliau mengucapkan: *Allahumma laka sajadtu, wa bika aamantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu, wa shawwarahu, wa syaqqa sam'ahu, wa basharahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqiin*" [Ya Allah, kepada-Mu lah aku bersujud, karena-Mu juga aku beriman, kepada-Mu juga aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada Penciptanya, yang Membentuknya, yang Membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah Sebaik-baik Pencipta]" (HR. Muslim no. 771).

Cara bangkit dari sujud menuju berdiri

Ulama khilaf dalam hal ini menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: kedua tangan naik lebih dahulu sebelum kedua lutut. Caranya, ketika hendak berdiri, kedua tangan diletakkan di paha atau lutut, lalu berat badan bertumpu pada lutut untuk berdiri. Kecuali jika kesulitan, maka baru bertumpu pada kedua tangan. Ini pendapat Hanafiyah, Hanabilah, Daud Azh Zhahiri dan juga Ibnul Qayyim. Dari Jabir *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

رَمَقْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ عَلَى صَدْرِهِ قَدَمَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ إِذَا صَلَّى فِي
أَوَّلِ رَكْعَةٍ حِينَ يَقْضِي السُّجُودَ

"Aku pernah mengikuti Ibnu Mas'ud dan aku melihat beliau bangkit dari duduk dengan bertopang pada kedua kakinya. Dan beliau tidak duduk (istirahat) di rakaat pertama ketika selesai sujud" (*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, 1/394).

Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahumallah*.

Pendapat kedua: kedua lutut naik lebih dahulu sebelum kedua tangan. Caranya, kedua tangan diletakkan di atas lantai lalu berat badan bertumpu padanya ketika berdiri. Ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyyah. Dalil mereka adalah riwayat dari Abu Qilabah, ia berkata:

جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحَوِيرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لِأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ؟ قَالَ: مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا، يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ، قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتَمُّ التَّكْبِيرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَعَاطَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

“Malik bin Al Huwairits datang kepada kami lalu shalat di masjid kami ini. Ia lalu berkata: sungguh aku akan shalat di depan kalian, namun bukan untuk shalat. Aku akan perlihatkan bagaimana cara shalat yang aku lihat dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Ayyub (perawi hadits) berkata kepada Abu Qilabah: bagaimana cara shalat tersebut? Caranya adalah sama dengan cara shalat dari Syaikh kita ini, yaitu Amr bin Salamah. Ayyub mengatakan: Syaikh 'Amr selalu menyempurnakan takbirnya (tidak ada takbir intiqal yang ditinggalkan). Dan beliau jika bangun dari sujud yang kedua, beliau duduk dan bertopang di atas lantai dengan tangannya lalu berdiri” (HR. Bukhari no. 842).

Ibnul Mundzir *rahimahullah* mengatakan:

فروينا عن ابن عمر: أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام ... وهكذا فعل مكحول، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي زكريا، والقاسم أبو عبد الرحمن، وأبو مخزومة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل.

“Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar bahwa beliau juga bertopang

pada tangannya ketika hendak berdiri ... demikian juga yang dilakukan oleh Makhul, Umar bin Abdil Aziz, Ibnu Abi Zakariya, Al Qasim Abu Abdirrahman, dan Abu Makhramah. Dan ini pendapat Imam Malik, Asy Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal” (*Al Ausath*, 3/367).

Maka, *wallahu a'lam*, pendapat kedua inilah yang lebih kuat karena ini yang *marfu'* dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, dan lebih banyak riwayat dari para salaf yang mencontohkannya. Namun ini masalah *khilafiyah ijthadiyah* yang terdapat kelonggaran di dalamnya.

Dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud

Setelah membaca dzikir sujud yang disebutkan diatas, dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

“Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu” (HR. Muslim no.482).

Larangan membaca Al Qur'an ketika sujud

Diantara larangan yang perlu diperhatikan ketika sujud adalah larangan membaca ayat Al Qur'an ketika sedang sujud. Sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma*, beliau berkata:

وَأِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاَجْتَنَّهُدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِينٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"Aku dilarang untuk membaca Al Qur'an ketika rukuk dan sujud. Adapun rukuk maka itu waktunya mengagungkan Allah 'Azza wa Jalla. Sedangkan sujud maka itu waktunya bersungguh-sungguh untuk berdoa agar diijabah oleh Allah" (HR. Muslim no. 479).

Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu* juga mengatakan:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - وَلَا أَقُولُ : نَهَاكُمْ - أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melarang kamu -aku tidak mengatakan: melarang kalian- untuk membaca Al Qur'an ketika rukuk atau sujud" (HR. Ibnu Abdil Barr dalam *Al Istidzkar*, 1/475, beliau lalu mengatakan: "ini adalah lafadz yang *mahfuzh* dari hadits").

Duduk Di Antara Dua Sujud

Setelah sujud pertama, orang yang shalat bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud merupakan rukun shalat. Dalam hadits *al musī' shalatuhi* (hadits tentang kisah orang yang shalatnya buruk), dari Rifa'ah bin Rafi *radhiallahu'anhu*, di dalamnya disebutkan:

ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

"...kemudian Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam sujud sampai anggota badannya menempati tempatnya, kemudian mengucapkan "Allahu Akbar". Kemudian mengangkat kepalanya (bangun dari sujud) sampai ke posisi duduk" (HR. Abu Daud no. 857, dishahihkan Al Albani dalam *Ashl Sifati Shalatin Nabi* [1/189]).

Cara duduk di antara dua sujud

Cara duduk di antara dua sujud adalah dengan duduk iftirosy, yaitu dengan membentangkan punggung kaki kiri di lantai, dan mendudukinya, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat.

Dari Abu Humaid As Sa'idi *radhiallahu'anhu* beliau berkata:

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيَسْرَى، وَنَصَبَ الْيَمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيَسْرَى، وَنَصَبَ الْآخِرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam jika duduk dalam shalat di dua rakaat pertama beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai" (HR. Bukhari no. 828 dan Muslim no. 226).

Dalam riwayat lain:

ثُمَّ تَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ
مُعْتَدِلًا ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا

"Kemudian kaki kiri ditekuk dan diduduki. Kemudian badan kembali diluruskan hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Lalu turun sujud kembali" (HR. Tirmidzi no. 304. At Tirmidzi mengatakan: "hasan shahih").

Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhu* mengatakan:

من سنّة الصلاة ، أن تنصّبَ القدمَ اليمنى ، واستقبله بأصابعها القبلة ،
والجلوسُ على اليسرى

"Diantara sunnah dalam shalat adalah menegakkan kaki kanan lalu menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri" (HR. An Nasa'i no. 1157, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa'i*).

Duduk *iq'a*

Selain duduk *iftirasy*, dibolehkan juga duduk *iq'a*. Cara duduk *iq'a* dalam shalat yang dibolehkan adalah dengan menegakkan kedua kaki lalu duduk di atas kedua tumit kaki, dan jari-jari kaki menghadap ke kiblat. Seorang *tabi'in*, Thawus bin Kaisan *rahimahullah* mengatakan:

فُلْنَا لابن عباس في الإقعاء على القدمين . فقال : هي السنة . فقلنا له : إنا
لنراه جفاءً بالرجل . فقال ابن عباس : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم

"Kami bertanya mengenai duduk *iq'a* kepada Ibnu Abbas, ia berkata: itu sunnah. Thawus berkata: kami memandang perbuatan tersebut adalah sikap tidak elok terhadap kaki. Ibnu Abbas berkata: justru itu sunnah Nabimu Shallallahu'alaihi Wasallam" (HR. Muslim no. 536).

Di sisi lain, ada cara duduk *iq'a* yang dilarang. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ ونهاني عن ثلاثٍ أمرني

بِرَّكَعَتَيْ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ وَالْوُتْرَ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَنَهَانِي عَنْ نَفْرَةٍ كُنْفَرَةَ الدِّيَكِ وَإِقْعَاءِ كِإِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَالتَّفَاتِ كَالْتَفَاتِ التُّعْلَبِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan aku dengan tiga perkara dan melarangku dari tiga perkara. Memerintahkan aku untuk melakukan shalat dhuha dua raka’at setiap hari, witr sebelum tidur, dan puasa tiga hari dari setiap bulan. Melarangku dari mematok seperti patukan ayam jantan, duduk iq’a seperti duduk iq’a anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh” (HR. Ahmad no. 8106, dishahihkan Ahmad Syakir dalam *Takhrij Musnad Ahmad* 15/240),

Duduk iq'a yang dilarang ini yaitu dengan meletakkan bokong di atas lantai lalu kaki ada di bagian kanan dan kiri badan dalam keadaan terhampar. Dari Aisyah *radhiallahu'anha* ia berkata:

وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ

“Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang ‘uqbatusy-syaithan, juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti terhamparnya kaki binatang buas” (HR Muslim, no. 498).

Imam An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan:

الإقْعَاءُ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ وَيَنْصِبُ سَاقَيْهِ وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كِإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، هَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمَثْنِيِّ، وَصَاحِبُهُ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ، وَآخَرُونَ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ، وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ النَّهْيُ، وَالنَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَجْعَلَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عُقْبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَهَذَا هُوَ مَرَادُ ابْنِ عَبَّاسٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا] بِقَوْلِهِ سَنَةَ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي الْبُؤَيْطِيِّ وَالْإِمْلَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

"Duduk iq'a ada dua macam: yang pertama, mendudukan bokong di atas lantai kemudian menegakkan betisnya dan meletakkan kedua tangannya di atas lantai sebagaimana duduknya anjing. Ini yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna. Dan muridnya yaitu Abu Ubaid Al Qasim bin Salam. Dan para ahli bahasa yang lain. Duduk jenis ini makruh dan ini yang dilarang dalam hadits. Yang jenis kedua, mendudukan bokong

di atas kedua tumit di antara dua sujud. Inilah yang dimaksud Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma* dalam perkataan beliau: "ini adalah sunnah Nabimu *Shallallahu'alaihi Wasallam*". Dan Imam Asy Syafi'i dalam *Al Buwaithi* dan *Al Imla'* menyatakan duduk seperti ini dianjurkan ketika duduk di antara dua sujud" (*Syarah Shahih Muslim*, 5/19).

Bacaan ketika duduk di antara dua sujud

Ada beberapa bacaan yang shahih yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud:

Bacaan pertama:

Dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhuma*, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي

"Biasanya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika duduk di antara dua sujud pada shalat malam beliau membaca: *Robbighfirlii warahmnii, wajburnii, warzuqnii, warfa'nii* (artinya: Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berilah rezeki dan tinggikanlah derajatku)" (HR. Ibnu Majah no.740, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*).

Bacaan kedua:

Dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhuma* juga, beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

"Biasanya Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika duduk di antara dua sujud beliau membaca: *Allohummaghfirli warahmnii, wajburnii, wahdini, warzuqnii* (artinya: Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah rezeki)" (HR. At Tirmidzi no.284, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).

Bacaan ketiga:

Dari Abu Malik Al Asyja'i *radhiallahu'anhu*, ketika Nabi mengajarkan bacaan shalat kepada orang Arab badwi, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengajarkan doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وارْحَمْنِي ، وعافني ، وارزقني

"*Allahummaghfirlii warahmni, wa'aafini, warzuqni (artinya: Ya Allah ampuni aku, rahmati aku, dan berilah aku rezeki)*" (HR. Muslim no.2697).

Bacaan keempat:

Dari Hudzaifah Ibnul Yaman *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

ثم جلسَ يقولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي مِثْلَ مَاكَانَ قَائِمًا ثُمَّ سَجَدَ

"...kemudian Nabi duduk (setelah sujud) dan mengucapkan: *rabbighfirlii, rabbighfirlii, dan lamanya semisal dengan lama berdirinya. Kemudian beliau sujud...*" (HR. An Nasai no. 1665, dishahihkan Al Albani dalam Shahih An Nasa'i).

Apakah mengangkat tangan?

Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika bangun dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, maka seorang yang shalat disyariatkan mengangkat tangan ketika bertakbir. Karena terdapat hadits:

كان يرفعُ يديه مع هذا التكبير

"*Biasanya Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengangkat tangan bersamaan dengan takbir ini (yaitu ketika bangun dari sujud)*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dishahihkan Al Albani dalam *Sifatul Shalatin Nabi*, 151).

Ibnu Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

ونقل عنه الأثرم وقد سُئل عن رفع اليدين؟ فقال: في كل خُفْضٍ ورفْعٍ، قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خُفْضٍ ورفْعٍ

"Dinukil dari Al Atsram ketika beliau ditanya mengenai mengangkat tangan, beliau berkata: mengangkat tangan itu setiap kali merunduk dan

Duduk Di Antara Dua Sujud

setiap kali naik. Aku melihat Abu Abdillah (Imam Ahmad) mengangkat tangannya dalam shalat setiap kali merunduk dan setiap kali naik" (*Bada'iul Fawaid*, 4/89).

Namun yang tepat ini, dilakukan kadang-kadang saja. Syaikh Husain Al Awaisyah mengatakan:

كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً

"Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengangkat tangan ketika takbir (saat bangun dari sujud) kadang-kadang" (*Mausu'ah Fiqhiyyah Muyassarah*, 2/70).

Tasyahud Awal

Pada rakaat kedua, setelah sujud kedua, disyariatkan untuk duduk tasyahud awal dan membaca doa tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dan doanya, keduanya hukumnya wajib. Ini adalah pendapat Hanaifyah, Hanabilah, salah satu pendapat imam Malik dan juga imam Asy Syafi'i, dikuatkan juga oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.

Diantara dalil akan wajibnya, dari Abdullah bin Buhainah ia mengatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمَ الظُّهَرَ، فَقَامَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ،
لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ
تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam mengimami para sahabat. Beliau shalat di dua rakaat pertama tanpa duduk (tasyahud awal). Maka orang-orang pun ikut berdiri (tidak tasyahud awal). Sampai ketika shalat hampir selesai, orang-orang menunggu beliau salam, namun ternyata beliau bertakbir dalam keadaan duduk, lalu sujud dua kali sujud sebelum salam. Kemudian setelah itu baru salam" (HR. Bukhari no. 829, Muslim no. 570).

Hadits ini menceritakan tentang Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam lupa mengerjakan tasyahud awal, sehingga beliau melakukan sujud sahwi. Maka ini menunjukkan bahwa tasyahud awal adalah kewajiban, yang jika ditinggalkan maka ada kewajiban sujud sahwi.

Kemudian juga hadits dari Rifa'ah bin Rafi radhiallahu'anhu, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ، فَكَبِّرِ اللَّهَ تَعَالَى، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ،
وَقَالَ فِيهِ: فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ، فَاطْمِئِنَّ وَافْتَرِشْ فِخْدَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ
تَشَهَّدْ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ

"Jika engkau berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang engkau mampu". Kemudian Nabi juga bersabda di

dalamnya: "jika engkau duduk di tengah shalat, maka duduklah dengan tuma'ninah dan bentangkanlah pahamu yang sebelah kiri, kemudian tasyahud-lah. Kemudian jika engkau berdiri lagi (untuk rakaat ke-3) maka semisal itu juga sampai selesai shalat" (HR. Abu Daud no. 860, dihasankan Al Albani dalam Shahih Abu Daud).

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* memerintahkan untuk tasyahud awal. Menunjukkan hukumnya wajib.

Cara duduk tasyahud awal

Cara duduk tasyahud awal adalah dengan duduk *iftirasy*, sama seperti duduk di antara dua sujud, yaitu telapak kaki kiri dibentangkan dan diduduki, kemudian telapak kaki kanan ditegakkan. Dalam hadits *al musī' shalatu* di atas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمِئِنَّ، وَافْتَرِشْ فَجِدَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ

"Jika kamu duduk di tengah shalat (tasyahud awal), duduklah dengan tuma'ninah, bentangkan pahamu yang kiri, kemudian bertasyahud-lah" (HR. Abu Daud no. 860, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).

Juga termasuk keumuman hadits Abu Humaid As Sa'idi *radhiallahu'anhu* beliau berkata:

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيَمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْآخِرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

"Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* jika duduk dalam shalat di dua rakaat pertama beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai" (HR. Bukhari no. 828 dan Muslim no. 226).

Dalam riwayat lain:

ثُمَّ تَتَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا

“Kemudian kaki kiri ditekuk dan diduduki. Kemudian badan kembali diluruskan hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya. Lalu turun sujud kembali” (HR. Tirmidzi no. 304. At Tirmidzi mengatakan: "hasan shahih").

Ketika duduk tasyahud tangan kanan berada di atas paha atau lutut kanan, dan tangan kiri di atas paha atau lutut kiri dengan posisi telapak tangan membentang, dan jari-jari menghadap kiblat. Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma*, ia berkata:

كان إذا جلس في الصلاة ، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى . وقبض أصابعه كلها . وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام . ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى

"Jika Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam duduk (tasyahud), beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas pahanya yang kanan. Kemudian menggenggam semua jari tangan kanannya, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk yang ada di sebelah jempol. Dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri" (HR. Muslim no. 580).

Kemudian dari Wail bin Hujr *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

ثمَّ قعدَ وافتَرشَ رجلهُ اليسرى ووضعَ كفه اليسرى على فخذه ورُكبتِهِ اليسرى وجعلَ حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثمَّ قبضَ اثنتين من أصابعه وحلَّقَ حلقةً ثمَّ رفعَ إصبعه

"... kemudian beliau duduk dan membentangkan kaki kirinya. Beliau meletakkan tangan kiri di atas paha dan lutut kirinya. Dan memposisikan siku kanannya di atas paha kanannya. Kemudian beliau menggenggam dua jarinya (kelingking dan jari manis), dan membentuk lingkaran dengan dua jarinya (jempol dan jari tengah) dan berisyarat dengan jari telunjuknya" (HR. An Nasai no. 888, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasai*).

Kemudian posisi siku sejajar dengan paha dan diletakkan di atas paha, sebagaimana dalam hadits Wail bin Hujr *radhiallahu'anhu*.

Isyarat telunjuk ke arah kiblat

Dari hadits Ibnu Umar dan Wail bin Hujr *radhiallahu'anhuma* di atas, kita ketahui ada dua cara berisyarat dengan tangan kanan ketika tasyahud:

1. Menggenggam semua jari kecuali jari telunjuk yang mengarah ke kiblat, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar
2. Menggenggam jari kelingking dan jari manis, membentuk lingkaran dengan jari tengah dan jempol, dan jari telunjuk berisyarat ke kiblat.

Ketika tasyahud, jari telunjuk tangan kanan berisyarat ke arah kiblat dan pandangan mata ke arah jari telunjuk tersebut. Ini disebutkan oleh beberapa hadits di atas dan juga dalam riwayat lain dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma*:

وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها

"... beliau berisyarat dengan jari telunjuknya yang ada di sebelah jempol, ke arah kiblat, dan memandang jari tersebut" (HR. Ibnu Hibban no. 1947, dishahihkan Al Albani dalam *Ashl Sifati Shalatini Nabi* [3/838]).

Para ulama khilaf mengenai kapan mulai berisyarat dengan jari telunjuk dalam beberapa pendapat:

- Hanafiyah berpendapat bahwa dimulai sejak ucapan "laailaaha illallah"
- Malikiyyah berpendapat bahwa dimulai sejak awal tasyahud hingga akhir
- Syafi'iyah berpendapat bahwa dimulai sejak "illallah"
- Hanabilah berpendapat bahwa dimulai sejak ada kata "Allah"

Bila kita melihat riwayat dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma* berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى . وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى . وَعَقَدَ ثَلَاثَةَ وَخَمْسِينَ . وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ

"Jika Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam duduk untuk tasyahud, beliau

meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya. Dan beliau meletakkan tangan kanannya di lutut kanannya. Dan jarinya membentuk lima puluh tiga, sedangkan telunjuknya berisyarat ke kiblat" (HR. Muslim no. 580).

Disebut di sini *إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ* (jika beliau duduk untuk tasyahud), menunjukkan bahwa isyarat jari telunjuk dimulai ketika awal tasyahud. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

السنة أن تشير بالسبابة، يقيم السبابة من أول الجلوس في التحيات، التشهد الأول والأخير

"Yang sesuai sunnah dalam berisyarat dengan telunjuk itu, mengacungkan jari telunjuk sejak mulai duduk tasyahud awal dan akhir" (Sumber: <https://binbaz.org.sa/fatwas/13521>).

Bacaan doa tasyahud

Ada tiga macam bacaan tasyahud yang shahih dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

Bacaan pertama

Dari Ibnu Mas'ud *radhiallahu'anhu*,

كنا نقولُ: التَّحِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ، وَنَسَمِّي، وَيَسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Dahulu kami membaca tahiyah dalam shalat, menyebut nama Allah kemudian mengucapkan salam satu sama lain. Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pun mendengar hal tersebut lalu beliau mengatakan: Ucapkahlah /at tahiyyaatu lillaah was shalawaatu wat thayyibaat as salaamu 'alaika ayyuhannabiyyu warahmatullah wabarakaatuh, as salaamu 'alainaa wa 'ala ibaadillahis shaalihiin, asy-hadu an laaailaaha illallah, wa asy-hadu anna muhammadan abduhu wara suluh/ (Segala ucapan selamat, shalawat, dan kebaikan hanya milik Allah.

Mudah-mudahan shalawat serta salam terlimpahkan kepadamu wahai engkau wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan shalawat dan salam terlimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya)" (HR. Bukhari no. 1202, Muslim no. 402).

Bacaan kedua

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu*, beliau berkata:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: ((التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السّلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركائه، السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمداً رسولُ الله))

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud sebagaimana mengajarkan bacaan surat dalam Al Qur'an, beliau mengucapkan: At tahiyyaatu lillaah, wash shalawaatu wath thayyibaat. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu al laa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh (Segala ucapan selamat, shalawat, dan kebaikan hanya milik Allah. Mudah-mudahan shalawat dan salam terlimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan shalawat dan salam terlimpah pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya)" (HR. Muslim no. 403).

Bacaan ketiga

Dari Abu Musa Al Asy'ari *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله السّلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركائه، السّلام علينا وعلى عباد الله

الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

"Jika kalian duduk (tasyahud) dalam shalat, hendaknya yang pertama kali kalian baca adalah: at tahiyyat at thayyibat ash shalawaat lillah as salaamu 'alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullah wabarakatuh, as salaamu 'alaina wa 'alaa ibaadillahish shalihin. asy-hadu an laa ilaaha illallah wa asy-hadu anna muhammadan rasuulullah (Segala penghormatan, kebaikan dan shalawat hanya milik Allah. Mudah-mudahan salam terlimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan salam terlimpah pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya)" (HR. Muslim no. 404).

Apakah menggerak-gerakkan jari telunjuk?

Dalam hadits Wail bin Hujr *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فِخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مَرْقَبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فِخْذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبِضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْفَةً ثُمَّ رَفَعَ إصْبَعَهُ فَرَأَيْتَهُ يَحْرُكُهَا يَدْعُو بِهَا

"... kemudian beliau duduk dan membentangkan kaki kirinya. Beliau meletakkan tangan kiri di atas paha dan lutut kirinya. Dan memposisikan siku kanannya di atas paha kanannya. Kemudian beliau menggenggam dua jarinya (kelingking dan jari manis), dan membentuk lingkaran dengan dua jarinya (jempol dan jari tengah) dan berisyarat dengan jari telunjuknya dan aku melihat beliau menggerak-gerakkan telunjuknya ketika berdoa" (HR. An Nasai no. 888, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasai*).

Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa jari telunjuk digerakkan ketika tasyahud. Namun tambahan di akhir hadits, yaitu:

فَرَأَيْتَهُ يَحْرُكُهَا يَدْعُو بِهَا

"...dan aku melihat beliau menggerak-gerakkan telunjuknya ketika berdoa"

Ini diperselisihkan oleh para ulama apakah shahih atau tidak. Karena tambahan ini hanya terdapat dalam riwayat dari perawi bernama Zaidah bin

Qudamah dari Ashim bin Kulaib. Padahal ada kurang lebih 12 perawi lain yang tsiqah yang meriwayatkan dari Ashim bin Kulaib tanpa tambahan tersebut. Yang *rajih*, *wallahu a'lam*, tambahan tersebut adalah tambahan yang *syadz* sehingga statusnya *dha'if* (lemah). Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i mengatakan tentang hadits Wail bin Hujr ini:

ظاهره أنه حسن ، ولكن فيه لفظة شاذة وهي ذكر تحريك الإصبع

"zahirnya hadits ini hasan, namun terdapat lafadz yang *syadz* yaitu penyebutan menggerak-gerakkan telunjuk" (Al *Ahadits Al Mu'allah*, 389).

Syaikh Syu'aib Al Arnauth juga mengatakan:

إسناده صحيح وقوله: "فرايته يحركها يدعو بها" لفظة شاذة

"Sanad hadits ini shahih namun tambahan [dan aku melihat beliau menggerak-gerakkan telunjuknya ketika berdoa] ini lafadz yang *syadz*"
(*Takhrij Sunan Abi Daud*, 2/233).

Sehingga yang *rajih*, tidak perlu menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud.

Namun tentunya ini masalah *khilafiyah ijthadiyyah* di antara para ulama, kita bersikap longgar terhadap pendapat yang menyatakan disyariatkan menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Diantara yang menguatkan tambahan tersebut adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani *rahimahullah*.

Tasyahud Akhir

Tasyahud akhir dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat paling terakhir dalam shalat. Duduk tasyahud akhir dan bacaannya adalah rukun shalat. Dalilnya adalah hadits Ibnu Mas'ud *radhiallahu'anhu* tentang bacaan tasyahud akhir, beliau berkata:

كَمَا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى ميكائيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلانَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

"Dahulu sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami, kami mengucapkan: *as salaam 'alallah qabla ibaadih, as salaam 'ala Jibril, as salaam 'ala Mikail, as salaam 'ala fulan* (Salam kepada Allah sebelum kepada hamba-Nya, salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, dan salam kepada fulan). Maka Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* pun mengatakan: *janganlah kalian mengatakan "as salaam 'alallah" karena Dialah as Salam. Namun katakanlah: at tahiyyatu lillah* (segala penghormatan hanya milik Allah)" (HR. Bukhari no. 1202, Muslim no. 402).

Dalam hadits ini jelas disebutkan "*sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami*", menunjukkan bahwa tasyahud akhir hukumnya wajib dan merupakan rukun shalat.

Dan ulama ijma bahwa duduk tasyahud akhir merupakan rukun shalat. Imam An Nawawi mengatakan:

فَمِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ: النِّيَّةُ، وَالْقَعُودُ فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ

"Diantara kesepakatan ulama, niat dan duduk tasyahud akhir (adalah rukun shalat)" (*Syarah Shahih Muslim*, 4/107).

Cara duduk tasyahud akhir

Cara duduk tasyahud akhir adalah dengan duduk *tawarruk*, yaitu

duduk di lantai, kedua kaki diletakkan di sebelah kanan pinggang, kaki kiri dibentangkan, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Dalam hadits Abu Humaid As Sa'idi *radhiallahu'anhu* beliau berkata:

فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته

“*Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam jika duduk dalam shalat di dua rakaat pertama beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai*” (HR. Bukhari no. 828 dan Muslim no. 226).

Dalam riwayat lain:

حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقُضِي فِيهَا الصَّلَاةَ، أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مَتَوَرِّغًا ثُمَّ سَلَّمَ

"*Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam jika sudah sampai pada rakaat terakhir shalat, beliau menjulurkan kaki kirinya dan duduk langsung di lantai dalam keadaan tawarruk, kemudian salam*" (HR. Abu Daud no. 730, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).

Demikian juga jika dalam shalat ada dua tasyahud, maka tasyahud pertama dibaca dengan keadaan duduk *iftirasy* dan tasyahud yang kedua dibaca dalam keadaan duduk *tawarruk* sebagaimana zahir hadits-hadits di atas.

Cara duduk tasyahud jika satu dua tasyahud

Para ulama khilaf mengenai cara duduk tasyahud akhir jika di dalam shalat hanya ada satu tasyahud. Karena dalam hadits Abu Humaid di atas, terdapat isyarat bahwa Nabi duduk *iftirasy* pada rakaat kedua, sedangkan dalam riwayat Abu Daud dipahami bahwa duduk *tawarruk* adalah duduk tasyahud di rakaat terakhir. Padahal jika shalat hanya dua rakaat maka duduk tasyahud ketika itu adalah tasyahud di rakaat kedua sekaligus di rakaat terakhir.

Para ulama khilaf dalam dua pendapat:

Pendapat pertama: duduk dengan cara tawarruk. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Malikiyyah. Dalil mereka adalah riwayat Abu Humaid yang terdapat lafadz:

حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقُضِي فِيهَا الصَّلَاةَ، أَحْرَرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ
عَلَى شِقِّهِ مَتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam jika sudah sampai pada rakaat terakhir shalat, beliau menjulurkan kaki kirinya dan duduk langsung di lantai dalam keadaan tawarruk, kemudian salam"

Pendapat kedua: duduk dengan cara iftirasy. Ini adalah pendapat Hanabilah dan Hanafiyah, juga dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Dalilnya hadits Abu Humaid riwayat Bukhari - Muslim di atas:

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيَمْنَى

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam jika duduk dalam shalat di dua rakaat pertama beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan".

Pendapat ini dikuatkan dengan riwayat dari Aisyah *radhiallahu'anha*:

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرَشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصَبُ
رِجْلَهُ الْيُمْنَى

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam di setiap dua rakaat beliau mengucapkan tahiyyah (tasyahud). Dan beliau membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya" (HR. Muslim no. 498).

Maka pendapat kedua ini nampaknya yang lebih *rajih*, *wallahu a'lam*.

Bacaan tasyahud akhir dan isyarat jari

Bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan tasyahud awal hanya saja ada tambahan shalawat. Silakan simak kembali bab *Tata Cara Tasyahud Awal* untuk mengetahui bacaan-bacaan tersebut. Demikian juga mengenai isyarat jari, sama seperti pada tasyahud awal, silakan merujuk kembali pada

artikel tersebut.

Shalawat di tasyahud akhir

Para ulama khilaf mengenai hukumnya menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Ibnu Abdil Barr, Ibnul Munzhir, Zhahiriyah, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Dalil yang mereka gunakan adalah sebuah hadits dari Alqamah:

عَلِمَةٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلِمَهُ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَفِظْتُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ قَوْمٌ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

"Abdullah bin Mas'us menarik tangannya Alqamah sedangkan Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam menarik tangan Ibnu Mas'ud untuk mengajarkannya tasyahud di dalam shalat. Nabi bersabda: ucapkanlah /at tahiyyaatu lillaah was shalawaatu wat thayyibaat as salaamu 'alaika ayyuhannabiyyu warahmatullah wabarakaatuh, as salaamu 'alainaa wa 'ala ibaadillahis shaalihiin/. Zuhair berkata: yang aku hafal insya Allah ada tambahan: /asy-hadu an laailaaha illallah, wa asy-hadu anna muhammadan abduhu wara suluh/. Nabi lalu bersabda: jika engkau sudah selesai membaca ini, maka engkau telah menyelesaikan shalatmu. Jika engkau ingin berdiri, silakan berdiri, atau jika engkau ingin duduk silakan duduk" (HR. Abu Daud no. 970).

Namun Syaikh Al Albani menegaskan:

شَاءَ بزيادة ((إذا قلت..)), والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفاً عليه

"Hadits ini syadz dengan tambahan: "jika engkau sudah selesai membaca ini, dst." yang benar ini adalah hadits yang mauquf, merupakan perkataan Ibnu Mas'ud" (Shahih Sunan Abu Daud no. 970).

Pendapat kedua: hukumnya wajib. Ini adalah pendapat Hanabilah, Syafi'iyah, Ibnu Arabi dan dikuatkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Dalilnya hadits Ka'ab bin Ujrah *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، ففَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

"Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* keluar bersama kami, lalu kami berkata: wahai Rasulullah kami sudah tahu cara salam kepadamu, lalu bagaimana cara bershalawat kepadamu? Nabi menjawab: ucapkanlah: */Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad kamaa shalayta 'ala aali Ibrahim, innaka hamiidum majiid. Allahumma baarik 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhamamd kamaa baarakta 'ala aali Ibrahim, innaka hamiidum majid/* (Ya Allah semoga shalawat terlimpah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana shalawat terlimpah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah semoga keberkahan terlimpah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia)" (HR. Bukhari no. 6357, Muslim no. 406).

Dalam hadits ini digunakan *fi'il amr* (perintah), maka menunjukkan hukumnya wajib. *Wallahu a'lam*, ini pendapat yang lebih *rajih* (kuat).

Membaca doa perlindungan dari empat hal

Setelah tasyahud akhir dan sebelum salam, dianjurkan membaca doa perlindungan dari empat hal. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

Tasyahud Akhir

"Jika salah seorang di antara kalian ber-tasyahud akhir; maka setelah itu mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal, ucapkanlah: /Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, wamin 'adzabil qabri, wamin fitnatil mahyaa wal mamaat, wamin syarri fitnatil masiihid dajjaal/ (Ya Allah, aku memohon perlindunganMu dari neraka Jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah orang yang hidup dan juga orang yang sudah mati, dan dari keburukan fitnah Al Masih Ad Dajjal)" (HR. Muslim no. 588).

Salam

Salam di akhir shalat adalah perbuatan yang disyariatkan. Kita ketahui bersama bahwa shalat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ: الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا: التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا: التَّسْلِيمُ

"Pembuka shalat adalah thaharah, yang menandai diharamkannya (semua gerakan dan perkataan selain gerakan dan perkataan shalat) shalat adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam" (HR. Abu Daud no. 61, At Tirmidzi no. 3, Ibnu Majah no. 275, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).

Dan salam yang diwajibkan dan merupakan rukun shalat adalah salam yang pertama, yaitu salam ke kanan.. An Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ

"Para ulama yang diakui pendapatnya telah ijma bahwa salam dalam shalat tidak wajib kecuali satu saja" (*Syarah Shahih Muslim*, 5/83).

Dan perlu diketahui bahwa yang dimaksud "salam" dalam bahasan ini adalah ucapan salam, bukan gerakan menengok ke kanan atau ke kiri. Adapun *al iltifat*, yaitu gerakan menengok ke kanan atau ke kiri ketika salam, menurut jumur ulama hukumnya sunnah. Karena dalam hadits Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu* di atas, tidak disebutkan lafadh *al iltifat*, hanya disebutkan salam secara mutlak. Maka yang wajib dan merupakan rukun shalat adalah ucapan salam, bukan *al iltifat*.

Hukum salam yang kedua

Ulama khilaf mengenai hukum salam yang kedua menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama bahkan dinukil ijma dari sebagian ulama, sebagaimana nukilan dari An Nawawi di atas. Ijma juga dinukil oleh Ibnu Abdil Barr, Al Qurthubi, Ath Thahawi dan Ibnu Rajab.

Diantara dalilnya, hadits dari Aisyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

كان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوتِرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّيُ التَّاسِعَةَ، فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعَفَ أُوتِرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّيُ السَّابِعَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً، ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يَوْقِظَنَا

"Pernah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* shalat witir 9 rakaat, beliau tidak duduk (tasyahud) kecuali pada rakaat ke 8, beliau memuji Allah dan berdzikir serta berdoa, lalu bangun tanpa salam. Kemudian lanjut rakaat ke 9, kemudian duduk (tasyahud) dan berdzikir kepada Allah 'azza wa jalla dan berdoa kemudian salam dengan satu salam yang diperdengarkan kepada kami. Ketika beliau tua dan melemah, beliau shalat witir 7 rakaat, beliau tidak duduk (tasyahud) kecuali pada rakaat ke 6, lalu bangun tanpa salam. Kemudian lanjut rakaat ke 7, kemudian salam dengan satu salam. Kemudian beliau shalat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk, kemudian salam dengan satu salam, mengucapkan: *assalamu'alaikum*. Beliau mengeraskan suaranya hingga membangunkanku" (HR. An Nasai 3/240, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasai*).

Dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* disebutkan pernah salam hanya sekali, menunjukkan bahwa salam yang kedua tidak wajib.

Pendapat ini juga merupakan pendapat jumhur sahabat Nabi dan generasi salaf. Dari Nafi', ia berkata tentang Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*:

أَنَّهُ كَانَ يَسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدَةً

"Ibnu Umar pernah salam ke kanan hanya sekali saja" (HR. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf*, 2/222. Sanadnya shahih).

Juga terdapat riwayat dari Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Salamah bin Al Akwa', Anas bin Malik *radhiallahu'anhum* bahwa mereka juga pernah salam hanya sekali.

Pendapat kedua: hukumnya wajib. Ini pendapat Hanabilah. Dalil mereka adalah hadits dari Jabir bin Samurah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِجْذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ
وَشِمَالِهِ

"*Sesungguhnya cukup bagi kalian untuk meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian salam kepada saudaranya ke kanan dan kirinya*" (HR. Muslim no. 431).

Dalam hadits ini digunakan kata-kata *يكفي* (cukup) yang mengisyaratkan bahwa salam baru cukup jika ke kanan dan ke kiri.

Wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama lebih rajih dalam hal ini, mengingat banyaknya nukilan ijma dan riwayat dari para salaf. Adapun pendalilan dari hadits Jabir bin Samurah adalah pendalilan yang tidak sharih.

Cara melakukan salam

Salam dilakukan dengan menoleh ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang kemudian menoleh ke kiri hingga pipi terlihat dari belakang, sambil mengucapkan salam. Sebagaimana hadits dari Ibnu Mas'ud *radhiallahu'anhu*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ

"*Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam biasanya salam ke kanan dan ke kirinya dengan ucapan: as salaamu 'alaikum warahmatullah (ke kanan), as salaamu 'alaikum warahmatullah (ke kiri), hingga terlihat putihnya pipi beliau*" (HR. Abu Daud no. 996, Ibnu Majah no. 914, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

Juga dalam hadits dari Amir bin Sa'ad *radhiallahu'anhu*:

كَانَتْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ

"Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam salam ke kanan dan ke kiri, hingga aku melihat putihnya pipi beliau" (HR. Muslim no. 582).

Bacaan salam

Bacaan salam yang shahih dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam ada beberapa macam:

Pertama: *assalamu'alaikum*

Sebagaimana dalam hadits Aisyah *radhiallahu'anha* di atas.

Kedua: *assalamu'alaikum warahmatullah*

Sebagaimana hadits Ibnu Mas'ud di atas. Juga dalam riwayat dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

يقول : السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam ketika salam mengucapkan: *assalamu'alaikum warahmatullah ke kanan dan assalamu'alaikum warahmatullah ke kiri*" (HR. An Nasai no. 1319, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasai*).

Ketiga: *assalamu'alaikum warahmatullah ke kanan dan as salamu'alaikum ke kiri*

Sebagaimana riwayat lain dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*, dari Wasi' bin Hibban ia berkata:

قُلْتُ لِابْنِ عَمَرَ : أَخْبَرَنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ ؟ قَالَ : فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ - قَالَ : - - يَعْنِي - وَذَكَرَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ

"*Aku berkata kepada Ibnu Umar: kabarkan kepadaku bagaimana cara shalat Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Maka Ibnu Umar menceritakan tentang takbir, lalu beliau menceritakan tentang salam. Beliau menyebutkan bahwa salam Nabi adalah assalamu'alaikum warahmatullah ke kanan dan assalamu'alaikum ke kiri*" (HR. An Nasai no. 1320, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasai*).

Adapun ucapan salam dengan tambahan "*wa barakatuhu*" adalah riwayat yang syadz. Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi mengatakan:

و أما زيادة وبركاته فلا أصل له. جاء في نسخة عند أبي داود, و يظهر أنها من بعض النسخ, وليست في الرواية أصلاً, و إن كانت في الرواية فهي شاذة

"Adapun tambahan *wa barakatuhu* maka tidak ada asalnya. Ini ada dalam naskahnya Abu Daud dan nampaknya tambahan ini terselipkan dari naskah yang lain bukan dari riwayat tersebut. Andapun tambahan ini ada dalam riwayat tersebut (di naskahnya Abu Daud) maka ini tambahan yang *syadz*" (*Sifatu Shalatin Nabi*, 147).

Ringkasan Tata Cara Shalat Sesuai Sunnah

Berikut ini kami sajikan tuntunan cara shalat sesuai sunnah Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* secara ringkas dan padat. Semoga dapat menjadi rujukan dan panduan dalam menunaikan ibadah yang agung ini, yaitu ibadah shalat.

Cara melakukan shalat adalah sebagai berikut:

1. Berniat untuk shalat (rukun shalat)

Niat adalah maksud hati untuk melakukan sesuatu. Shalat tidaklah sah tanpa niat, dan shalat tidaklah diterima jika niat shalat bukan karena Allah. Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: “*Setiap amal tergantung pada niatnya*” (HR. Bukhari-Muslim). Para ulama sepakat niat adalah amalan hati, sehingga niat tidak perlu diucapkan. Ketika hati sudah beritikad untuk melakukan shalat, itu sudah niat yang sah. Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* juga tidak pernah mengajarkan lafal tertentu untuk niat shalat.

2. Berdiri tegak menghadap kiblat (rukun shalat)

Berdiri ketika shalat wajib, termasuk rukun shalat. Diantara dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* : “*Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka sambil berbaring*” (HR. Bukhari). Hadits ini juga menunjukkan boleh shalat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri, atau berbaring jika tidak mampu duduk. Wajib menghadap ke arah kiblat ketika berdiri, kecuali shalat di atas kendaraan. Bagi penduduk Makkah, wajib menghadap ke arah ka'bah. Adapun bagi penduduk luar Makkah, cukup mengarah ke arah kota Makkah tidak harus pas ke ka'bah. Pandangan mata ketika berdiri, lebih utama memandang ke arah tempat sujud. Boleh memandang ke depan atau ke bawah, dan terlarang keras memandang ke atas atau ke samping tanpa ada kebutuhan.

3. Melakukan takbiratul ihram (rukun shalat)

Caranya dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan “*Allahu akbar*” dengan suara yang minimal dapat didengar diri sendiri. Tidak sah shalat tanpa Takbiratul ihram. Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “*Jika engkau hendak shalat, ambilah wudhu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah*” (HR. Bukhari-Muslim). Tangan diangkat sampai setinggi pundak (sebagaimana hadits riwayat Ahmad (shahih)) atau pangkal telinga (sebagaimana hadits riwayat Muslim).

4. Bersedekap

Setelah takbiratul ihram, tangan bersedekap. Hukumnya sunnah. Caranya yaitu dengan meletakkan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Sahl bin Sa’ad berkata: “*Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya ketika shalat*” (HR. Al Bukhari). Ada dua bentuk bersedekap yang boleh dipilih :

a. *al wadh’u* (meletakkan kanan di atas kiri tanpa melingkari atau menggenggam). Letak tangan kanan ada di tiga tempat: di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri dan di lengan bawah dari tangan kiri. Dalilnya, hadits dari Wa’il bin Hujr tentang sifat shalat Nabi, “*..setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan atau di atas lengan*” (HR. Abu Daud, shahih).

b. *al qabdhu* (jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri). Dalilnya, hadits dari Wa’il bin Hujr: “*Aku Melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dalam shalat beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya*” (HR. An Nasa-i, shahih). Adapun mengenai letak sedekap, tidak terdapat hadits yang shahih dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengenai hal ini. Sehingga perkaranya longgar, boleh di dada, boleh di perut atau juga di bawah perut, semua ini ada contohnya dari salafus shalih.

5. Membaca doa istiftah

Hukum membacanya adalah sunnah. Ada beberapa macam jenis doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan sahabatnya, berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih. Diantaranya adalah doa: “*Allahumma baa’id bayni wa bayna khothooyaaya, kamaa ba’adta bayna masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqinii khothooyaaya kamaa*

yunaqqots tsaubul abyadhu minad danas, Allahummaghsil khothooyaaya bil maa-i wats tsalji wal barod" (HR. Bukhari-Muslim).

6. Membaca ta'awudz lalu basmalah

Setelah membaca istiftah, lalu membaca ta'awudz. Hukumnya sunnah. Ada beberapa bacaan ta'awudz yang shahih, diantaranya: "a 'uudzubillaahi minas syaithaanir rajiim" (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf*) atau "a 'uudzubillaahis samii'il 'aliimi minas syaithaanir rajiim" (HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf*). Ta'awudz dibaca secara *sirr* (lirih). Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah dibaca secara *jahr* (keras) atau *sirr* (lirih). Yang rajih, lebih afdhal membacanya secara *sirr* (lirih), namun boleh sesekali membaca secara *jahr* karena riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa beliau mengeraskan basmalah.

7. Membaca Al Fatihah (rukun shalat)

Setelah membaca ta'awudz, lalu membaca surat Al Fatihah. Tidak sah shalat tanpa membaca Al Fatihah. Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "*tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab*" (HR. Bukhari-Muslim). Namun berbeda lagi bagi makmum, para ulama berbeda pendapat apakah makmum ikut membaca Al Fatihah ataukah diam mendengarkan bacaan imam. Yang rajih, jika makmum **mendengar** imam sedang membaca (secara *jahr*), maka ia wajib mendengarkan dan diam. Makmum tidak membaca Al Fatihah ataupun bacaan lain. Jika makmum tidak mendengarkan imam membaca (karena dibaca secara *sirr*), maka ia wajib membaca Al Fatihah. Inilah pendapat jumhur ulama. Setelah membaca Al Fatihah, disunnahkan mengucapkan "*aamiin*" dengan *jahr* (keras). "*aamiin*" artinya "*ya Allah kabulkanlah*".

8. Membaca surat dari Al Qur'an

Kemudian disunnahkan membaca surat dari Al Qur'an (selain Al Fatihah) yang dihafal, dengan *jahr* (keras) di shalat jahriyyah (maghrib, isya', dan subuh).

9. Rukuk

Dengan mengucapkan "*Allahu Akbar*" sambil mengangkat kedua tangan, sama seperti cara takbiratul ihram, kemudian membungkukkan

badan sehingga punggung dan kepala dalam keadaan lurus, telapak tangan menggenggam lutut dengan jari-jari diregangkan. Dari Abu Humaid As Sa'idi mengatakan: “*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika rukuk, beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya, dan meluruskan punggungnya*” (HR. Al Bukhari). Ketika rukuk membaca doa: “*subhaana rabbiyal 'azhiim*” (HR. Al Bukhari) sebanyak 3x atau lebih.

10. I'tidal (bangun dari rukuk)

Bangun dari rukuk hingga berdiri tegak sambil mengucapkan: “*sami'allahu liman hamidah*”, bagi imam atau orang yang shalat sendiri. Bagi makmum membaca: “*rabbanaa walakal hamdu*”. Sambil mengangkat kedua tangan seperti cara mengangkat tangan ketika takbir.

11. Melakukan sujud pertama

Dari kondisi berdiri setelah i'tidal, turun untuk bersujud sambil mengucapkan “*Allahu Akbar*”. Para ulama berbeda pendapat apakah lebih dahulu tangan ataukah lutut ketika turun. Yang rajih, *wallahu a'lam*, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar: “*bahwasanya ia turun sujud dengan kedua tangannya sebelum lututnya*” (HR. Al Bukhari secara *mu'allaq*, Abu Daud). Cara sujud adalah dengan menempelkan 7 anggota badan. Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* : “*aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan: jidat (sambil menunjukkan kepada hidungnya), 2 tangan, 2 lutut, dan jari-jari kedua kaki*” (HR. Bukhari-Muslim). Hadits ini menunjukkan bahwa hidung juga termasuk yang wajib ditempelkan. Kemudian kedua tangan sejajar dengan pundaknya atau pangkal telinganya, dengan jari-jari dalam keadaan rapat dan menghadap kiblat. Lengan dibuka dan tidak menempel dengan badan. “*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika shalat (sujud) beliau merenggangkan kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau*” (HR. Bukhari-Muslim). Namun ini dilakukan semampunya tanpa mengganggu orang yang shalat di sebelahnya. Ketika sujud membaca doa: “*subhaana rabbiyal 'alaa*” sebanyak 3 kali atau lebih. Dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud, karena seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud.

12. Duduk di antara 2 sujud

Bangun dari sujud sambil mengucapkan “*Allahu akbar*” tanpa

mengangkat tangan, kemudian duduk iftirasy. Duduk iftirasy adalah duduk dengan cara menegakkan telapak kaki kanan dan posisi jari-jarinya menghadap kiblat. Sedangkan kaki kiri dalam keadaan tidur dan diduduki oleh pantat. Kedua tangan diletakkan di atas paha, jari-jari menghadap ke kiblat. Ketika duduk, mengucapkan doa: “*rabbighfirlilii*” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, An Nasa-i. Shahih).

13. Melakukan sujud kedua

Dari posisi duduk, turun untuk sujud sambil mengucapkan “*Allahu Akbar*”, kemudian sujud dengan tata cara sujud yang sama seperti sujud pertama.

14. Melakukan duduk istirahat dan bangun menuju rakaat kedua

Dari posisi sujud, bangkit tanpa bertakbir, untuk duduk sejenak dengan posisi duduk iftirasy. Lalu bangun untuk berdiri menuju rakaat yang kedua sambil mengucapkan “*Allahu Akbar*” dan mengangkat kedua tangan seperti cara mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Takbir ini dinamakan takbir intiqal. Intiqal artinya berpindah, karena takbir ini dilakukan ketika berpindah dari satu rukun menuju rukun berikutnya.

15. Melakukan tata cara yang sama seperti rakaat pertama

Setelah melakukan takbir intiqal, berdiri secara sempurna dan bersedekap sebagaimana pada rakaat pertama. Kemudian seterusnya melakukan hal yang sama seperti pada rakaat pertama. Perbedaan hanya terletak pada beberapa hal:

1. Pada rakaat kedua dan seterusnya, tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Sebagaimana namanya, istiftah artinya ‘membuka’, hanya disyariatkan pada rakaat pertama. Maka, setelah *takbir intiqal*, langsung membaca basmalah dan seterusnya.
2. Pada shalat yang jumlah rakaatnya lebih dari dua, maka rakaat ketiga atau rakaat keempat, bacaan Al Fatihah dan bacaan surat tidak dikeraskan
3. Pada rakaat kedua, pada shalat yang rakaatnya lebih dari dua, setelah bangun dari sujud yang kedua, tidak melakukan duduk istirahat melainkan duduk tasyahud awal dan melakukan tasyahud awal.

4. Pada rakaat terakhir, berapapun jumlah rakaatnya, setelah bangun dari sujud yang kedua, tidak melakukan duduk istirahat melainkan duduk tasyahud akhir dan melakukan tasyahud akhir.

16. Cara duduk tasyahud awal

Duduk dengan posisi duduk *iftirasy*, kemudian mengangkat jari telunjuk kanan hingga lurus ke arah kiblat. **Sambil** membaca doa: “*at taahiyaatu lillah was sholawaatu wat thoyyibaatu, as salaamu ‘alaika ayyuhannabiyyu warohmatullohi wabarokaatuh, assalaamu ‘alaina wa’alaa ibaadillaahis shoolihiin, asyhadu allaa ilaaha illallooh wa asyhadu anna muhammadarrosuulullooh*” (HR. Bukhari-Muslim). Dan ada beberapa bacaan doa tasyahud lainnya yang shahih dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Dianjurkan untuk membaca shalawat saat tasyahud awal. Setelah tasyahud awal, berdiri menuju rakaat ketiga sebagaimana telah dijelaskan.

17. Cara duduk tasyahud akhir

Para ulama berbeda pendapat mengenai posisi duduk tasyahud akhir, sebagian ulama menyatakan bahwa posisinya tawarruk, yaitu duduk dengan cara menegakkan telapak kaki kanan dan posisi jari-jarinya menghadap kiblat. Sedangkan telapak kaki kiri berada di depan kaki kanan dan bokong menyentuh lantai. Sebagian ulama menyatakan, untuk shalat yang dua rakaat, maka duduk tasyahud akhir dengan posisi *iftirasy*. Namun dalam masalah ini, perkaranya longgar. Kemudian mengangkat jari telunjuk kanan hingga lurus ke arah kiblat. **Sambil** membaca doa tasyahud sebagaimana pada tasyahud awal, lalu diwajibkan untuk membaca shalawat: “*Alloohumma sholli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad, kamaa shollaita ‘alaa Ibroohiim, wa ‘alaa aali Ibroohiim, innaka hamiidummajiid*” (HR. Bukhori-Muslim). Terdapat juga lafadz lain yang shahih dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*.

18. Berdoa sebelum salam

Dianjurkan membaca doa sebelum salam. Yaitu doa: “*Alloohumma inni a’udzubika min ‘adzaabi jahannam, wa min ‘adzaabil qabri, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min syarri fitnati masiihid dajjaal*” (HR. Muslim). Kemudian dianjurkan membaca doa apa saja yang diinginkan.

19. Salam

Dengan mengucapkan “*Assalamu’alaikum warahmatullah*” sambil menoleh ke kanan hingga pipi kanan terlihat dari belakang. Dan mengucapkan “*Assalamu’alaikum warahmatullah*” sambil menoleh ke kiri hingga pipi kiri terlihat dari belakang. Dan tidak terdapat hadits shahih mengenai mengusap wajah setelah salam, sehingga hal ini tidak perlu dilakukan.

Semoga Allah *Ta’ala* memberikan taufiq kepada kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan. *Wabillahi at taufiq was sadaad.*

Dzikir-Dzikir Setelah Shalat

Setelah selesai mengerjakan shalat, hendaknya tidak langsung beranjak pergi. Karena dianjurkan untuk berdzikir dengan dzikir-dzikir yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah *ta'ala*:

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُورًا

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), berdzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman" (QS. An Nisa: 103).

Allah *ta'ala* juga berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan berdzikirlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (QS. Al Jumuhah: 10).

Karena dengan berdzikir setelah shalat, dzikir tersebut akan menjadi penambal kurang-kekurangan yang ada di dalam shalat kita. Demikian juga dengan berdzikir, seseorang telah menyambung ibadah dengan ibadah lain. Sehingga ia tidak merasa cukup dengan ibadah shalat saja.

Dan dalam berdzikir setelah shalat, hendaknya mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dan dengan dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Berikut ini beberapa dzikir tersebut:

Bacaan-bacaan dzikir setelah shalat

1. Setelah selesai shalat, istighfar 3x, dan membaca doa "Allahumma

antas salam..."

Dari Tsauban *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَعْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Biasanya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam jika selesai shalat, beliau beristighfar 3x, lalu membaca doa:

/Alloohumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroom/

(Ya Allah Engkau-lah as salam, dan keselamatan hanya dari-Mu, Maha Suci Engkau wahai Dzat yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan)" (HR. Muslim no. 591).

2. Membaca tahlil dan doa "Allahumma laa maani'a lima a'thayta..."

Dari Al Mughirah bin Syu'bah *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam setelah shalat beliau berdoa:

/laa ilaha illallooh wahdahu laa syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qodiir. Alloohumma laa maani'a lima a'thoyta wa laa mu'thiya limaa mana'ta wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu/

(tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan (bagi pemiliknya). Dari Engkau-lah semua kekayaan dan kemuliaan" (HR. Bukhari no.6615, Muslim no.593).

3. Membaca doa "Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lahu..."

Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Zubair *radhiallahu'anhu*:

كَانَ ابْنُ الرَّبِّبِ يَقُولُ: فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْتَلُ بِهِنَّ ذُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ

Biasanya (Abdullah) bin Zubair di ujung shalat, ketika selesai salam beliau membaca:

/laa ilaha illalloohu wahdahu laa syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qodiir. Laa haula wa laa quwwata illa billaah.

Laa ilaha illallooh wa laa na'budu illa iyyaah. Lahun ni'matu wa lahul fadhlu wa lahuts tsanaa-ul hasanu. Laa ilaha illallooh mukhlishiina lahud diin wa lau karihal kaafiruun/

(tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Semua nikmat, anugerah dan pujian yang baik adalah milik Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya" (HR. Muslim, no. 594).

4. Membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil

Mengenai bacaan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil setelah shalat ada 4 bentuk yang shahih dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Yaitu:

a. Tasbih 33x, tahmid 33x, takbir 33x, tahlil 1x, total 100 dzikir

Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ
خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"Barangsiapa yang berdzikir setelah selesai shalat dengan dzikir berikut:

/Subhanallah wal hamdulillah wallahu akbar (33 x). Laa ilaha illallah wahda, laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai-in qodiir/

("Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar (33 x). Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu bagiNya. Semua kerajaan dan pujaan adalah milik Allah. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu)

Maka akan diampuni semua kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan" (HR. Muslim no. 597).

b. Tasbih 33x, tahmid 33x, takbir 34x, total 100 dzikir

Sebagaimana riwayat dari Ka'ab bin Ujrah *radhiallahu'anhu*, dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، ثَلَاثٌ
وَتَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثٌ وَتَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَتَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً

"Dzikir-dzikir yang tidak akan merugi orang yang mengucapkannya setelah shalat wajib: yaitu 33x tasbih, 33x tahmid, 34 takbir" (HR. Muslim no. 596).

c. Tasbih 25x, tahmid 25x, takbir 25x, tahlil 25x, total 100 dzikir

Sebagaimana riwayat dari Zaid bin Tsabit *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أَمْرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ ، وَيَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ ،
وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَتَلَاثِينَ ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ ، فَقِيلَ لَهُ :
أَمْرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوا دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا
وَتَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ ، وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَتَلَاثِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ،
قَالَ : فَاجْعَلُوهَا حَمْسًا وَعِشْرِينَ ، وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : (اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ)

"Mereka (para sahabat) diperintahkan untuk bertasbih selepas shalat sebanyak 33x, bertahmid 33x, bertakbir 34x. Lalu seorang lelaki dari Anshar bermimpi dan dikatakan kepadanya: Apakah Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam telah memerintahkan kalian untuk bertasbih sebanyak 33x, bertahmid 33x, bertakbir 34x? Ia menjawab: benar. Orang yang ada di dalam mimpi mengatakan: jadikanlah semua itu 25x saja dan tambahkan tahlil. Ketika ia bangun di pagi hari, lelaki Anshar ini menemui Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dan menceritakan mimpinya. Nabi bersabda: hendaknya kalian jadikan demikian!" (HR. An Nasa-i, no. 1350, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*).

d. Tasbih 10x, tahmid 10x, takbir 10x, total 30 dzikir

Sebagaimana dalam riwayat dari Abdullah bin Amr *radhiallahu'anhu*, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

خصلتان ، أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة ، هما يسير ، ومن يعمل بهما قليل ، يسبح في دبر كل صلاة عشرة ، ويحمد عشرة ، ويكبر عشرة ، فذلك خمسون ومائة باللسان ، وألف وخمسمائة في الميزان ، ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه ، ويحمد ثلاثاً وثلاثين ، ويسبح ثلاثاً وثلاثين ، فذلك مائة باللسان ، وألف في الميزان

"Ada 2 perbuatan yang jika dijaga oleh seorang hamba Muslim maka pasti ia akan masuk surga. Keduanya mudah namun sedikit yang mengamalkan. Yaitu (pertama) bertasbih disetiap selepas shalat sebanyak 10x, bertahmid 10x, bertakbir 10x, maka itulah 150x dzikir di lisan (dalam 5 shalat waktu) namun 1500x di timbangan mizan. Dan (kedua) bertakbir 34x ketika hendak tidur, bertahmid 33x, dan bertasbih 33x, maka itulah 100x dzikir di lisan namun 1000x di timbangan mizan" (HR. Abu Daud no. 5065, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*).

5. Membaca ayat Kursi

Sebagaimana hadits dari Abu Umamah Al Bahili *radhiallahu'anhu*, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ ، إِلَّا الْمَوْتُ

"Barangsiapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian" (HR. An Nasa-i no. 9928, Ath Thabrani no.7532, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami'* no.6464).

6. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas

Sebagaimana hadits dari Uqbah bin 'Amir *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca al mu'awwidzar (an naas, al falaq, al ikhlas) di penghujung setiap shalat*" (HR. Abu Daud no. 1523, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).

7. Membaca doa "Allahumma inni as-aluka ilman naafi'an..."

Dari Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يَسْلُمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا
وَعَمَلًا مَتَقَبَّلًا

"*Biasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika shalat subuh, ketika setelah salam beliau membaca:*

/alloohumma inni as-aluka 'ilman naafi'an, wa rizqon thoyyiban, wa
'amalan mutaqqobbalan/

"*Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima*" (HR. Ibnu Majah no. 762, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibn Majah*).

8. Membaca doa "Rabbighfirlil wa tub 'alayya..."

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya:

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ وَهُوَ

يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الْعَفُورُ مِائَةَ مَرَّةٍ

*"Berkata seorang dari kaum Anshar, bahwa ia mendengar Nabi
Shallallahu'alaihi Wasallam dalam shalat beliau berdoa:*

*/Rabbighfirli (atau: Allahummaghfirli) wa tub 'alayya innataka anta
tawwaabul ghafur/*

*(Wahai Rabbku, terimalah taubatku, sungguh Engkau Dzat yang banyak
menerima taubat, lagi Maha Pengampun)*

*sebanyak 100x" (HR. Ahmad no.23198, dishahihkan Al Albani dalam
Silsilah Ash Shahihah no. 2603).*

9. Membaca doa "Allahumma a'inni 'ala dzikrika..."

Dari Mu'adz bin Jabal *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مَعَادُ وَاللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّكَ
وَاللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّكَ فَقَالَ أَوْصِيكَ يَا مَعَادُ لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ
أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menarik tanganku sambil berkata:
wahai Mu'adz, Demi Allah aku mencintaimu sungguh aku mencintaimu.
Aku wasiatkan engkau wahai Muadz, hendaknya jangan engkau tinggalkan
di setiap akhir shalat untuk berdoa:*

/Alloohumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatika/

*(Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berdzikir kepada-Mu, dan bersyukur
kepada-Mu, serta beribadah kepada-Mu dengan baik)" (HR. Abu Daud
no.1522, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).*

Tata cara berdzikir setelah shalat

a. Berdzikir setelah shalat dilakukan sendiri-sendiri

Perlu diketahui bahwa berdoa dan berdzikir secara *jama'i* (berjama'ah) tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan para sahabatnya. Demikian para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam umat

Islam. Asy Syathibi *rahimahullah* mengatakan:

الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

"Berdoa dengan cara bersama-sama dan dilakukan terus-menerus, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*" (*Al Itisham*, 1/129).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:

لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاً، لا في الفجر، ولا في العصر، ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقب الخروج من الصلاة

"Tidak ternukil dari seorang pun bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika shalat mengimami orang-orang lalu setah itu beliau berdoa bersama para makmum bersama-sama. Tidak dalam shalat subuh, shalat ashar, atau shalat lainnya. Namun memang, terdapat hadits shahih bahwa beliau berbalik badan menghadap kepada para makmum lalu berdzikir dan mengajarkan dzikir kepada para sahabat setelah shalat" (*Majmu Al Fatawa*, 22/492).

Ditambah lagi para sahabat mengingkari orang-orang yang melakukan dzikir jama'i. Dari Abul Bukhtari ia mengatakan:

أخبر رجل ابن مسعود رضي الله عنه أن قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب، فيهم رجل يقول: كبروا الله كذا، وسبحوا الله كذا وكذا، واحمدوه كذا وكذا، واحمدوه كذا وكذا. قال عبد الله: فإذا رأيتمهم فعلوا ذلك فأتني، فأخبرني بمجلسهم. فلما جلسوا، أتاه الرجل، فأخبره. فجاء عبد الله بن مسعود، فقال: والذي لا إله غيره، لقد جئتم ببدعة ظالماً، أو قد فضلتهم أصحاب محمد علماً. فقال عمرو بن عتبة: نستغفر الله. فقال: عليكم الطريق فالزموه، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلن ضلالاً بعيداً

"Seseorang mengabarkan kepada Ibnu Mas'ud *radhiallahu'anhu* bahwa ada sekelompok orang yang duduk-duduk di masjid setelah Maghrib. Diantara mereka ada yang berkata: bertakbirlah sekian, bertasbihlah sekian,

bertahmidlah sekian! Maka Abdullah bin Mas'ud berkata: Jika nanti engkau melihat mereka lagi, datanglah kepadaku dan kabarkanlah dimana majelis mereka. Kemudian suatu saat datang orang mengabarkan beliau tentang majelis tersebut. Maka beliau datang dan berkata: Demi Allah, sungguh kalian telah melakukan kebid'ahan yang zalim. Atau kalian telah memiliki ilmu yang lebih daripada para sahabat Nabi? Maka salah seorang dari mereka yang bernama Amr bin Utbah berkata: kami hanya beristighfar kepada Allah. Ibnu Mas'ud menjawab: Hendaknya kalian ikuti jalan yang benar, dan pegang erat itu. Kalau kalian berbelok ke kanan atau ke kiri kalian akan sesat sejauh-jauhnya" (*Al Amru bil Ittiba wan Nahyu anil Ibtida'*, 81-85).

Maka yang tepat dalam masalah ini, berdzikir setelah shalat dilakukan sendiri-sendiri bukan bersama-sama dengan satu suara.

Adapun riwayat dari Imam Asy Syafi'i bahwa beliau membolehkan dzikir jama'i, sangat jelas maksud beliau adalah sekedar untuk mengajarkan, bukan untuk dilakukan terus-menerus. Beliau mengatakan:

واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يُتَعَلَّم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعَلَّم منه ثم يُسِرُّ

"Imam dan makmum silakan memilih dzikir yang ia amalkan setelah shalat selesai. Dan hendaknya ia merendahkan suara ketika dzikir, kecuali jika imam ingin mengajarkan para makmum, maka silakan dikeraskan suaranya hingga terlihat para makmum sudah mengetahuinya. Setelah itu lalu kembali lirih" (*Al Umm*, 1/111).

b. Dianjurkan dengan suara keras

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan: "Membaca tasbih dan tahlil setelah shalat itu disyari'atkan untuk semua orang. Setiap orang mengeraskan suara mereka dalam membacanya, tanpa diselaraskan sehingga suaranya bersamaan. Masing-masing orang mengeraskan suaranya tanpa perlu menyelaraskan dengan suara orang lain.

Ibnu Abbas *Radhiallahu 'ahu* berkata:

كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم

“Di zaman Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, orang-orang biasa mengeraskan suara dalam berdzikir setelah selesai shalat wajib” (HR. Bukhari no.841).

Beliau juga berkata:

كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته

“Aku tahu bahwa mereka telah selesai shalat ketika aku mendengar suara (dzikir) mereka” (HR. Bukhari no.841).

Dalam riwayat ini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa mereka (para sahabat) mengangkat suara mereka dalam berdzikir setelah shalat sampai-sampai orang yang berada di sekitar masjid mengetahui bahwa mereka sudah selesai salam. Inilah yang merupakan sunnah.

Namun bukan berarti dilakukan secara bersamaan dengan dipimpin. Bukan demikian. Bahkan yang benar itu, satu orang berdzikir sendiri dan yang satu lagi demikian. Cukup demikian, *Walhamdulillah*. Tanpa perlu menyelaraskan dengan suara orang banyak" (*Fatawa Nurun 'alad Darbi*, no.992).

c. Cara menghitung tasbih, tahmid dan takbir

Dari Yasirah bintu Yasir *radhiallahu'anha*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

عليك بالتسبيح والتلهيل والتقدیس واعقدن بالأنامل فإنهن مَسئولات
مُسْتَنْطَقاتٌ ولا تُعْلَنَ فتنسین الرَّحمة

"Hendaknya kalian bertasbih, bertahlil, ber-taqdis, dan buatlah 'uqdah dengan jari-jari. Karena jari-jari tersebut akan ditanya dan akan bisa bicara (di hari Kiamat) maka janganlah kalian lalai sehingga lupa terhadap rahmat Allah" (HR. Tirmidzi no. 3583, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).

Dalam riwayat Abu Daud:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ هُنَّ أَنْ يَرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ
وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِأَلْيَتَيْنِ مَسْتَتَقَاتٍ

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk memperhatikan takbir, taqdis dan tahlil, dan hendaknya mereka membuat 'uqdah dengan jari-jari. Karena jari-jari tersebut akan ditanya dan akan bisa bicara (di hari Kiamat)" (HR. Abu Daud no. 1501, dihasankan oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud).

Dalam hadits disebutkan **وَاعْقِدْنَ** yaitu membentuk 'uqdah, menekuk jari-jari ketika berdzikir.

Contohnya:

Membaca "subhanallah" kemudian tekuk jari kelingking

Membaca "subhanallah" lagi, kemudian tekuk jari manis

Membaca "subhanallah" lagi, kemudian tekuk jari tengah
dst.

Boleh juga dengan cara:

Membaca "subhanallah" 5x lalu tekuk jari kelingking

Membaca "subhanallah" 5x lagi lalu tekuk jari manis, dst.

Tata cara ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil, Syaikh Abu Ishaq Al Huwaini dan para ulama yang lainnya. Namun cara-cara lain dengan jari bagaimana pun caranya juga boleh, karena ini perkara yang longgar.

Adapun berdzikir dengan menggunakan biji tasbih, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini:

Pendapat pertama, hukumnya bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dan para sahabat padahal mereka mampu melakukannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani.

Pendapat kedua, hukumnya boleh sekedar untuk sarana menghitung tanpa diyakini ada keutamaan khusus. Mereka mengqiyaskan hal ini dengan perbuatan sebagian salaf yang bertasbih dengan kerikil. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

الراجح أنه لا حرج في ذلك؛ لأنه ورد عن بعض الصحابييات وعن بعض السلف التسبيح بالحصى وبالنوى والعقد لا بأس لكن الأصابع أفضل

"Yang rajih, tidak mengapa menggunakan biji tasbih. Karena terdapat riwayat dari sebagian sahabiyat dan sebagian salaf bahwa mereka bertasbih dengan kerikil, kurma atau tali. Maka menggunakan tasbih tidak mengapa.

Namun menggunakan jari itu lebih utama" (Sumber: binbaz.org.sa/fatwas/11614).

Pendapat ketiga, hukumnya makruh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau mengatakan:

التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة لأن له أصلاً وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل

"Bertasbih dengan biji tasbih, meninggalkannya lebih utama. Namun bukan bid'ah, karena ada landasannya yaitu sebagian sahabat bertasbih dengan kerikil. Namun Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam membimbing kita kepada yang lebih utama yaitu bertasbih dengan jari jemari" (*Liqā Baabīl Maftūh*, 3/30).

Pendapat ketiga ini yang nampaknya lebih menenangkan hati, *wallahu a'lam*.

Berdoa setelah shalat

Dari Abu Umamah Al Bahili *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

يا رسول الله أَيُّ الدَّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : جَوَّفَ اللَّيْلَ الْآخِرَ ، وَدُبَّرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ

"Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda: "Diakhir malam dan diakhir shalat wajib" (HR.

Tirmidzi, no. 3499, dihasankan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).

Atas dasar hadits ini, sebagian ulama menganjurkan untuk berdoa setelah shalat. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan:

واستحب أيضاً أصحابنا وأصحاب الشافعي الدعاء عقب الصلوات، وذكره
بعض الشافعية اتفاقاً

"Ulama madzhab Hambali dan juga madzhab Syafi'i menganjurkan untuk berdoa setelah shalat, bahkan sebagian Syafi'iyah menukil adanya *ittifaq* (sepakat dalam madzhab Syafi'i)" (*Fathul Baari*, 5/254).

Namun Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dalam *Zaadul Ma'ad* (1/305) menjelaskan bahwa yang dimaksud 'akhir shalat wajib' adalah sebelum salam. Dan tidak terdapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dan para sahabat merutinkan berdoa meminta sesuatu setelah salam pada shalat wajib. Ahli fiqih masa kini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* berkata: "Apakah berdoa setelah shalat itu disyariatkan atau tidak? Jawabannya: tidak disyariatkan. Karena Allah *Ta'ala* berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ

"*Jika engkau selesai shalat, berzikirlah*" (QS. An Nisa: 103).

Allah berfirman 'berzikirlah', bukan 'berdoalah'. Maka setelah shalat bukanlah waktu untuk berdoa, melainkan sebelum salam" (Fatawa Ibnu Utsaimin, 15/216).

Yang rajih, jika seseorang ingin berdoa setelah shalat, hukumnya boleh sebagaimana kandungan hadits di atas. Namun dengan syarat:

- Tidak mengangkat tangan
- Sendiri-sendiri, tidak berjama'ah
- Dengan suara *sirr* (lirih)

Syaikh Shalih Al Fauzan menjelaskan, "setelah menyelesaikan dzikir-dzikir di atas, boleh berdoa secara *sirr* (lirih) dengan doa apa saja yang diinginkan. Karena doa setelah melakukan ibadah dan dzikir-dzikir yang agung itu lebih besar kemungkinan dikabulkannya. Dan tidak perlu

mengangkat tangannya ketika berdoa setelah shalat fardhu, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena ini adalah kebid'ahan. Namun boleh mengangkat tangannya setelah shalat sunnah kadang-kadang. Dan tidak perlu mengeraskan suara ketika berdoa, yang benar adalah dengan melirihkan suaranya. Karena itu lebih dekat pada keikhlasan dan kekhusyukan serta lebih jauh dari riya'.

Adapun apa yang dilakukan sebagian orang di beberapa negeri Islam, yaitu berdoa secara berjama'ah setelah shalat fardhu dengan suara keras dan mengangkat tangan, atau imam memimpin doa lalu diamini oleh para hadirin sambil mengangkat tangan mereka, ini adalah bidah munkarah. Karena tidak ternukil dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bahwa beliau shalat mengimami orang-orang lalu berdoa setelahnya dengan tata cara seperti ini. Baik dalam shalat subuh, shalat ashar, atau shalat-shalat yang lain. Dan tidak ada pada imam yang menganjurkan tata cara seperti ini" (*Al Mulakhash Al Fiqhi*, hal. 86). *Wallahu a'lam*.

Shalat Berjamaah

Masjid adalah rumah Allah yang didirikan untuk berdzikir dan shalat. Maka wajib bagi kaum lelaki untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dengan mendirikan shalat lima waktu secara berjamaah di masjid. Dan shalat berjama'ah di masjid hukumnya wajib 'ain, menurut pendapat yang rajih dari khilaf ulama yang ada. Bukan sunnah muakkadah, ataupun wajib kifayah.

Wajibnya shalat berjamaah di masjid

Wajibnya shalat berjama'ah di masjid ditunjukkan oleh banyak sekali dalil-dalil Al Qur'an dan As Sunnah. Diantara dalil-dalil tersebut adalah:

Dalil 1

Allah Ta'ala berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah: 43).

Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya mengatakan:

وقد استدلل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة

“Banyak para ulama berdalil denan ayat ini untuk menyatakan wajibnya shalat berjama'ah”.

Dalil 2

Allah Ta'ala juga berfirman,

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang

senjata” (QS. An-Nisa : 102).

Apabila Allah mewajibkan untuk menunaikan shalat secara berjamaah dalam keadaan takut (perang), maka lebih utama dan lebih wajib lagi jika untuk dilakukan dalam keadaan aman.

Dalil 3

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم
بيوتهم بالنار

“*Sungguh aku benar-benar berniat untuk memerintahkan orang-orang shalat di masjid, kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam, lalu aku bersama beberapa orang pergi membawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak menghadiri shalat jama'ah lalu aku bakar rumahnya*” (HR. Bukhari no. 7224, Muslim no. 651).

Andaikan di rumah-rumah tidak ada wanita dan anak-anak kecil, beliau sudah melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa beliau *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda,

لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة، صلاة العشاء، وأمرت
فتياتي يحرقون ما في البيوت بالنار

“*Andaikan di rumah-rumah tidak ada wanita dan anak-anak kecil sungguh aku akan dirikan shalat Isya kemudian aku perintahkan para pemuda untuk membakar rumah-rumah dengan api*” (HR. Ahmad no. 8796, dishahikan oleh Syu'aib Al Arnauth dalam Takhrij Al Musnad).

Maka tidak mungkin sikap beliau demikian tegas dan kerasnya, andaikan shalat berjamaah di masjid hanya disunnahkan.

Dalil 4

Dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

“Barangsiapa yang mendengar adzan, namun tidak mendatangnya maka tidak ada shalat baginya, kecuali ada udzur” (HR. Abu Daud no.551, Ibnu Majah no.793, dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* [114]).

Dalil 5

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, ia berkata,

أَنْ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهَلْ لِي مِنْ رَخْصَةٍ أَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ

“Ada seorang buta menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* lalu berkata, “Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Apakah ada keringanan bagiku untuk shalat di rumah?”. Maka Rasulullah pun bertanya kepadanya, “Apakah engkau mendengar panggilan shalat (*azan*)?”. Laki-laki itu menjawab, “Ya”. Beliau bersabda, “Kalau begitu penuhilah panggilan tersebut (*hadiri shalat berjamaah*)” (HR. Muslim no. 653).

Dalil 6

Bahkan di zaman Nabi, orang yang tidak shalat jama'ah di masjid, sudah kentara sebagai orang munafik. Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

مَنْ سَرَهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى هُؤَلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يَنَادِي بِهِنَ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكَ سُنْنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يَصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ أَوْ مَرِيضٌ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ

“Barangsiapa yang ingin ketika berjumpa dengan Allah esok dalam keadaan sebagai seorang Muslim, maka hendaknya dia menjaga shalat 5 waktu di tempat dikumandangkan adzan (yaitu di masjid). Karena Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Dan shalat 5 waktu

di masjid adalah salah satu di antara jalan-jalan petunjuk. Seandainya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tidak ikut shalat berjamaah ini, ia shalat di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka sungguh kalian akan tersesat. Dan sungguh aku melihat dahulu kami para sahabat, tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Dan sungguh dahulu ada sahabat yang dibopong ke masjid dan ditopang di antara dua lelaki agar bisa berdiri untuk shalat di shaf” (HR. Muslim no.654).

Dalil 7

Dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma*, ia berkata:

كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَيَّ إِثْرُهُ : ” أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ فِي فِي
الْيَلِيَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ

“Dahulu Nabi memerintahkan muadzin beradzan lalu di akhirnya ditambahkan lafadz /shalluu fii rihaalikum/ (shalatlah di rumah-rumah kalian) ketika malam sangat dingin atau hujan dalam safar” (HR. Bukhari no. 616, Muslim no. 699).

Dalam riwayat lain dari Ibnu ‘Abbas *radhiallahu 'anhuma*:

أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّنِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ □

“Ibnu Abbas berkata kepada muadzin: ketika hari hujan, setelah mengucapkan /asyhadu allaa ilaaha illallah/ jangan ucapkan /hayya ‘alash shalah/ namun ucapkan /shalluu fii buyuutikum/ (shalatlah di rumah-rumah kalian)” (HR. Bukhari no. 632, Muslim no. 697).

Diantara sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang diajarkan kepada para sahabat adalah menambahkan lafadz /shalluu fii rihaalikum/ (shalatlah di rumah-rumah kalian) atau /shalluu fii buyuutikum/ (shalatlah di rumah-rumah kalian) ketika hujan. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak hujan diperintahkan shalat di masjid.

Dalil 8

Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu 'anhu*, ia berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ . فَمَطَرْنَا . فَقَالَ لِيُصَلِّ
مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ

“Kami pernah safar bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam, lalu turunlah hujan. Beliau bersabda: ‘bagi kalian yang ingin shalat di rumah dipersilakan’” (HR. Muslim no. 698).

Ketika safar, Nabi membolehkan para sahabatnya yang ingin shalat di rumah. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi normal dan tidak safar, maka diperintahkan shalat di masjid.

Dan dalil-dalil yang lainnya yang sangat tegas menunjukkan wajibnya shalat berjamaah. Maka wajib bagi para lelaki kaum Muslimin untuk memenuhi panggilan Allah, shalat berjamaah di masjid 5 waktu.

Pendapat ulama madzhab

Para ulama madzhab memang berbeda pendapat dalam memahami dalil-dalil seputar kewajiban shalat berjamaah di masjid. Secara garis besar perbedaan pendapat di antara ulama terbagi menjadi tiga pendapat:

1. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Atha', Al Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan ulama zhahiriyyah berpendapat bahwa shalat jama'ah hukumnya *fardhu 'ain*.
2. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan jumhur Syafi'iyah berpendapat hukumnya *sunnah muakkadah*.
3. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy Syafi'i, juga jumhur Malikiyyah dan jumhur Hanafiyyah berpendapat hukumnya *fardhu kifayah*.

Namun tentu pendapat ulama dan khilafiyah bukanlah dalil, dan wajib kembali kepada dalil ketika menghadapi perbedaan pendapat ulama. Dan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam masalah ini adalah pendapat pertama, karena kuat dan jelasnya dalil-dalil yang menyatakan wajibnya shalat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Pendapat ini yang dikuatkan oleh para

ulama besar kontemporer seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan Syaikh Shalih Al Fauzan.

Jawaban terhadap dalil-dalil yang tidak mewajibkan

Para ulama yang tidak mewajibkan shalat berjamaah berdalih dengan dalil-dalil berikut ini. Dan akan kita sebutkan sanggahan para ulama terhadap pendalilan-pendalilan tersebut.

Dalil 1

Dari Yazid bin Al Aswad *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي
مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى
الْقَوْمِ لَمْ يَصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ : عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرَعُدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ : مَا
مَنْعَكُمَا أَنْ تَصَلِّيَا مَعَنَا ؟ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ،
قَالَ : فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ
فَاتَّيْتُمَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

“Aku ikut dalam rombongan haji bersama Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Aku pun shalat bersama beliau yaitu shalat shubuh di masjid Al Khaif. Ketika selesai shalat beliau beranjak, kemudian melihat ada dua orang lelaki dari kaum yang lain yang mereka tidak ikut shalat bersama Nabi ketika itu. Maka Nabi bersabda: bawalah dua orang itu kemari. Maka mereka berdua pun gemeteran karena takut. Nabi bersabda: apa yang menghalangi kalian untuk shalat bersama kami? Mereka berdua menjawab: wahai Rasulullah, kami sudah shalat di rumah kami. Nabi bersabda: jangan kalian lakukan itu! Jika kalian sudah shalat di rumah, kemudian mendatangi masjid jamaah, maka shalatlah bersama mereka. Dan shalat tersebut adalah shalat sunnah bagi kalian” (HR. Tirmidzi no. 219, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan At Tirmidzi*).

Sisi pendalilan: dalam hadits ini, dua orang tersebut shalat di rumahnya namun tidak diingkari oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Beliau hanya mengingkari perbuatan mereka yang tidak ikut shalat ketika berada di masjid.

Sanggahan:

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menyanggah pendalilan di atas:

الصلاة في الجماعة واجبة في المساجد وهذان الرجلان اللذان صليا في
 رحالهما يحتمل أنهما لم يعلما بوجود الصلاة في المساجد مع الناس
 ويحتمل أنهما ظنا أن الناس قد صلوا ويحتمل احتمالات أخرى والقاعدة في
 الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وأن النصوص المتشابهة
 ترد إلى المحكم فإذا كان لدينا نص محكم يدل على وجوب الصلاة جماعة
 في المساجد فلا يمكن أن نبطل دلالة هذا النص المحكم من أجل دلالة حديث
 متشابه أو نص متشابه سواء آية أو حديث

“Shalat jama’ah wajib dilakukan di masjid. Adapun dua orang ini (dalam hadits Yazid bin Al Aswad) yang shalat di rumah mereka, dimungkinkan mereka belum mengetahui wajibnya shalat di masjid bersama orang-orang. Dan dimungkinkan juga mereka mengira shalat sudah selesai didirikan. Dan ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Maka kaidah mengatakan: *idzaa wujidal ihtimaal, bathalal istidlal* (jika ada kemungkinan-kemungkinan, batal lah pendalilan). Dan nash-nash yang *musytabihah* (samar pendalilannya) wajib dikembalikan kepada nash-nash yang *muhkam* (jelas). Dan kita memiliki nash-nash yang jelas yang menyatakan wajibnya shalat jama’ah di masjid. Maka tidak mungkin kita membatalkan pendalilan dengan nash-nash yang *muhkam* ini karena adanya hadits atau nash yang *musytabihah* (samar pendalilannya), baik itu ayat ataupun hadits.” (*Ta’liqat Ibnu Al Utsaimin ‘alal Kafi*, 1/339).

Dalil 2

Dari Abu Musa Al Asy’ari *radhiallahu ‘anhu*, Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أْبَعْدُهُمْ، فَأَبْعَدُهُمْ مَمَشَى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ
 حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ

“Orang yang paling besar pahala shalatnya adalah yang paling jauh rumahnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin besar pahalanya. Dan orang

yang menunggu shalat selanjutnya hingga ia shalat bersama imam, itu lebih besar pahalanya dari pada orang yang shalat kemudian setelah itu ia tidur” (HR. Al Bukhari 651, Muslim 662).

Sisi pendalilan: hadits ini menyatakan bahwa orang yang menunggu shalat jama'ah selanjutnya lebih besar pahalanya dari pada orang yang shalat bersama imam kemudian ia pulang dan tidur kemudian shalat di rumah. Menunjukkan bahwa orang yang shalat di rumah masih mendapatkan pahala walaupun memang lebih besar pahalanya jika shalat di masjid.

Sanggahan:

Syaikh Abdul Karim Al Khudhair *hafizhahullah* mengomentari pendalilan di atas dengan mengatakan:

ولا يعني هذا أن صلاة الجماعة ليست بواجبة؛ لأنه استدل به من يقول باستحباب صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة سنة لأن له أجر، نقول: نعم له أجر، لكن عليه وزر، والجهة منفكة، له أجر الصلاة، وعليه وزر ترك الجماعة

“Hadits ini tidak berarti menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu tidak wajib. Karena ulama yang menyatakan shalat wajib itu mustahab berdallil dengan hadits ini. Shalat jama'ah sunnah karena orang yang shalat di rumah masih dapat pahala. Maka kita katakan, ya benar, orang yang shalat di rumah tentu masih dapat pahala. Namun juga mereka mendapat dosa. Tujuan dari shalatnya menjadi sia-sia. Dia mendapat pahala shalat namun mendapat dosa karena meninggalkan shalat jama'ah” (*Syarah Al Muharrar fil Hadits*, 13/33).

Dalil 3

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu 'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفِدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Shalat berjama'ah lebih utama dari shalat sendirian 27 derajat” (HR. Bukhari no. 645, Muslim no. 650).

Dalam riwayat lain, dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu 'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

الجماعة تفضل صلاة الفدِّ بخمس وعشرين درجة

“*Shalat berjama'ah lebih utama dari shalat sendirian 25 derajat*” (HR. Bukhari no. 646).

Sisi pendalilan: jika shalat jama'ah itu lebih utama 25 atau 27 derajat, maka menunjukkan bahwa shalat sendirian masih ada keutamaannya. Hal ini menunjukkan bahwa shalat jama'ah tidak wajib.

Sanggahan:

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menyanggah pendalilan dengan hadits ini, beliau mengatakan,

هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة، وهذا التفضيل لا يلزم منه عدم
الوجوب، فصلاة الجماعة واجبة، ومفضلة، فلا منافاة بين التفضيل
والوجوب، ومن لم يصلها مع الجماعة فصلاته صحيحة على الراجح، مع
الإثم

“Hadits-hadits ini menunjukkan keutamaan shalat jama'ah. Dan adanya *tafdhil* (penyebutan keutamaan lebih besar) ini tidak berarti menyatakan shalat jama'ah itu tidak wajib. Maka kesimpulan yang benar, shalat jama'ah itu wajib dan juga lebih utama. Sehingga tidak ada pertentangan antara *tafdhil* dan kewajiban. Orang yang tidak shalat berjama'ah (di masjid), maka shalatnya tetap sah menurut pendapat yang rajih, namun ia berdosa” (dinukil dari *Shalatul Jama'ah*, karya Syaikh Sa'id Wahf Al Qahtani, 1/35).

Maka dari paparan di atas, kesimpulannya, shalat wajib berjama'ah hukumnya wajib 'ain bagi kaum lelaki. Tidak boleh meninggalkannya kecuali jika ada udzur.

Shalat jama'ah bersama istri di rumah?

Sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Syaikh Abdul Karim Al Khudhair, “*Mana yang lebih utama, jika saya terlewat shalat berjamaah di masjid, apakah saya shalat sendirian atau berjamaah di rumah bersama istri? Jika dalam keadaan tersebut saya shalat bersama istri, apakah saya mendapatkan pahala shalat berjamaah di masjid? Dan bagaimana posisi istri saya ketika shalat berjamaah bersama saya?*”.

Syaikh Abdul Karim Al Khudhair menjawab:

Shalat berjamaah di masjid ketika adzan memanggil ini hukumnya wajib. Berdosa jika seorang laki-laki yang baligh dan merdeka meninggalkannya.

Namun jika ia melewatkannya tanpa sengaja, dan ketika ia pergi ke masjid ternyata ia mendapati orang-orang sudah selesai shalat, maka ia tetap mendapatkan pahala shalat jama'ah sebagaimana terdapat dalam hadits-hadits.

Dan jika memungkinkan, hendaknya ia shalat (di masjid) bersama orang lain yang tertinggal juga, sehingga ia mendapatkan pahala shalat jama'ah sesuai dengan kadarnya.

Jika ia tidak mendapatkan orang lain yang tertinggal shalat, lalu ia ingin shalat berjamaah (di rumah) bersama istrinya, ia juga mendapat pahala shalat jama'ah sesuai dengan kadarnya, *insya Allahu Ta'ala*.

Dalam sebuah hadits shahih dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*, ia mengatakan:

صفت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائن

“*Nabi menempatkan aku dan anak-anak yatim di belakang beliau dalam shaf shalat, dan orang-orang lemah ditempatkan di belakang kami*” (HR.

Al Bukhari, 380).

Ini menunjukkan bahwa wanita jika shalat bersama seorang lelaki atau banyak lelaki, maka tempat shaf mereka adalah di belakang para lelaki. Jika seorang lelaki shalat bersama istrinya atau bersama wanita yang merupakan

mahramnya, pada asalnya ia bertempat di belakang lelaki tersebut. Jika wanita shalat di sampingnya, maka tidak mengapa insya Allahu Ta'ala. Karena fitnahnya bisa diredam, sebab ia adalah termasuk mahramnya. Berbeda jika wanita yang shalat tersebut adalah wanita ajnabiyah.

(Sumber: <http://ar.islamway.net/fatwa/73128>).

Apakah shalat jama'ah wajib di masjid?

Shalat berjamaah wajib dilaksanakan di masjid kecuali jika ada udzur untuk tidak melaksanakannya di masjid. Wajibnya shalat jama'ah di masjid ditunjukkan oleh banyak dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Diantaranya:

Dalil 1

Allah Ta'ala berfirman:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
رِجَالٌ لَا لُئْلِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang” (QS. An Nur: 36 – 37).

Dalam ayat ini Allah ta'ala memuji orang-orang yang mendirikan shalat di masjid di tengah perniagaan mereka. Dan Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan mereka. Mafhumnya, orang yang berdagang dan tidak datang shalat di masjid itu adalah orang yang terlalaikan oleh perdagangannya dan dicela oleh Allah ta'ala.

Dalil 2

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat”
(QS. At Taubah: 18).

Syaikh Shalih Al Fauzan *hafizhahullah* ketika menyebut dua ayat di atas beliau mengatakan, “Dalam dua ayat yang mulia ini terdapat penekanan untuk ibadah di masjid dan memakmurkannya. Dan Allah menjanjikan orang yang melakukannya dengan pahala besar. Maka terdapat celaan bagi orang yang tidak menghadiri masjid untuk shalat di sana” (*Al Mulakhas Al Fiqhi*, 103).

Dalil 3

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anh*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم
بيوتهم بالنار

“Sungguh aku benar-benar berniat untuk memerintahkan orang-orang shalat di masjid, kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam, lalu aku bersama beberapa orang pergi membawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak menghadiri shalat jama'ah lalu aku bakar rumahnya” (HR. Bukhari no. 7224, Muslim no. 651).

Dalam hadits ini, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mengancam orang yang tidak menghadiri shalat berjamaah di masjid. Maka menunjukkan bahwa shalat berjamaah wajib dilakukan di masjid. Telah kita sampaikan hadits ini dan alasan mengapa beliau tidak melakukannya.

Dalil 4

Dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anh*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

“Barangsiapa yang mendengar adzan, namun tidak mendatangnya maka tidak ada shalat baginya, kecuali ada udzur” (HR. Abu Daud no.551, Ibnu Majah no.793, dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* [114]).

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* mencela orang yang mendengar adzan namun tidak mendatangi tempat dikumandangkannya adzan, yaitu masjid. Menunjukkan bahwa shalat jama'ah itu wajib dikerjakan di masjid.

Dalil 5

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, ia berkata,

أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهَلْ لِي مِنْ رَخْصَةٍ أَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ

“Ada seorang buta menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* lalu berkata, “Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Apakah ada keringanan bagiku untuk shalat di rumah?”. Maka Rasulullah pun bertanya kepadanya, “Apakah engkau mendengar panggilan shalat (*azan*)?”. Laki-laki itu menjawab, “Ya”. Beliau bersabda, “Kalau begitu penuhilah panggilan tersebut (*hadiri shalat berjamaah*)” (HR. Muslim no. 653).

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tetap memerintahkan orang yang buta dan tidak memiliki orang yang bisa mengantarkannya ke masjid untuk tetap shalat berjamaah di masjid. Ia tidak diberi keringanan untuk shalat di rumah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang bisa melihat, sehat dan mampu datang ke masjid tanpa halangan apapun?

Dalil 6

Bahkan di zaman Nabi, orang yang tidak shalat jama'ah di masjid, sudah kentara sebagai orang munafik. Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف

“Barangsiapa yang ingin ketika berjumpa dengan Allah esok dalam keadaan sebagai seorang Muslim, maka hendaknya dia menjaga shalat 5 waktu di tempat dikumandangkan adzan (yaitu di masjid). Karena Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Dan shalat 5 waktu di masjid adalah salah satu di antara jalan-jalan petunjuk. Seandainya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tidak ikut shalat berjamaah ini, ia shalat di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka sungguh kalian akan tersesat. Dan sungguh aku melihat dahulu kami para sahabat, tidak ada yang meninggalkan shalat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Dan sungguh dahulu ada sahabat yang dibopong ke masjid dan ditopang di antara dua lelaki agar bisa berdiri untuk shalat di shaf” (HR. Muslim no.654).

Maka jelaslah dari dalil-dalil di atas bahwa shalat berjamaah wajib dilaksanakan di masjid, kecuali jika ada udzur. Ibnul Qayyim *rahimahullah* menjelaskan:

ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان ، إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة ، فترك حضور المسجد لغير عذر : كترك أصل الجماعة لغير عذر ، وبهذا تتفق جميع...الأحاديث والآثار

“Barangsiapa yang mentadaburi As Sunnah dengan sebenar-benarnya, akan jelas baginya bahwa melaksanakan shalat jama'ah di masjid itu hukumnya fardhu 'ain. Kecuali ada penghalang yang menghalangi untuk membolehkan untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat Jama'ah. Maka meninggalkan hadir shalat di masjid tanpa udzur seperti meninggalkan shalat jama'ah tanpa udzur. Dengan pendapat inilah akan bersesuaian semua hadits dan atsar” (*Kitabus Shalah*, 416).

Udzur yang membolehkan orang untuk tidak menghadiri shalat berjamaah diantaranya: sakit yang menyulitkan untuk hadir di masjid, hujan, cuaca sangat dingin, dan semua kondisi yang menimbulkan masyaqqah pada seseorang untuk hadir di masjid. Dibolehkan bagi lelaki untuk tidak menghadiri shalat jama'ah di masjid lalu ia shalat di rumahnya jika ada masyaqqah (kesulitan) seperti sakit, hujan, adanya angin, udara sangat dingin atau semacamnya. Dari Ibnu 'Umar radhiallahu'anhuma:

كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّئًا يُؤَدِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَيَّ إِثْرِهِ : ” أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ ”

“Dahulu Nabi memerintahkan muadzin beradzan lalu di akhirnya ditambahkan lafadz /*shalluu fii rihaalikum*/ (shalatlah di rumah-rumah kalian) ketika malam sangat dingin atau hujan dalam safar” (HR. Bukhari no. 616, Muslim no. 699).

Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu'anh*, ia berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ . فَمَطَرْنَا . فَقَالَ ” لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ ”

“Kami pernah safar bersama Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*, lalu turunlah hujan. Beliau bersabda: *'bagi kalian yang ingin shalat di rumah dipersilakan'*” (HR. Muslim no. 698).

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* menjelaskan:

صَلُّوا فِي بَيْوتِكُمْ إِذَا كَانَ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى النَّاسِ مِنْ جَهَةِ الْمَطَرِ أَوْ الزَّلْقِ فِي الْأَسْوَاقِ

“[*Shalatlah di rumah-rumah kalian*] maksudnya jika ada *masyaqqah* (kesulitan) yang dirasakan orang-orang, semisal karena hujan, atau jalan yang licin.” (<https://www.binbaz.org.sa/noor/5631>)

Dan kondisi sakit juga merupakan udzur bagi seseorang untuk tidak shalat di masjid. Kondisi sakit terkadang menimbulkan *masyaqqah* untuk pergi ke masjid. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* pun ketika beliau sakit parah, beliau tidak shalat di masjid, padahal beliau yang biasa mengimami orang-orang. Beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan posisi

beliau sebagai imam. ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha* berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ : (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يَصَلِّيَ
بِالنَّاسِ)

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam* ketika sakit beliau bersabda:
perintahkan Abu Bakar untuk shalat (mengimami) orang-orang” (HR.
Bukhari no. 7303).

Ibnu Abbas *radhiallahu ‘anhu* juga mengatakan:

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ

“Aku melihat bahwa kami (para sahabat) memandang orang yang tidak
shalat berjamaah sebagai orang munafik, atau sedang sakit” (HR. Muslim
no. 654).

Demikian juga boleh bagi para pekerja, para pelajar dan semisalnya
untuk mendirikan shalat di tempat mereka beraktifitas jika sulit untuk
datang ke masjid. Syaikh Shalih Al Fauzan menjelaskan: “Namun jika ada
kebutuhan untuk mendirikan shalat jamaah di luar masjid, seperti para
karyawan yang akan shalat di tempat mereka bekerja karena jika mereka
shalat di tempat kerja mereka itu akan lebih menunjang pekerjaan mereka,
dan akan lebih mudah untuk mewajibkan para karyawan untuk mendirikan
shalat berjamaah, dan selama tidak membuat masjid-masjid yang ada di
sekitarnya menjadi terlantar, semoga dalam keadaan seperti tidak mengapa
mereka (para karyawan) shalat di tempat kerjanya” (*Al Mulakhas Al Fiqhi*,
104).

Namun jelas dari pemaparan di atas, bahwa asalnya seorang laki-laki
wajib mendirikan shalat jamaah di masjid. Namun ada satu *isykal*
(kesamaran). Terdapat hadits yang menyatakan bahwa seluruh bumi ini
adalah tempat shalat. Apakah ini menunjukkan bahwa shalat berjamaah
tidak harus di masjid? Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu ‘anhu*, Nabi
Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:

أَعْطَيْتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي
الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيَصِلْ وَأَجَلْتُ
لِي الْمَعَانِمَ وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأَعْطَيْتُ الشَّقَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ

خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

“Aku diberi lima perkara oleh Allah, yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumnya. [1] Aku ditolong (oleh Allah) berupa rasa takut pada hati musuh (sebelum mereka datang) sejauh perjalanan satu bulan, [2] bumi dijadikan untukku sebagai tempat shalat dan alat bersuci. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu shalat, hendaklah dia shalat [3] ghanimah dihalalkan untukku, dan itu tidaklah halal untuk seorangpun sebelumnya, [4] Aku diberi syafa’at, [5] dan Nabi-Nabi terdahulu diutus khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia” (HR. Bukhari no.335).

Disebutkan dalam hadits ini bahwa setiap bagian dari bumi dapat digunakan untuk shalat. Maka ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan tidak wajibnya shalat berjama'ah di masjid. Namun yang tepat, maksud hadits ini adalah bagi orang yang tidak wajib shalat berjama'ah di masjid atau ada udzur yang membolehkan ia tidak shalat berjama'ah di masjid. Seperti orang yang sedang safar, orang yang sakit atau jauh dari masjid. Syaikh Sa'id bin Wahf Al Qahthani mengatakan: “Namun jika tidak mudah untuk pergi ke masjid, atau masjid terlalu jauh sehingga tidak terdengar adzan, atau shalat jama'ah dilakukan ketika safar, maka shalat jama'ah tetap wajib bagi mereka yang mampu melakukannya dan boleh bagi mereka untuk shalat di tempat mana saja yang suci” (*Al Masjid*, 57). Kemudian beliau membawakan hadits di atas. Dengan demikian semua dalil saling sejalan dan cocok.

Hukum wanita shalat di masjid

Secara umum, shalat bagi wanita lebih utama dilakukan di rumah. Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا
أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِ

“Shalatnya seorang wanita di kamarnya lebih utama daripada shalatnya di ruang tengah rumahnya. Dan shalatnya seorang wanita di ruangan kecil di dalam kamarnya lebih utama dari shalatnya di kamarnya” (HR. Abu Daud

no. 570, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*).

Kemudian dalam hadits Ummu Humaid *radhiallahu'anha*, beliau berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبُّنِ الصَّلَاةَ مَعِيَ
وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ وَصَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ
خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي
مَسْجِدِ قَوْمِكَ وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي قَالَ
فَأَمَرْتُ فَبَنَيْ لَهَا مَسْجِدًا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ
حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

“Wahai Rasulullah, saya ingin shalat bersama anda.” Maka Nabi menjawab:
“Aku sudah tahu bahwa engkau ingin shalat bersamaku, namun shalatmu
di kamar tempatmu tidur lebih baik daripada shalatmu di kamarmu.
Shalatmu di kamarmu lebih baik daripada shalatmu di ruang tengah
rumahmu. Shalatmu di ruang tengah rumahmu lebih baik daripada
shalatmu di masjid kampungmu. Dan shalatmu di masjid kampungmu, lebih
baik daripada shalatmu di masjidku ini”. Ummu Humaid lalu meminta
untuk dibangun tempat shalat di pojok kamarnya yang paling gelap. Dan
biasa melakukan shalat di sana hingga berjumpa dengan Allah ‘Azza wa
Jalla (yaitu hingga beliau wafat)” (HR. Ibnu Hibban no. 2217, Ibnu
Khuzaimah no. 1689, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu
Khuzaimah*).

Hal tersebut karena shalat di rumah bagi wanita itu lebih menjaga
dirinya lebih jauh dari fitnah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain,
dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*,

إِنَّمَا الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ
وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا
فِي بَيْتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا

“*Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar, setan akan
menghiasinya. Seorang wanita paling dekat dengan Rabb-nya ketika ia
berada di kamarnya. Shalatnya seorang wanita di ruangan kecil di dalam
kamarnya lebih utama dari shalatnya di kamarnya. Dan shalatnya di*

kamarnya lebih utama dari shalatnya di ruang tengah rumahnya” (HR. Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* 4/201).

Terlebih lagi ketika keadaan para wanita umumnya banyak meniru perilaku wanita Jahiliyah dengan membuka aurat, berhias diri di depan lelaki non mahram, menggunakan pewangi dan semisalnya, maka anjuran shalat di rumah lebih ditekankan lagi. Ibunda Aisyah *radhiallahu'anha* mengatakan:

لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت
نساء بني إسرائيل

“Andai Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam mengetahui apa yang diperbuat para wanita, sungguh ia akan melarang para (pergi ke masjid) sebagaimana dilarangnya para wanita Bani Israil dahulu” (HR. Bukhari no. 831, Muslim no. 445).

Dan dengan anjuran ini, jika seorang wanita shalat di rumah, ia tetap bisa mendapatkan pahala semisal dengan lelaki yang shalat berjamaah di masjid. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan: “Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: *'shalat seorang wanita lebih utama di rumahnya'*. Maka ia mendapatkan keutamaan yang besar yang bisa menyamai keutamaan shalat di masjid, bahkan terkadang bisa lebih dari itu, atau bisa juga kurang dari itu. Intinya, shalat di rumah lebih utama di masjid bagi wanita. Jika shalat di rumah lebih utama dari pada di masjid, maknanya wanita tersebut mendapatkan pahala semisal pahala shalat di masjid atau bahkan lebih. Karena Rasul bersabda: *'shalat seorang wanita lebih utama di rumahnya'*. Hadits ini menunjukkan bahwa pahala yang didapatkan oleh seorang lelaki yang shalat berjama'ah di masjid juga didapatkan wanita. Semakin taat seorang wanita kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin ia tunduk pada aturan Allah dan Rasul-Nya, maka ia semakin mendapatkan kebaikan yang besar. Ini karena rumah seorang wanita itu lebih menjaganya dan lebih jauh dari fitnah” (Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/noor/7208>).

Wanita tetap boleh shalat di masjid

Walaupun dianjurkan untuk shalat di rumah, wanita Muslimah tetap dibolehkan untuk shalat di masjid. Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

“Jangan kalian larang para wanita hamba Allah untuk pergi ke masjid Allah” (HR. Bukhari no. 900, Muslim no. 442).

Namun hal ini selama memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Menutup aurat ketika keluar rumah dan berhijab dengan hijab syar’i

Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Ahzab: 59).

Allah Ta’ala juga berfirman:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

”dan janganlah kalian bertabarruj dan seperti tabarruj orang-orang Jahiliyah yang dahulu...” (QS. Al-Ahzab: 33).

2. Telah diizinkan oleh suami atau oleh wali

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhuma*, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا

“Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid, jika mereka telah minta izin kepada kalian” (HR. Muslim no. 442).

3. Tidak memakai wewangian

Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhuma*, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنِ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

“jika salah seorang dari kalian (wanita) datang ke masjid, maka janganlah menggunakan pewangi” (HR. Muslim 443).

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

“Wanita manapun yang terkena bakhur (semacam tumbuhan untuk wewangian) maka jangan mendatangi shalat Isya bersama kami di masjid” (HR. Muslim no. 444).

4. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang syariat seperti bercampur-baur dengan lelaki, bersalaman dengan lelaki non-mahram, dan lainnya.

Tapi ketika ada masalah yang lebih besar, terkadang wanita lebih utama untuk shalat tarawih di masjid. Diantara masalah tersebut diantaranya:

- Shalat tarawih di masjid lebih bersemangat, sedangkan di rumah terkadang malas
- Shalat tarawih di masjid lebih khusyuk dan lebih panjang bacaannya, sedangkan panjang bacaan adalah keutamaan tersendiri dalam shalat tarawih
- Dengan shalat tarawih di masjid, bisa mendapatkan faidah-faidah ilmu dan nasehat, jika diketahui di masjid ada para asatidz dan penuntut ilmu syar'i dari kalangan ahlussunnah yang biasa memberikan pelajaran dan nasehat di sela shalat tarawih

Dan masalah lainnya.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya, “bagaimana hukum wanita shalat tarawih di masjid?”. Beliau menjawab: “Pada dasarnya shalatnya wanita di rumahnya itu lebih utama dan lebih baik baginya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*. Namun jika wanita tersebut melihat ada masalah untuk shalat di masjid

dengan tetap menutup aurat dan menjaga hijab syar'i, dikarenakan shalat di masjid membuatnya lebih bersemangat, atau karena ia dapat mendengarkan faidah-faidah dari pelajaran agama yang disampaikan di sana, maka ini tidak mengapa walhamdulillah. Dan yang demikian itu baik karena terdapat faidah-faidah yang agung, dan semangat untuk beramal shalih" (Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/noor/6614>).

Dipahami dari penjelasan beliau rahimahullah, bahwa pada asalnya wanita lebih utama shalat di rumah namun jika ada masalah untuk shalat tarawih di masjid maka lebih utama di masjid.

Dewan Fatwa Islamweb juga menjelaskan: "Yang lebih utama bagi wanita adalah shalat di rumah. Namun terkadang shalat di masjid mengandung beberapa keutamaan bagi wanita yang membuatnya lebih utama untuk shalat di masjid. Seperti adanya imam qaari yang bacaannya sangat membuat khusyuk shalat, atau adanya ahli ilmu yang mengajarkan pelajaran-pelajaran yang wajib diketahui oleh semua Muslim, atau di rumah terdapat gangguan berupa kebisingan, yang bisa membuatnya terluput dari tujuan shalat yaitu kekhusyukan, dalam keadaan-keadaan ini maka lebih utama shalat di masjid namun dengan memperhatikan syarat-syaratnya" (S u m b e r : <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=215725>).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga menyatakan hal serupa: "Shalat tarawih di rumah bagi wanita lebih utama. Namun jika dengan shalatnya di masjid membuat dia lebih semangat dan lebih khusyuk, dan jika shalat di rumah ia khawatir shalatnya tidak khusyuk, maka ketika itu shalat di masjid lebih utama" (Sumber: <https://islamqa.info/ar/222751>).

Sebagian ulama juga menilai, khusus untuk shalat tarawih bagi wanita lebih utama dilaksanakan di masjid. Karena dahulu shalat tarawih dilaksanakan di rumah-rumah, kemudian di kumpulkan oleh Umar bin Khathab radhiallahu'anhua menjadi satu jamaah. Ini menunjukkan pentingnya melaksanakan shalat tarawih berjamaah bagi semua orang termasuk wanita.

Syaikh Abdullah bin Jibrin rahimahullah menjelaskan: "Apakah shalat tawarih bagi wanita lebih utama di rumah ataukah di masjid? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, shalat di rumah lebih utama. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy Syafi'i

Pendapat kedua, shalat di masjid lebih utama. Karena para sahabat *radhiallahu'anhum* dahulu shalat dalam jama'ah yang terpisah-pisah, namun kemudian Umar bin Khathab menyatukan mereka untuk shalat di belakang satu imam, dan ini diikuti oleh para sahabat setelahnya.

Oleh karena itu, kami katakan, shalatlah di masjid. Kecuali jika shalatnya anda di rumah bisa menjadi sebab semangatnya keluarga anda di rumah untuk shalat tarawih dan shalat berjamaah bersama anda di sana”.

Jika wanita shalat di rumah boleh dilakukan secara berjamaah

Ketika menjelaskan masalah shalat tarawih bagi wanita, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan: “Lebih utama bagi wanita untuk shalat tarawih di rumahnya. Walaupun di dekatnya ada masjid yang mendirikan shalat tarawih. Jika ia shalat di rumahnya, tidak mengapa ia shalat secara berjamaah bersama para wanita di rumahnya. Dan dalam keadaan ini, jika ia tidak hafal Qur'an kecuali sedikit, maka tidak mengapa ia shalat sambil membaca dari mushaf” (Sumber: <https://islamqa.info/ar/222751>).

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan: “Shalat tarawih dilakukan di rumah dengan cara salam tiap dua rakaat, wanita yang menjadi imam berada di tengah-tengah bukan berada di depan makmum. Hendaknya ia (imam) bertakbir dan meninggikan suaranya sehingga semua makmumnya bisa mendengar. Ini yang disyariatkan. Karena diriwayatkan dari Aisyah *radhiallahu'anha* dan juga dari istri-istri Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang lain bahwa mereka melakukan demikian. Dan Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami shalat jama'ah di rumahnya (Ummu Waraqah). Jika para wanita shalat berjamaah di rumah di bulan Ramadhan atau di waktu-waktu shalat wajib, ini semua baik” (Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/noor/6508>).

Masjid yang utama untuk shalat berjamaah

Pada asalnya, semua masjid itu setara keutamaannya kecuali 3 masjid yaitu masjid Nabawi, masjid Al Haram dan masjid Al Aqsha. Karena 3

masjid ini disebutkan oleh Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

“Shalat di masjidku ini (masjid Nabawi) lebih baik daripada 1000 shalat di tempat lain, kecuali di Masjid Al-Haram” (HR. Muslim no. 1394)

Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* juga bersabda:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ

“Shalat di masjidku (masjid Nabawi) lebih baik daripada 1000 shalat di tempat lain, kecuali di Masjid Al-Haram. Shalat di masjid Al Haram lebih baik daripada 100.000 shalat di tempat lain” (HR. Ibnu Majah no.1406, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibni Majah*).

Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* juga bersabda:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

“Janganlah kalian menempuh perjalanan jauh kecuali menuju ke tiga masjid: masjidku ini (Masjid Nabawi), masjid Al Haram, dan masjid Al Aqsha” (HR. Bukhari no. 1115 dan Muslim no. 1397)

Namun untuk masjid selain 3 masjid ini, para ulama memiliki beberapa pandangan mengenai masjid yang lebih afdhal untuk kita datang sebagai tempat kita menunaikan ibadah shalat.

1. Masjid yang lebih banyak jama'ahnya

Masjid yang memiliki jama'ah lebih banyak memiliki keutamaan tersendiri untuk dihadiri. Dari Ubay bin Ka'ab radhiallahu'anhu, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ
أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الثَّلَاثَةِ ، أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ
الرَّجُلَيْنِ ، وَكَلِمًا كَثْرَ فَهُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ

“Shalatnya seseorang bersama orang lain, itu lebih baik daripada shalat sendirian. Shalat seseorang bersama dua orang itu lebih baik dari pada bersama satu orang. Shalat seseorang bersama tiga orang itu lebih baik dari pada bersama dua orang. Semakin banyak semakin baik” (HR. Abu Daud no.554, dihasankan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

2. Masjid yang lebih dekat

Para ulama menganjurkan untuk mengutamakan masjid yang lebih dekat dengan rumah kita sebagai tempat kita menunaikan ibadah shalat. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*:

يُصَلِّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ ، وَلَا يَتَّبِعُ الْمَسَاجِدَ

“Hendaknya seseorang shalat di masjid yang dekat dengannya, dan jangan mencari-cari masjid lain” (HR. Al Uqaili dalam Adh Dhu'afa Al Kabir, 3/432, Ibnu Hibban dalam *Al Majruhin* 2/178, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Al Jami'* no. 5456).

Diantara alasannya adalah, untuk tercapainya berbagai masalah antara orang-orang yang saling bertetangga atau sesama kerabatnya. Karena yang shalat di masjid terdekat tentu adalah orang-orang yang rumahnya saling berdekatan atau bahkan sesama kerabat yang masih ada hubungan keluarga. Dengan berkumpulnya mereka di masjid yang sama akan mempererat hubungan, terbuka kesempatan untuk menunaikan hak tetangga dan hak kerabat, terbuka kesempatan untuk berbagi empati, saling membantu, saling menasehati dan masalah lainnya.

Al Hasan Al Bashri ketika ditanya mengenai seorang lelaki yang sering shalat di masjid lain yang jauh, beliau berkata:

كانوا يحبون أن يكثر الرجل قومه بنفسه

“Mereka (para salaf) menyukai untuk sering-sering berada di tengah-tengah kaumnya” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf*, no. 6303).

3. Masjid yang lebih lama berdirinya

Sebagian ulama menganjurkan untuk mengutamakan masjid yang usianya lebih lama atau lebih awal dibangunnya. Dalam kitab *As Shalah*, Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain meriwayatkan kisah Ibnu Sirin tentang

sahabat Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*. Ibnu Sirin berkata:

كنت أقبل مع أنس بن مالك من الزاوية، فإذا مر بمسجد قال: أمحدث هذا؟
فإن قلت: نعم مضى، وإن قلت: عتيق صلى

“Aku pernah bertemu Anas bin Malik di Az Zawiyah. Jika ia melewati masjid, beliau bertanya: ‘Ini masjid baru?’ Kalau saya jawab: ‘ya’, maka beliau melewatinya, namun jika saya jawab: ‘ini masjid lama’ maka beliau shalat”.

Sebagian mereka berdalil dengan ayat:

لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“*Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih*” (QS. At Taubah: 108)

Di dalamnya ada isyarat untuk memilih masjid yang lebih lama.

Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi menjelaskan, maksud Anas bin Malik memilih masjid yang lebih lama kemungkinan untuk mencegah keinginan orang-orang untuk membangun masjid baru tanpa kebutuhan. Karena hal ini bisa memecah-belah kaum muslimin dan membuka pintu perpecahan. Sehingga bisa jadi ketika ada orang yang tidak suka dengan si Fulan, ia pun membuat masjid sendiri sehingga ia tidak perlu shalat semasjid dengan si Fulan. Dan sudah maklum, bahwa terkumpulnya umat Islam dalam satu masjid itu lebih baik, karena dapat saling berkenalan, saling berakrab, saling menghapus kebencian, saling mengetahui keadaan satu sama lain ketika ada yang kena musibah, sakit, atau butuh pertolongan dan hal-hal lain yang sejalan dengan maqashid syar’iyyah dan sunnah fithriyyah.

4. Masjid yang lebih banyak mempraktekkan Sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*

Para ulama juga menganjurkan untuk memilih masjid yang di dalamnya ditegakkan sunnah Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* dengan benar, jauh dari perkara yang mungkar, perkara bid’ah apalagi perkara

kesyirikan. Dalam rangka menjaga keistiqamahan diri menempuh jalan yang benar dalam beragama dengan senantiasa berhias dengan amalan yang sesuai sunnah. Namun seseorang hendaknya shalat di masjid kaumnya yang terdekat dengan rumahnya walaupun ada beberapa kemungkaran atau kebid'ahan di dalamnya dan di sana ia senantiasa berusaha untuk menasehati dan memperbaiki. Sehingga selain tercapai masalah-masalah dengan shalat di masjid terdekat, sekaligus tercapai juga masalah dakwah. *Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta* menyatakan:

فإذا كان الإمام يسدل في صلاته ويديم القنوت في صلاة الصبح على ما ذكر في السؤال نصحه أهل العلم وأرشدوه إلى العمل بالسنة ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أبى وسهلت صلاة الجماعة وراء غيره صلّي خلف غيره محافظة على السنة ، وإن لم يسهل ذلك صلّي وراءه حرصاً على الجماعة ، والصلاة صحيحة على كل حال .

“Jika imam melakukan sadl atau merutinkan membaca doa qunut ketika shalat shubuh, sebagaimana yang anda tanyakan, katakan kepadanya bahwa para ulama menasehatkan dirinya untuk beramal dengan yang sesuai sunnah. Jika ia setuju, alhamdulillah. Jika ia menolak, maka bila anda dapat dengan mudah mencari masjid lain, shalatlah di sana. Dalam rangka menjaga diri agar senantiasa mengamalkan yang sunnah. Jika sulit untuk mencari masjid lain, maka anda tetap shalat menjadi makmum imam tersebut, dalam rangka melaksanakan kewajiban shalat berjama'ah”

(*Fatawa Lajnah Ad Daimah*, 7/366).

Batasan jumlah orang dalam shalat jama'ah

Shalat jama'ah dianggap sah jika minimal dilaksanakan oleh dua orang. Karena secara bahasa, al jama'ah sendiri dari kata *al ijtima'* yang artinya: sekumpulan orang. Dan dalam bahasa Arab, dua orang yang berkumpul sudah bisa disebut *ijtima'*. Juga sebagaimana hadits dari Abu Umamah Al Bahili, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda ketika ada seorang yang memasuki masjid untuk shalat:

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا يُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا جَمَاعَةٌ

“Tidakkah ada seseorang yang mau bersedekah terhadap orang yang shalat ini?”. Maka seorang lelaki pun berdiri untuk shalat bersamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: “Dua orang ini adalah jama'ah” (HR. Ahmad no.22189, dishahihkan oleh Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Al Musnad*).

Demikian juga dalam hadits Malik bin Huwairits *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتُمَا حَرَجْتُمَا، فَأَدِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيُؤَمِّمَّا أَكْبَرَكُمَا

“Dua orang mendatangi Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* menyatakan bahwa mereka akan pergi safar. Maka Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* jika kalian kalian safar (dan akan mendirikan shalat) maka adzan-lah dan iqamah-lah, dan hendaknya yang lebih tua dari kalian yang menjadi imam” (HR. Bukhari no. 630, Muslim no.674).

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa dua orang saja sudah mencukupi untuk tercapainya shalat berjamaah.

Posisi imam dan makmum

Mengenai posisi berdirinya imam dan makmum dalam shalat berjamaah perlu dirinci menjadi beberapa keadaan:

1. Jika shalat berjamaah hanya dua orang

Jika keduanya laki-laki maka posisinya sejajar dan makmum terletak di samping kanan imam. Sebagaimana hadits dari Ibnu 'Abbas *radhiallahu'ahuma*, ia berkata:

بِئْسَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةٌ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجِئْتُ، فَفَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ

“Saya pernah menginap di rumah bibiku, Maimunah (binti Al Harits, istri

Rasulullah). Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat isya (di masjid), kemudian beliau pulang, dan shalat 4 rakaat. Lalu beliau tidur. Kemudian beliau bangun malam. Akupun datang dan berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Beliau shalat 5 rakaat, kemudian shalat dua rakaat, lalu tidur kembali”
(HR. Bukhari no. 117, 697).

Dalam riwayat lain:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ

“Aku (Ibnu Abbas) mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika sedang shalat di akhir malam. Maka aku pun shalat di belakang beliau. Lalu beliau mengambil tanganku dan menarikku hingga sejajar dengan beliau” (HR. Ahmad 1/330, dan dishahihkan oleh Syauiab Al-Arnauth dalam *Takhrij Musnad Ahmad*).

Hal ini berlaku baik pada laki-laki maupun wanita yang shalat berdua sesama wanita.

2. Jika makmum lelaki lebih dari satu

Maka posisi makmum berada di belakang imam membentuk barisan. Jabir bin Abdillah *radhiallahu'anhu* mengatakan:

فُئِمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَنَوَّضَنَا ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ

“Aku berdiri di sisi kiri Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Lalu beliau memegang tanganku dan menarikku hingga aku berdiri di sebelah kanan beliau. Kemudian datang Jabbaar bin Shahr, lalu ia berwudhu kemudian datang dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memegang tangan kami semua dan mendorong kami hingga kami berdiri di belakang beliau”
(HR Muslim no. 5328).

3. Makmum wanita

Jika seorang lelaki mengimami wanita, maka perlu diketahui bahwa shalatnya seorang lelaki bersama wanita perlu dirinci. Al Imam An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan,

قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها : جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة . وإن أمَّ بأجنبية , وخلا بها : حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى . وإن أمَّ بأجنبيات وخلا بهن : قطع الجمهور بالجواز

“Para ulama madzhab kami berkata, jika seorang lelaki mengimami istrinya atau mahramnya, dan hanya berdua, hukumnya boleh tanpa kemakruhan.

Karena lelaki boleh berduaan dengan mereka (istri dan mahram) di luar shalat. Adapun jika ia mengimami wanita yang bukan mahram, dan hanya berduaan, maka haram bagi si lelaki dan haram bagi si wanita. Karena hadits-hadits shahih yang akan saya sebutkan menunjukkan terlarangnya. Jika satu lelaki mengimami beberapa wanita dan mereka berkhalwat, maka jumhur ulama membolehkannya” (*Al Majmu'*, 4/173).

Adapun posisi wanita jika bermakmum pada lelaki, baik wanitanya hanya seorang diri ataupun banyak, maka posisinya adalah di belakang imam. Berdasarkan keumuman hadits Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

صَلَّيْتُ أَنَا وَبَيْتِي فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

“Aku shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami”
(HR. Bukhari no.727, Muslim no.658).

4. Wanita mengimami sesama wanita

Jika seorang wanita mengimami para wanita, maka imam berada di tengah. Dari Rabthah al Hanafiyah, ia berkata :

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّتَهُنَّ وَ قَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ

“Aisyah pernah mengimami para wanita dan ia berdiri diantara mereka dalam shalat wajib” (HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* 3/140, Al

Baihaqi 3/131).

Dari Hubairah, ia mengatakan bahwa :

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَمَّتُهُنَّ فَكَانَتْ وَسَطًا

“Ummu Salamah pernah mengimami para wanita dan ia berada di tengah-tengah”. (HR Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* 3/140, Al Baihaqi 3/131).

5. Dalam kondisi sempit

Dalam kondisi tempat yang sempit sehingga tidak bisa memposisikan imam dan makmum dalam posisi yang ideal, maka posisinya menyesuaikan keadaan. Sebagaimana hadits dari Al Aswad bin Yazid, ia berkata:

دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا أَصْلَى هَؤُلَاءِ ؟ قُلْنَا : لَا !
قَالَ قَوْمُوا فَصَلُّوا . فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ
شِمَالِهِ ... وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَّ

“Aku bersama Alqamah masuk ke rumah Ibnu Mas’ud. Lalu beliau berkata kepada kami: apakah kalian sudah shalat? Kami berkata: belum. Beliau mengatakan: kalau begitu bangunlah dan shalat. Maka kami pergi untuk shalat bermakmum kepada beliau. Beliau memposisikan salah satu dari kami di sebelah kanan beliau dan yang lain di kiri beliau ... beliau lalu berkata: demikianlah yang aku lihat dari perbuatan Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*” (HR. Muslim no.534, An Nasa-i no.719 dan ini lafadz an Nasa-i).

Shaf yang paling utama

Selain bershalat jama’ah itu sendiri memiliki banyak keutamaan dibanding shalat sendirian, posisi seseorang dalam shaf ketika shalat berjama’ah pun memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Tingkatan keutamaan posisi shaf ini ditentukan oleh beberapa patokan. Namun ada patokan yang disepakati oleh para ulama dan ada yang diperselisihkan.

Shaf pertama bagi laki-laki, shaf terakhir bagi wanita

Shaf yang paling utama bagi laki-laki dalam shalat berjamaah adalah shaf pertama. Dalilnya, dari Abu Hurairah *radhiallahu'anh*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا

“Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pastilah mereka akan mengundinya” (HR. Bukhari no. 615, 652, 2689, Muslim no.437).

Dalam riwayat lain, dari Abdurrahman bin 'Auf *radhiallahu'anh*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ

“Allah dan para Malaikatnya bershalawat pada orang-orang yang berada di shaf pertama” (HR. Ahmad 18152, Ibnu Majah 825, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*).

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anh*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ فُرْعَةً

“Seandainya kalian atau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada shaf yang terdepan, niscaya itu sudah jadi bahan undian” (HR. Muslim no.439).

Shaf yang utama tidak hanya shaf pertama namun shaf-shaf yang terdepan. Karena dalam sebagian redaksi hadits tentang hal ini tidak menggunakan lafadz “shaf awwal” dengan bentuk *mufrad* (tunggal), namun menggunakan lafadz “shufuf mutaqqaddimah” (shaf-shaf terdepan) dengan bentuk *jamak* (plural). Dari Al Barra' bin 'Adzib *radhiallahu'anh*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ

“Allah dan para Malaikatnya bershawat pada orang-orang yang berada di shaf pertama” (HR. An Nasa-i, 810. Dishahihkan Al Albani dalam *Shahih An Nasa-i*).

Dari Abu Umamah Al Bahili *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِي

“*Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya bershawat kepada orang-orang yang ada di shaf awal*”. Para sahabat bertanya: “*Bagaimana dengan shaf kedua wahai Rasulullah?*”. Beliau bersabda: “*Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya bershawat kepada orang-orang yang ada di shaf awal*”. Para sahabat bertanya lagi: “*Bagaimana dengan shaf kedua wahai Rasulullah?*”. Beliau bersabda: “*Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya bershawat kepada orang-orang yang ada di shaf awal*”. Para sahabat bertanya lagi: “*Bagaimana dengan shaf kedua wahai Rasulullah?*”. Beliau bersabda: “*juga shaf kedua*” (HR. Ahmad 22263, Ath Thabrani no.14113, dishahihkan Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Musnad Ahmad*).

Maka hendaknya orang yang shalat bersemangat untuk mendapatkan shaf pertama dalam shalat berjamaah. Dan andai ia tidak mendapatkannya, hendaknya ia berusaha untuk mendapatkan shaf kedua, jika tidak bisa maka shaf ketiga, dan demikian seterusnya. Lebih mendekati posisi terdepan lebih utama.

Dalil-dalil mengenai hal ini sharih (jelas) penunjukkannya. Lalu terdapat dalil yang membedakan antara laki-laki dan wanita dalam hal ini. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

خَيْرُ صَفْوَفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا . وَشَرُّهَا آخِرُهَا . وَخَيْرُ صَفْوَفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا .
وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

“Shaf-shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang awal-awal, yang terburuk adalah yang terakhir. Sedangkan shaf-shaf yang terbaik bagi wanita adalah yang akhir-akhir, yang terburuk adalah yang pertama” (HR. Muslim no. 440).

Posisi yang dekat dengan imam

Posisi shaf yang semakin dengan imam, semakin besar keutamaannya. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin 'Amr *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لِيَلْبِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَاللَّهْيَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

“Hendaknya yang dibelakangku adalah orang yang bijaksana dan pandai, baru setelahnya adalah yang dibawah dia dalam hal kepandaian, begitu seterusnya” (HR. Muslim no.432).

Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة ، ومنبري على حوضي

“Antara mimbarku dan rumahku adalah taman diantara taman-taman surga, dan mimbarku ada di dalam telagaku” (HR. Bukhari no.1196, Muslim no.1391).

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadits ini dalam 2 pendapat:

1. Maksudnya adalah *ta'abbud muthlaq*, yaitu beribadah di tempat tersebut pahalanya berbeda dengan di tempat selainnya.
2. Maksudnya bukan *ta'abbud muthlaq*, melainkan bentuk anjuran Nabi kepada para sahabat untuk mendapatkan tempat tersebut ketika beliau memberi pelajaran, lebih jelas mendengarnya, lebih dekat pada imam ketika shalat dan Nabi menjadi imam, sehingga para sahabat bisa mendapatkan lebih banyak ilmu, lebih banyak pemahaman, dan lebih meneladani Nabi dan itu semua merupakan sebab-sebab seseorang masuk ke surga.

Dari Samurah bin Jundub *radhiallahu'anhu*, bahwa Rasulullah

Shallallahu 'alaihi Wasallam juga bersabda:

أَحْضَرُوا الذِّكْرَ، وَادْتُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَنْبَاعِدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ دَخَلَهَا

“*Hadirlah khutbah jum'at dan mendekatlah kepada imam. Karena seorang yang selalu jauh dari imam, menyebabkan ia terbelakang dalam memasuki surga, andai ia memasukinya kelak*” (HR. Abu Daud 1198, Al Hakim 1/289, Ahmad 5/11, Al Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai syarat Imam Muslim”. Penilaian tersebut disetujui oleh Adz Dzahabi).

Hadits ini bicara tentang shalat Jum'at, yaitu dianjurkan mengambil tempat yang terdekat dengan imam di dalam shalat Jum'at. Namun juga bisa di-qiyaskan dengan shalat yang lain, karena illah-nya sama, dengan mendekat pada imam (di shalat lain) akan lebih jelas mendengar bacaan imam, bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran fikih maupun adab dari sang imam.

Sebelah kanan imam

Sebagian ulama memandang bahwa posisi sebelah kanan imam itu lebih utama dari sebelah kiri. Berdasarkan hadits dari Aisyah *radhiallahu ta'ala 'anha*, bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ

“*Allah dan para Malaikatnya bershalawat pada orang-orang yang berada di shaf sebelah kanan*” (HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 4784, Ibnu Majah 995, Ibnu Hibban 2199).

Namun hadits ini *munkar*, karena sanadnya lemah dan terdapat *mukhalafah* terhadap riwayat lain yang shahih. Dan riwayat yang mahfuzh adalah dengan lafal

عَلَى الَّذِينَ يَصَلُّونَ الصُّفُوفَ

“...pada orang-orang yang menyambung shaf”

Sebagaimana dinyatakan Ibnu Adi dalam *Al Kamil fid Dhu'afa* (7/89), Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (3/103), Al Albani dalam *Silsilah Ash*

Shahihah (5/274).

Kemudian jika berdalil dengan keumuman tayamun, yaitu hadits:

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِبُّ التَّيْمَنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ . فِي نَعْلَيْهِ،
وَتَرَجُّلَيْهِ، وَطَهْوَرِهِ

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam menyukai mendahulukan kanan dalam setiap urusannya, misalnya ketika memakai sandal, bersisir dan bersuci”
(HR. Bukhari no.426, 5854, 5380, Muslim no.268).

Ini adalah pendalilan yang tidak sharih.

Namun memang diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka menyukai posisi shaf kanan. Abdullah bin ‘Amr bin Al Ash *radhiallahu’anhu* berkata:

خَيْرَ الْمَسْجِدِ الْمَقَامُ ثُمَّ مِيْمَنَةُ الْمَسْجِدِ

“Posisi terbaik dalam masjid al haram adalah maqam Ibrahim, lalu shaf sebelah kanan” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Mushannaf*, 1/300).

Juga dari al Barra’ bin ‘Adzib *radhiallahu’anhu*, ia berkata:

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ
يَقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

“Jika kami shalat bersama Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam, kami senang berada di sebelah kanan karena beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami” (HR. Muslim no.709).

Maksudnya Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam akan memandang yang di sebelah kanan setelah selesai salam. Semua ini juga tidak menunjukkan *tasyri*’. Ini hanya menunjukkan *ijtihad* para sahabat dan semangat mereka agar ketika Rasulullah selesai shalat merekalah yang dilihat pertama kali. Tidak menunjukkan pensyariatan dari Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*.

Dengan demikian yang rajih *insya Allah*, tidak ada keutamaan khusus dari posisi shaf sebelah kanan.

Urutan shaf yang paling utama

Dari paparan di atas kita simpulkan urutan keutamaan posisi shaf shalat dari yang paling besar adalah:

1. Di belakang imam persis pada shaf pertama, karena shaf pertama dan paling dekat imam
2. Posisi selain belakang imam, yang mendekati imam, di shaf pertama.
3. Posisi di shaf pertama yang jauh dari imam
4. Lurus di belakang imam pada shaf kedua, karena itu posisi paling dekat imam di shaf kedua
5. Posisi selain poin 3, yang paling dekat jaraknya dengan imam, di shaf kedua.
6. Posisi di shaf kedua yang jauh dari imam

Dst.

Adapun bagi wanita, semakin belakang semakin utama. *Wallahu'alam.*

Merapatkan dan meluruskan shaf shalat jama'ah

Perlu diketahui, dalam shalat berjama'ah hendaknya kaki kita menempel erat pada kaki orang di sebelah sampai tidak ada celah. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

اقيمو صفوفكم وتراصوا، فاني اراكم من وراء ظهري

“luruskan shaf kalian dan hendaknya kalian saling menempel, karena aku melihat kalian dari balik punggungku” (HR. Al Bukhari no.719).

dalam riwayat lain, terdapat penjelasan dari perkataan dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*,

كان أحدنا يلزق مَنكِبَه بِمَنكِبِ صاحبه، وقدمه بقدمه

“Setiap orang dari kami (para sahabat), merapatkan pundak kami dengan

pundak sebelahnya, dan merapatkan kaki kami dengan kaki sebelahnya”
(HR. Al Bukhari no.725).

Kemudian dalam hadits lain, dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ , فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

“Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah kesempurnaan shalat” (HR. Bukhari no.690, Muslim no.433).

Dan wajib menempelkan kaki dengan kaki orang disebelahnya, serta pundak dengan pundak di sebelahnya. Inilah hakekat merapatkan shaf. Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

أَقِيمُوا الصَّفُوفَ وَحَازُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسَدُوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ،
وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتَ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَافًا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَافًا قَطَعَهُ
الله

“Luruskan shaf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah. Namun berlemah-lembutlah terhadap saudaramu. Dan jangan kalian biarkan ada celah untuk setan. Barangsiapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnyanya. Barangsiapa yang memutuskan shaf, Allah akan memutusnyanya” (HR. Abu Daud no. 666, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*).

Demikian juga ditunjukkan oleh perkataan Anas bin Malik di atas. Al Imam Bukhari membuat judul bab:

بَابُ الْإِزَاقِ الْمُتَكَبِّبِ بِالْمُتَكَبِّبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ وَقَالَ اللَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ
رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِمَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ

“Bab menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam shaf. An Nu'man bin Basyir berkata: aku melihat seorang di antara kami menempelkan pundaknya dengan pundak sahabatnya”.

Menunjukkan bahwa Imam Al Bukhari berpendapat diwajibkannya menempelkan pundak dengan pundak, serta kaki dengan kaki, dalam shalat berjamaah. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Syaikh Al Albani berdasarkan

zhahir dari dalil-dalil.

Namun sebagian ulama mengatakan maksud dari hadits-hadits ini bukanlah menempel lahiriyyah, namun maksudnya sekedar tidak ada celah. Sehingga tidak harus benar-benar menempel. Syaikh Ibnu Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan:

ولكن المراد بالتراص أن لا يدعوا فرجاً للشياطين ، وليس المراد بالتراص التزاحم ؛ لأن هناك فرقاً بين التراص والتزاحم ... لا يكون بينكم فرج تدخل منها الشياطين ؛ لأن الشياطين يدخلون بين الصفوف كأولاد الأضأن الصغار ؛ من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم

“Namun yang dimaksud dengan merapatkan adalah hendaknya tidak membiarkan ada celah untuk setan. Namun maksudnya rapat yang sangat rapat. Karena ada perbedaan antara at tarash (merapatkan) dan at tazahum (rapat yang sangat rapat) ... maka hendaknya tidak membiarkan ada celah yang bisa membuat setan masuk. Karena setan biasa masuk ke shaf-shaf, berupa anak kambing yang kecil, sehingga bisa membuat shalat terganggu”
(*Asy Syarhul Mumthi'*, 7/3-13).

Namun ringkasnya, tetaplah berusaha menempelkan kaki dan pundak sebisa mungkin sebagaimana ditunjukkan oleh zahir hadits. Namun tidak boleh sampai berlebihan dalam merapatkan sehingga membuat shaf menjadi sempit dan menyulitkan.

Bagaimana jika ada orang yang enggan merapatkan shaf?

Pernahkah ketika shalat berjama'ah, saudara kita di sebelah enggan merapatkan kakinya dengan kaki kita? Ketika kita coba merapatkan, dia malah bergeser dan menjauh. Apa yang kita lakukan ketika itu? *Alhamdulillah* kami tanyakan hal ini kepada Syaikh Ali Ridha Al Madini *hafizhahullah* melalui akun twitter beliau.

Soal:

Wahai Syaikh, ketika shalat, kami berusaha menutup celah diantara kaki-kaki. Namun ada orang awam di sebelah kami menolak untuk

dirapatkan. Ia terus menjauh setiap kali kami mencoba merapatkan kaki. Apa yang seharusnya kami lakukan?

Syaikh menjawab:

بينه بعد الصلاة بالتّي هي أحسن للتي هي أقوم ؛ فيقال له : يا أخانا السنة أن تلتزق القدم بالقدم في الجماعة ؛ فإن قبل وإلا فاتركه

“Hendaknya dijelaskan kepada dia setelah shalat dengan cara yang baik dan sesuai dengan yang dipahaminya, katakanlah: “wahai saudaraku, yang sesuai sunnah itu hendaknya kita merapatkan kaki dengan kaki dalam shalat berjama’ah”. Jika ia menerima, itu yang diharapkan, jika tidak maka tinggalkan saja”.

Soal:

Adapun dalam keadaan ketika shalat hendak dimulai, jika kita terus mencoba merapatkan dan ia terus menolak, apakah kita diberi udzur untuk shalat dalam keadaan ada sedikit celah antara kami dengannya? Ataukah kami harus terus mencoba merapatkan sampai ia tidak bisa bergeser lagi?

Syaikh menjawab:

لا مانع من الصلاة مع وجود فرجة ما دام هو الذي يبعد رجله ويتباعد عنكم ! ؛ فإنم مخالفته للسنة عليه

“Tidak mengapa anda shalat walaupun ada celah (shaf tidak rapat, pent.) selama kejadiannya adalah ia yang menjauhkan kakinya dari anda. Dosa atas penyelisihan terhadap sunnah ditanggung olehnya”.

Shalat di antara tiang-tiang

Wajib bagi para makmum untuk berusaha menyambung shaf, dan tidak boleh memutusnya. Karena Allah ta'ala mengancam orang yang memutus shaf. Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu'anh*, Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda:

أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ، ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه

الله

“Luruskan shaf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah. Namun berlemah-lembutlah terhadap saudaramu. Dan jangan kalian biarkan ada celah untuk setan. Barangsiapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnyanya. Barangsiapa yang memutus shaf, Allah akan memutusnyanya” (HR. Abu Daud no. 666, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*).

Diantara bentuk memutus shaf adalah shalat di shaf yang terputus oleh tiang-tiang masjid. Dan terdapat larangan khusus mengenai hal ini. Dari Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَنُطْرِدُ عَنْهَا طَرْدًا

“Dahulu di zaman Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* kami dilarang untuk membuat shaf di antara tiang-tiang. Dan kami menerapkan larangan ini secara umum” (HR. Ibnu Majah no. 1002, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*).

Demikian juga perkataan Anas bin Malik *radhiallahu'anhu*, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Mahmud, ia berkata:

صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاءِ ، فَاضْطَرَرْنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَيْنِ ، فَلَمَّا
صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : (كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ)

“Kami pernah shalat bermakmum kepada salah seorang umara, ketika itu kami terpaksa shalat di antara dua tiang. Ketika kami selesai shalat, Anas bin Malik berkata: dahulu kami (para sahabat) menjauhi perkara seperti di masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam*” (HR. At Tirmidzi no.229, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).

Hadits-hadits ini menunjukkan terlarang shalat di antara tiang yang menyebabkan terputusnya shaf. Ibnu Muflih *rahimahullah* mengatakan:

وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي ، قَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفَّ

“Dimakruhkan bagi para makmum untuk berdiri di antara tiang-tiang. Imam Ahmad berkata: karena hal tersebut membuat shaf terputus” (*Al Furu'*, 2/39).

Dan shalat di antara tiang yang menyebabkan terputusnya shaf hukumnya makruh namun tetap sah shalatnya, sebagaimana ditunjukkan oleh atsar dari Anas bin Malik *radhiallahu'anhu* di atas. Beliau tidak mengingkari dengan keras dan tidak memerintahkan untuk mengulang shalat.

Namun dibolehkan shalat di antara tiang walaupun menyebabkan terputusnya shaf jika dalam kondisi sulit semisal karena masjid yang sempit. *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'* menjelaskan:

يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف ، إلا في حالة ضيق المسجد
وكثرة المصلين

“Dimakruhkan shalat di antara tiang-tiang jika bisa memutuskan shaf. Kecuali jika masjidnya sempit sedangkan orang yang shalat sangat banyak” (*Fatawa Al Lajnah Ad Daimah*, 5/295).

Syaikh Abdul Aziz bin Baz juga mengatakan,

ولا تقطع الصفوف إلا عند الضرورة، إذا ازدحم المسجد، وضاق المسجد،
وصف الناس بين السواري؛ فلا حرج للحاجة

“Jangan memutus shaf kecuali jika kondisi darurat. Semisal jika masjid sangat penuh dan sempit. Maka para makmum boleh membuat shaf di antara tiang-tiang, ini tidak mengapa karena ada kebutuhan” (Sumber: <https://binbaz.org.sa/fatwas/17874>).

Namun dalam kondisi normal, tidak ada kesempitan dan juga tidak ada kebutuhan, maka hendaknya jauhi shalat di antara tiang yang bisa memutus shaf. Jika datang ke masjid lalu menemukan shaf terakhir adalah shaf yang terputus oleh tiang, maka sikap yang tepat adalah membuat shaf baru setelahnya, yang tidak terputus oleh tiang. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Munajjid mengatakan,

فإذا جئت إلى المسجد ، وقد وقف الناس في الصف ، ولم تجد مكاناً في

الصف إلا بعد العمود فلا حرج في ذلك ، وليس هذا من الصلاة خلف
الصف منفردا

“Jika anda datang ke masjid dan orang-orang sudah berdiri di shaf, kemudian anda tidak menemui tempat di shaf kecuali setelah tiang, maka tidak mengapa shalat di sana. Dan tidak tergolong shalat sendirian di belakang shaf” (Sumber: <https://islamqa.info/ar/answers/135898>).

Namun dalam rangka berhati-hati, hendaknya menunggu orang lain agar tidak bersendirian di shaf yang baru. Mengingat sebagian ulama berpendapat batalnya orang yang shalat sendirian di belakang shaf.

Adapun shalat di antara tiang tanpa memutuskan shaf, maka ini tidak mengapa. Syaikh Masyuhur Hasan Alu Salman *hafizhahullah* menjelaskan,

وأما صلاة المنفرد بين السوراي أو الإمام فلا حرج فيها، والصلاة بين
الساريتين دون تميم الصف عن اليمين والشمال أيضاً لا حرج فيها لأن
التراص وعدم الانقطاع حاصل

“Adapun jika seseorang shalat sendiri atau sebagai imam, di antara dua tiang, maka tidak mengapa. Demikian juga shalat para makmum di antara dua tiang, tanpa melanjutkan shaf di kanan tiang dan juga di kiri tiang, maka tidak mengapa. Karena meluruskan shaf dan menyambungnyanya sudah terwujud” (Sumber: <https://ar.islamway.net/fatwa/30674>).

Siapa yang berhak menjadi imam?

Masyarakat terutama para pengurus masjid hendaknya memilih imam tetap shalat jama'ah dari orang-orang yang alim (paham agama) dan paling baik bacaan Al Qur'annya. Kriteria pemilihan imam telah Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* sabdakan:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ . فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً . فَأَعْلَمُهُم بِالسُّنَّةِ .
فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً . فَأَقْدَمُهُمْ هَجْرَةً . فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً ،
فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا . وَلَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ . وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى
تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْأَشْجُ فِي رَوَايَتِهِ (مَكَانَ سِلْمًا) سِنًا

“Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al Qur’annya. Jika mereka semua sama dalam masalah bacaan Qur’an, maka hendaknya yang paling paham terhadap Sunnah Nabi. Jika kepahaman mereka tentang Sunnah Nabi sama, maka yang paling pertama hijrah (mengetahui sunnah). Jika mereka semua sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Janganlah seorang maju menjadi imam shalat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya”. Dalam riwayat Al Asyaj (bin Qais) disebutkan: “yang paling tua usianya” untuk menggantikan: “yang paling dahulu masuk Islam” (HR. Muslim no. 673, dari sahabat Abu Mas’ud Uqbah bin Amir radhiallahu’anhu).

Ini kriteria-kriteria pemilihan imam yang hendaknya diperhatikan oleh masyarakat dan para pengurus masjid. Namun andaikan orang yang lebih paham agama atau lebih baik bacaan Qur’annya datang ke suatu masjid yang ada imam ratib (tetap) di sana, maka imam ratib tersebut lebih berhak menjadi imam sebagaimana disebutkan dalam hadits. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam*:

وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يَفْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Janganlah seorang maju menjadi imam shalat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya” (HR. Muslim no. 673, dari sahabat Abu Mas’ud Uqbah bin Amir radhiallahu’anhu).

Syaikh Shalih Al Fauzan mengatakan, “Imam masjid yang ratib (tetap) jika ia memang mahir mengimami shalat, maka tidak boleh melangkahninya untuk memajukan orang lain menjadi imam. Walaupun orang lain ini lebih utama darinya” (*Al Mulakhas Al Fiqhi*, 115).

Jangan sembarangan menjadi imam!

Orang yang singgah di suatu masjid atau orang yang statusnya bukan imam tetap, hendaknya tidak bermudah-mudah maju menjadi imam shalat jama’ah di suatu masjid atau di suatu shalat jama’ah. Dari sahabat Abu Mas’ud Uqbah bin Amir radhiallahu’anhu Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرَمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Janganlah seorang maju menjadi imam shalat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya” (HR. Muslim no. 673).

Hadits ini menunjukkan terlarangnya seorang pendatang di suatu masjid atau tempat untuk maju padahal ada yang lebih berhak yaitu imam tetap atau pemilik tempat. Walaupun pendatang tersebut merasa lebih baik bacaan Qur’annya atau merasa lebih paham agama. Imam An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan:

مَعْنَاهُ : مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ وَالْمَجْلِسِ وَإِمَامَ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ أَفْقَهَ وَأَقْرَأَ وَأَوْرَعَ وَأَفْضَلَ مِنْهُ وَصَاحِبَ الْمَكَانِ أَحَقُّ فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ قَدَّمَ مَنْ يُرِيدُهُ

“Maknanya, sebagaimana disebutkan para ulama madzhab kami, bahwa pemilik rumah, atau pemilik majelis, atau imam (tetap) masjid, lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lain. Walaupun ada orang lain yang lebih alim (berilmu agama), lebih pandai membaca Al Qur’an dan lebih utama darinya. Dan pemilik tempat lebih berhak untuk menjadi imam. Ia bisa memilih apakah ia yang maju atau mempersilahkan orang lain untuk maju” (*Syarah Shahih Muslim*, 5/147).

Namun dibolehkan orang pendatang untuk menjadi imam jika diizinkan oleh imam tetap atau oleh pemilik tempat. Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan:

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَكَانِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (إِلَّا بِإِذْنِهِ)

“Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak mengapa orang yang sedang berkunjung menjadi imam dengan izin pemilik tempat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam dalam hadits Ibnu Mas’ud; [kecuali diizinkan olehnya]” (*Nailul Authar*, 3/170).

Atau dibolehkan juga pendatang menjadi imam ketika imam tetap atau pemilik tempat ada udzur sehingga tidak bisa mengimami. Dalam matan *Akhsharil Mukhtasharat* disebutkan:

وَحَرَمَ أَنْ يُؤَمَّ قَبْلَ رَاتِبِ الْإِذَا بِيَدَيْهِ أَوْ عَذْرَهُ أَوْ عَدَمَ كَرَاهَتِهِ

“Diharamkan seseorang menjadi imam sebelum imam *ratib* (imam tetap) datang, kecuali atas izin darinya atau ia ada udzur atau ia tidak membencinya” (*Akhsharil Mukhtasharat*, 120).

Beberapa jama'ah dalam satu masjid

Bahasan tentang adanya beberapa shalat jama'ah dalam satu masjid disebut juga dengan *ta'addud al jama'ah*. *Ta'addud al jama'ah* ada beberapa keadaan, dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin:

“Keadaan pertama, di dalam sebuah masjid ada dua jama'ah secara terus menerus. Ada jama'ah pertama dan ada jama'ah kedua. Maka ini tidak ragu lagi, minimalnya makruh andai tidak kita katakan haram. Karena ini adalah sebuah kebid'ahan. Tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dan para sahabatnya.

Diantara yang ma'ruf pernah terjadi seperti ini adalah di Masjidil Haram di zaman dahulu, sebelum Masjidil Haram dikelola oleh pemerintah Saudi. Dahulu di Masjidil Haram ada empat jama'ah. Setiap jama'ah memiliki imam tersendiri. Imam Hanabilah mengimami jama'ah Hanabilah. Imam Syafi'iyah mengimami jama'ah Syafi'iyah. Imam Malikiyyah mengimami jama'ah Malikiyyah. Imam Hanafiyah mengimami jama'ah Hanafiyah.

Mereka lalu memberi label, ini tempat jama'ah Syafi'iyah, ini tempat jama'ah Malikiyah, ini tempat jama'ah Hanafiyah, ini tempat jama'ah Hanabilah. Namun Raja Abdul Aziz, semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan, ketika beliau masuk ke Makkah, beliau mengatakan: “sungguh ini telah memecah belah umat!”. Maksudnya, umat Muslim terpecah belah dalam satu masjid. Dan ini tidak diperbolehkan. Maka beliau pun menyatukan jama'ah dalam satu imam. Dan ini merupakan jasa beliau dan keutamaan beliau, semoga Allah merahmati beliau.

Demikian juga, adanya beberapa jama'ah dalam satu masjid, akan mengajak orang untuk malas. Karena orang-orang akan mengatakan: “selama ada jama'ah kedua, kami akan menunggu jama'ah kedua saja”. Sehingga orang-orang yang berlambat-lambat untuk menghadiri jama'ah

gelombang pertama.

Keadaan kedua, sedikit berbeda, ada imam ratib (imam tetap) yang mengimami jama'ah di masjid. Namun terkadang ada dua, tiga, atau empat orang shalat di jama'ah yang baru. Maka untuk keadaan ini, ada khilaf di antara ulama.

Sebagian ulama berpendapat, tidak boleh ada jama'ah kedua. Orang yang baru datang, wajib shalat sendiri-sendiri. Sebagian ulama lain berpendapat, boleh ada jama'ah kedua. Dan ini pendapat yang shahih. Dan ini merupakan pendapat madzhab Hambali. Dalilnya sebagai berikut:

Pertama: hadits dari Ubay bin Ka'ab radhiallahu'anhu, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين
أزكى من صلاته مع الرجل ، وصلاته مع الثلاثة ، أزكى من صلاته مع
الرجلين ، وكلما كثر فهو أزكى وأطيب

“Shalatnya seseorang bersama orang lain, itu lebih baik daripada shalat sendirian. Shalat seseorang bersama dua orang itu lebih baik dari pada bersama satu orang. Shalat seseorang bersama tiga orang itu lebih baik dari pada bersama dua orang. Semakin banyak semakin baik” (HR. Abu Daud no.554, An Nasa-i no. 843, dihasankan Al Albani dalam Shahih Abi Daud).

Ini adalah nash yang *sharih* (tegas) bahwa shalat seseorang bersama orang lain lebih utama daripada shalat sendirian. Andaikan kita katakan bahwa tidak boleh mendirikan jama'ah kedua, maka konsekuensinya kita menjadikan hal yang kurang utama menjadi lebih utama. Dan ini menyelisih nash.

Kedua: Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* suatu hari sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, lalu ada seorang yang memasuki masjid untuk shalat. Maka Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* :

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا يُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا جَمَاعَةٌ

“*Tidakkah ada seseorang yang mau bersedekah terhadap orang yang shalat ini?*”. Maka seorang lelaki pun berdiri untuk shalat bersamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: “*Dua orang ini adalah jama'ah*” (HR. Ahmad no.22189, At Tirmidzi no. 220, dishahihkan oleh Syu'aib Al Arnauth dalam *Takhrij Al Musnad*).

Ini adalah nash yang sharih (lugas) bolehnya membuat jama'ah baru setelah jama'ah yang diimami imam ratib. Karena dalam hadits ini Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk shalat bersama orang yang masuk ke masjid. Jika ada yang beralasan: “shalat yang ada dalam hadits ini adalah sedekah, adapun jama'ah kedua yang didirikan di masjid, shalat yang mereka melakukan itu wajib”. Maka kita jawab, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dalam hadits ini memerintahkan untuk bersedekah, beliau perintahkan orang yang sudah shalat untuk ikut shalat kepada lelaki tersebut, maka bagaimana lagi dengan orang yang belum shalat? (tentu lebih layak lagi untuk menemani lelaki tersebut, pent).

Keadaan ketiga, jika masjidnya merupakan masjid yang ada di pasar, di pinggir-pinggir jalan raya, atau semisal itu, maka masjid pasar itu tentunya orang sering keluar-masuk ke sana. Terkadang datang dua orang, terkadang tiga orang, terkadang 10 orang, kemudian keluar. Sebagaimana di masjid-masjid yang ada di pasar-pasar kita. Maka tidak dimakruhkan untuk mendirikan jama'ah-jama'ah lain di sana. Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam hal ini tidak ada khilafiyah. Karena memang masjid ini disiapkan untuk tempat shalat banyak jama'ah” (*Syarhul Mumthi*, 4/227-231).

Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yaitu bolehnya mendirikan jama'ah kedua. Adapun hadits dari Abu Bakrah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا
فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ

“*Sesungguhnya Rasulullah datang dari pinggiran Madinah ingin menunaikan shalat. Lalu mendapati orang-orang telah selesai shalat berjama'ah. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dan mengumpulkan keluarganya dan mengimami mereka shalat*” (HR. Ath Thabrani dalam *Al Ausath* [7/50]).

Ini adalah hadits yang lemah, Ibnu Rajab mengatakan: “dalam sanadnya terdapat Mu'awiyah bin Yahya, tidak bisa menjadi hujjah”.

Makmum masbuq

Makmum masbuq adalah orang yang tidak memulai shalat bersama imam. Ada beberapa pembahasannya yang terkait dengan makmum masbuq, diantaranya:

Batasan teranggap mendapatkan raka'at

Jumhur ulama mengatakan bahwa seseorang yang shalat dianggap *idrak ar rak'ah* (mendapatkan rakaat) dalam shalat jama'ah jika ia mendapati rukuk bersama imam. Diantara dalilnya adalah hadits Abu Bakrah Nafi' bin Al Harits *radhiallahu'anh*:

أَنَّ ائْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكِعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

"Ia mendapati Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam dalam keadaan rukuk, maka ia pun rukuk sebelum ia berjalan masuk ke shaf. Maka hal ini pun disampaikan kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, beliau bersabda: semoga Allah menambahkan semangat kepadamu wahai Abu Bakrah, namun shalatmu tidak perlu diulang" (HR. Bukhari no.783).

Dalam hadits ini, Nabi shallallahu'alaihi wasallam tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulang shalatnya, menunjukkan shalatnya Abu Bakrah sah. Dalam hal ini sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa jika seseorang mendapatkan i'tidal bersama imam maka ia mendapatkan rakaat. Ini pendapat yang lemah berdasarkan hadits Abu Bakrah di atas, dan juga hadits berikut ini. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anh*, Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ

"Barangsiapa mendapati rukuk, maka ia mendapatkan raka'at" (HR. Abu Daud, dishahihkan Al Albani dalam *Irwaul Ghalil* no. 496).

Jelas dalam hadits ini menyebutkan rukuk bukan i'tidal. Dan rakaatnya

orang yang masbuq tetap sah ketika ia mendapati rukuk, walaupun tidak membaca al Fatihah. Maka ini adalah pengecualian dari keumuman hadits:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

“tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Faatihatul Kitaab (surat al Fatihah)” (HR. Al Bukhari no.756, Muslim no.394).

Namun *al idrak* (dapat rakaat) di sini ada 3 syarat. Disebutkan oleh Ibnu Badran *rahimahullah*:

الإدراك له ثلاثة شروط: أن يكبر المأموم قائماً, و أن يركع و الإمام راعٍ, و أن لا يشك في أن ركوعه كان في حال ركوع الإمام أو في حال رفعه من الركوع

"Al idrak (dapat rakaat) ada 3 syarat: [1] makmum bertakbir dalam keadaan berdiri (sempurna), [2] dan dia rukuk ketika imam masih rukuk, [3] dan ia tidak ragu apakah rukuknya tersebut ketika imam masih rukuk juga ataukah ketika imam sudah mulai berdiri" (*Hasyiyah 'ala Akhsharil Mukhtasharat*, 120).

Jika syarat nomor 1 tidak terpenuhi, shalat tidak sah. Jika syarat nomor 2 atau 3 tidak terpenuhi, maka belum dapat rakaat.

Batasan teranggap mendapatkan shalat jama'ah

Ketika seseorang makmum masbuq masuk ke shaf dalam shalat jama'ah di rakaat terakhir, apa batasan yang digunakan untuk menentukan orang tersebut dianggap shalat berjamaah atau tidak?

Dalam masalah ini ulama khilaf dalam dua pendapat:

Pendapat pertama, seseorang dikatakan mendapatkan shalat jama'ah ketika mendapatkan tasyahud akhir bersama imam. Ini pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Mereka berdalil dengan hadits dari Abu Qatadah *radhiallahu'anhu*:

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلْبَةَ رَجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَنْتُمْ

الصَّلَاةُ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيُّمُوا

“Ketika kami akan shalat bersama Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, beliau mendengar orang-orang yang berteriak-teriak. Maka beliau bertanya: ada apa dengan kalian? Mereka menjawab: kami terburu-buru untuk mendapati shalat jama'ah. Nabi lalu bersabda: jangan lakukan demikian (terburu-buru). Jika kalian mendatangi shalat maka hendaknya bersikap tenang. Yang kalian dapati dari shalat jama'ah, maka ikutilah. Yang terlewat maka sempurnakanlah” (HR. Bukhari no.635, Muslim no.603).

Dalam riwayat lain:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعُونَ، وَأْتَوْهَا تَمْسُونَ، عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيُّمُوا

“Jika iqamah sudah dikumandangkan maka jangan berlarian menuju shalat. Namun berjalanlah biasa. Dan hendaknya kalian bersikap tenang. Yang kalian dapati dari shalat jama'ah, maka ikutilah. Yang terlewat maka sempurnakanlah” (HR. Bukhari no.908, Muslim no.602).

Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan:

واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة؛ لقوله: (فما أدركتم فصلوا) ولم يفصل بين القليل والكثير

“Para ulama berdalil dengan hadits ini untuk mengatakan bahwa keutamaan shalat jama'ah didapatkan dengan didapatinya satu bagian dari shalat jama'ah. Karena Nabi bersabda: “Yang kalian dapati dari shalat jama'ah, maka ikutilah”. Beliau tidak merinci apakah yang didapatkan itu sedikit ataukah banyak” (Fathul Baari, 2/118).

Pendapat kedua, seseorang dikatakan mendapatkan shalat jama'ah ketika mendapatkan satu rakaat. Ini pendapat Hanabilah dan Malikiyah. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka berdalil dengan hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

“Barangsiapa yang mendapat satu raka'at dari shalat jama'ah, maka ia mendapati shalat jama'ah” (HR. Bukhari no.580, Muslim no.607).

Pendapat kedua ini yang lebih rajih dalam masalah ini, karena dalilnya *sharih* (lugas). Sedangkan hadits yang digunakan para ulama yang berpegang pada pendapat pertama termasuk dalil yang *mujmal* dan *muhtamal*.

Namun orang yang mendapati jama'ah sudah di posisi raka'at terakhir dan sudah melewati rukuk, jika ia terlambat mendapati shalat jama'ah karena suatu udzur, ia tetap mendapatkan pahala shalat jama'ah walaupun tidak mendapati satu raka'at pun dari jama'ah. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

لكن إذا كان له عذر بسبب ذلك فاتته الصلاة؛ فإن أجر الجماعة يحصل له، وإن لم يصل في الجماعة كالمريض الذي حبسه المرض ثم وجد نشاطاً فرجى أن يدرك الجماعة فلم يدركها، وكإنسان توجه إلى الجماعة فحدث به حادث يمنعه من ذلك كالغائط أو البول، فذهب يتوضأ أو ما أشبهه من الأعدار الشرعية فهذا يرجى له فضل الجماعة إذا لم يفرط، لكن من جاء والإمام في التشهد فإنه يدخل معه، وله الفضل في ذلك لقوله ﷺ: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا،

“Namun jika seseorang memiliki udzur yang menyebabkan ia terlewat shalat jama'ah, maka pahala shalat jama'ah tetap ia dapatkan. Walaupun ia tidak mendapatkan shalat jama'ah tersebut. Seperti orang yang sakit yang membuat ia tertahan untuk berangkat (di awal waktu) lalu ternyata ia merasa baik, kemudian berangkat dan telat, atau orang yang sudah berangkat untuk shalat jama'ah namun ia merasakan sesuatu di perutnya, lalu ia buang air besar atau buang air kecil lalu berwudhu atau kasus semisalnya yang termasuk udzur-uzur syar'i, maka semoga mereka mendapatkan pahala shalat jama'ah selama bukan karena lalai. Ketika ia mendapat shalat dan imam sudah tasyahud akhir, maka ia masuk ke shaf dan mendapat pahala shalat jama'ah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam: *Yang kalian dapati dari shalat jama'ah, maka ikutilah. Yang terlewat maka sempurnakanlah*” (Sumber: <https://binbaz.org.sa/fatwas/18724>).

Orang yang telat datang ke masjid dan mendapati jama'ah sudah melewati rukuk, maka apa yang harus ia lakukan? Ikut masuk ke dalam jama'ah ataukah membuat jama'ah yang baru? Hal ini perlu dirinci sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin:

فإذا أتى والإمام في التشهد الأخير فالأولى الدخول معه ما لم يعرف أنه يدرك جماعة أخرى، فإن عرف ذلك لم يدخل مع الإمام وصلى مع الجماعة الأخرى سواء كانت جماعة لفي مسجد آخر أو في المسجد الذي أدرك فيه إمامه في التشهد الأخير. وإذا قدر أن دخل مع الإمام في التشهد الأخير ثم حضرت جماعة فله قطع الصلاة ليدرك صلاة الجماعة من أولها في الجماعة الأخرى، وله أن يكمل صلاته وحده

“Jika seseorang makmum masbuq datang dan imam sudah tasyahud akhir, maka:

- Yang lebih utama baginya adalah masuk ke jama'ah selama ia tidak mengetahui akan adanya jama'ah yang lain.
- Jika ia mengetahui akan ada jama'ah yang lain, hendaknya ia tidak masuk ke jama'ah namun ia shalat bersama jama'ah yang lain. Baik jama'ah lain tersebut di masjid lain atau di masjid yang ia dapati imamnya sudah tasyahud akhir tersebut

Jika ternyata ia masuk ke jama'ah imam yang sudah tasyahud akhir, lalu ternyata setelah itu datang jama'ah lain mendirikan shalat, maka ia boleh membatalkan shalat untuk masuk ke jama'ah tersebut dari awal lagi atau boleh juga melanjutkan shalat sendirian” (*Majmu Fatawa war Rasail Syaikh Ibnu Al Utsaimin, 15/90*).

Apa yang dilakukan masbuq ketika masuk ke shaf?

Landasan utama dari bahasan ini adalah hadits Abu Qatadah di atas, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا قَاتَكُمُ فَأْتِمُوا

“Yang kalian dapati dari shalat jama'ah, maka ikutilah. Yang terlewat maka sempurnakanlah” (HR. Bukhari no.908, Muslim no.602).

Ketika makmum masbuq masuk ke shaf shalat berjamaah, ada beberapa kemungkinan keadaan:

1. Ia masuk ketika imam berdiri sebelum rukuk

Maka yang dilakukan oleh makmum masbuq adalah:

- a) Takbiratul ihram
- b) Lalu membaca al Fatihah, jika ada di dua rakaat pertama shalat sirriyyah atau di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Adapun di dua rakaat pertama shalat jahriyyah maka tidak ada kewajiban membaca al Fatihah, karena yang wajib adalah mendengarkan bacaan imam. Silakan simak kembali pembahasan ini di bab “Membaca Al Fatihah”.
- c) Lalu membaca surat dari Al Qur'an, jika ada di dua rakaat pertama shalat sirriyyah. Adapun di dua rakaat pertama shalat jahriyyah maka tidak ada kewajiban membaca al Fatihah, karena yang wajib adalah mendengarkan bacaan imam. Demikian juga jika ada di rakaat ketiga atau keempat, maka cukup membaca al Fatihah dan tidak dianjurkan untuk membawa surat.
- d) Lalu mengikuti gerakan-gerakan imam hingga imam selesai.
- e) Jika ada rakaat yang terlewat maka ketika imam salam, ia bangkit berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang terlewat sampai selesai.

Lalu bagaimana dengan makmum masbuq, yang mendapati imam sudah rukuk atau sudah akan rukuk? Apakah ia tetap membaca Al Fatihah? Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, “masbuq jika ia masuk ke dalam shalat ketika imam sudah rukuk, atau sebelum rukuk namun tidak memungkinkan lagi untuk membaca Al Fatihah, maka dalam keadaan ini kewajiban membaca Al Fatihah gugur darinya” (*Majmu Fatawa War Rasail*, 13/128).

2. Ia masuk ketika imam sudah rukuk atau setelahnya

Maka yang dilakukan oleh makmum masbuq adalah:

- a) Takbiratul ihram dalam kondisi berdiri sempurna

- b) Takbir intiqal, hukumnya sunnah.
- c) Lalu mengikuti posisi imam apapun yang ia dapati. Jika imam rukuk, maka ia ikut rukuk. Jika imam duduk di antara dua sujud maka ia pun duduk di antara dua sujud, jika imam sujud maka ia pun sujud, dan seterusnya.
- d) Lalu mengikuti gerakan-gerakan imam hingga imam selesai.
- e) Jika ada rakaat yang terlewat maka ketika imam salam, ia bangkit berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang terlewat sampai selesai.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang makmum masbuq yang mendapati imam sudah dalam keadaan rukuk, berapa kali ia bertakbir? Beliau menjawab:

يكبر تكبيرتين: إحداهما وهو واقف وهذه هي التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام وهي ركن لا بد منه ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ثم ينحط مكبراً للركوع، فإن خاف أن تفوته الركعة اكتفى بالأولى التكبيرة الأولى وكفت عن تكبيرة الركوع في أصح قولي العلماء

“Ya bertakbir dua kali. Yang pertama dalam keadaan berdiri tegak, yaitu takbiratul ihram yang merupakan rukun yang harus dipenuhi dan shalat tidak sah tanpanya. Kemudian ia merunduk untuk rukuk sambil bertakbir (yaitu takbir intiqal). Jika ia khawatir tertinggal rukuk maka boleh mencukupkan diri dengan satu takbir saja yaitu yang pertama tanpa melakukan takbir untuk rukuk, menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat yang ada” (Sumber: <https://binbaz.org.sa/fatwas/12063>).

3. Ia masuk ketika imam sudah melewati rukuk pada raka'at terakhir

Kasus ini sudah dibahas pada penjelasan di atas mengenai batasan terenggap mendapatkan shalat jama'ah. *Walhamdulillah*.

Apa yang dilakukan ketika imam batal wudhu?

Kita ketahui bersama bahwa wudhu adalah syarat sah shalat. Tidak sah

shalat seseorang tanpa wudhu dan jika wudhu seseorang batal, maka batal juga shalatnya. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

لا يقبلُ الله صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

“Allah tidak menerima shalat seseorang jika ia berhadats sampai ia berwudhu” (HR. Al Bukhari no. 6954, Muslim no. 225, dari sahabat Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*).

Lalu apa yang mesti dilakukan jika imam batal wudhunya ketika di tengah shalat? Yang dilakukan adalah imam membatalkan shalatnya lalu memerintahkan salah seorang makmum untuk meneruskan shalat. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتى بهم صلاة الفجر

“yang disyariatkan bagi imam adalah meminta orang lain untuk menyempurnakan shalat. Sebagaimana dilakukan oleh Umar *radhiallahu'anhu* ketika beliau ditikam dalam keadaan sedang shalat. Lalu Umar meminta Abdurrahman bin Auf *radhiallahu'anhu* untuk menggantikannya dan menyempurnakan shalat shubuh [HR. Al Bukhari no. 3700]” (*Majmu Fatawa wal Maqalat Mutanawwi'ah*, juz 12 hal. 138).

Atau jika imam tidak memerintahkan salah seorang makmum untuk menggantikan, maka makmum yang berdiri di belakang imam maju untuk menjadi imam. Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan:

فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك؛ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم لما ذكرنا من فعل عمر رضي الله عنه فإن استأنفوا فلا بأس

“Jika imam tidak meminta salah seorang makmum untuk menggantikannya, maka makmum yang ada di belakang imam maju untuk menggantikannya dan menyempurnakan shalat bersama para makmum yang lain. Jika para makmum ingin memulai shalat dari awal lagi maka tidak mengapa, karena

masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Namun yang lebih rajih, hendaknya imam meminta salah seorang makmum untuk meneruskan shalat sebagaimana yang telah kami jelaskan, berdasarkan perbuatan Umar bin Khathab *radhiallahu 'anhu*. Jika mereka ingin memulai shalat dari awal lagi maka tidak mengapa” (*Majmu Fatawa wal Mawalat Mutanawwi'ah*, juz 12 hal. 138).

Jika imam batal wudhu di tengah shalat, maka tidak boleh ia sengaja meneruskan shalatnya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan:

العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة، ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة، فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أن ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة، ويأتي بالرابعة ويسلم. فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، بطلت صلاته، أما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة

“Yang dilakukan dalam keadaan demikian adalah imam membatalkan shalatnya, lalu memerintahkan salah seorang makmum yang ada di belakangnya untuk meneruskan shalat jama'ah. Jika kita katakan imam ingat pada rakaat ke tiga pada shalat zhuhur, bahwa ia belum berwudhu, maka wajib baginya untuk membatalkan shalat. Tidak boleh baginya untuk meneruskan shalat dalam keadaan tanpa wudhu. Lalu ia menarik salah seorang makmum yang ada di belakangnya kemudian (makmum ini menjadi imam) meneruskan rakaat ke tiga, lalu rakaat ke empat, lalu salam. Jika kita katakan imam baru ingat bahwa ia belum wudhu ketika setelah salam, maka shalat imam tersebut batal, namun shalat para makmum tetap sah dan tidak batal” (*Majmu Fatawa war Rasail Syaikh Ibnu Al Utsaimin*, juz 15, hal 219).

Jika shalat imam batal, apakah shalat makmum menjadi batal? Ulama khilaf dalam masalah ini. Yang rajih (kuat), shalat makmum tidak batal berdasarkan kaidah *baqa'ul ahl* (tetapnya hukum asal). Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan:

لا تبطل صلاة المأموم ببطان صلاة الإمام، لأن صلاة المأموم صحيحة،

والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله، القاعدة: “أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل”

“Shalat makmum tidak batal dengan batalnya shalat imam. Shalat makmum tetap shahih. Hukum asalnya status sah tetap berlaku. Tidak mungkin kita menganggap batalnya suatu ibadah tanpa dalil. Adapun imam menjadi batal shalatnya berdasarkan dalil yang shahih. Sedangkan makmum dalam keadaan sedang melaksanakan perintah Allah (shalat), maka tidak mungkin kita anggap batal kecuali dengan perintah Allah pula. Kaidah mengatakan: *‘Barangsiapa yang melakukan suatu ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka tidak menganggapnya batal kecuali dengan dalil’* (Majmu Fatawa war Rasail Syaikh Ibnu Al Utsaimin, juz 12, hal 451).

Penutup

Alhamdulillah alladzi bini'matihil tatimmush shalihah...

Semoga ilmu yang dipelajari dalam buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketahuiilah wahai pembaca yang budiman, ilmu yang bermanfaat itu di ambil dari Al Qur'an dan hadits, dengan bantuan para pengajar, juga dengan bantuan kitab-kitab para ulama.

Wahai saudaraku, agar amalmu termasuk amal shalih, wajib bagimu untuk mempelajari hal-hal pokok yang menegakkan agamamu. Seperti mempelajari tentang shalat, puasa, haji, zakat, juga mempelajari perkara muamalah yang engkau butuhkan. Agar engkau dapat mengambil yang boleh saja dan tidak terjerumus pada hal yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala*. Agar penghasilanmu halal, makananmu halal sehingga doamu dapat dikabulkan oleh Allah *Ta'ala*. Semua ini adalah hal-hal yang mempelajarinya adalah kebutuhan bagimu. Semua ini akan mudah dijalani, dengan izin Allah, bila benar tekadmu dan bersih niatmu.

Maka bersemangatlah membaca kitab-kitab yang bermanfaat, dan berkonsultasilah dengan para ulama. Tanyakanlah kepada mereka tentang hal-hal yang membuatmu bingung, dan temukan jawaban tentang hukum-hukum agamamu. Hal ini bisa dilakukan dengan menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan di masjid atau di tempat lain, atau mendengarkan program-program Islami dari siaran radio, atau membaca majalah atau buletin yang membahas permasalahan agama, jika engkau bersemangat terhadap semua media-media yang bermanfaat ini, tentu bersinarlah cahaya ilmu bagimu dan teranglah penglihatanmu.

Dan jangan lupa saudaraku, ilmu itu akan disucikan dengan amal. Jika engkau mengamalkan apa yang telah engkau ilmui, maka Allah *Ta'ala* akan menambahkan ilmu bagimu. Sebagaimana peribahasa orang arab "*Orang yang mengamalkan apa yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang belum ia ilmui*". Peribahasa ini dibenarkan oleh firman Allah *Ta'ala* (yang artinya): "*Bertaqwalah kepada Allah, maka Allah akan membuatmu berilmu. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*"

(QS. Al Baqarah: 272).

Ilmu adalah kesibukan yang paling layak untuk mengisi waktu, ia juga merupakan hadiah yang paling layak untuk diperlombakan bagi orang-orang yang berakal. Ilmu akan menghidupkan hati dan mensucikan amal.

Allah *Ta'ala* telah memuji para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan mengangkat derajat mereka dalam Al Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang yang berakal saja yang dapat menerima pelajaran*" (QS. Az Zumar: 9). Allah *Ta'ala* juga berfirman (yang artinya), "*Allah telah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dari kalian beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*" (QS. Al Mujaadalah: 11). Allah *Ta'ala* telah menjelaskan keistimewaan orang-orang berilmu yang digandengkan dengan iman. Kemudian setelah itu Allah mengabarkan Ia Maha Mengetahui atas apa yang kita kerjakan. Maka di sini terdapat tanda yang menunjukkan bahwa ilmu harus digandengkan dengan amal, dan juga harus bersandar pada iman dan *muraqabah* kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Maka marilah kita bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui! Semoga Allah *ta'ala* memberi taufik.

(Disadur mukadimah kitab "*Al Mulakhas Al Fiqhi*" karya Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan)

Daftar Pustaka

- *Al Amru bil Ittiba wan Nahyu anil Ibtida'*, As Suyuthi
- *Al Fiqhul Muyassar*, karya beberapa ulama
- *Al Itisham*, Asy Syathibi
- *Al Itqan Fi Ulumil Qur'an*, As Suyuthi
- *Al Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, Imam An Nawawi
- *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Durarus Saniyyah*
- *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Kementrian Agama Kuwait, Asy Syamilah
- *Al Mirqatul Mafatih Syarah Misykatul Mashabih*, Al Mulla Ali Al Qari
- *Al Mughni*, Ibnu Qudamah
- *Al Mulakhas Al Fiqhi*, Syaikh Shalih bin Fauzan AL Fauzan
- *Al Qaulul Mubin Fii Akhta-il Mushallin*, karya Syaikh Masyhur Hasan Salman, Dar Ibnul Qayyim
- *Al Umm*, Al Imam Asy Syafi'i
- *As Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah*, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani
- *Ashlu Shifati Shalatin Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam*, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Asy Syamilah
- *Asy Syarh Al Mumthi' Ala Zaadil Mustaqni*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Asy Syamilah
- *Bada'ul Fawaid*, Ibnu Qayyim Al Jauziyah
- *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah*, Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta'
- *Fatawa Nurun 'alad Darbi*, Syaikh Abdul Aziz bin Baz
- *Fathul Baari*, Ibnu Hajar Al Asqalani
- *Hasyiah 'ala Akhsharil Mukhtasharat*, Ibnu Badran Ad Dimasyqi
- *Hasyiyah 'ala Akhsharil Mukhtasharat*, Ibnu Badran Ad Dimasyqi
- *Ikhtiyarat Fiqhiyyah Imam Al Albani*, Syaikh Ibrahim Abu Syadi
- *Liqā Baabil Maftuh*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin
- *Mafatihul Fiqhi fid Diin*, Syaikh Musthafa Al 'Adawi
- *Majmu Fatawa wal Mawalat Mutanawwi'ah*, Syaikh Abdul Aziz

- bin Baz
- *Majmu' Al Fatawa*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
 - *Majmu' Fatawa War Rasail Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin*
 - *Nailul Authar*, Asy Syaukani
 - *Qurratu 'Ainain bi Raf'il Yadain fis Shalah*, Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Asy Syamilah
 - *Shifatu Shalatin Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam*, Syaikh Abdul Aziz bin Marzuq Ath Tharifi, cetakan Maktabah Darul Minhaj
 - *Syarah Shahih Muslim*, Imam An Nawawi
 - *Syarhul Mumthi' ala Zaadil Mustaqni*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin
 - *Tamaamul Minnah Fit Ta'liqi 'Ala Fiqhis Sunnah*, karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani
 - Website <https://ar.islamway.net>
 - Website <https://binbaz.org.sa>
 - Website <https://islamqa.info>
 - *Zaadul Ma'ad*, Ibnu Qayyim Al Jauziyah